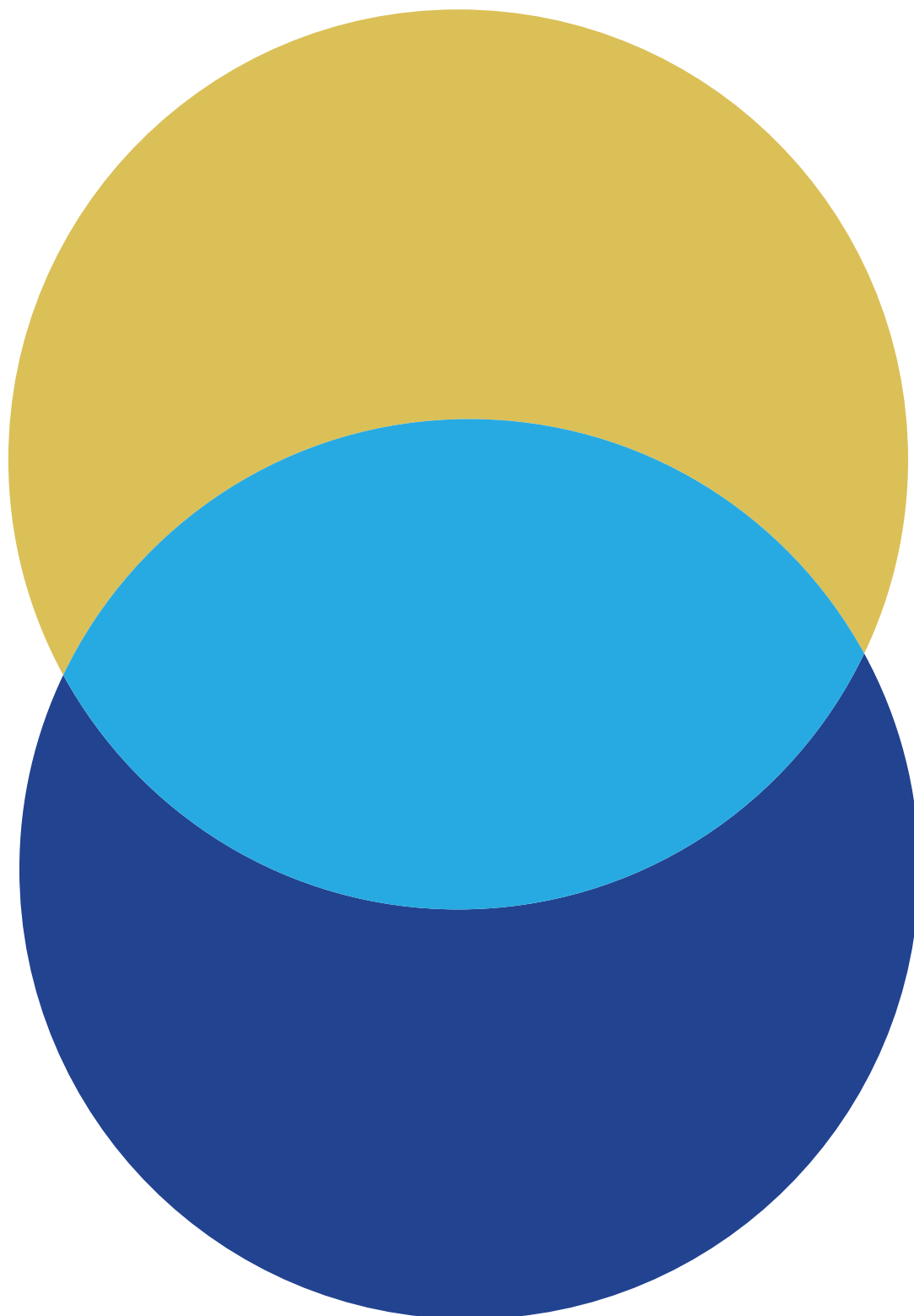
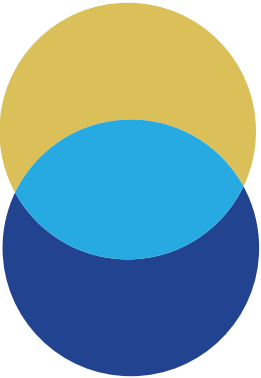






Dua buah lingkaran yang saling beririsan menggambarkan pemerintah dan stakeholdernya saling bekerja satu sama lain. Ruang irisan yang terbentuk menggambarkan kekuatan yang tercipta ketika bekerjasama dan bergotongroyong. Kekuatan kerjasama ini lah yang akan mewujudkan daya tahan ekonomi Indonesia.

Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2019

Ekonomi Indonesia yang Berdaya Tahan

01

Kilas Kinerja 2019

11	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan 2020-2024	29	Penghargaan Kementerian Keuangan Tahun 2019
18	Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan	37	Sambutan Menteri Keuangan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2019
22	Highlight Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2019 Audited Laporan Realisasi Anggaran		

02

Profil Kementerian

43	Visi, Misi dan Tata Nilai
46	Sejarah Pengelolaan Keuangan
51	Struktur Organisasi Kemenkeu
52	Profil Pejabat

03

Sumber Daya Manusia

77	Profil SDM Kementerian Keuangan
81	Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan
93	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan
99	Penghargaan dan Penegakan Disiplin

04

Analisis Kinerja

107	Perumusan Kebijakan Fiskal
111	Pengelolaan Keuangan Negara
115	Pengelolaan Pajak
128	Pengelolaan Kepabeanan dan Cukai
139	Fungsi Pelaksanaan Anggaran
147	Pengelolaan Kekayaan Negara
158	Pengelolaan Pembiayaan melalui Utang

05

Tata Kelola Pemerintahan

171	Sistem Pengendalian Intern di Kementerian Keuangan
179	Manajemen Risiko
181	Whistleblowing System: Pengelolaan Saluran Pengaduan
183	Keterbukaan Informasi Publik

06

Stakeholder Relations

197	Kerjasama Internasional
-----	-------------------------

07

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia





Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan pada periode 2020-2024.

Kilas Kinerja

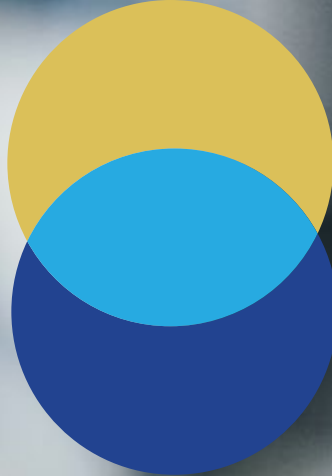
1.1. Arah Kebijakan dan Strategi 2020 - 2024

Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan pada periode 2020-2024. Renstra Kemenkeu terdiri dari dua bagian utama, yaitu: (1) penjabaran arah kebijakan dan strategi nasional (Agenda Pembangunan) sesuai rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024; dan (2) arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan yang merupakan perwujudan upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.

Penyusunan Renstra Kemenkeu juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia agar kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra dapat menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam penyusunan Renstra Kemenkeu Tahun 2020-

2024 adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 tersebut berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan dalam negeri.

Dampak keekonomian akibat pandemi Covid-19 perlu segera diantisipasi dan direspon oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respon pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Perppu 1/2020 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.



Sesuai elemen pertama Renstra Kemenkeu, Kementerian Keuangan sebagai nahkoda kebijakan fiskal, memiliki peran strategis dalam menata APBN guna mendukung terwujudnya arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dari tujuh Agenda Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut, Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi untuk mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Pada Agenda Pembangunan pertama, **“Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”**, Kementerian Keuangan diamanatkan untuk dapat berkontribusi mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); (2) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi; (3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; (4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut antara lain: (1) pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT; (2) penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM; (3) pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (4) pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); dan (5) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga

melalui (i) Pusat Logistik Berikat; (ii) pengembangan *National Logistic Ecosystems*; dan (iii) percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui sistem Indonesia *National Single Window* (INSW).

Di samping beberapa strategi tersebut, Kementerian Keuangan juga melakukan reformasi fiskal sebagai upaya menguatkan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Reformasi fiskal dilakukan antara lain melalui: (1) dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal (2) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*; (3) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak, maupun perluasan barang kena cukai; (4) peningkatan tarif cukai hasil tembakau; (5) penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal; (6) memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan (7) mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik.

Pada Agenda Pembangunan kedua, **“Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”**, Kementerian Keuangan diamanatkan untuk dapat berkontribusi mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu: (1) peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (2) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah; dan (3) peningkatan pemerataan antarwilayah kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, maupun Jawa dan luar Jawa; dan 4) arah pembangunan wilayah per pulau.

Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut antara lain: (1) optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (2) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis; (3) pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi; (4) percepatan pembangunan desa secara terpadu; dan (5) pembangunan wilayah pulau secara terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Pada Agenda Pembangunan ketiga, **“Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing”**, Kementerian Keuangan diamanatkan untuk dapat berkontribusi mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu: (1) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (2) peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (3) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (4) pengentasan kemiskinan; dan (5) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut antara lain: (1) penguatan pelaksanaan jaminan sosial, salah satunya melalui keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), termasuk penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, serta pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi; (2) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, salah satunya melalui peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti dan pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak; (3) peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di

daerah; (4) akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitas pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan; (5) pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; (6) penyediaan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis; dan (7) pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi.

Pada Agenda Pembangunan keempat, **“Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan”**, Kementerian Keuangan diamanatkan untuk dapat berkontribusi mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yakni revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut salah satunya dilaksanakan melalui revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup: (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya; dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

Pada Agenda Pembangunan kelima, **“Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar”**, Kementerian Keuangan diamanatkan untuk dapat berkontribusi mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dalam hal penguatan: (1) infrastruktur pelayanan dasar; (2) infrastruktur ekonomi; (3) energi dan ketenagalistrikan; dan (4) transformasi digital. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut antara lain dilaksanakan melalui: (1) penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan

pemeliharaan; (2) penguatan pendanaan pembangunan jaringan jalan melalui pengembangan inovasi pendanaan infrastruktur seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol; (3) pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan berkelanjutan; (4) perluasan layanan bantuan sosial non-tunai, konten digital pendidikan dan informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian melalui pemberian insentif *start-up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian.

Pada Agenda Pembangunan keenam, **“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”**, Kementerian Keuangan diamanatkan untuk dapat berkontribusi mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Pada Agenda Pembangunan ketujuh, **“Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, Kementerian Keuangan diamanatkan untuk dapat berkontribusi mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu: (1) optimalisasi kebijakan luar negeri; (2) penegakan hukum nasional; dan (3) menjaga stabilitas keamanan nasional. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan antara lain dengan strategi penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional, penguatan sistem anti korupsi, dan Penguatan keamanan laut.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan 2020-2024

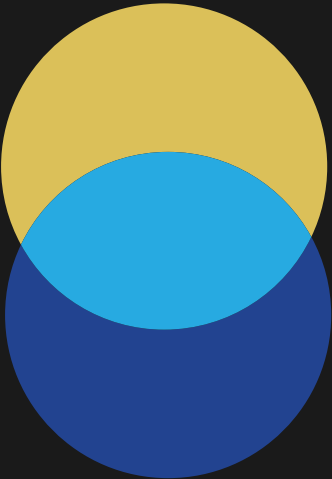
Selain menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional sesuai

RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenkeu juga menjabarkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Keuangan dalam hal ini melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk membangun struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Kementerian Keuangan telah menetapkan lima Tujuan dan sepuluh Sasaran Strategis untuk menjabarkan visi dan misi tersebut. Tujuan dan Sasaran Strategis yang disusun mencerminkan *outcome* dari tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan pada Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 disajikan lebih lengkap pada Tabel berikut. Tujuan pertama yaitu **“Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan”**. Beberapa strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mencapai kondisi kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif antara lain: (1) penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan, khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19; (2) pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19; (3) penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian; (4) perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan pada Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 ▾

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2.	Penerimaan negara yang optimal.	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3.	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.	Alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat.
4.	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.	1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. 3. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan Negara yang terkendali.
5.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.	1. Organisasi dan SDM yang optimal. 2. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi. 3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. 4. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.



sehat dan berkelanjutan; (5) perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing; (6) pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu; dan (7) penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional.

Tujuan kedua yaitu **“Penerimaan negara yang optimal”**. Beberapa strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain: (1) penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19; (2) identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PSME); (3) pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital; (4) penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP; (5) modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP; (6) Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai; (7) penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan (8) penguatan pengawasan perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.

Tujuan ketiga yaitu **“Pengelolaan belanja negara yang berkualitas”**. Beberapa strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mencapai alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat antara lain: (1) memprioritaskan belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat,

efisien, dan tetap akuntabel; (2) perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi; (3) perumusan kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja K/L, penggunaan TKDD untuk penanganan Covid-19 dan/ atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian; (4) penguatan *value for money*, peningkatan *evidence based budgeting*, dan movev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran; (5) pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta implementasi *redesign* sistem penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standardisasi program/ kegiatan, *outcome/output*, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi; dan (6) Pengurangan beban belanja negara/ daerah melalui pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.

Tujuan keempat yaitu **“Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali”**. Terdapat tiga kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan. Pertama, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut antara lain: (1) implementasi pengelolaan *liquidity buffer* kas negara yang lebih efisien dengan tetap menjamin ketersediaan kas; (2) simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi teknologi informasi; (3) penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN dalam masa pandemi untuk menjaga *good governance* pengelolaan keuangan negara; (4) harmonisasi pengukuran

kinerja APBN yang terintegrasi serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terintegrasi; (5) pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan *business intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal; dan (6) pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* serta optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP).

Kedua, pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut antara lain: (1) pengembangan dan implementasi *comprehensive assessment framework* investasi pemerintah melalui inisiasi penyusunan formula/kriteria *assessment* atas investasi pemerintah; (2) peningkatan kinerja keuangan dan kinerja operasi Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan; (3) penempatan dana investasi pemerintah melalui perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membantu sektor industri terdampak; (4) stimulus ekonomi (penangguhan angsuran, restrukturisasi, perpanjangan jatuh tempo, top-up penyaluran kredit) bagi debitur Kredit usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terdampak pandemi; (5) penyempurnaan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) untuk Barang Milik Negara (BMN) dengan mempertimbangkan dinamika *flexible working space*, kemajuan ICT, tren *coworking space*, dan *green building*; dan (6) pengamanan aset strategis tanah milik negara dengan percepatan penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah.

Ketiga, pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut antara lain: (1) optimalisasi potensi sumber pembiayaan dalam dan luar negeri secara selektif, *prudent*, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; (2) penerbitan

Surat Utang Negara (SUN) dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka penanganan pandemi Covid- 19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana; (3) peningkatan sinergi pendapatan dan belanja negara dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dan mendorong efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan *liquidity cash buffer* melalui penguatan fungsi *treasurer* dalam pengelolaan APBN dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) Pemerintah Pusat; (4) diversifikasi instrumen, pengembangan infrastruktur dan penguatan *legal framework* dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SBN; (5) mengembangkan *creative financing* dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan menjaga kesinambungan fiskal; dan (6) mengembangkan kerangka kerja dan instrumen pengelolaan risiko keuangan negara yang holistik (termasuk isu bencana, lingkungan, perubahan iklim maupun pandemi).

Tujuan kelima yaitu **“Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien”**. Terdapat empat kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan. Pertama, Organisasi dan SDM yang optimal. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut antara lain: (1) implementasi *work from home* secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip *work life balance*; (2) penetapan Business Continuity Plan (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas unit organisasi; (3) percepatan implementasi Enterprise Architecture untuk penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan berbasis digital; (4) implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*); dan (5) kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), redistribusi, dan implementasi *exit strategy*.

Kedua, sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Strategi yang dilakukan untuk mencapai

hal tersebut terdiri dari: (1) implementasi Tata Kelola TIK yang handal sesuai *best practice*; (2) penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK DC/ DRC termasuk dukungan implementasi *digital workplace*; (3) pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan; (4) implementasi Satu Data Kemenkeu; dan (5) pembangunan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan handal melalui portal layanan digital Kementerian Keuangan

Ketiga, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut antara lain: (1) penerapan *Fraud Management System* dalam rangka implementasi program penanganan pandemi; (2) pengawasan berbasis teknologi informasi;

(3) pengembangan kerangka pengawasan TKDD; (4) peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui *Whistleblowing System*; dan (5) peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Keempat, pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut terdiri dari: (1) optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi; (2) kerja sama pendanaan dengan negara/lembaga donor dan/atau pihak lainnya; (3) perluasan akses dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan BLU; dan (4) mendorong K/L menyelenggarakan layanan dan pengawasan ekspor impor yang efektif dan efisien berbasis Single Stakeholder Information (SSI).

1.2. Pengelolaan Kinerja Kemenkeu

Sejak tahun 2008 Kementerian Keuangan menerapkan model Balanced Score Card (BSC) dalam pengelolaan kinerjanya. Salah satu keunggulan pengelolaan kinerja dengan konsep BSC adalah disusunnya Strategi Kementerian Keuangan yang komprehensif dalam suatu peta strategi yang mencakup empat perspektif, yaitu *stakeholder, customer, internal process*, dan *learning and growth*. Dalam implementasinya, Kementerian Keuangan terus berusaha untuk menyempurnakan model pengelolaan kinerja dengan konsep BSC agar sesuai dengan kondisi riil dan selaras dengan *best practice* sektor publik secara internasional.

Dari masing-masing perspektif tersebut, Kementerian Keuangan kemudian merumuskan sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan. SS, IKU dan target kinerja tersebut kemudian dimuat dalam dokumen Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah *dashboard* yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kementerian Keuangan yang dikenal dengan nama Peta Strategi Kementerian Keuangan.

Peta strategi tersebut kemudian

diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) ke seluruh unit eselon I sampai dengan level terendah di Kementerian Keuangan, serta dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja. Dengan dilaksanakannya proses *cascading* dan *alignment*, pencapaian strategi Kementerian Keuangan diharapkan selaras dan didukung oleh seluruh unit dan pegawai pada setiap level.

Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi seluruh tahapan dalam eksekusi strategi Kementerian Keuangan yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, *review* dan penyempurnaan kontrak kinerja. Selain itu, sebagai bentuk komitmen untuk selalu meningkatkan dan menjamin kualitas (*quality assurance*) pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian efektivitas implementasi manajemen kinerja melalui survei bersama pihak ketiga. Adapun detail tahapan pengelolaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain meliputi:

Refinement Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan-Wide-One Tahun 2019

Tahapan perencanaan pengelolaan kinerja diawali dengan pelaksanaan *review* atas kontrak kinerja tahun 2018. Tindak lanjut hasil *review* tersebut



adalah penyempurnaan dan pembaruan IKU maupun target untuk kontrak kinerja tahun 2019, yang biasa disebut *refinement* kontrak kinerja. *Refinement* kontrak kinerja dimulai sejak triwulan IV tahun 2018 melalui forum pembahasan bersama antara Pengelola Kinerja Organisasi Pusat dan Pengelola Kinerja Organisasi Unit Eselon I. Adapun cakupan pembahasan meliputi peta strategi, IKU, dan target IKU Kementerian Keuangan-*Wide-One* untuk tahun 2019. Perumusan Peta Strategi, IKU maupun Target IKU Kementerian Keuangan-*Wide-One* Tahun 2019 mengacu pada dokumen perencanaan diantaranya Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024, Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) Tahun 2014-2024, dan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

(IS RBTK) serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Selain itu, perumusan dan penyusunan Peta Strategi, IKU, dan Target IKU juga memperhatikan indikator maupun target yang telah ditetapkan dalam Renja Kementerian Keuangan. Kesepakatan Pengelola Kinerja Organisasi selanjutnya dibahas pada Forum Sekretaris unit eselon I yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Hasil pembahasan pada forum tersebut kemudian dibahas bersama Wakil Menteri Keuangan dengan pimpinan unit eselon I, untuk kemudian difinalisasi bersama Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk menjaga komitmen seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian prioritas nasional, proyek Kementerian Keuangan beserta anggarannya, dituangkan sebagai salah satu Inisiatif Strategis dalam Kontrak Kinerja tahun 2019 seluruh pimpinan unit kerja terkait. Monitoring pencapaian kinerja dan pelaksanaan inisiatif strategis dipantau secara berkala setiap triwulan dalam forum Dialog Kinerja Organisasi.

Penandatanganan Kontrak Kinerja

Setelah dilakukan pembahasan bersama antara Menteri Keuangan dengan seluruh pimpinan unit eselon I, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Kontrak Kinerja seluruh pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019. Komitmen Kinerja mencakup penetapan Peta Strategi, IKU,

dan Target IKU pada level Kementerian yang kemudian diturunkan ke dalam Kontrak Kinerja setiap pejabat eselon I. Selanjutnya, proses penandatanganan Kontrak Kinerja juga dilakukan oleh seluruh pejabat eselon II hingga level pelaksana di seluruh unit kerja Kementerian Keuangan.

Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Kontrak Kinerja seluruh unit eselon I kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.01/2019 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja: Komitmen Pimpinan dalam Dialog Kinerja Organisasi

Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan tahapan penting dalam manajemen kinerja Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap triwulan. Sebagai bentuk komitmen pimpinan Kementerian Keuangan, proses monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan dalam rapat pimpinan yang disebut dengan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Rapat dihadiri Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pejabat eselon I yang didampingi pejabat eselon II terkait dan para Manajer Kinerja serta Manajer Risiko. Pelaksanaan DKO lebih difokuskan pada pembahasan isu strategis, dampak terhadap pencapaian kinerja, dan penetapan rencana aksi. Selain itu, ditunjuk pula unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh pimpinan rapat.

Penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja

Dalam rangka mewujudkan penilaian kinerja yang lebih objektif, Kementerian Keuangan telah memiliki mekanisme yang dapat mendorong diferensiasi kinerja antarpegawai dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja secara berkesinambungan, yaitu dengan menerapkan penghitungan NKP berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3). Penilaian K3, dilakukan terhadap 2 (dua) komponen yaitu kualitas IKU pegawai dan kualitas target IKU yang

telah ditetapkan. NKP yang merupakan kombinasi nilai capaian kinerja pegawai dan nilai perilaku, kemudian dikalikan dengan nilai K3, sehingga dihasilkan NKP K3. Dengan adanya penghitungan NKP K3 ini diharapkan seluruh pegawai menyusun IKU yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan *output* dari pekerjaannya, serta menetapkan target yang menantang setiap tahunnya.

Pelaksanaan Review Pengelolaan Kinerja

Review pengelolaan kinerja merupakan salah satu bentuk *quality assurance* pengelolaan kinerja yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Kegiatan *review* pengelolaan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kualitas implementasi sistem pengelolaan kinerja melalui asesmen dokumen pengelolaan kinerja pada sampel unit kerja. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan budaya yang mendukung pencapaian kinerja organisasi, meningkatkan *awareness* terhadap tata kelola manajemen kinerja yang baik, dan mendapatkan *feedback* untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2019, *review* pengelolaan kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen kinerja dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu GML Performance Consulting. Penilaian tersebut menggunakan *tools* Strategy and Performance Execution Excellent (SPEx2) yang mengukur enam variabel yaitu Strategy Formulation, Strategy Mapping, Organizational Alignment, Operational Execution, Monitoring & Realigning, dan Leadership & Infrastructure. Hasil agregat dari pengukuran variabel tersebut akan menentukan tingkat maturitas organisasi dalam eksekusi strategi dan kinerja.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maturitas eksekusi strategi dan kinerja Kementerian Keuangan pada tahun 2019 berada pada level atau predikat utilization dengan nilai sebesar 3.82 pada level 4 (skala 4). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah berhasil dalam mengeksekusi strategi dan kinerja secara efektif. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan capaian kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/ penentuan kebijakan strategis organisasi. Variabel dengan nilai tertinggi adalah

pemetaan strategi pada level organisasi dengan nilai 4, sedangkan variabel terendah adalah kepemimpinan dan infrastruktur dengan nilai 3.59.

Dari hasil penilaian tersebut, diperoleh beberapa masukan sebagai bahan untuk perbaikan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan di masa akan datang. Beberapa masukan perbaikan tersebut di antaranya adalah perlu adanya konsistensi dari pimpinan dalam berbagai level organisasi untuk terlibat aktif dalam penyusunan dan eksekusi strategi, serta perlu ditumbuhkannya pengelolaan kinerja organisasi sebagai bagian dari budaya kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Edukasi Pengelolaan Kinerja

Selain upaya-upaya sebagaimana tersebut di atas, proses penyempurnaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan juga dilakukan melalui edukasi pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, edukasi pengelolaan kinerja dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Diklat Teknis Umum (DTU) pengelolaan kinerja yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- b. penerbitan Buletin Kinerja setiap semesteran;
- c. pemberian layanan konsultasi pengelolaan kinerja;
- d. pembagian gimmick bertema kinerja; dan
- e. sosialisasi peraturan nasional terkait pengelolaan kinerja, antara lain sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Berbagai upaya tersebut diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam implementasi pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan. Wujud nyata pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan dibuktikan dengan tercapainya target kinerja Kementerian Keuangan yang dicerminkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 107.74 dan NKO berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) mencapai 112.5 dengan status kinerja Baik Sekali.

Selain itu, hasil evaluasi atas akuntabilitas

kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mendapatkan predikat A (sangat baik) dengan nilai 88.13 meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 87.07. Pencapaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang

berorientasi hasil pada Kementerian Keuangan menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dengan upaya tersebut diharapkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam implementasi pengelolaan kinerja berbasis BSC akan meningkat. Pencapaian kinerja yang sudah baik, masih harus terus ditingkatkan dengan memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

1.3. Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.556.788.973.735.429,00 atau mencapai 86,27 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1.804.618.392.193.800,00. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.546.134.751.863.724,00 atau mencapai 86,55 persen dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.654.221.871.705,00 atau mencapai 58,41 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.546.053.068.399,00 atau mencapai 85,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp46.153.539.201.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp21.460.995.199.786,00

atau 99,48 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp16.605.824.448.271,00 atau 73,21 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp1.479.233.420.342,00 atau 77,96 persen dari anggarannya.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp192.217.896.563.128,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp77.189.737.072.745,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp114.498.771.836.952,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp1.720.875.514,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp527.666.777.917,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29.221.490.076.931,00 dan Rp 162.996.406.486.197,00.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp1.587.926.943.938.211,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp51.289.127.466.745,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.536.637.816.471.466,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing- masing defisit sebesar Rp144.630.963.696,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.536.493.185.507.770,00.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp73.514.668.353.763,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.536.493.185.507.770,00 kemudian ditambah dengan koreksi sebesar Rp68.584.965.666.832,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp(1.515.596.413.042.168,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp162.996.406.486.197,00.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291
Penerimaan Perpajakan	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.724	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511
PNBP	18.239.741.817.800	10.654.221.871.705	14.384.379.159.277	20.922.021.200.780
Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291
BELANJA NEGARA	46.153.539.201.000	39.546.053.068.399	46.987.862.720.000	39.900.468.088.665
Belanja Pegawai	21.572.228.899.000	21.460.995.199.786	20.908.396.593.000	20.361.276.169.469
Belanja Barang	22.683.918.611.000	16.605.824.448.271	23.757.374.945.000	17.744.369.417.285
Belanja Modal	1.897.391.691.000	1.479.233.420.342	2.322.091.182.000	1.794.822.501.911
JUMLAH BELANJA	46.153.539.201.000	39.546.053.068.399	46.987.862.720.000	39.900.468.088.665

Ringkasan Neraca

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	77.189.737.072.745	64.144.482.579.394	13.045.254.493.351	20,34
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	114.498.771.836.952	34.102.797.111.343	80.395.974.725.609	235,75
Piutang Jangka Panjang	1.720.875.514	278.418.524	1.442.456.990	518,09
Aset Lainnya	527.666.777.917	514.836.470.216	12.830.307.701	2,49
Jumlah Aset	192.217.896.563.128	98.762.394.579.477	93.455.501.983.651	94,63
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	29.221.490.076.931	25.247.726.225.714	3.973.763.851.217	15,74
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	29.221.490.076.931	25.247.726.225.714	3.973.763.851.217	15,74
Ekuitas				
Ekuitas	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763	89.481.738.132.434	121,72
Jumlah Ekuitas	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763	89.481.738.132.434	121,72
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	192.217.896.563.128	98.762.394.579.477	93.455.501.983.651	94,63

Ringkasan Laporan Operasional

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	1.587.926.943.938.211	1.521.657.589.406.736	66.269.354.531.475	4,36
Pendapatan Perpajakan	1.577.511.460.535.552	1.500.170.160.060.551	77.341.300.475.001	5,16
PNBP	10.415.483.402.659	21.487.429.346.185	(11.071.945.943.526)	(51,53)
Beban Operasional	51.289.127.466.745	48.384.485.610.750	2.904.641.855.995	6,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1.536.637.816.471.466	1.473.273.103.795.986	63.364.712.675.480	4,30
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(23.934.121.473)	(13.602.319.294)	(10.331.802.179)	75,96
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban				
Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(120.696.842.223)	156.207.458.393	(276.904.300.616)	(177,27)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(144.630.963.696)	142.605.139.099	(287.236.102.795)	(201,42)
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	1.536.493.185.507.770	1.473.415.708.935.085	63.077.476.572.685	4,28

Ringkasan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Rp	%
EKUITAS AWAL	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383	14.948.230.758.380	25,52
Surplus (Defisit) LO	1.536.493.185.507.770	1.473.415.708.935.085	63.077.476.572.685	4,28
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi				
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	-	-	-	-
Transaksi Antar Entitas	(1.515.596.413.042.168)	(1.488.350.007.052.967)	(27.246.405.989.201)	1,83
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	89.481.738.132.434	14.948.230.758.380	74.533.507.374.054	498,61
EKUITAS AKHIR	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763	89.481.738.132.434	121,72



1.4. Penghargaan
Kemenkeu

1. Penghargaan Merit Sistem Tahun 2019.

2. Kementerian Keuangan saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu kementerian yang telah melaksanakan Manajemen SDM berbasis Sistem Merit sesuai Keputusan Ketua KASN Nomor 01/KEP.KASN/C/IX/2019 tanggal 25 September 2019, dengan nilai 382 (dari skala 400) yang termasuk predikat Sangat Baik (kategori IV).

3. Kementerian Keuangan memperoleh penghargaan sebagai Instansi Dengan Pengelolaan LHKPN Terbaik Tahun 2019 pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pencapaian ini juga merupakan hasil sinergi antara KPK, Biro SDM Kemenkeu selaku Admin Intansi dan Admin Unit di tiap-tiap unit eselon I Kemenkeu.

4. The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards 2019 (7 Februari 2019)

5. Majalah Auditoria Inspektorat Jenderal kembali meraih *silver winner* kategori The Best of Government InMA 2019 pada ajang The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards 2019. Apresiasi ini diikuti oleh total 766 entri, melibatkan sepuluh dewan juri yang kompeten di bidangnya. Selain Itjen Kemenkeu, instansi Kementerian Keuangan lainnya pun turut mendapatkan penghargaan pada kategori yang sama.

6. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2019 (1 April 2019)

7. Majalah Auditoria edisi 53 berhasil meraih *gold winner* dan edisi 52 berhasil meraih *silver winner* di kategori media cetak subkategori kementerian. PRIA menjadi ajang tolok ukur bagi para praktisi humas BUMN/D, kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, hingga korporasi. Tak ayal, penganugerahan PRIA 2019 dihadiri oleh sekitar 600 perwakilan humas, baik dari sektor publik maupun swasta.

8. Ruang Laktasi dan Ruang Ramah Anak (22 Desember 2019)

9. Sejak pertengahan tahun 2018, Itjen menyediakan ruang laktasi untuk mengakomodir pegawai perempuan yang sedang menyusui, serta ruang ramah anak bagi para pegawai yang ingin membawa putra/putrinya (terutama balita) ke kantor. Ruang laktasi Itjen dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kemudahan dan kenyamanan para ibu dalam mengASIhi. Begitupun, ruang ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai macam permainan edukasi. Akhir 2019, Itjen Kemenkeu mendapat penghargaan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) sebagai Juara Pertama Kompetisi Ruang Laktasi Kategori Instansi Pemerintah. Penghargaan dalam kompetisi ini sebagai apresiasi AIMI kepada instansi dan fasilitas umum yang telah mendukung para ibu hebat dalam mengASIhi.

10. Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:
 - KPP Wajib Pajak Besar Satu
 - KPP Wajib Pajak Besar Dua
 - KPP Madya Semarang
 - KPP Pratama Sumbawa Besar
 - Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:
 - Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
 - Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
 - Kantor Wilayah DJP

	Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	Birokrasi, atas inovasi layanan perpajakan berupa:
	- Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP - KPP Penanaman Modal Asing Satu - KPP Penanaman Modal Asing Empat - KPP Madya Medan - KPP Madya Bekasi - KPP Madya Malang - KPP Pratama Medan Barat - KPP Pratama Metro - KPP Pratama Jakarta Menteng Satu - KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan - KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua - KPP Pratama Jakarta Matraman - KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok - KPP Pratama Ciawi - KPP Pratama Cileungsi - KPP Pratama Soreang - KPP Pratama Karanganyar - KPP Pratama Kudus - KPP Pratama Surabaya Gubeng - KPP Pratama Surabaya Karangpilang - KPP Pratama Surabaya Wonocolo - KPP Pratama Sidoarjo Barat - KPP Pratama Banyuwangi - KPP Pratama Banjarmasin Utara - KPP Pratama Banjarbaru - KPP Pratama Tarakan - KPP Pratama Majene - KPP Pratama Bantaeng - KPP Pratama Watampone	“e-Filing: Semudah Menjetikkan Jari Kelingking” - Mobile Tax Unit
		13. Golden World Awards for Excellence 2019 dalam kategori sektor publik yang diselenggarakan oleh dari The International Public Relations Association (IPRA). Penghargaan diberikan atas kesuksesan DJP dalam memasyarakatkan pelaporan pajak secara daring menggunakan e-Filing (Embracing Technology to Elevate Tax Revenue).
		14. Silver Awards kategori Best Government PR dalam ajang The 2 nd ASEAN PR Excellence Award yang diselenggarakan oleh ASEAN Public Relations Network.
		15. Gold Winner untuk kategori The Best of E-Magazine Government dalam ajang The 8 th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2019 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers, diraih oleh majalah digital internal DJP Intax.
		16. Penghargaan dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah PR Indonesia: - Golden Winner kategori Laporan Tahunan pada Subkategori Kementerian; - Silver Winner kategori Media Sosial pada Subkategori Kementerian.
		17. Penghargaan pada ajang The 14 th Annual Contact Center World Top Ranking Performers Awards Asia Pacific (APAC) Region 2019 yang diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com: - Platinum Medal kategori Contact Center Manager; - Platinum Medal kategori Contact Center Innovation.
11.	Top 3 Unit Pelayanan Publik dalam ajang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
12.	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik kategori Tata Kelola Pemerintahan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	18. First Runner Up 2 (Juara Umum

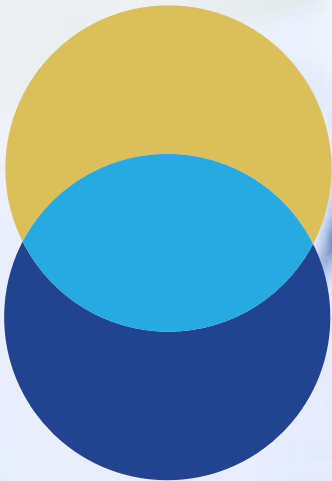
ke-2) pada ajang *The Best Contact Center Award 2019* yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association, dengan perolehan 37 medali (16 *Platinum*, 12 *Gold*, 4 *Silver*, dan 5 *Bronze*).

19. OM SPAN sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada UNPSA
20. Penghargaan United Nations Public Service Awards UNPSA 2019 yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Baku Azerbaijan pada akhir Juni 2019 diraih DJPb atas inovasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). OM SPAN ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 melalui Gerakan Indonesia Melayani.
21. Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) DJKN berhasil mencetak prestasi di bidang kehumasan dengan memenangkan penghargaan *Gold Winner* Program PR untuk kategori Lembaga Pemerintah serta *Best Presenter PR* yang diberikan kepada Dian Amintapratwi Purwandini selaku Public Relations LMAN. Penghargaan tersebut diraih dalam kompetisi Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2019 pada 28 Maret 2019 di Bandung, Jawa Barat.
22. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat Ditjen
23. DJPK melalui Sekretariat Direktorat Jenderal berhasil mendapatkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) adalah sebesar 96,72 dari nilai maksimal 100 sedangkan hasil penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) adalah sebesar

76,63 dari nilai maksimal 100. Nilai tersebut yang menjadi acuan penyelenggara dalam memberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat Direktorat Jenderal. Predikat ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada unit yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

24. Meraih Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

25. DJPK mengembangkan program Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah (Program IDS) dikembangkan. Kegiatan ini bertujuan untuk merespon belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan pada sebagian pemerintah daerah (Pemda) sejak implementasi kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2001. Dimulai sejak tahun 2017 dengan diikuti oleh 5 daerah piloting dengan 15 orang peserta dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 yang dilaksanakan sebanyak 3 batch sebanyak 33 daerah dan 74 peserta yang terdiri dari para pejabat Pemda.
26. Inovasi dalam program IDS ini, meliputi: 1. Penyusunan materi program internship didasarkan pada permasalahan Pemda (tailor made). 2. Penyampaian materi berupa sharing knowledge atas best practice kebijakan dan proses pencapaian keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. 3. Pembekalan materi bersifat dua arah, karena peserta dapat secara



langsung berkonsultasi dengan narasumber yang kompeten. 4. Study visit ke daerah sukses terkait pengelolaan keuangan daerah, inovasi pelayanan publik, dan pengembangan potensi ekonomi daerah. 5. Penyusunan, pemantapan, penetapan, penerapan, dan monitoring implementasi rencana aksi melalui pendampingan mentor. 6. Penetapan MoU antara DJPK dan Pemda sebagai bentuk komitmen atas implementasi rencana aksi di daerah.

27. Green Global Sukuk Indonesia Meraih Penghargaan Internasional
28. Pemerintah Indonesia membuktikan komitmennya terhadap Kesepakatan Iklim Paris 2016, dimana Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan, dan menarik investor asing yang semakin beralih ke praktik Sustainable Corporate Governance khususnya dalam pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah.
29. Kekonsistenan komitmen Pemerintah Indonesia tersebut terfleksikan dengan berbagai prestasi dan pengakuan dunia internasional yaitu:
 - Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year dari Global Capital, Euromoney
 - SRI Bond, Islamic Issue dari IFR Asia
 - SRI Capital Market Issue of The Year dari IFR Asia
 - Sovereign Deal of the Year dari Islamic Finance News
 - Deals of the Year dari Islamic Finance News
 - Green Bond Pioneer Award dari Climate Bond Initiative
 - International Islamic Issue of the Year dan SRI Capital Market Issue of the Year dari International Financing Review Asia
 - Most Innovative Debt Management Office (DMO) Issuer of Sovereign Sukuk dari London Sukuk Summit 2019

30. Komitmen, kontribusi dan keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah di dunia dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan pada akhirnya menarik dunia internasional untuk memberi penghargaan terhadap Indonesia.
31. Penghargaan sebagai Public Debt Management Office of the Year dari GlobalMarket.
- 32.. the GlobalMarket menganugerahkan Pengelola Utang Terbaik Tahun 2019 se Asia Pasific (Public Debt Management Office of the Year, Asia Pacific) kepada Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh DJPPR.
33. Sebagai pengelola utang Pemerintah, DJPPR memiliki dua sasaran utama yaitu menurunkan biaya utang serta menjaga risiko di tingkat yang aman. Menurut the GlobalMarket, dua sasaran utama tersebut bukan saja terpenuhi namun berhasil terlampaui oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
34. Menurut the GlobalMarket, strategi pengelolaan utang DJPPR telah jelas dari awal yaitu melakukan strategi *front loading* untuk penjualan obligasi non rupiah di semester pertama 2019, serta menyelenggarakan lelang pada pasar domestik secara reguler untuk utang bermata uang rupiah, bergantian antara Sukuk dan Surat Utang Negara setiap minggunya.
35. Tahun 2018 merupakan tahun yang berat bagi pengelolaan utang Indonesia dan dapat dikatakan merupakan tahun dengan tingkat suku bunga tinggi dan hal tersebut amat berpengaruh terhadap besaran yield Surat Berharga Negara.

36. Di satu sisi, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mendapatkan arus modal masuk disebabkan karena kombinasi kebijakan Dovish dari the Fed serta quantitative easing dari bank sentral Eropa. Namun, di sisi lain, salah satu lembaga rating yaitu S&P (Standard and Poor's) menaikkan peringkat utang (rating) Indonesia karena menurut S&P ekonomi Indonesia terlihat cukup kuat. Meski demikian, Pemerintah tetap waspada terhadap ketidakstabilan yang terjadi di pasar global.

37. Strategi yang digunakan dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilan pasar adalah strategi oportunistik. Apabila pasar kondusif, maka penerbitan surat utang akan ditingkatkan Pendekatan fleksibel tersebut telah dilaksanakan di tahun 2019.

38. The GlobalMarket menilai strategi-strategi yang diambil oleh DJPP merupakan langkah yang tepat dan efektif. Hal tersebut yang menjadi alasan dibalik penghargaan yang mereka berikan.

39. Golden World Awards dalam kategori PR on Shoestring

40. DJPPR meraih penghargaan Gold dalam kategori PR on Shoestring. Kategori ini adalah kategori untuk kampanye kehumasan dengan anggaran terbatas yang berhasil diraih oleh program kehumasan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR003 dan SBR004 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

41. Sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam pasar keuangan dan memperluas basis investor dalam negeri, DJPPR menerapkan dua inovasi penjualan SBN ritel, yaitu dengan menggunakan sistem online dan penurunan nominal investasi dari Rp5

juta menjadi Rp1 juta. Kedua inovasi tersebut tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah investor dalam negeri, khususnya generasi milenial hingga tiga kali lipat tetapi juga meningkatkan kontribusi investor di Indonesia Bagian Timur.

42. Golden World Awards merupakan acara penghargaan kehumasan tingkat internasional yang diselenggarakan oleh International Public Relations Association (IPRA). Penghargaan diserahkan oleh Presiden IPRA, Svetlana Stavreva dan The Deputy Chairman of the State Revenue of Armenia, Mikayel Pashayan di Yerevan, Armenia pada Jumat, 25 September 2019.

43. Anugerah Best Corporate University Holistic Human and Digital Approach Bronze Award di Global Council of Corporate University, Sao Paulo, Brazil.

44. Kementerian Keuangan *Corporate University* melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih *Holistic Human and Digital Bronze Award 2019* yang diadakan *Global Council of Corporate University* (Global CCU) di Sao Paulo, Brazil, 8 Mei 2019. Penghargaan Global CCU ini diberikan kepada para praktisi terbaik *Corporate University* dari berbagai penjuru dunia. Kementerian Keuangan bersaing dengan belasan negara lain di antaranya India, Prancis, Brazil, Jerman, Rusia, Saudi Arabia, dan Swiss. Kemenkeu bersama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) menjadi perwakilan Indonesia yang berhasil lolos sebagai finalis di *Global CCU Award*. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap praktisi *Corporate University* yang menghasilkan nilai strategis untuk masyarakat dan bisnisnya.
45. Majalah Edukasi Keuangan Raih Silver Winner pada Ajang InMA 2019

46. Majalah internal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Edukasi Keuangan, berhasil meraih penghargaan sebagai *Silver Winner* pada ajang The 8th Indonesia *Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2019 dalam kategori Kementerian. Penyerahan trofi kemenangan tersebut berlangsung di Gedung Siola Surabaya pada acara Malam Penghargaan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia, pada tanggal 7 Februari 2019.

47. BPPK Terpilih Sebagai Salah Satu Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik 2019

48. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mewakili Kementerian Keuangan berhasil menyabet beberapa penghargaan sekaligus dalam Kompetisi Lembaga Pelatihan Pemerintah (LPP) Terbaik 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kompetisi ini diikuti oleh berbagai instansi pemerintahan. BPPK dinobatkan sebagai LPP Terbaik 2019: *Learning Centre for the Fourth Industrial Revolution* kategori Lembaga Pemerintah Pusat Terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar CPNS Terbaik ke-III melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Keuangan.
-
- Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2019
- 35
- Kilas Kinerja
- 01
- Bab



SRI MULYANI INDRAWATI
Menteri Keuangan Republik Indonesia

1.5. Sambutan Menteri Keuangan

*Para pemangku kepentingan, seluruh rakyat Indonesia,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Tahun 2019 yang merupakan tahun politik sudah kita lalui dengan banyak pelajaran berharga. Pesta demokrasi berlangsung dalam suasana gaduh dan sangat panas. Beruntung semua berakhir dengan damai dan mulus dengan kembali menetapkan Joko Widodo sebagai presiden ke delapan.

Dalam masa persiapan Pemilu kali ini semua kebijakan pemerintah termasuk ekonomi mendapat sorotan tajam. Kementerian Keuangan selaku penjaga keuangan negara dengan sendirinya ikut terbawa ke dalam pusaran perdebatan dan berita. Mulai pajak, gaji ASN, dan isu lainnya tentang keuangan negara. Tugas utama kami di Kementerian Keuangan adalah menjaga kepercayaan masyarakat bahwa keuangan negara dikelola secara transparan, akuntabel dan menjaga tata kelola yang baik. Dengan informasi positif yang cukup beredar tentang tusi Kementerian Keuangan, hal ini menunjukkan Indonesia cukup matang dalam berdemokrasi.

Salah satu topik yang paling banyak dikupas adalah mengenai utang. Kesimpangsiuran informasi terjadi secara luar biasa. Dengan kematangan demokrasi dan pengetahuan yang cukup tentang utang, masyarakat bisa menilai bagaimana pengelolaan utang pemerintah. Meskipun ada pro dan kontra, kita bisa mengambil momen untuk menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan

utang secara bijaksana dan hati-hati. Apalagi, semua pihak yang terlibat dalam politik mempunyai itikad untuk mengelola utang secara baik dalam rangka mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur. Utang bukanlah sesuatu yang buruk jika negara memastikan bisa membayarnya dan menggunakannya untuk kegiatan produktif.

Tahun politik juga merupakan tahun yang rumit dalam mengelola keuangan negara. Butuh perhitungan khusus agar situasi tetap terjaga. Misalnya, bagaimana membuat institusi pemerintah memiliki kualitas belanja yang optimal. Sebab, pesta demokrasi bukan hanya memberikan dampak sosial-politik tetapi juga pada perekonomian.

Sementara itu, situasi ekonomi dunia juga terdampak oleh eskalasi perang dagang politik antar Amerika Serikat dengan RRT. Hal ini menimbulkan guncangan perdagangan global, melemahkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dunia. Ditambah lagi muncul ketidakpastian zona Eropa seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan persaingan geo-politik global.

Hong Kong menjadi contoh negara yang menghadapi gejolak politik sangat tinggi, sehingga aktivitas ekonominya terganggu dan berada di jurang resesi. Gelombang protes juga terjadi di berbagai kawasan

seperti Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa, sehingga kondisi global semakin tidak kondusif.

Situasi ekonomi global yang tidak menguntungkan tersebut, tentu memiliki imbas pada Indonesia. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia selama ini mengambil manfaat dari aktivitas perdagangan dan investasi internasional.

Gejolak global yang terjadi memberikan dampak pada Indonesia setidaknya melalui dua transmisi tersebut. Pada sisi perdagangan, kinerja ekspor dan impor Indonesia selama 2019 mengalami tekanan, seiring dengan lemahnya permintaan global, termasuk mitra dagang utama seperti RRT.

Walau pun menghadapi situasi eksternal yang tidak menentu, Indonesia masih bisa bertahan dengan baik. Badan Pusat Statistik menunjukkan Ekonomi Indonesia tahun 2019 masih mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,02 persen, meski lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen.

Untuk mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5 persen tersebut tidaklah mudah, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terlepas dari empat negara mitra dagang utama yang perekonomiannya melambat di sepanjang 2019. yaitu Singapura, RRT, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global. Namun, pertumbuhan ekonomi 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Permintaan domestik yang stabil dipengaruhi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04 persen pada 2019, tidak banyak berbeda

dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05 persen. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik.

Tema laporan kali ini adalah “Indonesia yang Berdaya Tahan” untuk mendokumentasikan kinerja dan capaian Kementerian Keuangan tahun 2019. Tema ini mencerminkan bagaimana pemerintah menyikapi berbagai perkembangan.

Ada empat hal utama yang kemudian menjadi prioritas di tahun 2019 yaitu produktivitas, tingkat kompetitif terkait dengan defisit neraca perdagangan, pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan struktural untuk memperbaiki investasi. Bauran kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia tetap memiliki daya lentur meski ekonomi dunia tengah lesu dan tidak bisa diprediksi.

APBN tahun 2019 didorong ekspansif dan *countercyclical* untuk menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian domestik, dan mendorong laju kegiatan dunia usaha, serta tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun atau 90,4 persen dari target APBN tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, realisasi pendapatan negara tahun 2019 tersebut tumbuh 0,7 persen. Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari target APBN tahun 2019, atau tumbuh 4,4 persen dari realisasinya di tahun 2018.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2019 mencapai sebesar Rp353 triliun (2,2 persen dari PDB) yang sedikit lebih lebar dibandingkan dengan target awal 1,84 persen dari PDB namun tetap dalam batas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Di sisi lain, secara umum stabilitas sistem keuangan Indonesia tahun 2019 tetap terkendali meski, muncul banyak sorotan masyarakat terhadap permasalahan pada beberapa lembaga jasa keuangan di tanah air.

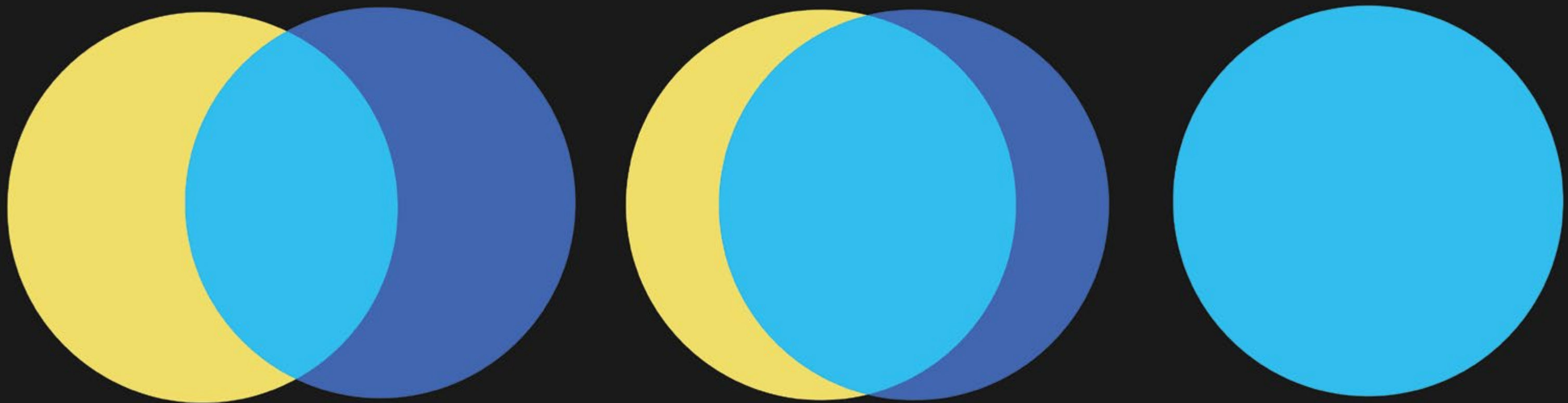
Dengan bauran kebijakan yang baik dengan sisi moneter fundamental ekonomi 2019 yang tetap terjaga ini bisa menjadi momentum yang lebih positif. Pandemi Covid-19 yang mulai merebak pada akhir tahun jangan sampai menghentikan upaya kita untuk melakukan reformasi. Dengan begitu, meski begitu pandemi berlalu, kepercayaan

investor dan dunia internasional kepada Indonesia tetap terjaga.

Terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah memberikan segenap pikiran dan tenaganya dalam menjalankan tugas, Semoga laporan ini dapat memberikan faedah bagi segenap pemangku kepentingan dimanapun berada. Dengan dukungan Anda semua, Kementerian Keuangan siap mengupayakan yang terbaik agar ekonomi Indonesia bisa kembali menunjukkan daya tahannya pada tahun 2020 meskipun kita semua terkena dampak dari pandemi covid19.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sri Mulyani Indrawati





Visi dan misi hanya bisa terwujud dengan implementasi tata nilai dan perilaku yang kuat di lingkungan Kementerian Keuangan.

2.1

Visi, Misi, dan Tata Nilai

Visi

‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’

Misi

Kementerian Keuangan mempunyai lima misi untuk mendukung visi tersebut, sesuai yang tertuang dalam KMK 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, yaitu:

- 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; dan
- 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tata Nilai

1.	Integritas	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
2.	Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
3.	Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang



4.

Pelayanan

bermanfaat dan berkualitas
5.

Kesempurnaan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

Tata Nilai dan Perilaku Utama

Integritas	Profesionalisme	Sinergi	Pelayanan	Kesempurnaan
Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya	Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas	Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan	Berwawasan ke depan dan adaptif
Bertindak transparan dan konsisten	Memiliki kepercayaan diri yang tinggi	Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan	Menghindari arogansi kekuasaan	Melakukan perbaikan terus menerus
Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela	Bekerja efisien dan efektif	Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik	Bersikap ramah dan santun	Mengembangkan inovasi dan kreatifitas
Bertanggung jawab atas hasil kerja	Bekerja cerdas, cepat, cermat dan tuntas	Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah	Bersikap proaktif dan cepat tanggap	Peduli lingkungan
Bersikap obyektif	Bekerja dengan hati			

2.2 Sejarah Pengelolaan Keuangan

Di Indonesia, pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak zaman kerajaan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar bila disertai administrasi yang baik oleh pengelola keuangan pemerintahan. Kini, peran tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).

Sebelum Kemerdekaan



1870

Pemerintah Hindia Belanda menganut sistem imperialisme modern yang menerapkan politik pintu terbuka pada modal swasta asing (liberal). Pada masa itu, pemerintah membuat kebijakan laissez faire laissez passer, yaitu penyerahan perekonomian pada kaum kapitalis serta menetapkan Undang-Undang Agraria. Meskipun pada awalnya peraturan tersebut dibuat untuk memberi perlindungan pada rakyat, namun kenyataannya merugikan rakyat karena perusahaan swasta hanya mencari keuntungan semata.

1942

Pemerintah Jepang menerapkan sistem ekonomi autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang), seperti: 1) memaksa penyerahan seluruh aset bank; 2) melakukan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh Bank Belanda, Inggris, dan Tiongkok; 3) melakukan invasi pada tahun 1946 senilai 2,4 miliar gulden di pulau Jawa hingga 8 miliar gulden yang bertujuan menghancurkan nilai mata uang Belanda; 4) menjadikan para tenaga produktif sebagai romusha (buruh kasar) untuk pertambangan dan perkebunan. Akibat kebijakan ini, kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi inflasi yang tinggi.

1945

Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan. Pada masa itu, keadaan ekonomi keuangan negara sangat buruk akibat inflasi yang tinggi. Kondisi ini terjadi karena beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

1945

Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk Panitia Penyelenggaraan Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia untuk melakukan pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI) di percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalswaren en Emballage Fabrieken (NIMEF).

1945

Pada Kabinet Sjahrir 1, saat Mr. Sunarjo Kolopaking menjabat Menteri Keuangan, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) mengumumkan berlakunya uang NICA (Nederland Indie Civil Administration) di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan Kabinet Sjahrir mengalami kesulitan mengedarkan ORI.

1946

Menteri Keuangan digantikan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo yang melakukan sejumlah upaya mengatasi kesulitan ekonomi dengan: 1) melakukan Program Pinjaman Nasional; 2) melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India; (3) mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Corporations dibawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo; (4) membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).

Setelah Kemerdekaan

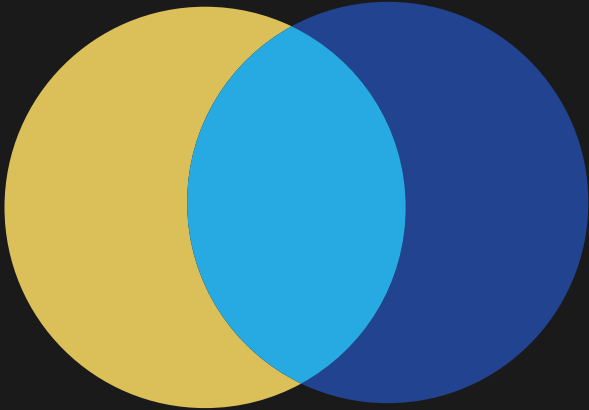
Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2018

49

Profil Kementerian

02

Bab



1946

02 / OKT

Menteri Keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang menerbitkan emisi pertama uang kertas ORI pada 30 Oktober 1946. Sejak saat itu, mata uang Jepang, NICA, dan Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan RI sampai sekarang. Sementara itu, gedung Department of Financien atau gedung Daendles diberi nama baru menjadi gedung A.A. Maramis dan berfungsi sebagai pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

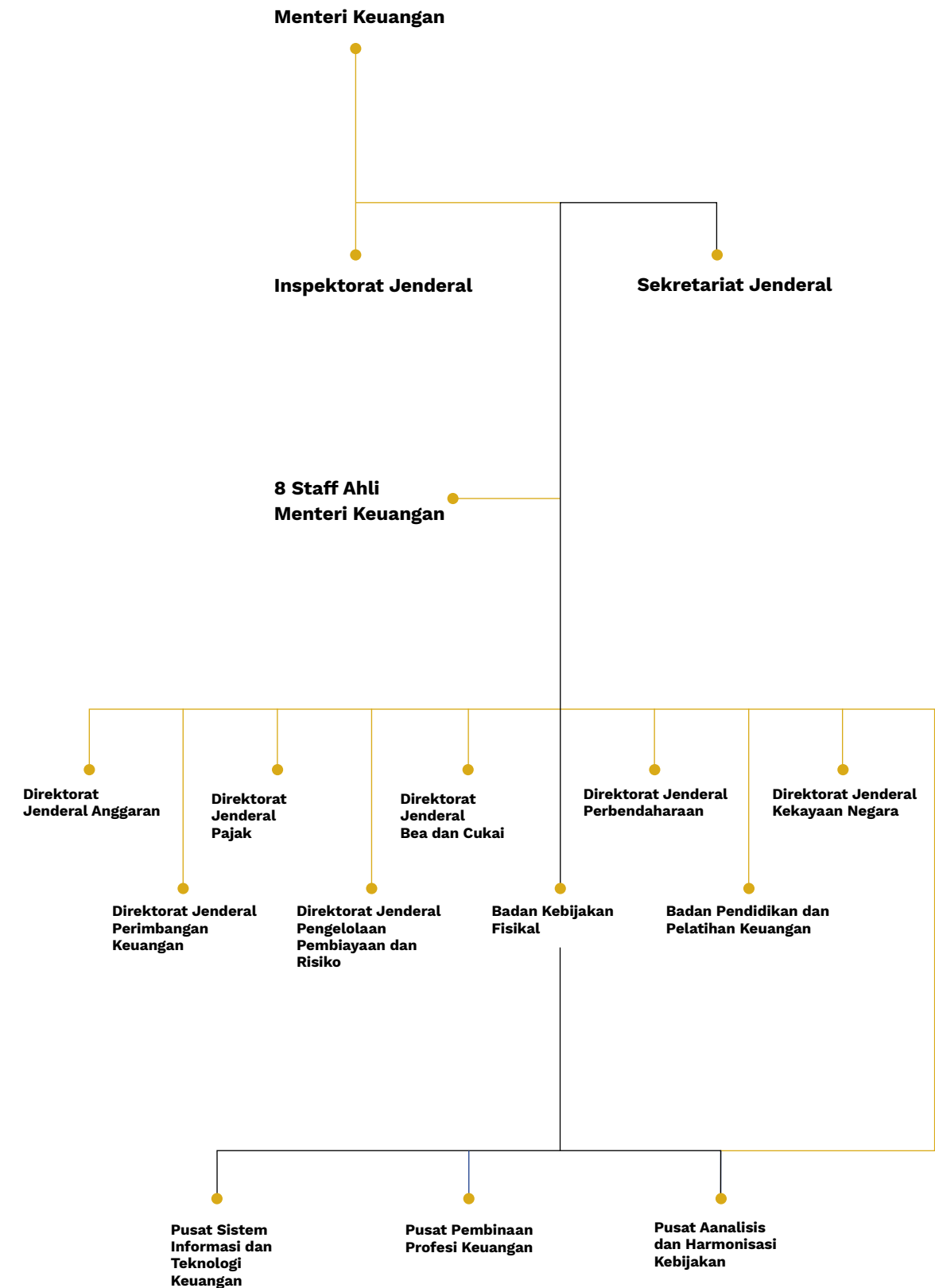
2007

Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antarunit, gedung Menteri Keuangan dipindah ke gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang gedung A.A Maramis.

2015

Nomenklatur Departemen Keuangan berubah menjadi Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015.

2.3 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan



2.4 Profil Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986) dan melanjutkan pendidikan Master di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat dengan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Selanjutnya, pada tahun 1992, beliau mendapatkan gelar Ph.D of Economics di Universitas yang sama.

Sri Mulyani, yang memiliki spesialisasi penelitian terkait Ekonomi Moneter dan Perbankan serta Ekonomi Tenaga Kerja, mulai menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) pada 1 November 2002, mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group).

Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, beliau banyak menorehkan prestasi, di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, serta memberi kepercayaan pada investor.

Sri Mulyani memimpin Reformasi Kementerian Keuangan dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Berkat kinerjanya yang baik, beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura tanggal 18 September 2006.

Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi Menteri Keuangan Terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum. Pada

tahun 2008, beliau terpilih sebagai Wanita Paling Berpengaruh ke-23 di Dunia versi majalah Forbes. Sebelumnya, beliau terpilih sebagai Wanita Paling Berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Di tahun 2008, Sri Mulyani menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, beliau kembali ke Indonesia dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Kinerja beliau sebagai Menteri Keuangan diakui dunia dan memperoleh capaian sebagai Menteri Terbaik Dunia pada kegiatan World Government Summit di Dubai tanggal 11 Februari 2018.

Pada tanggal 23 Oktober 2019, beliau kembali dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju sampai dengan tahun 2024 mendatang. Selama Tahun 2019, Sri Mulyani bahkan banyak meraih penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik dan Global versi majalah keuangan internasional The Banker. Kemudian pada bulan November 2019, beliau kembali mendapatkan penghargaan Stateperson Awards yang diberikan pada acara Asian Business Leadership Forum. Pada tahun yang sama Sri Mulyani juga kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik untuk ketiga kalinya oleh FinanceAsia.



Mardiasmo

Wakil Menteri Keuangan
periode Oktober 2014 -
Oktober 2019

Mardiasmo lahir di Solo pada tanggal 10 Mei 1958. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1981 dan melanjutkan pendidikan Master of Business Administration (MBA) di University of Bridgeport, Connecticut, USA pada tahun 1989. Beliau melanjutkan studi Doktor di School of Public Policy, University of Birmingham, Inggris pada tahun 1999.

Sejalan dengan bidang pendidikannya, Mardiasmo menjabat sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia dari tahun 2010 hingga sekarang. Beliau juga menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada yang aktif menulis beberapa buku, antara lain Perpajakan (2006), Seri Otonomi Daerah: Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2003), Akuntansi Sektor Publik (2003), dan Akuntansi Keuangan Dasar (2000). Sepanjang perjalanan karirnya, Mardiasmo pernah menjabat sebagai

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004-2006, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2006-2010, Wakil Ketua Tim Pembahas Rancangan Undang-Undang tentang BPK-RI pada 2006, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) pada 2010-2014. Selama menjabat sebagai Kepala BPKP-RI, beliau juga mengemban tugas sebagai Ketua Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (TQA RBN) dan Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Anggaran (TEPPA). Sebelumnya, pada 1 Desember 2014 hingga 6 Februari 2015, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pada 27 Oktober 2014, Mardiasmo dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dan mengakhiri masa jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Kabinet Indonesia Maju sebagai kabinet pemerintahan baru yang terbentuk pada akhir bulan Oktober 2019.



Suahasil Nazara

Kepala Badan Kebijakan Fiskal
(Oktober 2016 s.d.
Oktober 2019)

Wakil Menteri Keuangan
(Sejak Oktober 2019)

Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Pada tahun 1994, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Master of Science dari Cornell University USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, beliau meraih gelar Doctor of Philosophy dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Suahasil Nazara mengawali karirnya sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999 dan memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada tahun 2009. Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013) di Universitas Indonesia.

Suahasil pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada tahun 2009

hingga 2011. Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI tahun 2010-2015, serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Sejak tanggal 6 Februari 2015, beliau menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Hingga pada tanggal 31 Oktober 2016, beliau dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Setelah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, beliau mendapat kepercayaan pemerintah untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak tanggal 25 Oktober 2019.



Hadiyanto

Sekretaris Jenderal

Hadiyanto lahir di Ciamis pada tanggal 10 Oktober 1962. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1986 dan memperoleh gelar *Master of Law* dari Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1993. Tahun 2012 beliau meraih gelar Doktor Studi Ilmu hukum dari Universitas Padjajaran. Hadiyanto memulai karir di Kementerian Keuangan pada

tanggal 1 Maret 1987. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2005. Sejak tahun 2006, beliau memimpin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan pada 1 Juli 2015, beliau ditetapkan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.



Askolani

Direktur Jenderal Anggaran

Askolani lahir di Palembang pada tanggal 11 Juni 1966. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1990. Selanjutnya, beliau mendapatkan gelar *Master of Arts Economics and Banking* dari Universitas Colorado pada tahun 1999.

Askolani memulai karirnya di Badan Analisa Keuangan dan Moneter Kementerian Keuangan tahun 1992-2001 sebagai Pelaksana, Kepala Urusan Penerimaan Minyak Bumi, Kepala Sub Bagian penerimaan Migas, dan Kepala Sub Bagian Penerimaan Pembangunan. Sejak 2001 hingga 2004, beliau meniti karir di Badan Analisa Fiskal sebagai Kepala Subbidang Analisa Pembayaran Bunga Hutang dan kemudian sebagai Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin. Pada tahun 2004-2006, beliau menjabat

sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya, di tahun 2006-2008, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara di Direktorat Perimbangan Keuangan.

Pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pada 31 Desember 2008, beliau melanjutkan karirnya sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2011, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Anggaran. Pada 27 November 2013 beliau dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.



Robert Pakpahan

Direktur Jenderal Pajak
(November 2017 s.d.
Oktober 2019)

Robert Pakpahan lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Oktober 1959. Beliau merupakan lulusan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1981 dan melanjutkan pendidikan Diploma IV di kampus yang sama pada tahun 1985 hingga 1987. Beliau meraih Gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada tahun 1998.

Pada tahun 2003 hingga 2005, beliau sempat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006 dan menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2011.

Selanjutnya, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011 dan pada tanggal 27 November 2013 dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Seiring dengan penyempurnaan organisasi di Kementerian Keuangan, pada 19 Maret 2015 beliau dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kemudian, pada 30 November 2017, beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak dan pada awal November 2019, beliau memasuki masa purna bhakti sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan.



Suryo Utomo

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
(Juli 2015 s.d. Oktober 2019)

Direktur Jenderal Pajak
(sejak November 2019)

Suryo Utomo lahir di Semarang pada tanggal 26 Maret 1969. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1992. Pada tahun 1998, beliau mendapatkan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat.

Beliau mengawali karir di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 1993. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada tahun 1998 dan sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2002. Selanjutnya, pada tahun 2002, beliau dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pertambahan Nilai Industri. Karir beliau berlanjut

menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga tahun 2006, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tahun 2008, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tahun 2009. Pada tahun 2010, beliau menjadi Direktur Peraturan Perpajakan I. Selanjutnya, pada 31 Maret 2015 beliau menjadi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Hingga pada 1 Juli 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sampai dengan akhir Oktober 2019. Pada tanggal 1 November 2019, beliau dilantik menjadi Direktur Jenderal Pajak menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa purna bhaktinya.



Heru Pambudi

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Heru Pambudi lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Febuari 1970. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1996. Pada tahun 2001, beliau meraih gelar Master of Law dari Universitas of Newcastle Upon Tyne, Inggris.

Beliau mengawali karir di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada tahun 1992. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada tahun 2002, dilanjutkan menjabat sebagai Kepala Seksi Impor pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Tahun 2007, beliau dipromosikan

menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Tanjung Uban. Kemudian pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III.

Pada 26 Maret 2010, beliau dipromosikan menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Beliau melanjutkan karirnya menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi pada tahun 2011. Selanjutnya, sejak 19 Maret 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Pada 1 Juli 2015 beliau dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.



Marwanto Harjowiryo

Direktur Jenderal Perbendaharaan

(November 2013 s.d. Juli 2019)

Marwanto Harjowiryo lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 juni 1959. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada pada tahun 1983. Beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana dengan memperoleh gelar Master dari Vanderbilt University USA pada tahun 1991 dan pada tahun 2009, beliau meraih gelar Doktor Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Fiskal dari Universitas Gadjah Mada.

Beliau memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Desember 1983. Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Analisa APBN dari tahun 1991 hingga 2001, Kepala Biro Kerjasama

Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI dari tahun 2001 hingga 2004, Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Sekretariat Jenderal dari tahun 2004 hingga 2006, dan Staff Ahli Tim Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan dari tahun 2007 hingga 2009.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Asia sejak tahun 2009 hingga 2011. Pada tanggal 21 Januari 2011, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Hingga pada 27 November 2013, beliau dilantik menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pensiun dari jabatan tersebut pada bulan Juli 2019.



Andin Hadiyanto

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional
(Desember 2018 - Juli 2019)

Direktur Jenderal Perbendaharaan
(sejak Juli 2019)

Andin Hadiyanto lahir di Wonosobo pada tanggal 9 Juni 1965. Beliau menamatkan pendidikan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gajah Mada pada 1989. Pada tahun 1997, beliau mendapatkan gelar Master of Art dan gelar Doctor of Philosophy pada tahun 2000 dari Graduate School of International Development Nagoya University, Jepang.

Beliau mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990. Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional (2009-2011), Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2011-2012), dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2012).

Pada November 2013, beliau dilantik sebagai Pelaksana Tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Pada Desember 2013, beliau merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal sampai dengan 6 Februari 2015. Andin Hadiyanto pernah menempati posisi sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia, mewakili 11 negara ASEAN. Hingga pada 7 Desember 2018, beliau kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Selanjutnya, beliau menduduki jabatan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dilantik Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juli 2019 menggantikan Marwanto Harjowiryo yang memasuki masa purna bhaktinya.



Isa Rachmatarwata

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Isa Rachmatarwata lahir di Jombang pada tanggal 30 Desember 1966. Beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Matematika tahun 1985-1990. Pada tahun 1994, beliau melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar *Master Of Mathematic Actuarial Science* dari University of Waterloo, Kanada.

Pada tahun 1991, beliau memulai karirnya di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Bagian Direktorat Dana Pensiun,

Kementerian Keuangan. Pada tahun 2006, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan). Pada tahun 2013, beliau menjadi Pegawai Diperbantukan pada Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 27 November 2013, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Hingga pada 3 Juli 2017, beliau diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.



Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Astera Primanto Bhakti lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1968. Beliau menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi dari Jurusan Manajemen di Universitas Soedirman pada tahun 1990. Pada tahun 1997, beliau menyelesaikan studi *Master of Taxation* di University of Denver.

Beliau melaksanakan tugas pertamanya di Kementerian Keuangan sebagai Penata Muda pada tahun 1992. Perjalanan karir beliau selanjutnya adalah menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2004, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2006, Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007, Kepala Subdirektorat Perjanjian

dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2012, serta dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada 6 Februari 2015.

Sesuai dengan perubahan nomenklatur jabatan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, pada 3 September 2015 beliau dilantik sebagai Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara. Beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 23 Januari 2017.

Hingga pada 26 Juni 2018, beliau diamanatkan menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Luky Alfirman

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Luky Alfirman lahir di Bandung 27 Maret 1970. Pada tahun 1994, beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, beliau memperoleh gelar Master of Arts in Economics di University of Colorado, Boulder, USA pada tahun 2000 dan menerima gelar Doctor of Philosophy (PhD) in Economics dari universitas yang sama pada tahun 2004.

Pada tahun 1995, beliau memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada bulan Juli 2004, beliau ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pajak. Tidak lama kemudian, beliau dipromosikan sebagai Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Beliau pernah ditugaskan untuk menangani program reformasi atau modernisasi administrasi perpajakan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subdirektorat

Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Pada Juli 2011, Luky Alfirman diberi amanah untuk bekerja di Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tidak lama kemudian, beliau ditugaskan menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Mulai September 2015, beliau ditugaskan menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2017, beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, sebelum akhirnya dilantik sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada 30 November 2017.



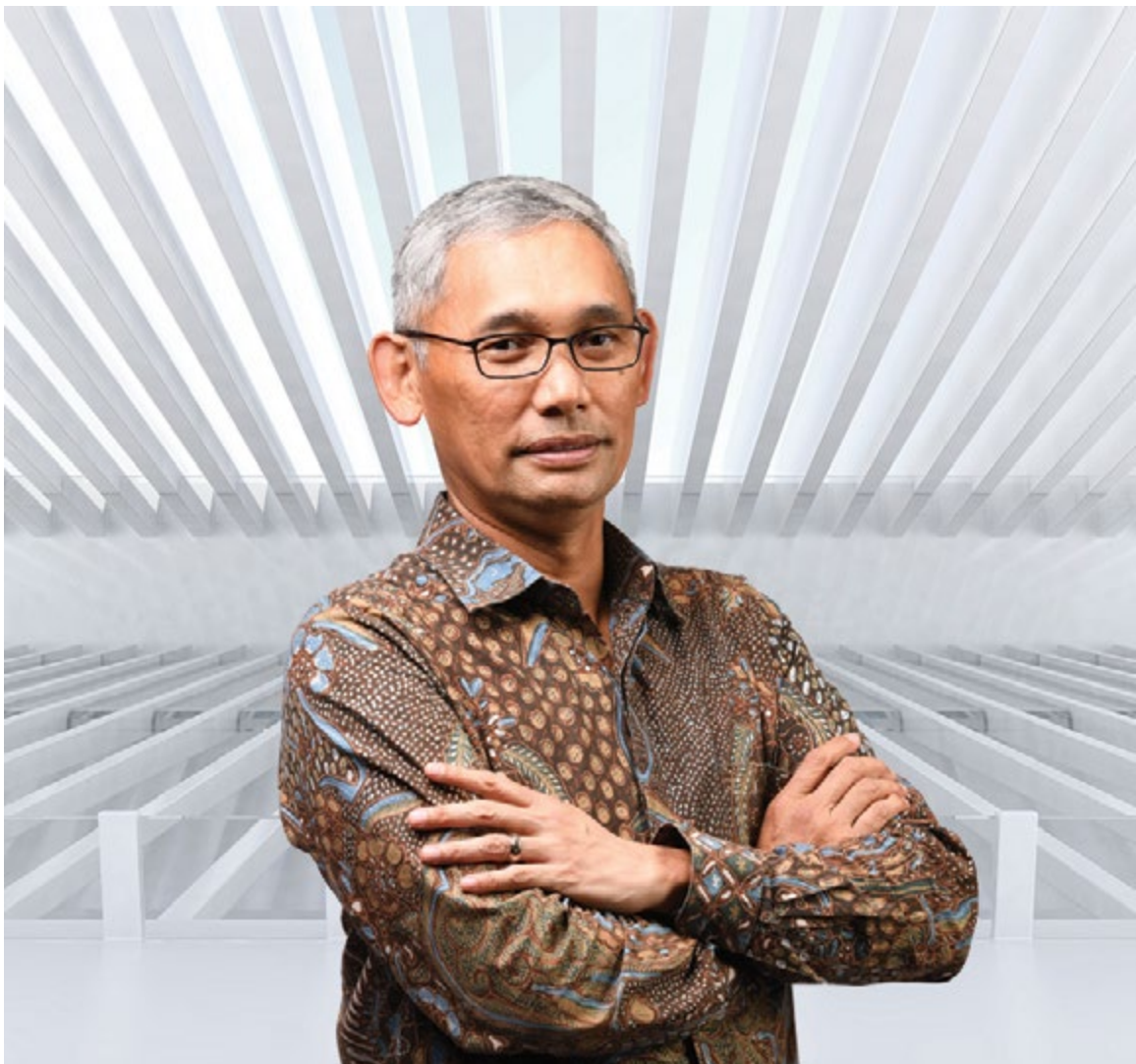
Sumiyati

Inspektur Jenderal

Sumiyati lahir di Sragen pada tanggal 6 Juli 1961. Beliau lulus dari pendidikan Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1989. Pada tahun 1994, beliau memperoleh gelar Master of Financial Management dari Central Queensland University.

Sumiyati mengawali karirnya pada tahun 1982 di Badan Akuntansi Keuangan Negara, Kementerian Keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Bimbingan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2002. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pola dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tahun 2007.

Pada tahun 2010, beliau memperoleh promosi menjadi Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sekaligus menjadi Plt. Kepala Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal. Pada 21 Juni 2011, beliau dipromosikan menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal. Kemudian pada 6 Februari 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Hingga pada 23 Januari 2017, beliau dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.



Rionald Silaban

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Rionald Silaban lahir di Pekanbaru, 23 April 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1989. Beliau melanjutkan pendidikannya di LLM Common Law Georgetown University pada tahun 1993. Sebelumnya, pada tahun 1990, Rionald telah mulai bekerja di Kementerian Keuangan.

Karir beliau di Kementerian Keuangan berlanjut hingga pada tahun 2016 diangkat menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun 2008, beliau menjadi Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi

Kebijakan Sekretariat Jenderal. Pada 13 Januari 2012 beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

Selanjutnya, pada tahun 2015, beliau diangkat menjadi Direktur Eksekutif di World Bank. Pada 16 Desember 2016, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan. Hingga pada 26 Juni 2018, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



Awan Nurmawan Nuh

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak

Awan Nurmawan Nuh lahir di Bandung pada tanggal 26 September 1968. Pada tahun 1992, beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Beliau meraih gelar *Master of Business Taxation* dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1997.

Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, sejak

11 November 2013, beliau ditunjuk sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Pada Oktober 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I sejak 23 Mei 2016. Hingga pada 31 Oktober 2016, beliau dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.



Puspita Wulandari

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

Puspita Wulandari lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1965. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992. Pada tahun 1993, beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2008, beliau meraih gelar *Doctor of Business Administration* dari Swinburne University of Technology Australia.

Beliau memulai karirnya pada tahun 1995 di Direktorat Jenderal Pajak. Selama menjalani karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subseksi Pengawasan

Pembayaran masa PPh Badan tahun 1997, Kepala Seksi Kerjasama Perpajakan Multilateral tahun 1999, Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan tahun 2002, dan Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi tahun 2007. Pada tanggal 14 Agustus 2012, beliau diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, pada 27 Maret 2013, beliau dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Jenderal. Hingga pada 1 Juli 2015, beliau dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak.



Robert Leonard Marbun

**Staf Ahli
Bidang Kebijakan
Penerimaan Negara**

Robert Leonard Marbun lahir di Medan pada 23 Juni 1970. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran. Pada tahun 2000, beliau meraih gelar Master of Policy Analysis dari Saitama University, Jepang dan pada tahun 2004, beliau menyelesaikan Doctor of Philosophy in Economics di Kobe University.

Sepanjang perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan

dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada Juni 2011. Pada Oktober 2012, beliau menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi. Selanjutnya, sejak April 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Kepabeanan Internasional. Pada tahun berikutnya, beliau diangkat menjadi Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Hingga 17 Juli 2018, beliau dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.



Suminto

**Staf Ahli Bidang
Pengeluaran Negara**

Suminto lahir di Sragen pada 7 Juli 1972. Beliau mendapat gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga. Selanjutnya, beliau meraih gelar *Master of Science in Development Finance* dari Hiroshima University dan gelar *Doctor of Philosophy in Development Economics* dari Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang.

Suminto pernah menjabat Direktur Pembiayaan Syariah (2014-2018)

dan Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah (2017-2018). Sebelumnya, beliau telah melaksanakan berbagai penugasan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang/ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Hingga pada 17 Juli 2018, beliau dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara.



Arif Baharudin

Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal

Arif Baharudin mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1991. Beliau melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar *Master of Business Administration* dari University of Denver - Daniels College of Business, Amerika Serikat pada tahun 1998. Pada 4 September 2015, Arif

dilantik sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal. Hingga pada 28 Juli 2017, beliau dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

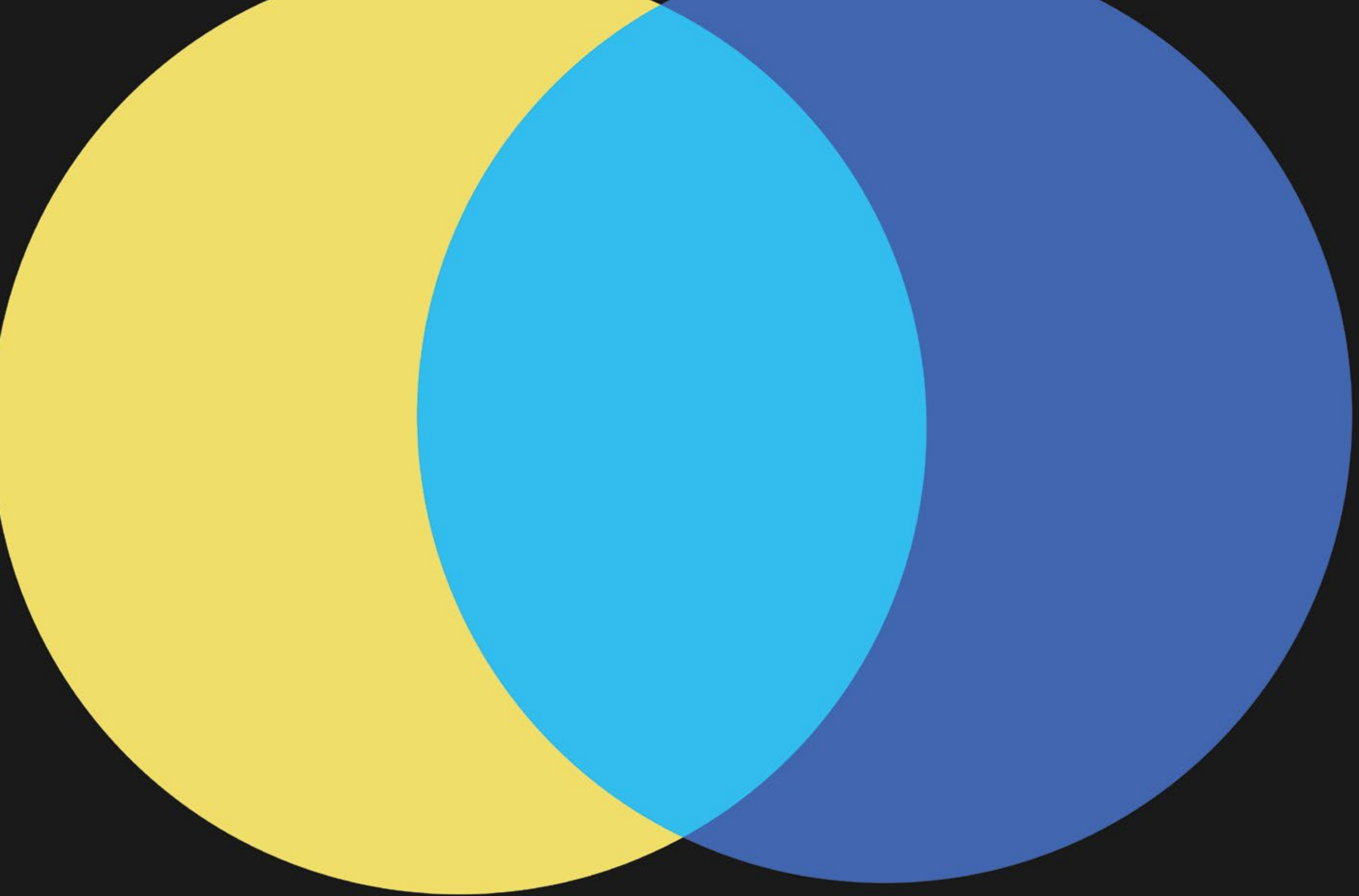


Sudarto

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Sudarto lahir di Madiun pada tanggal 9 April 1969. Pada tahun 1996, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan menamatkan pendidikan S2 dengan gelar *Master of Business Administration* di International University of Japan pada tahun 2001. Selanjutnya, beliau meraih gelar *Doctor of Philosophy Economics* di The University of New South Wales pada tahun 2008.

Beliau mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Desember 1989. Sepanjang karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan sejak 2012 hingga 2013, Direktur Sistem Perbendaharaan dari Januari 2013 hingga April 2013, dan Direktur Transformasi Perbendaharaan sejak 3 April 2013. Hingga pada 21 November 2018, beliau menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.



**03 Manajemen
Sumber Daya Manusia**



Sumber daya manusia adalah komponen penting yang mendukung jalannya suatu organisasi

Manajemen Sumber Daya Manusia

3.1. Profil Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat berperan penting terhadap kelancaran operasional suatu organisasi. Demikian pula SDM yang dimiliki oleh organisasi Kementerian Keuangan. Pada akhir tahun 2019, Kementerian Keuangan mencatat jumlah pegawai yang dikelolanya telah mencapai 79.216 pegawai. Suatu jumlah yang tentunya sangat besar bagi ukuran organisasi di lingkungan pemerintahan.

Untuk menggambarkan secara singkat kekuatan SDM Kementerian Keuangan, berikut ini dijelaskan profil singkat SDM Kementerian Keuangan yang berhasil dihimpun sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

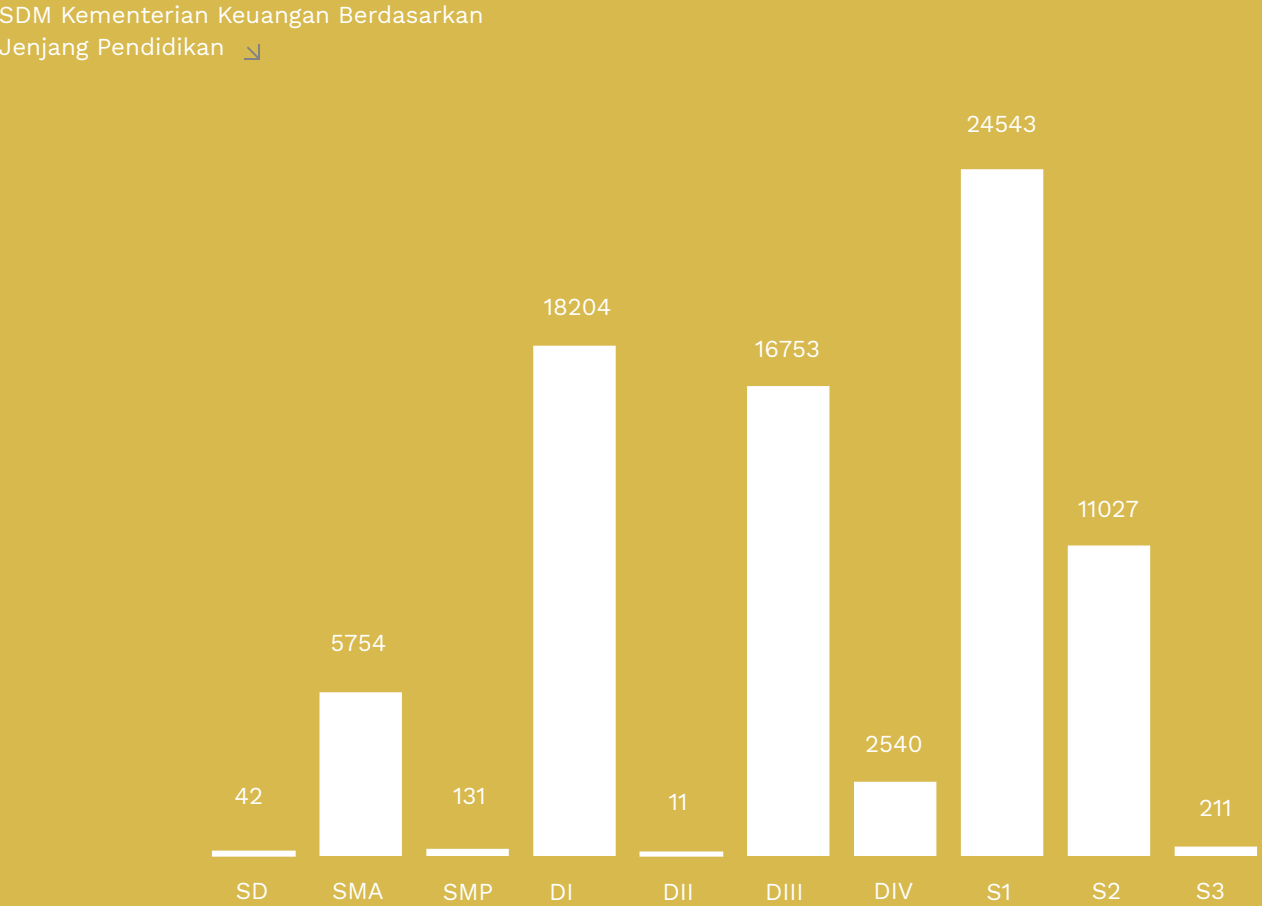
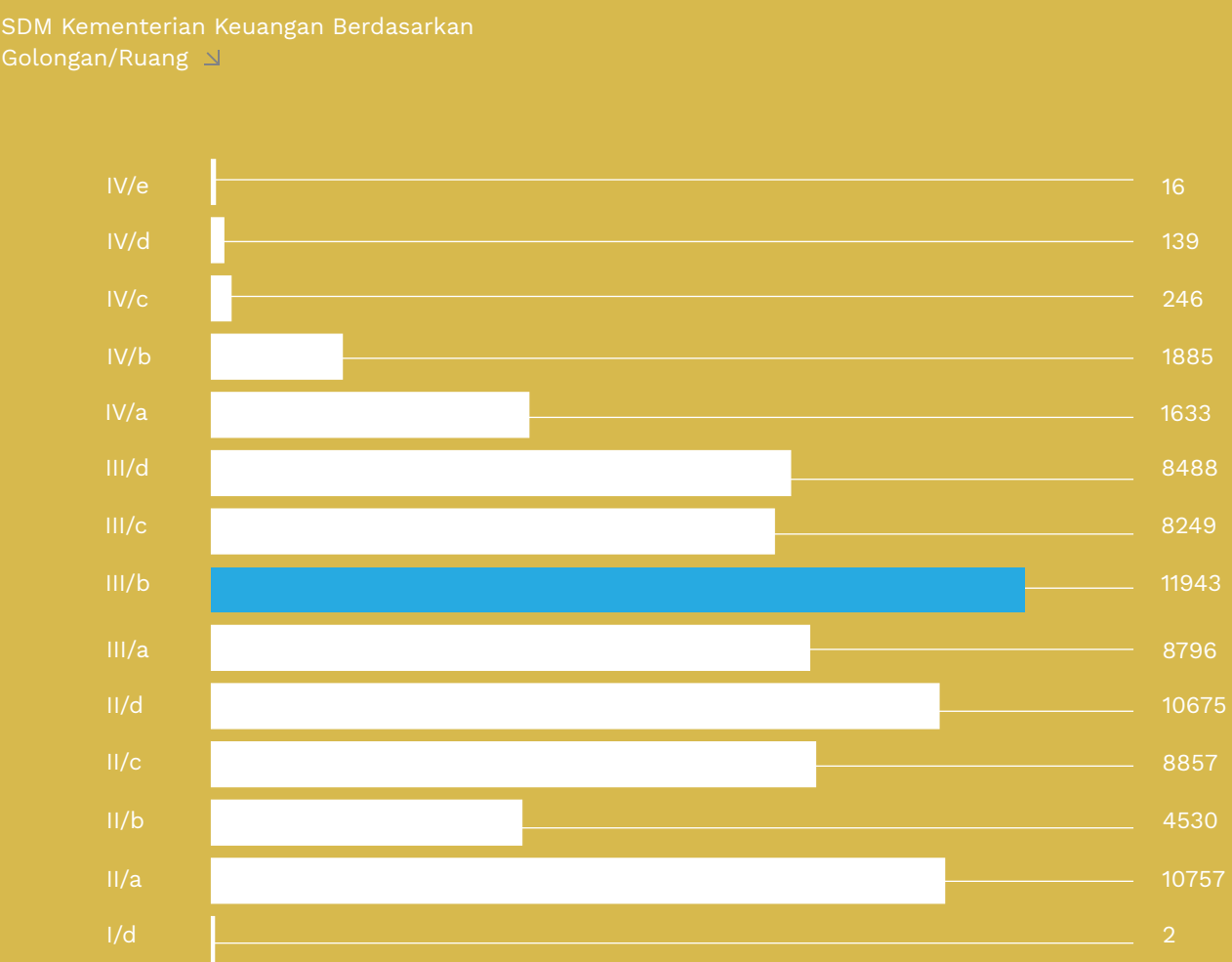
1. Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Golongan dan Ruang

SDM Kementerian Keuangan yang dibagi berdasarkan golongan dan ruang memiliki 2 pegawai yang berada pada golongan I. Sedangkan

34.819 pegawai berada pada golongan II. Sementara itu, jumlah pegawai yang berada di golongan III adalah sebesar 37.476 pegawai dan sisanya sebanyak 6.919 pegawai merupakan pegawai yang berada pada golongan IV.

Di dalam Figur 3.1 dapat dilihat bahwa kelompok karakteristik pegawai berdasarkan golongan dan ruang yang paling banyak adalah pegawai dengan golongan dan ruang III/b yang berjumlah 11.943 pegawai (15.08%), diikuti dengan golongan dan ruang II/a sebanyak 10.757 pegawai (13.58%), dan kemudian 10.675 pegawai yang merupakan pegawai dengan golongan dan ruang II/d (13.48%).

2. Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
SDM Kementerian Keuangan juga diperkuat dengan keragaman tingkat pendidikan yang dimiliki setiap pegawai (lihat Figur 3.2). Sampai dengan tahun 2019, pegawai yang menempuh



pendidikan Doktoral berjumlah 211 pegawai (0.27%). Kemudian, pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan Magister mencapai 11.027 pegawai. Untuk pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana, pengelola SDM Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 24.543 pegawai (30.98%) dan pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma IV adalah sebanyak 2.540 pegawai (3.21%). Sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma III adalah sebanyak 16.753 pegawai (21.15%), Diploma II sebanyak 11 pegawai (0.01%), Diploma I sebanyak 18.204 pegawai (22.98%), Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5.754 pegawai (7.26%), dan selebihnya merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Dasar (SD).

Dari uraian tersebut dapat dilakukan ranking bahwa pendidikan Sarjana Strata 1 merupakan tingkat pendidikan pegawai Kementerian Keuangan yang paling dominan. Peringkat kedua adalah pegawai dengan pendidikan Diploma I, yang kemudian diikuti dengan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Diploma III.

3. Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Usia

Profil SDM Kementerian Keuangan juga ditunjang oleh keragaman usia pegawai yang ada. Pada Figur 3.1 dapat terlihat bahwa klasifikasi pegawai berdasarkan kelompok usia di dominasi oleh kelompok pegawai dari generasi Y dan Z. Suatu kelompok usia yang menjadi aset dan kekuatan SDM Kementerian Keuangan di masa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa pegawai Kementerian Keuangan memiliki jumlah pegawai terbanyak tersebut berpada kelompok usia yang produktif, yaitu pegawai pada kelompok usia 20–39 tahun sebanyak 51.807 pegawai atau sebanyak 65.4%. Sedangkan sisanya merupakan kelompok pegawai yang memiliki usia di atas 40 tahun yang berjumlah sebanyak 27.154 pegawai atau 34.3% dari total seluruh

pegawai. Sebagian dari pegawai tersebut bahkan mendekati batas usia pensiun. Walaupun demikian, pegawai kelompok usia di atas 40 tahun juga merupakan pegawai yang masih memiliki produktivitas yang tinggi. Bahkan, sebagian kecil dari kelompok usia tersebut menduduki jabatan struktural dan fungsional tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan berdasarkan Jenis Kelamin

SDM Kementerian Keuangan juga menerapkan kebijakan penerimaan pegawai yang pro terhdap gender, yaitu kebijakan yang memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Keuangan adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, pembinaan SDM Kementerian Keuangan juga memberikan kesetaraan peluang kerja antara pria dan wanita.

Dari tahun ke tahun, jumlah pegawai perempuan mengalami peningkatan seperti peningkatan yang terjadi dari tahun 2017 ke 2018. Sampai dengan 31 Desember, peningkatan tersebut mencapai 1.9%. Namun demikian, sampai dengan saat ini, pegawai Kementerian Keuangan masih di dominasi oleh pegawai laki-laki dengan perbandingan 3:1 (lihat Figur 3.4). Sebanyak 55.132 pegawai (70%) merupakan pegawai laki-laki. Sedangkan pegawai perempuan berjumlah sebanyak 24.084 pegawai (30%).

5. Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Berdasarkan Unit Eselon I

Sebagai penutup dari penjelasan profil singkat SDM Kementerian Keuangan, total 79.216 pegawai Kementerian Keuangan yang ada tersebar pada 11 unit eselon I dan 5 pegawai diantaranya merupakan pegawai yang memiliki kedudukan sebagai Staf Ahli. Lebih dari separuh dari total keseluruhan pegawai Kementerian Keuangan ditempatkan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu sebanyak 44.533 pegawai

SDM Kementerian Keuangan Pada Unit Eselon I

Unit Eselon I	Jumlah Pegawai
Badan Kebijakan Fiskal	552
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1385
Direktorat Jenderal Anggaran	838
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	16239
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	4068
Direktorat Jenderal Pajak	44533
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko	490
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	7085
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	556
Inspektorat Jenderal	727
Lembaga National Single Window	43
Sekretariat Jenderal	2678
Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan	17
Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal	1
Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara	1
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional	1
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi	1
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak	1
Total	79216

(56.22%). Kemudian komposisi terbanyak kedua adalah pegawai yang ditempatkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). yaitu sebanyak 16.239 pegawai (20.50%). Sedangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

menjadi unit eselon I yang berada pada posisi ketiga sebagai tempat yang memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu sebesar 7.085 pegawai (9%).

3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan

1. Manajemen Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan SDM memiliki peran yang strategis di dalam mengelola SDM di sebuah organisasi. Perencana SDM tidak hanya melakukan kegiatan prediksi (*forecasting*) dan memastikan ketersediaan formasi SDM saja, tetapi mereka juga memastikan bahwa perencanaan SDM selaras dengan visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi.

Pada tahun 2019, perencanaan SDM Kementerian Keuangan berfokus pada empat agenda utama, yaitu penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengelolaan SDM, penyelesaian pengusulan formasi SDM Kementerian Keuangan tahun 2019, implementasi kebijakan menciptakan pemimpin (*leaders factory*) Kementerian Keuangan, dan peningkatan keahlian (*upskilling*) kapabilitas pengelola perencanaan SDM.

a. Penyusunan Peta Jalan Pengelolaan SDM.

Salah satu tema inisiatif dalam program reformasi birokrasi transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2019 adalah “Mendukung Digital Transformasi.” Sebuah tema yang sejalan dengan pengembangan organisasi dan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari tema tersebut, hal itu menjadi salah satu tonggak sejarah (*milestones*) atas inisiatif strategis di tahun 2019 di dalam menyusun peta jalan pengelolaan SDM untuk tahun 2020-2024, yang mana Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM menjadi pemilik inisiatifnya.

b. Penyelesaian Pengusulan Formasi SDM Kementerian

Keuangan Tahun 2019.

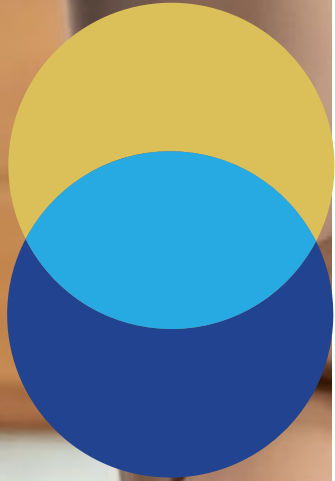
Penyelesaian usul formasi merupakan bagian dari perencanaan SDM strategis, yaitu dalam rangka penyediaan SDM yang tepat kuantitas dan kualitas sesuai dengan hasil analisis beban kerja, analisis jabatan, dan kondisi persediaan jumlah pegawai (*bezzeting*). Berikut ini beberapa format pengusulan formasi SDM yang dilakukan Biro SDM Kementerian Keuangan.

1) Penyelesaian Pengusulan Formasi Rekrutmen Umum.

Pada format pengusulan formasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum, dokumen yang diperlukan disusun sejak akhir tahun 2018 bersama dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian, dokumen tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Keuangan Nomor SR-67/MK.01/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Usul Formasi CPNS Pusat Kementerian Keuangan Tahun 2019.

2) Penyelesaian Pengusulan Formasi Rekrutmen Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Pada pengusulan formasi rekrutmen lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN), beberapa dokumen yang diusulkan disusun sejak akhir tahun 2018 bersama dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengusulan ini juga dilakukan bersama dengan pengusulan formasi rekrutmen pegawai dari jalur umum.



Selanjutnya, pengajuan rincian pengusulan formasi lulusan PKN STAN dilaksanakan setelah para lulusan PKN STAN dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan dinyatakan lulus pendidikan pada bulan Oktober 2019. Pengajuan pengusulan formasi ini dilakukan melalui penyampaian Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan Nomor SR-570/MK.1/2019 tanggal 22 November 2019 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat tersebut disampaikan pengusulan formasi lulusan PKN STAN sebanyak 3.252 orang, yang terdiri atas lulusan Diploma I sejumlah 2.474 orang dan lulusan Diploma III sejumlah 778 orang. Atas usulan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 876 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019.

3) Penyelesaian Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional.

Terkait pengusulan formasi jabatan fungsional, beberapa dokumen yang akan disampaikan disusun melalui koordinasi dengan Bagian Jabatan Fungsional pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) dan unit eselon I terkait sebagai unit pembina internal mereka. Selama tahun 2019, Biro SDM telah menyusun usulan jabatan fungsional baik yang diangkat melalui jalur penyesuaian (*inpassing*) maupun melalui jalur pindah antarjabatan.

4) Pengajuan Ijin Prinsip Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Anggaran 2019 Jalur Reguler.

Pengajuan ijin prinsip Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN jalur reguler bertujuan untuk memperoleh persetujuan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PKN STAN Tahun Anggaran 2019. Dalam Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SR-73/MK.01/2018 tanggal 28 Februari 2019 disampaikan bahwa kebutuhan SPMB PKN STAN Tahun 2019 adalah sejumlah 3.000 formasi untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga.

5) Penyelesaian Pengusulan Formasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tugas Belajar Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Selain penerimaan mahasiswa baru PKN STAN untuk reguler, Biro SDM juga menghitung kuota kebutuhan untuk penerimaan mahasiswa baru Tugas Belajar PKN STAN Tahun 2019. Berbeda dengan penerimaan mahasiswa baru PKN STAN untuk jalur reguler, penghitungan kebutuhan ini tidak membutuhkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena tidak berdampak pada perubahan jumlah atau penambahan formasi aparatur sipil negara secara nasional. Pada tahun 2019, Biro SDM menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru Tugas Belajar sejumlah 970 formasi, dengan pegawai yang lulus memenuhi nilai batas kelulusan (*passing grade*) adalah sejumlah 816 pegawai (84,12% dari total kuota formasi).

6) Penyelesaian Pengusulan Formasi Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat V.

Kuota Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) V dan Ujian Dinas (UD) Tingkat I tahun 2019 ditetapkan dengan memperhitungkan jumlah pegawai golongan III yang akan memasuki masa pensiun di tahun 2019 sebanyak 1.530 pegawai. Selain itu, pengadaan UPKP V dan UD Tingkat I juga memperhitungkan jumlah pegawai yang keluar, kecuali pensiun per Agustus 2019,

Penempatan Lulusan PKN STAN Tahun 2019 ▾

Unit Penempatan	Diploma I	Diploma III	Total
Sekretariat Jenderal	15	14	29
Dit. Jenderal Anggaran	16	4	20
Dit. Jenderal Pajak	1.453	482	1.935
Dit. Jenderal Bea dan Cukai	543	127	670
Dit. Jenderal Perbendaharaan	414	110	525
Dit. Jenderal Kekayaan Negara	26	20	46
Dit. Jenderal Perimbangan Keuangan	-	-	-
Dit. Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	-	5	5
Inspektorat Jenderal	-	-	-
Badan Kebijakan Fiskal	-	7	7
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	6	9	15
Total	2.473	778	3.251

Tahapan Seleksi Rekrutmen CPNS Tahun 2019 ▾

No	Tahapan	Ketentuan
1.	Pengumuman Awal	• Pilihan sebelas nama jabatan
		• Setiap nama jabatan memiliki program studi yang berbeda
		• Persyaratan masing-masing tes dicantumkan
		• Terdapat persyaratan tambahan bagi pelamar DJBC
2.	Pendaftaran Online	• Hanya melalui website Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN)
3.	Seleksi Administrasi	• Dilaksanakan menggunakan aplikasi Badan Kepagawaian Negara (BKN)
		• Masa sanggah adalah bagian tidak terpisahkan dari alur seleksi administrasi, dilaksanakan setelah pengumuman seleksi administrasi, yaitu pada tanggal 18 sd 20 Desember 2019. Pelamar dilarang memperbarui/memperbaiki dokumen yang diunggah melalui laman SSCN.
4.	Seleksi Kompetensi Dasar	• Dilaksanakan mandiri oleh Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan BKN
5.	Seleksi Kompetensi Bidang	• Psikotes online dan tes pluralisme
		• Tes kompetensi teknis (sesuai pilihan nama jabatan)
		• Tes kesehatan dan kebugaran
		• Wawancara

Persyaratan Khusus Pendaftaran Rekrutmen CPNS ▾

Kualifikasi Pendidikan	IPK	Usia
Magister	Minimal 3,00	Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun
Sarjana	Minimal 2,75	Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun
Diploma III	Minimal 2,75	Minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun

sebanyak 134 pegawai, kuota UPKP yang tidak terpenuhi di tahun 2018 sebanyak 344 pegawai, dan rekrutmen golongan III tahun 2019 sebanyak 113 orang sebagai faktor pengurang kebutuhan golongan III. Hasil perhitungannya menghasilkan 1.895 sebagai kuota dari sejumlah pegawai yang berhak mengikuti UPKP V dan UD Tingkat I. Kuota tersebut juga dibagi per kuota untuk masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Implementasi Kebijakan Menciptakan Pemimpin Kementerian Keuangan.

1) Survei Perencanaan SDM.

Pada tahun 2019, survei perencanaan SDM dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas program Kementerian Keuangan di dalam menciptakan seorang pemimpin. Program tersebut dinamakan “Leaders Factory.” Survei tersebut berjudul “Studi Kasus Kepuasan atas Kinerja Pegawai Lulusan PKN STAN dan Hasil Rekrutmen Umum serta Pegawai/Pejabat yang Dimutasi/ Dipromosikan Antarunit Eselon I dan Dipekerjakan pada Instansi Lain dalam rangka Implementasi Kementerian Keuangan Leaders Factory Tahun 2017-2018”. Berdasarkan dari pengolahan data, Biro SDM mengetahui bahwa rata-rata tingkat kepuasan responden Kementerian Keuangan terhadap kinerja pegawai sebagaimana dimaksud berada pada skor 4,3 dari skala 5, dengan rincian skor kepuasan lulusan PKN STAN tahun 2017 berada pada angka 4,32 dari skala 5, skor kepuasan rekrutmen umum tahun 2017 berada pada angka 4,28 dari skala 5, skor kepuasan penempatan pejabat/ pegawai yang dimutasi antarunit eselon I Kementerian Keuangan atau dipekerjakan/pindah ke instansi lain berada pada angka 4,35 dari skala 5.

2) Pemenuhan Kebutuhan Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara bersama Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2019, terdapat 32

Kementerian/Lembaga yang mendapatkan alokasi lulusan PKN STAN dengan jumlah alokasi total sebanyak 622 orang. Sebagai salah satu syarat dalam mengalokasikan lulusan PKN STAN ke Kementerian/Lembaga lain, Kementerian Keuangan melakukan acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan 32 pejabat eselon I perwakilan masing-masing Kementerian/Lembaga pada tanggal 30 November 2019.

d. Peningkatan Keahlian Kapabilitas Pengelola Perencanaan SDM.

Setiap tahunnya, Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan peningkatan keahlian (*upskilling*) kapabilitas pengelola perencanaan SDM, baik pada level pusat maupun pada masing-masing unit eselon I. Pada tahun 2019, Peningkatan keahlian kapabilitas dilaksanakan melalui kegiatan berbagi ilmu pengetahuan (*knowledge sharing*) dengan narasumber Ani Fegda, seorang konsultan psikologi. Selain itu, Biro SDM juga menyusun video pembelajaran secara elektronik (*e-learning*) tentang perencanaan SDM sebagai salah satu upaya dalam memelihara manajemen ilmu pengetahuan (*knowledge management*) yang diperuntukkan untuk pengelola perencanaan SDM.

2. Manajemen Pelaksanaan Rekrutmen

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan membutuhkan SDM yang kompeten untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan rekrutmen CPNS untuk Tahun 2019/2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi formasi lowong yang disebabkan adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang berhenti, pensiun, meninggal dunia, dan adanya kebutuhan untuk mengisi SDM pada struktur organisasi yang baru. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk melaksanakan

Hasil Rekapitulasi Rekrutmen CPNS 2019

No	Kota	Pelamar	Lulus SA	Lulus SKD (Berhak SKB)
1	Jakarta	6030	5099	325
2	Yogyakarta	2100	1886	177
3	Medan	922	816	56
4	Makassar	590	495	13
5	Balikpapan	278	226	10
6	Jayapura	132	106	4
Total		10052	8628	585

Daftar Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Tahun 2019

Jabatan	Mutasi	Promosi	Lainnya
JPT Madya	3 pejabat	3 pejabat	
JPT Pratama	89 pejabat (termasuk 15 pejabat mutasi antarunit eselon I)	20 pejabat (termasuk 4 pejabat promosi antarunit eselon I)	Pengukuhan 5 pejabat atas perubahan nomenklatur jabatan
Jabatan Administrator	642 pejabat (termasuk 2 pejabat mutasi antarunit eselon I)	161 pejabat	Pengukuhan 64 pejabat dan Pengangkatan kembali 5 pejabat
Jabatan Pengawas	6 pejabat mutasi antarunit eselon I		
Pelaksana	11 pelaksana mutasi antarunit eselon I		

Jumlah SK Promosi dan Mutasi Yang Diterbitkan Tahun 2019

No	Jenis Jabatan	Jumlah SK
1	JPT Pratama	12
2	Administrator	10

Peserta dan Kriteria Calon Talenta 2017-2019

	Jumlah/ Persentase		
	2017	2018	2019
Pria	326	133	250
Wanita	55	43	78
Jumlah Talenta	381	176	328
Jabatan Target	11	18	20
Rasio Talenta	1:3	1:3	1:3 s.d.1:5
Talenta Diarahkan (plotting)	33	54	71
% Talenta terhadap Jabatan Target	3%	10%	6%

program prioritas atau adanya perluasan kebutuhan organisasi. Kementerian Keuangan memerlukan SDM yang profesional, berkompetensi, berintegritas, mampu bersinergi, serta mampu melakukan perbaikan terus menerus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan. SDM inilah yang kelak akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Adapun pemenuhan calon pegawai baru Kementerian Keuangan diperoleh melalui dua jalur, yaitu jalur penerimaan dari lulusan PKN STAN dan jalur penerimaan dari umum. Rekrutmen Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Formasi Rekrutmen Lulusan PKN STAN Tahun 2019 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 876 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019. Rekrutmen ini menyediakan 3.252 formasi bagi lulusan PKN STAN.

Rekrutmen Umum
Pada Tahun 2019, Kementerian Keuangan memiliki formasi CPNS dari rekrutmen umum sebanyak 202 formasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 396 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019.

Setelah menetapkan rencana formasi CPNS yang dibutuhkan melalui rekrutmen umum, Biro SDM mulai melaksanakan kegiatan rekrutmen CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tahun 2019. Ada beberapa tahapan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2019 seperti yang terlihat Pada saat pendaftaran dilakukan, para pelamar tidak dapat memilih unit eselon I yang mereka inginkan. Mekanisme pendaftaran CPNS tersebut dilakukan

oleh Kementerian Keuangan agar Kementerian Keuangan mendapatkan pelamar dengan peringkat terbaik dari kompetensi pengetahuan yang mereka miliki. Setelah itu, para peserta rekrutmen CPNC jalur umum tahun 2019 memilih lokasi tes yang mereka inginkan. Pelaksanaan tes akan dilaksanakan di dalam enam kota yang telah ditentukan pemerintah, mulai dari Medan, Jakarta, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar, sampai dengan Jayapura. Hasil kelulusan dari seluruh peserta berdasarkan lokasi tes tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah.

Sementara itu, ada juga persyaratan khusus tambahan bagi para pelamar yang ingin melamar jabatan kerja yang berada di bawah unit DJBC selain persyaratan khusus kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi para pelamar lainnya seperti yang terlihat pada Tabel 3.4 di atas. Tambahan persyaratan khusus lainnya bagi para pelamar jabatan yang berada di bawah unit kerja DJBC tersebut mulai dari batas usia, jenis kelamin, tinggi badan, sampai dengan nilai rata-rata ujian tertulis yang tercatat pada ijazah para peserta.

3. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2019 masih berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kedua aturan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring, sampai dengan pelaporan hasil capaian kinerja.

Pada tahun 2019, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini ditetapkan

Tabel Nilai Hasil Pengembangan Para Talenta Tahun 2019

Definisi Nilai	Interval Nilai	Rata-Rata Nilai yang Diperoleh	Jumlah (Orang)
Sangat Baik	91-100	92,73	1
Baik	76-90	83,46	52
Cukup	61-75	69,09	15
Kurang	51-60	58,18	2
Kurang Sekali	0-50	46,36	2

Status Pegawai Kementerian Keuangan Diperbantukan dan Diperkerjakan

No.	Jenis Pengaturan Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1.	Pengaturan Status Dipekerjakan	19 orang
2.	Perpanjangan Status Dipekerjakan	12 orang
3.	Pengakhiran Status Dipekerjakan	13 orang
Total Pengaturan Status Dipekerjakan (Pengaturan + Perpanjangan + Pengakhiran)		44 orang
4.	Pengaturan Status Diperbantukan	2 orang
5.	Perpanjangan Status Diperbantukan	3 orang
6.	Pengakhiran Status Diperbantukan	4 orang
Total Pengaturan Status Diperbantukan (Pengaturan + Perpanjangan + Pengakhiran)		9 orang
Total Dipekerjakan + Diperbantukan	53 Orang	53 Orang

Jumlah Pegawai Yang Dimutasikan/ Dipindahkan

No.	Jenis Pemindahan	Usul Masuk (orang)	Sedang Diproses (orang)	Batal (orang)	Jumlah Penetapan KMK	Jumlah Penetapan Pegawai
1.	Pindah Keluar Kementerian Keuangan	28	16	2	10	10
2.	Pindah Antarunit Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan	66	4	4	19	58
Total		94	20	6	29	68

sekaligus menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 juga menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan manajemen kinerja Kementerian Keuangan. Biro SDM sendiri telah mempersiapkan langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.

4. Manajemen Karir

a. Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan.

Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan melaksanakan sosialisasi terkait peraturan di bidang pengelolaan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan di sembilan kota, yaitu, Kupang, Palembang, Yogyakarta, Mamuju, Surabaya, Banjarmasin, Gorontalo, Ambon, dan Pekanbaru. Peraturan yang menjadi agenda sosialisasi dimaksud antara lain terkait dengan upaya Kementerian Keuangan yang ingin menciptakan calon pemimpin masa depan melalui “Program Leaders Factory.” Selain itu, Kementerian Keuangan juga mengagendakan sosialisasi program kompetensi sosial kultural, manajemen pengembangan SDM, pengelolaan kinerja, dan *assessment center*.

b. Pelaksanaan Assessment Center.

Pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan melalui *assessment center* pada tahun 2019 di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu proses penilaian secara reguler dan proses penilaian secara khusus. Proses penilaian secara reguler melalui *assessment center* merupakan proses penilaian yang

pelaksanaannya bertujuan untuk memetakan profil kompetensi pegawai.

c. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi.

Mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya diberikan kepada tiga pejabat Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/TPA Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Keputusan Presiden Nomor 120/TPA Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, dan Keputusan Presiden 125/TPA Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019. Pengisian jabatan berdasarkan hasil mekanisme manajemen talenta menghasilkan kandidat yang mengisi dua jabatan yang dibutuhkan. Kedua jabatan tersebut adalah Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara. Selain itu, terdapat satu jabatan lagi yang perlu diisi, yaitu jabatan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, setelah pejabat yang menduduki jabatan ini sebelumnya (Sdr. Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T.) dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 1 November 2019.

d. Pelaksanaan Manajemen Talenta.

Untuk menjamin ketersediaan PNS Kementerian Keuangan yang memiliki kualikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal untuk mengisi jabatan struktural yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan atau posisi lainnya yang dianggap strategis maka dibentuklah manajemen talenta Kementerian Keuangan. Manajemen talenta tersebut diatur di dalam PMK Nomor 60/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. Secara umum sepanjang tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen talenta untuk 328 talenta secara menyeluruh untuk level jabatan administrator dan jabatan pengawas secara menyeluruh sampai dengan penempatan talenta.

1) Identifikasi Calon Talenta.

Tahapan pertama dari pelaksanaan manajemen talenta adalah menentukan identifikasi para calon talenta. Setelah seluruh unit eselon I melakukan konfirmasi calon talenta tersebut, para pimpinan unit eselon I melaksanakan pra forum pimpinan untuk melakukan penentuan jabatan target dan daftar singkat (*shortlist*) calon talenta. Pimpinan unit eselon I memilih talenta potensial berdasarkan kompetensi dan kinerja untuk dibahas bersama serta menyetujui jabatan strategis yang akan diisi melalui mekanisme Manajemen Talenta.

Calon talenta yang dikonfirmasi ke masing-masing unit eselon I telah dimintakan tes pembersihan (*clearence test*) oleh Inspektorat Jenderal melalui NDR-127/IJ.9/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan NDR-59/IJ.1/2019 tanggal 1 Maret 2019. Selain itu, talenta yang dikonfirmasi juga dimintakan rekam jejak digital (*digital footprint*) melalui penelusuran media sosial pribadi masing-masing calon talenta.

Sebanyak 328 talenta pejabat administrator yang telah diusulkan oleh masing-masing unit eselon I ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 677/KMK.01/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Talenta Kementerian Keuangan Tahun 2019 Dalam Rangka Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

Dalam tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan dalam beberapa aspek implementasi manajemen talenta Kementerian Keuangan, yaitu jumlah keterlibatan talenta wanita, jumlah jabatan target, serta jumlah alur penempatan (*plotting*) talenta terhadap jabatan target. Jumlah talenta wanita pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 78 talenta (lihat Figur 3.6). Hal ini tidak lepas dari arahan Menteri Keuangan yang mendorong keterlibatan dan kesempatan para pejabat wanita untuk berkarier lebih tinggi. Pada tahun 2019, 20 jabatan dijadikan

sebagai jabatan yang ditargetkan para talenta. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2) Pengembangan Talenta.

Ada empat tujuan umum pengembangan talenta. Pertama, Kementerian Keuangan memastikan bahwa program pengembangan talenta Kementerian Keuangan dilaksanakan secara obyektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel. Kedua, Biro SDM menyediakan metode pengembangan talenta yang sesuai dengan kebutuhan aktual talenta. Ketiga, Biro SDM juga memberikan gambaran yang memadai terkait target dan metode pengembangan talenta kepada talenta yang bersangkutan. Keempat, tujuan pengembangan talenta adalah untuk mempersiapkan talenta menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi atau posisi/jabatan lain yang dianggap strategis oleh Kementerian Keuangan.

3) Evaluasi Para Talenta.

Dari 328 talenta pejabat administrator yang ditetapkan dalam KMK Nomor 677/KM.01/2019, sebanyak 71 pejabat mengikuti proses evaluasi talenta yang dilaksanakan untuk mengukur kesiapan talenta pada saat ditempatkan di jabatan setingkat lebih tinggi. Nilai evaluasi diperoleh dari hasil capaian kinerja tahun berjalan, peningkatan kompetensi selama program pengembangan, dan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi

4) Pelantikan Para Talenta.

Talenta yang telah mengikuti rangkaian proses pengembangan dan proses tahapana evaluasi selanjutnya diukur kesiapannya untuk ditempatkan pada jabatan setingkat lebih tinggi. Hasil tahapan evaluasi talenta memperoleh 20 pejabat pilihan (15 pejabat pria atau 75% dan 5 pejabat wanita atau 25%). Semua pejabat tersebut selanjutnya ditetapkan Menteri Keuangan untuk diangkat ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan telah dilantik pada tanggal

20 Desember 2019. Di antara 20 pejabat tersebut, terdapat 4 pejabat yang diangkat ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lintas unit eselon I.

e. Pelaksanaan Pengaturan Status Kepegawaian dan Jabatan Fungsional

Kegiatan pengaturan status kepegawaian PNS Kementerian Keuangan adalah proses penyiapan konsep dan penetapan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengaturan status PNS Kementerian Keuangan dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi lain.

PNS dipekerjakan adalah PNS Kementerian Keuangan yang dengan Keputusan Menteri Keuangan ditugaskan bekerja pada instansi pemerintah/lembaga negara di luar Kementerian Keuangan dengan ketentuan gaji pegawai tersebut dibebankan pada Kementerian Keuangan.

PNS Kementerian Keuangan yang diperbantukan adalah PNS Kementerian Keuangan yang berdasarkan suatu Keputusan Menteri Keuangan ditugaskan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ lembaga pemerintah/lembaga non-pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan gaji dibebankan pada lembaga penerima bantuan. Jumlah PNS Kementerian Keuangan yang dipekerjakan dan diperbantukan aktif sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 119 pegawai.

Pada tahun 2019 telah disusun dan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 777/KMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tentang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang Dipekerjakan atau Diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan, yaitu sebuah regulasi yang mengatur mengenai hak keuangan berupa tunjangan pokok unsur tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN).

Adapun sesuai dengan usulan yang

masuk pada tahun 2019, jumlah pegawai yang telah ditetapkan pengaturan status kepegawaianya telah mencapai 53 pegawai.

1) Penyusunan Kebijakan Mutasi/ Pemindahan.

Dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan perlu menyusun ketentuan terkait tata cara pemindahan PNS. Lebih lanjut, pada tahun 2019, draf Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) Tata Cara Pemindahan Pegawai Negeri Sipil telah disusun dengan memperhatikan masukan dari tiap bagian di lingkungan Biro SDM. Draf RKMK Tata Cara Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah disampaikan kepada Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun dan saat ini sedang di reviu dan diharmonisasi dengan ketentuan terkait.

2) Pembinaan Mutasi/Pemindahan.

Kegiatan pemindahan PNS Kementerian Keuangan adalah proses penyiapan konsep dan penetapan KMK tentang pemindahan para PNS Kementerian Keuangan antarunit eselon I, maupun perpindahan PNS ke instansi pusat/ instansi daerah. Sesuai dengan usulan yang masuk,selama tahun 2019, rincian jumlah pegawai yang diusulkan pemindahannya dan jumlah pegawai yang telah ditetapkan pemindahannya di lingkungan Kementerian Keuangan.

3) Implementasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

Berikut ini tahapan implementasi pengadaan jabatan fungsional analis kepegawaian yang telah dilaksanakan Biro SDM pada tahun 2019.

- Pertama, Biro SDM melaksanakan rapat internal untuk membahas konsep peringkat tunjangan (*grading*), formasi, dan uraian jabatan internal (termasuk memisahkan tugas antara struktural dan fungsional) pada tanggal 21

- Februari 2019.
- Kedua, Biro SDM melaksanakan identifikasi pemisahan tugas dan fungsi antara struktural dengan fungsional analis kepegawaian pada tanggal 4 April 2019.
- Ketiga, Biro SDM menyampaikan permintaan masukan kepada seluruh bagian di lingkungan Biro SDM pada tanggal 25 Mei 2019.
- Keempat, Biro SDM menyesuaikan konsep uraian jabatan dan pemisahan tugas antara struktural dan fungsional pada tanggal 4 September 2019.
- Kelima, Biro SDM melaksanakan pembahasan dengan Biro Organta terkait uraian jabatan dan pemisahan tugas antara struktural dan fungsional pada tanggal 20 November 2019.

Kemudian, Biro SDM melanjutkan rencana pengadaan jabatan fungsional analis kepegawaian ini pada tahun 2020 mendatang dengan melakukan

- penyempurnaan konsep pemetaan tugas dan uraian jabatan sesuai masukan dari Biro Organta; dan
- penyampaian konsep uraian tugas dan uraian jabatan ke Biro Organta.

4) Pembinaan Kepegawaian Pejabat Fungsional.

Di lingkungan Kementerian Keuangan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diimplementasikan 34 jabatan fungsional dengan jumlah total 9.428 pejabat fungsional aktif.

Terkait dengan jabatan fungsional inti (core) Kementerian Keuangan, dari 15 jabatan fungsional inti Kementerian Keuangan, 7 diantaranya telah dilaksanakan pengisian formasinya sebanyak 8.276 pegawai. Sedangkan terkait

jabatan fungsional non-inti Kementerian Keuangan, antara 19 jabatan fungsional non-inti Kementerian Keuangan, terdapat 14 jabatan fungsional yang telah terisi sebanyak 1.152 pegawai.

f. Pelaksanaan Manajemen Kenaikan Pangkat

Biro SDM telah mengusulkan kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2019 ke BKN sebanyak 6.981 pegawai (semua golongan-non DJP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.963 pegawai telah selesai dan sisanya sebanyak 18 pegawai tidak memenuhi syarat (TMS)/berkas tidak lengkap (BTL) sehingga usul kenaikan pangkatnya tidak dapat diproses. Dari 18 pegawai yang statusnya TMS/BTL tersebut, terdapat 5 pegawai hakim pengadilan pajak yang statusnya sebenarnya masih menggantung, apakah akan disetujui kenaikan pangkatnya atau akan dikembalikan ke Biro SDM mengingat terdapat ambiguitas penafsiran aturan terkait pangkat untuk hakim pengadilan pajak. Persebaran penyelesaian kenaikan pangkat pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa DJBC menjadi unit eselon I terbanyak yang mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawainya, yaitu sebanyak 3.401 pegawai. Sedangkan unit eselon I yang paling sedikit mengusulkan adalah DJPPR dengan jumlah usulan sebanyak 88 pegawai. Adapun dalam penyelesaian Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP), Biro SDM telah melaksanakan kegiatan percepatan penyelesaian SKKP melalui program kegiatan kepedulian terhadap bantuan usulan kenaikan pangkat (UKP Care) dan program diskusi berkelompok (focus group discussion/FGD).

3.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan

Pengembangan kompetensi SDM di Kementerian Keuangan secara umum dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Biro SDM yang berpedoman pada PMK Nomor 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengembangan SDM diterapkan dengan menggunakan mode pembelajaran integratif selaras dengan konsep universitas korporasi (corporate university). Di dalam membangun strategi universitas korporasi, BPPK menerapkan prinsip RAI A, yaitu relevant, applicable, impactful, dan accessible. Semua prinsip tersebut menjadi prinsip pembelajaran yang digunakan Kementerian Keuangan di dalam membina pegawainya. Selain membangun strategi pembelajaran melalui pembangunan universitas korporasi, pengembangan SDM juga ditujukan untuk membangun inovasi proses perencanaan pengembangan kompetensi SDM itu sendiri. Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah program yang dinamakan Kementerian Keuangan Leadership Development Program (KLDP). Sebuah program yang ditujukan untuk mencetak pegawai dengan sikap dan keterampilan kepemimpinan yang efektif pada setiap jenjang jabatan. KLDP memastikan bahwa program pengembangan pegawai dilakukan dengan tepat sasaran dan senantiasa relevan dalam memenuhi kebutuhan saat ini bagi organisasi. KLDP juga dilaksanakan melalui bentuk program pengembangan pembelajaran yang diwajibkan (mandatory) dan pengembangan berdasarkan kesenjangan.

Kementerian Keuangan juga mengembangkan moda pembelajaran secara digital yang selaras dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan implementasi transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut terangkum di dalam beberapa inisiatif yang strategis, yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. BPPK

menjadi unit pelaksana inisiatif strategis tersebut di dalam membangun sistem pembelajaran secara elektronik (e-learning) yang modern, yang dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan proses penyampaian pembelajaran (learning delivery) secara efektif dan efisien kepada pegawai Kementerian Keuangan yang jumlahnya besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Modernisasi sistem pembelajaran tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Inisiatif strategis itu kemudian diterjemahkan dalam indikator kinerja utama (IKU) BPPK di tahun 2019, yaitu indikator pembelajaran digital untuk seluruh pembelajaran yang diselenggarakan BPPK dengan target 30% dan realisasi sebesar 49,55%.

Pada tahun 2019, terdapat dua program pembelajaran melalui sistem elektronik yang diselenggarakan wajib bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk mengikutinya, yaitu pembelajaran kode etik dan lintas fungsi (cross function) pengelolaan keuangan negara sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan. Maksud dari pembelajaran tersebut adalah untuk menguatkan integritas serta meningkatkan pemahaman terkait proses pengelolaan keuangan negara kepada seluruh pegawai. Jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang telah mengikuti pembelajaran secara elektronik mengenai kode etik dan kode perilaku sebanyak 75.353 pegawai. Sedangkan pegawai yang telah selesai mengikuti pembelajaran secara elektronik lintas fungsi keuangan negara adalah sebanyak 37.230 pegawai. Kementerian Keuangan Learning Center (KLC) merupakan satu-satunya program kerja (platform) pembelajaran yang digunakan sebagai pendukung implementasi inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan (RBTk), khususnya pembelajaran secara elektronik yang modern (modern e-learning), yang dikelola oleh BPPK. Peran KLC sangat strategis sebagai sistem

“

Di lingkungan Kementerian Keuangan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diimplementasikan 34 jabatan fungsional dengan jumlah total 9.428 pejabat fungsional aktif.

manajemen pembelajaran (*learning management system*) sekaligus sebagai repositori pengelolaan pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka penunjang implementasi manajemen ilmu pengetahuan (*knowledge management*), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 226/PMK.11/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan komitmen pengelolaan pembelajaran digital dan pengelolaan pengetahuan, BPPK terus mengembangkan program kerja KLC secara terus menerus. Pada tahun 2019, Universitas Korporasi Kementerian Keuangan melalui BPPK juga mengikuti kegiatan terkait manajemen ilmu pengetahuan yang diadakan di Rusia sebagai bentuk harmonisasi pembentukan Universitas Korporasi Kementerian Keuangan dengan negara-negara yang mengembangkan strategi universitas korporasi serupa dalam rangka pengembangan SDM dan pengelolaan ilmu pengetahuan. Di lain sisi, berkaitan dengan pengembangan melalui jalur akademis, Biro SDM melakukan kajian dan pengarahannya melalui BPPK terkait pemberian tugas belajar tanpa meninggalkan jam kerja dalam bentuk beasiswa afirmasi pada Universitas Terbuka. Beasiswa afirmasi dimaksud dilaksanakan sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketidaktersediaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas di daerah dengan kategori area yang terpencil (*remote*) dan/atau permasalahan ketersediaan pegawai di unit kerja karena pembebasan pegawai tugas belajar dari jam kerja. Pemberian tugas belajar pada Universitas Terbuka ini memungkinkan pegawai untuk menjalankan perkuliahan melalui metode jarak jauh dengan sistem perkuliahan daring (*online*), sehingga pegawai dapat tetap aktif bekerja pada unit masing-masing. Sebagai salah satu bentuk digitalisasi layanan dalam proses pengembangan SDM, pada tanggal 4 Juni 2019 telah diluncurkan aplikasi melanjutkan pendidikan, yaitu layanan digital yang digunakan untuk mempermudah proses

pengajuan usulan, pelaporan, dan monitoring izin belajar, serta pengajuan izin seleksi beasiswa secara mandiri melalui layanan pada *Human Resource Information System* (HRIS). Dengan adanya layanan Apmendik ini diharapkan dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), dan memperbaiki pelaksanaan monitoring sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih cepat dan akurat. Kedepannya, aplikasi ini akan terus dikembangkan dengan menambahkan modul terkait pengelolaan tugas belajar secara daring (*online*).

Berkaitan dengan pelaksanaan pencantuman gelar sebagai implikasi dari pengembangan jalur akademis dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-26/MK.1/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pegawai dapat mengajukan pencantuman gelar akademis secara hierarki melalui pengelola kepegawaian masing-masing unit eselon I kepada Kepala Biro SDM serta mengisi form http://bit.ly/form_isian_pencantuman_gelar. Selama tahun 2019, Biro SDM telah memroses 949 usulan pencantuman gelar dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengembangan kompetensi juga dilaksanakan melalui program penugasan meliputi penugasan pejabat Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisaris BUMN/ Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) dan program penugasan (*secondment*). Penugasan sebagai Dewan Komisaris BUMN/Dewan Pengawas BLU bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat serta meningkatkan peran Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham yang utama (*ultimate shareholder*) dalam perbaikan kualitas tata kelola BUMN atau BLU. Peran dimaksud antara lain berupa koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dengan BUMN/

BLU dan regulator, serta pembinaan untuk peningkatan kualitas kinerja keuangan dan kinerja layanan pada BUMN/BLU. Penunjukan Dewan Komisari/Dewan Pengawas pada BUMN didasarkan pada minat, pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja seorang pejabat yang sesuai dengan proses bisnis/ karakteristik BUMN, khususnya dalam tata kelola keuangan. Dalam rangka memberikan pertimbangan dalam menentukan usulan wakil dari Kementerian Keuangan yang memiliki integritas, dedikasi yang tinggi dan pemahaman yang komprehensif sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN dan Dewan Pengawas BLU pada tahun 2019, Kementerian Keuangan telah membentuk tim pertimbangan sesuai dengan KMK Nomor 346/KMK.01/2019. Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan telah melaksanakan rapat tim pertimbangan sebanyak enam kali.

Pengembangan kompetensi melalui penugasan (*secondment*) dilaksanakan dengan menugaskan/ menempatkan pegawai di unit/ lembaga lain di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan tugas atau untuk mencapai tujuan tertentu pada jangka waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2019, sebanyak 395 pegawai Kementerian Keuangan telah melaksanakan penugasan baik di dalam maupun luar Kementerian Keuangan. Penugasan yang dilaksanakan di luar Kementerian Keuangan meliputi Australian Taxation Office (ATO), Universitas Korporasi Bank Rakyat Indonesia (BRI Corporate University), Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PT. Geo Dipa Energi (GDE), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indoneia (LPEI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF).

1. Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemberian beasiswa bagi pegawai juga merupakan bagian dari pengembangan SDM di

lingkungan Kementerian Keuangan. Pengelolaan program beasiswa pascasarjana baik untuk program studi di dalam negeri, pertautan (*linkage*), maupun di luar negeri diselenggarakan oleh BPPK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM). Seleksi beasiswa *financial education and training agency* (FETA) terbilang kompetitif. Pada seleksi gelombang pertama di tahun 2019, tercatat 1.350 pegawai Kementerian Keuangan yang berasal dari berbagai unit eselon I mendaftar untuk mengikuti seleksi program beasiswa ini. Dari jumlah tersebut, hanya 58 pegawai yang dinyatakan berhak menerima beasiswa FETA.

Demi menjaring penerima beasiswa yang berkualitas, mulai tahun 2019, Pusdiklat PSDM memberlakukan persyaratan baru bagi para pendaftar. Sejak tahap seleksi administrasi, peserta diwajibkan menyiapkan dua persyaratan administrasi tambahan, yaitu surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan bebas narkoba atau NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Tambahan persyaratan ini penting, karena terdapat kaitan antara kesehatan sprititual seseorang dengan keberhasilannya dalam penyelesaian studi. Setelah pendaftar melengkapi syarat administrasi dan dinyatakan lulus, tahapan selanjutnya yang harus dilalui adalah seleksi tertulis tahap I berupa tes potensi akademik (TPA) dan tes kemampuan bahasa Inggris (TKBI). Namun, tes ini bersifat opsional karena sejak tahun 2018, Pusdiklat PSDM memperbolehkan pendaftar untuk mengikuti tes di lembaga resmi di luar Kementerian Keuangan dan menyerahkan hasilnya bersamaan dengan persyaratan administrasi di awal. Jika dinyatakan lulus tahap seleksi tertulis, peserta selanjutnya akan mengikuti tes psikotes dan wawancara. Setelah dinyatakan lulus dan menyandang calon penerima beasiswa FETA, para calon penerima akan mengikuti program pra keberangkatan (*pre-departure*) di Asrama Profesional Humas Resource Development (PHRD) sebagai persiapan sebelum

melanjutkan ke universitas tujuan.

2 Prioritas Nasional Pada Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Desa

Pengembangan SDM juga dilakukan Kementerian Keuangan dengan memberikan pengetahuan secara spesifik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pada tanggal 18 Desember 2019, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) BPPK menyelenggarakan kegiatan penganugerahan desa percontohan sebagai salah satu rangkaian kegiatan program prioritas nasional peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aset desa yang telah dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 dan 2019. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan Dana Desa di tahun 2019 mencapai 2.432 aparatur daerah yang tersebar di Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua. Pelatihan terhadap aparatur pengelola keuangan dan aset desa tersebut dilaksanakan BPPK sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan Nawacita yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran atau desa.

3. Program Universitas Korporasi Kementerian Keuangan Menjadi Tolok Ukur Bagi Lembaga Pemerintah Lainnya

Pengembangan pegawai melalui inovasi sistem pendidikan di institusi pemerintahan mendorong Kementerian Keuangan membangun program pendidikan pegawainya melalui program universitas korporasi. Program ini dilaksanakan oleh BPPK. Keberhasilan Kementerian Keuangan membangun program universitas korporasi sebagai program pendidikan lembaga menjadi tolok ukur (*benchmarking*) bagi lembaga pemerintahan lainnya. Beberapa lembaga pemerintahan lainnya tersebut bahkan pernah mengadakan studi banding ke Kementerian Keuangan di tahun 2019.

- Pada tanggal 12 Februari 2019,

BPPK menerima kunjungan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklat BPKP). Mereka berkunjung ke BPPK untuk mencari tolok ukur terkait implementasi aplikasi evaluasi pembelajaran secara elektronik. Dari kunjungan tersebut, BPPK menyampaikan beberapa materi terkait manajemen ilmu pengetahuan, mulai dari materi pembelajaran Kementerian Keuangan Learning Center (KLC), fitur yang ada di dalam aplikasi KLC, aplikasi Semantik, sampai dengan teknik bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan maupun program studi (*knowledge capture and course*) yang ditawarkan.

- Pada tanggal 14 Februari 2019, Balai Pengembangan SDM (BPSDM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mencari tolok ukur penyusunan kurikulum berbasis universitas korporasi. BPSDM Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana akan menerapkan program universitas korporasi serupa. Di dalam diskusi, BPSDM Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ingin mengetahui desain pembelajaran yang yang diselenggarakan oleh BPPK.
- Pada tanggal 5 Maret 2019, BPPK kembali mendapatkan kunjungan dari BPSDM Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mereka mendatangi BPPK untuk melakukan studi banding pengelolaan program universitas korporasi. BPSDM Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyampaikan bahwa mereka sedang mencari mekanisme yang paling tepat untuk menerapkan pengembangan kompetensi pegawai mereka. Mereka juga mempertimbangkan menerapkan program universitas korporasi di dalam insititusi pengembangan pegawai mereka.
- Pada tanggal 8 Maret 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

“

Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) juga menjadi bagian dari sistem pengembangan pegawai yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

- Anak (KPPPA) melakukan kunjungan ke BPPK. KPPPA berharap dari kunjungan tersebut memperoleh informasi mengenai sistem manajemen ilmu pengetahuan (*knowledge management system*) yang dikelola oleh BPPK.
- Pada tanggal 11 Maret 2019, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat LIPI) juga melakukan kunjungan ke BPPK. Mereka ingin mengetahui lebih lanjut terkait pengembangan sistem pembelajaran secara daring.
 - Pada tanggal 13 Maret 2019, Staf SDM Kepolisian Republik Indonesia (SSDM Polri) berkunjung ke BPPK untuk melakukan studi banding terkait penyusunan pembelajaran secara daring, khususnya teknik pembelajaran secara mikro (*microlearning*).
 - Pada tanggal 9 April 2019, BPPK mendapat kunjungan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang diwakili oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pusdiklat PBJ). Mereka ingin mencari tolok ukur terhadap pegelolaan sistem manajemen ilmu pengetahuan di lingkungan LKPP. Tujuannya untuk menjadikan studi banding tersebut sebagai kerangka acuan di dalam membentuk Pusdiklat PBJ yang “smart.” Atau dengan kata lain, studi banding yang ingin membentuk program KLC serupa di lingkungan LKPP.
 - Pada tanggal 30 April 2019, BPPK menerima kunjungan dari Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebuah kunjungan yang juga dilakukan untuk mencapatakan tolok ukur di dalam membangun program universitas korporasi di lingkungan BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Pada tanggal 21 Agustus

2019, Kementerian Dalam Negeri melakukan studi banding ke BPPK. Kegiatan studi banding Kementerian dalam Negeri difokuskan pada pemahaman strategi penerapan, pelaksanaan dan inovasi universitas korporasi Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dijadikan sebagai tolok ukur Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan pengembangan program universitas korporasi di instansinya.

4. Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) juga menjadi bagian dari sistem pengembangan pegawai yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Saat ini, program pendidikan tinggi yang berlangsung di PKN STAN terdiri dari program diploma reguler dan program diploma non-reguler, yang terbagi menjadi empat jurusan, yaitu akuntansi, pajak, kepabeanaan dan cukai, serta manajemen keuangan. Pada tahun 2019, jumlah pendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) PKN STAN mencapai 136.624 peserta. SPMB PKN STAN tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SPMB di tahun 2019 kembali menyertakan psikotes sebagai bagian dari tahap ujiannya. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang mana setelah dinyatakan lulus dari ujian tertulis, para peserta tinggal mengikuti ujian kesehatan dan kebugaran. Ujian ini pun hanya diikuti oleh pendaftar yang memilih jurusan kepabeanaan dan cukai. Pada tahun 2019, semua peserta yang lulus ujian tertulis juga mengikuti ujian kesehatan dan kebugaran. Selain itu, PKN STAN juga menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan “Dinamika PKN STAN.” Sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut kedatangan putra dan putri terbaik bangsa yang terpilih sebagai calon punggawa keuangan negara, melalui rangkaian SPMB PKN STAN tahun 2019. Sebanyak 2.667 mahasiswa baru mengikuti



acara pengukuhan mahasiswa baru PKN STAN Tahun Akademik 2019/2020.

Sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan pemberdayaan masyarakat, PKN STAN menyelenggarakan seminar nasional dengan nama “Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SEMBADHA) 2019.” Seminar ini merupakan wadah kerja sama antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah dan pelaku lainnya dalam upaya diseminasi

dan kerja sama kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi. Seminar nasional yang diselenggarakan pada tahun 2019 tersebut merupakan seminar kedua yang diselenggarakan oleh PKN STAN. Seminar kedua tersebut diselenggarakan di Kampus PKN STAN pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2019 dan diikuti oleh 200 peserta dari perguruan tinggi di Indonesia. Keikutsertaan peserta dalam acara ini tidak dipungut biaya.

3.4. Penghargaan dan Penegakan Disiplin

1. Penghargaan

Setelah menjelaskan sedikit gambaran mengenai pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pada subbab berikut ini ingin menjelaskan lebih jauh mengenai bentuk penghargaan dan penegakan disiplin yang diberikan Kementerian Keuangan kepada pegawainya. Penghargaan pegawai Kementerian Keuangan sendiri merupakan bentuk apresiasi yang diberikan insitusi Kementerian Keuangan kepada pegawai yang memberikan kontribusi dan citra yang positif bagi institusi Kementerian Keuangan. Selama tahun 2019, Kementerian Keuangan beberapa kali memberikan penghargaan kepada pegawai Kementerian Keuangan, mulai dari penghargaan yang diberikan kepada pegawai teladan sampai dengan penghargaan kepada pegawai atas prestasi mereka mengikuti kejuaraan nasional, seperti halnya kejuaraan Pekan Olah Raga Nasional Korps Pegawai Negeri (PORNAS).

a. Penghargaan Pegawai Teladan dan Pegawai Berprestasi.

Selama tahun 2019, sebelas pegawai di Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan sebagai pegawai teladan. Sedangkan sebelas pegawai lainnya, mereka mendapatkan penghargaan sebagai pegawai yang berprestasi. Sementara itu, delapan belas pegawai lainnya merupakan para finalis dari kategori penghargaan pegawai teladan dan pegawai berprestasi yang diberikan pada tahun 2019 ini (lihat Tabel 3.12).

b. Penghargaan Satyalancana Karya Satya.

Penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada 5.320 pegawai di tahun 2019 (Figur 3.8). Mereka merupakan pegawai yang telah mengabdikan dirinya di lingkungan Kementerian Keuangan selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

c. Penghargaan Pegawai Menjelang Batas Usia Pensiun.

Pemberian penghargaan kepada pegawai Kementerian Keuangan yang mencapai batas usia pensiun (BUP) di tahun 2019 mencapai 1.109 pegawai. Figur 3.9. di bawah menyajikan jumlah pegawai yang memasuki usia pensiun per unit eselon I.

d. Penghargaan Pegawai yang Ditetapkan Tewas Dalam Menjalankan Tugas.

Pada tahun 2019, sebanyak empat pegawai Kementerian Keuangan diberikan penghargaan dari pemerintah karena tewas di dalam menjalankan tugasnya (lihat Tabel 3.13).

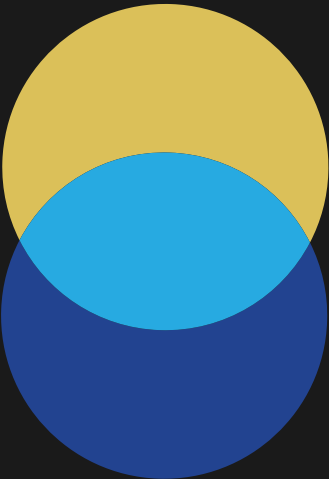
e. Penghargaan Pengabdian Luar Biasa.

Penghargaan juga diberikan kepada pegawai yang telah memberikan pengabdiannya secara luar biasa. Penghargaan tersebut diberikan kepada dua pegawai selama tahun 2019.

Pengusulan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Inspiratif dan Pejabat

Persentase Laporan Harta Kekayaan Berdasarkan Unit Eselon I ↴

	Wajib lapor	Belum lapor	Sudah lapor	Persentase
Setjen	2.609	8	2.601	99,69%
DJA	817	0	817	100,00%
DJP	44.439	83	44.356	99,81%
DJBC	16.164	0	16.164	100,00%
DJPB	6.961	10	6.951	99,86%
DJKN	3.817	4	3.813	99,90%
DJPK	551	0	551	100,00%
DJPPR	484	0	484	100,00%
ITJEN	722	0	722	100,00%
BKF	544	3	541	99,45%
BPPK	1.363	0	1.363	100,00%
S.AHLI	8	0	8	100,00%



Pimpinan Tinggi Pratama Teladan.

Ada dua pegawai yang diusulkan Kementerian Keuangan untuk mengikuti kompetisi “Penghargaan Aparatur Sipil Negara Inspiratif dan Pejabat Tinggi Pratama Teladan Tahun 2019.”

f. Pengusulan Penghargaan Satya Lancana Wira Karya.

Sebanyak empat pegawai diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wira Karya pada tahun 2019.

g. Penghargaan pada Pekan Olah Raga Nasional Korps Pegawai Negeri.

Tiga pegawai mendapatkan Penghargaan pada acara Pekan Olah Raga Nasional (PORNAS) yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Negeri pada tahun 2019 (lihat Tabel 3.14).

2. Penegakan Disiplin dan Kepatuhan

Dalam pengelolaan SDM terkait penegakan disiplin pegawai, Biro SDM telah menindaklanjuti permasalahan kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan penegakan kepatuhan pegawai dapat dilihat salah satunya pada kepatuhan pegawai di dalam menyelesaikan laporan harta kekayaan yang mereka miliki melalui sistem aplikasi yang bernama ALPHA (aplikasi laporan harta kekayaan). Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari penegakan disiplin pegawai dan kepatuhan pegawai di dalam melaporkan harta kekayaannya melalui ALPHA.

- Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berjumlah 565 pegawai (lihat Tabel 3.15).
- Pegawai yang ditindak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berjumlah

19 pegawai (lihat Tabel 3.15).

- Aplikasi Laporan Harta Kekayaan.

Seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan dan seluruh pajak pribadinya kepada Menteri Keuangan secara berkala. Hal ini didasari oleh KMK Nomor 277/KMK.01/2017 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Laporan Harta Kekayaan (LHK) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Inspektur Jenderal (Itjen). Berdasarkan mandat tersebut, Itjen bertugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan laporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadinya sebagai wujud pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk mempermudah proses penyampaian serta pengelolaan LHK dan LP2P, Itjen berinovasi membangun suatu aplikasi yang memudahkan proses penyampaian dan pengelolaan laporan yang dinamakan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan (ALPHA). Aplikasi ini dirancang dan dibangun melalui sinergi bersama antara Itjen dengan Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan (Pusintek) menggunakan basis *web* dan terintegrasi dengan layanan korporat elektronik e-PRIME dan HRIS.

Aplikasi ALPHA ini akan mempermudah pegawai Kementerian Keuangan dalam melakukan kewajiban pelaporan harta kekayaan dan seluruh pajak pribadi mereka. Selain itu, aplikasi ini juga akan mempermudah Itjen dalam melakukan monitoring kepatuhan dan pengelolaan laporan harta kekayaan dan seluruh pajak pribadi pegawai. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memungkinkan Itjen melakukan analisis data laporan harta kekayaan dan seluruh pajak pribadi pegawai untuk menghasilkan pengetahuan (*insight*) yang dapat dimanfaatkan untuk

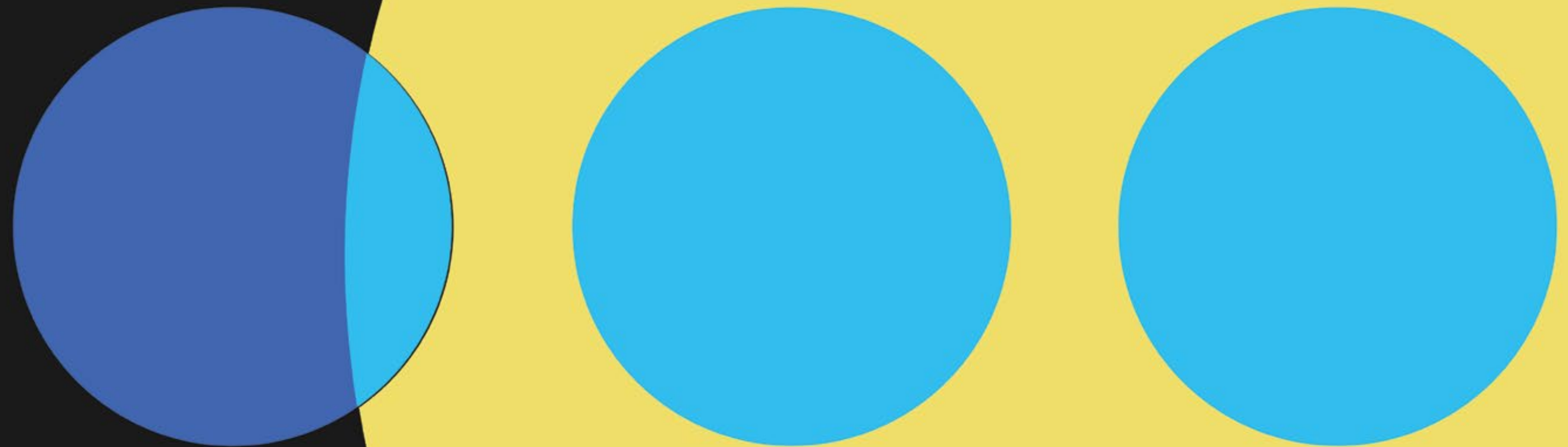


keperluan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Melaporkan harta kekayaan dan seluruh pajak pribadi merupakan cerminan integritas pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan melakukan penyampaian LHK dan LP2P, pejabat/pegawai dengan penuh kesadaran melaporkan harta yang dimiliki demi terwujudnya transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kesadaran pejabat/pegawai Kementerian Keuangan ini terbukti dengan meningkatnya kepatuhan penyampaian laporan. Di tahun 2017, tingkat kepatuhannya sebesar 96,17%. Sedangkan di tahun 2018, tingkat kepatuhannya meningkat hingga menjadi 96,81% dan 99,86% di tahun 2019 (lihat Figur 3.10).

Pada tahun 2019, ALPHA telah diintegrasikan dengan sistem HRIS agar sinkronisasi data dapat terpenuhi. Dengan demikian, pengisian atau pembaharuan seluruh data pokok dan data keluarga dapat dilakukan di HRIS. ALPHA sendiri telah memiliki banyak fitur yang diperbarui untuk mempermudah pengguna

dalam pelaporannya, seperti fitur verifikasi untuk memastikan surat elektronik (*email*) yang digunakan merupakan surat elektronik kedinasan yang aktif. Selain itu, ada juga fitur verifikasi kirim berkas untuk mempermudah pengguna di dalam melakukan riviuisian data pajak dan atau harta yang telah di isikan. Fitur ini juga bermanfaat dalam meminimalisir kesalahan validasi data yang dikirimkan. Fasilitas “catatan” dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal tertentu dalam laporan yang ingin disampaikan. Fitur “undo delete” digunakan apabila pengguna ingin membatalkan penghapusan data harta yang sudah masuk ke menu “informasi dalam setahun”. Kemudian, ada pula fitur yang digunakan untuk melihat ulang laporan sehingga mempermudah pengguna melihat ulang semua laporan yang sudah pernah dikirimkan, baik pada tahun berjalan maupun pada tahun sebelumnya. Dan terakhir adalah fitur untuk mengirim ulang bukti pengiriman yang mempermudah pengguna di dalam memperoleh/mengirim ulang bukti pengiriman ALPHA.





KEM-PPKF 2020 merupakan pondasi dalam mendukung arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah 2020-2024 dan menjadi tekad pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Analisis Kinerja

4.1. Perumusaan Kebijakan Fiskal

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Kementerian Keuangan telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2020. KEM-PPKF disusun dalam rangka menentukan skenario awal sekaligus arah kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah pada tahun anggaran berikutnya serta sebagai tahap awal pembicaraan pendahuluan pemerintah dan DPR dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, dokumen KEM-PPKF Tahun Anggaran 2020 telah disampaikan kepada DPR tepat pada waktunya, yaitu pada Bulan Mei 2019.

Tema kebijakan fiskal yang diambil dalam KEM-PPKF tahun 2020 ini adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yakni “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

KEM-PPKF 2020 merupakan pondasi dalam mendukung arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah 2020-2024 dan menjadi tekad pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada kisaran 5,3–5,6%. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan makro fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur dengan menjaga defisit pada level 1,75-1,72%, keseimbangan primer yang positif, dan rasio utang dijaga pada kisaran 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya tersebut diarahkan



kebijakan belanja diarahkan mampu memberikan efek multiplier bagi perekonomian, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

“

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mewujudkan Indonesia maju.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berharap penerimaan perpajakan semakin meningkat dan optimal. Pemerintah terus berupaya meningkatkan *tax ratio*. Reformasi perpajakan juga terus merespons perkembangan ekonomi, serta mendorong daya saing investasi dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal dalam rangka memperbaiki keseimbangan eksternal. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan *tax ratio* 2020 hingga mencapai 11,8-12,4% terhadap PDB. Selain itu, kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran, efisien dan efektif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan, serta mempercepat terwujudnya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi pembiayaan, pemerintah akan terus menjaga rasio utang terhadap PDB semakin mengecil dan mengupayakan dalam tren positif beberapa tahun ke depan.

Dalam penyusunan KEM-PPKF, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi penanggung jawab utama dalam penyusunan dokumen maupun pembahasannya dengan DPR. Dalam penyusunan dokumen KEM-PPKF, BKF berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian/Lembaga lain, maupun Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045, kebijakan belanja diarahkan mampu memberikan efek multiplier bagi perekonomian, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kualitas belanja harus ditingkatkan melalui penguatan alokasi anggaran untuk program-program prioritas sebagai berikut.

- Meningkatkan kualitas SDM
- Pembangunan manusia Indonesia dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan

dan pendidikan sehingga memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Kualitas tenaga kerja Indonesia harus naik kelas dari yang sebagian besar berpendidikan dasar dan kurang terampil menjadi tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang baik dan terampil.

- Mendukung program perlindungan sosial

Perlindungan sosial yang komprehensif mampu mengantisipasi tantangan demografi di masa mendatang. Perlindungan sosial komprehensif merupakan skema perlindungan sosial berdasarkan siklus kehidupan yang dimulai sejak fase paling dini (fase embrio). Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, asuransi sosial, dan program ketenagakerjaan yang menjamin penghasilan dasar.

- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk meningkatkan konektivitas arus orang dan barang. Jaringan digital juga dikembangkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Kondisi infrastruktur yang semakin baik merupakan prasyarat percepatan transformasi ekonomi yang mendukung peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

- Penguatan desentralisasi fiskal

Peningkatan alokasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya. Belanja pemerintah daerah perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Di samping itu, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong

peningkatan perekonomian daerah.

- Reformasi institusi

Reformasi terus dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, kompeten, berintegritas, serta profesional. Harapannya, reformasi institusi dapat menghadirkan pelayanan publik yang optimal sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah meningkat dan mendorong daya saing bangsa.

Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan

Peran Kementerian Keuangan di sektor keuangan menjadi semakin penting saat industri keuangan konvensional dan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Terlebih lagi ketika kondisi sektor keuangan dalam negeri terbuka terhadap keuangan global. Kementerian harus memastikan bahwa jasa industri keuangan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan menyediakan suatu sistem pemantauan keuangan yang bijak.

Sistem pemantauan perekonomian oleh Kementerian Keuangan mencakup kegiatan pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan yang mencakup lembaga keuangan, pasar modal, dan pasar komoditas. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi serta pengelolaan dan penyediaan basis data melalui model-model ekonometrika untuk melaksanakan pemantauan sistem keuangan. Pengembangan tersebut memungkinkan pemantau untuk memahami perkembangan stabilitas sistem keuangan secara umum dan kemudian dilaporkan kepada pimpinan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan pemantauan rutin melalui analisis atas data-data *high frequency*, yakni informasi terkait pergerakan serta perkembangan pasar dan perekonomian global maupun domestik secara umum.

Hasil dari pemantauan rutin ini digunakan untuk menyusun laporan singkat mengenai perkembangan terkini pasar keuangan global dan domestik (*market flash*), laporan ekonomi dan keuangan harian (*daily news update*) berupa sintesis berita dan rilis data perekonomian lokal maupun global terkini, serta laporan ekonomi dan keuangan mingguan (*weekly report*) tentang informasi dan analisis perkembangan isu ekonomi dan sektor keuangan lokal maupun global yang berkembang selama sepekan terakhir.

Di samping pemantauan rutin, Kementerian Keuangan juga melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan industri perbankan, pasar saham, pasar obligasi, dan pasar uang. Pemantauan industri perbankan dilakukan untuk mengetahui kinerja industri tersebut sepanjang tahun. Pemantauan pasar saham dilakukan dengan merangkum kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), baik secara bulanan, kuartalan, semesteran, maupun tahunan. Pemantauan pasar obligasi mencakup pemantauan perkembangan pasar obligasi pemerintah maupun pasar obligasi korporasi, khususnya terkait nilai penerbitan per sektor, jumlah perusahaan penerbit, dan *yield*. Selanjutnya, pemantauan pasar uang mencakup pemantauan Pasar Uang Antarbank (PUAB) dan pemantauan pasar valuta asing.

Salah satu hasil kebijakan terkait sektor keuangan di 2019 yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis (RUU Penjaminan Polis). RUU ini dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 untuk melakukan penyusunan suatu undang-undang yang mengatur mengenai program penjaminan polis. Program penjaminan polis bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam bentuk pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya. Dalam rangka penyusunan RUU Penjaminan Polis, perlu disusun suatu naskah akademik dan draf RUU Penjaminan

4.2. Pengelolaan Keuangan Negara

Polis. Penyusunan naskah akademik dan draf RUU tersebut telah diinisiasi sejak tahun 2016.

Beberapa isu strategis terkait program penjaminan polis yang menjadi materi muatan dalam

naskah akademik dan draf RUU Penjaminan Polis antara lain mengenai kepesertaan dan mulai berlakunya program, ruang lingkup penjaminan, pendanaan dan iuran, mekanisme penjaminan, serta kelembagaan.

1. Pengelolaan Anggaran

a. Penyempurnaan Regulasi

Selama 2019, DJA melakukan berbagai langkah terkoordinasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi di bidang penganggaran dan pengelolaan PNPB. Upaya tersebut dilakukan tidak semata sebagai perwujudan rutinitas pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga sebagai upaya penyesuaian arah kebijakan dan strategi pemerintahan, kementerian, dan unit organisasi (DJA). Penyempurnaan regulasi di bidang penganggaran dan pengelolaan PNPB dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1. Simplikasi proses dan prosedur yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan layanan, dan;
- 2. Simplifikasi regulasi/peraturan yang tumpang tindih.

Penyempurnaan Regulasi di Bidang Penganggaran

PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L

PMK ini pada dasarnya merupakan regulasi yang memuat norma panduan bagi seluruh *stakeholder* terkait proses penyusunan RKA-KL. Setiap tahun dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap PMK ini sebagai instrumen “*guidance*” dari Kementerian Keuangan kepada pimpinan K/L dalam melakukan perencanaan anggaran. Pokok-pokok perbaikan yang dilakukan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- 1. Penyempurnaan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam RKA-K/
- Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan untuk mewujudkan konsep *value for*

money dalam penganggaran secara lebih nyata.

- 2. Penyempurnaan konsep Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM)

Untuk memperbaiki kualitas KPJM, khususnya hasil revidi angka dasar, langkah yang dilakukan yakni menambahkan aturan bahwa hasil proses revidi angka dasar dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Dengan demikian, proses *trilateral meeting* tidak dimulai dari awal lagi.

PMK tentang Tata cara Revisi Anggaran

Penyesuaian dan penyempurnaan PMK ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti:

- 1. Amanat dari Undang-Undang nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020;
- 2. Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, serta;
- 3. Adanya penyesuaian kebijakan terkini di bidang penganggaran.

Beberapa ketentuan baru dan pengaturan tambahan yang berkaitan dengan pokok pengaturan revisi anggaran, antara lain:

- 1. Pergeseran anggaran antar-Program antarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian/ Lembaga;
- 2. Pergeseran anggaran antar-Program dalam satu bagian anggaran untuk penanggulangan bencana alam;
- 3. Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNPB antarsatuan kerja antar-Program dalam satu bagian anggaran;

4. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPNBP, termasuk penggunaan saldo kas BLU; dan

5. Penggunaan dana cadangan dalam BABA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) diperluas, contohnya untuk penggunaan cadangan PNBPNBP pada BABA BUN yang berasal dari selisih pagu penggunaan PNBPNBP hasil perhitungan reviu angka dasar dengan formula yang telah ditetapkan oleh Direktorat PNBPNBP, DJA.

Selain itu, dalam rangka simplifikasi proses bisnis revisi anggaran dan penyesuaian dengan kebijakan terkini di bidang penganggaran, terhadap substansi dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Ketentuan umum revisi anggaran;

2. Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR;

3. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Operasional;

4. Ketentuan pergeseran anggaran dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga;

5. Batas pergeseran anggaran antarkeluaran (*output*) kewenangan DJPB; dan

6. Revisi informasi kinerja.

PMK tentang Klasifikasi Anggaran

Ketentuan tentang Klasifikasi Anggaran dalam PMK ini telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan beberapa ide pertimbangan sebagai berikut:

1. Memberikan pijakan payung hukum bagi implementasi konsep Program lintas, sebagai sebuah konsep ide dalam sistem penganggaran yang telah menjadi konsensus pimpinan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan;

2. Penyiapan regulasi untuk mengantisipasi adanya perubahan struktur

- organisasi/kelembagaan suatu Kementerian/Lembaga atau Satker, diperlukan penambahan ketentuan (kondisi, persyaratan, dan tata cara) mengenai penggabungan, pemisahan, perubahan nomenklatur dan penghapusan Bagian Anggaran dan Satuan Kerja dalam Klasifikasi Organisasi;

3. Penyempurnaan pengaturan terkait pedoman serta tata cara pengusulan dan penetapan Fungsi/Subfungsi/Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga, berkenaan dengan:

- penataan Program lintas;

• pengajuan usulan baru/perubahan Fungsi/Subfungsi/Program/Kegiatan; dan

1. Penambahan kode dan nomenklatur Bagian Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BA 122).

2. Penyesuaian kode dan nomeklatur Bagian Anggaran K/L dalam rangka perubahan kabinet pemerintahan.

Penyempurnaan Regulasi di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, saat ini Pemerintah, yang tergabung dalam Panitia Antarkementerian, dengan melibatkan *stakeholder* terkait terus berupaya untuk menyelesaikan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan, yaitu:

RPP tentang Pengelolaan PNBPNBP

RPP ini merupakan induk beberapa peraturan pelaksanaan UU PNBPNBP dan merupakan pilar utama regulasi pengelolaan PBNPNBP. Materi utama yang diatur dalam RPP Pengelolaan PNBPNBP antara lain:

1. perencanaan PNBPNBP, bahwa penetapan target dan/atau pagu penggunaan dana PNBPNBP dilaksanakan dengan mengikuti siklus APBN;

2. penentuan dan mekanisme

penetapan PNBPNBP Terutang, pemungutan PNBPNBP, serta pembayaran dan penyetoran PNBPNBP, termasuk ketentuan terkait pemberian sanksi administratif terhadap Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPNBP Terutang tepat waktu;

3. monitoring dan evaluasi, yaitu kewajiban bagi Instansi Pengelola PNBPNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBPNBP untuk melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBPNBP Terutang dalam hal PNBPNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola atau Mitra Instansi Pengelola PNBPNBP, serta kewajiban bagi Instansi Pengelola PNBPNBP untuk melakukan verifikasi atas PNBPNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar;

4. penggunaan dana PNBPNBP, bahwa Instansi Pengelola PNBPNBP dapat menggunakan dana PNBPNBP yang dikelola untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan PNBPNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPNBP, kegiatan lainnya, dan/atau optimalisasi PNBPNBP;

5. pengawasan PNBPNBP, dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban PNBPNBP dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPNBP dan setiap Instansi Pengelola PNBPNBP melaksanakan pengawasan intern melalui aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga.

RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPNBP

RPP ini salah satunya mengatur penguatan kewenangan Menteri Keuangan untuk menyusun kebijakan umum penetapan tarif atas jenis PNBPNBP yang berasal dari pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), pengelolaan barang milik negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya, serta pengaturan mengenai

mekanisme pengusulan dan penetapan tarif, sejalan dengan pengaturan dalam UU PNBPNBP.

Dalam RPP ini juga ditegaskan kembali mengenai dasar hukum dan pertimbangan penetapan tarif dan evaluasi tarif PNBPNBP oleh Menteri Keuangan. Selain itu, RPP ini mengatur ketentuan mengenai pengenaan tarif atas jenis PNBPNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, UMK, atau terkait dengan penanggulangan bencana.

RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPNBP

RPP ini mengatur tentang tata cara pemeriksaan PNBPNBP terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBPNBP. Pada dasarnya pemeriksaan PNBPNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban PNBPNBP serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPNBP.

Dasar pemeriksaan dapat dilakukan karena beberapa hal, antara lain hasil pengawasan Menteri, hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBPNBP, adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPNBP, adanya permohonan keringanan PNBPNBP Terutang berupa pengurangan dan pembebasan, adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang PNBPNBP, adanya indikasi kerugian negara, dan/atau adanya indikasi unsur tindak pidana. Selain itu, dalam RPP ini juga mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan PNBPNBP, keikutsertaan pihak lain dalam proses pemeriksaan, penetapan PNBPNBP Terutang secara jabatan, pembahasan akhir atas laporan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.

RPP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPNBP

RPP ini merupakan perwujudan aspek keadilan dan pemenuhan

“

RPP ini merupakan induk beberapa peraturan pelaksanaan UU PNBPNBP dan merupakan pilar utama regulasi pengelolaan PBNPNBP.

hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat atau Wajib Bayar dalam hal mengajukan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP. Pokok pengaturan dalam RPP ini antara lain terkait dengan

1. dasar pengajuan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP;
2. bentuk keringanan PNBP yang diberikan dapat berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau pembebasan;
3. permohonan keringanan hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan, permohonan keringanan dalam bentuk lain dapat diajukan setelah Instansi Pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan, ketentuan ini dikecualikan untuk Usaha Mikro Kecil (UKM);
4. pengembalian PNBP diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya, dalam keadaan tertentu, pengembalian dapat diberikan langsung melalui pemindahbukuan, sepanjang tidak terdapat tunggakan kewajiban kepada Negara (kewajiban PNBP, perpajakan, serta kepabeanan dan cukai);
5. pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan atas pengurangan atau pembebasan PNBP mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu didasarkan atas besaran nominal PNBP yang disetujui untuk dikurangi atau dibebaskan;
6. batas waktu pengajuan permohonan, kriteria dan dokumen yang diperlukan, proses verifikasi dokumen, proses penelitian; dan
7. penetapan atas pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP.

PENGUATAN ORGANISASI

Dengan penetapan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, fungsi

DJA sebagai salah satu pengelola PNBP menjadi lebih luas (khususnya terkait fungsi penggalian potensi dan pengawasan PNBP) sehingga perlu dilakukan penguatan organisasi khususnya pada Direktorat PNBP. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan reorganisasi pada DJA dilakukan. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dimekarkan menjadi 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP SDA dan KND) dan Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga (PNBP K/L). Penguatan organisasi dimaksud secara efektif dimulai pada bulan September 2019 dengan ditandai pengangkatan para pejabat pada Direktorat PNBP SDA dan KND dan Direktorat PNBP K/L.

Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.01/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019, fungsi Direktorat PNBP SDA dan KND mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standardisasi teknis, penggalian potensi dan pengawasan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan serta subsidi yang ditugaskan. Sementara Direktorat PNBP K/L mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan, standardisasi teknis, penggalian potensi serta pengawasan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak kementerian/ lembaga termasuk badan layanan umum.

Direktorat PNBP SDA dan KND terdiri atas atas 5 (lima) subdirektorat sebagai berikut:

1. Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi;
2. Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Non Minyak dan Gas Bumi;
3. Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
4. Subdirektorat Potensi dan Pengawasan Penerimaan

Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;

5. Subdirektorat Peraturan dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan

Sementara Direktorat PNBP K/L terdiri atas atas 4 (lima) subdirektorat sebagai berikut:

1. Subdirektorat Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan

Kementerian/Lembaga I;

2. Subdirektorat Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan Kementerian /Lembaga II;
3. Subdirektorat Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan Kementerian /Lembaga III;
4. Subdirektorat Peraturan dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga.

4.3. Pengelolaan Pajak

Penerimaan Pajak

Secara umum penerimaan pajak netto di tahun 2019 mencapai Rp1.313,32 triliun atau 84,48 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 1,48 persen dibandingkan tahun 2018, tetapi pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 14,10 persen.

Gambaran umum penerimaan beberapa jenis pajak pada tahun 2019 diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp148,50 triliun, dengan pertumbuhan 10,07 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 101,88 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor utama seperti industri pengolahan sebesar Rp28,75 triliun (tumbuh 8,41 persen), administrasi pemerintahan sebesar Rp28,15 triliun (tumbuh 5,63 persen), dan jasa keuangan sebesar Rp24,07 triliun (tumbuh 13,82 persen). Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tercermin pada kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2019.

PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp21,31 triliun,

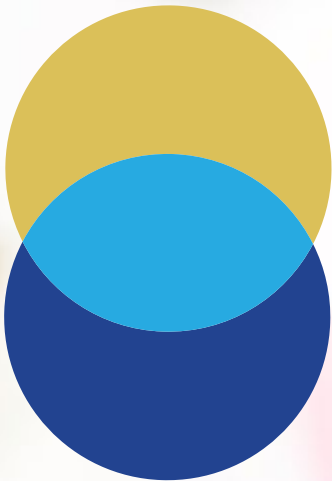
dengan pertumbuhan 18,32 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 93,92 persen dari target tahun 2019. Penerimaan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa sebesar Rp10,48 triliun (tumbuhan 14,74 persen). Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp6,38 triliun (tumbuh 19,41 persen) dan sektor pengadaan listrik sebesar Rp6,02 triliun (tumbuh 76,84 persen).

PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp53,71 triliun, dengan pertumbuhan negatif -1,86 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta hanya mampu mencapai 78,12 persen dari target tahun 2019. Penurunan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 Impor ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan impor Indonesia selama tahun 2019 yang tumbuh negatif setiap bulannya (y-o-y). Moderasi nilai impor juga berlaku untuk komponen-komponen di dalamnya. Secara sektoral setoran PPh Pasal 22 Impor didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp25,22 triliun (tumbuh negatif -9,09 persen) dan sektor perdagangan sebesar Rp24,31 triliun (tumbuh 4,68 persen).

PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp42,58 triliun, dengan pertumbuhan 7,16 persen



dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 81,90 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2019 mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan setoran PPh dari dividen yang tumbuh negatif -17,29 persen, akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi di tahun 2018 dan penurunan SKPKB. Secara sektoral penerimaan terbesar berasal dari industri pengolahan sebesar Rp9,53 triliun (tumbuh negatif -5,64 persen) dan pertambangan sebesar Rp8,07 triliun (tumbuh tipis 2,27 persen).

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mencapai Rp11,20 triliun, dengan pertumbuhan 19,06 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 102,53 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan ini ditopang oleh positifnya kinerja aktivitas usaha secara umum yang tercermin pada pertumbuhan setoran masa dan setoran tahunan masing-masing sebesar 12,9 persen dan 18,4 persen. Secara sektoral, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi didominasi oleh sektor kegiatan jasa lainnya sebesar Rp8,60 triliun (tumbuh 20,14 persen) dan sektor perdagangan sebesar Rp1,34 triliun (tumbuh 14,52 persen).

PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp252,16 triliun, dengan pertumbuhan tipis 0,01 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, dan mencapai 82,77 persen dari target tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh penurunan setoran masa yang tumbuh negatif -3,67 persen dan perlambatan setoran tahunan yang hanya tumbuh 2,91 persen. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Secara sektoral, kontribusi terbesar penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan berasal dari sektor jasa keuangan sebesar Rp77,88

triliun (tumbuh 1,63 persen), diikuti industri pengolahan sebesar Rp71,67 triliun (tumbuh 5,19 persen). Adapun realisasi penerimaan dari sektor pertambangan terpuruk dengan pertumbuhan negatif -23,25 persen yang salah satu faktornya diakibatkan oleh tren penurunan harga komoditas tambang.

PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp46,14 triliun, dengan pertumbuhan negatif -8,89 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 76,10 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan negatif ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan PPh Pasal 26 atas dividen sebesar -13,72 persen akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Meskipun demikian, setoran PPh Pasal 26 atas bunga, royalti, dan jasa mengalami pertumbuhan yang cukup baik masing-masing sebesar 25,98 persen, 3,34 persen, dan 10,34 persen. Adapun kontributor terbesar penerimaan PPh Pasal 26 berasal dari sektor industri pengolahan sebesar Rp17,08 triliun (6,27 persen).

PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp126,20 triliun, dengan pertumbuhan 9,32 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 83,94 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan PPh Final terutama ditopang oleh kenaikan setoran PPh Final atas bunga deposito/tabungan yang mencapai 17,17 persen sejalan dengan tingkat suku bunga deposito yang mengalami tren peningkatan sejak Juli 2018. Setoran PPh Final atas jasa konstruksi juga mengalami peningkatan sebesar 9,01 persen sejalan dengan peningkatan PDB nominal konstruksi. Selanjutnya, setoran PPh Final atas diskonto bunga obligasi dan persewaan tanah dan bangunan mampu tumbuh double digit masing-masing sebesar 15,93 persen dan 11,72 persen. Namun, setoran PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu (berdasarkan ketentuan Peraturan

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2019

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2019					
Jenis Pajak	2018			2019	Pertumbuhan Realisasi 2018-2019
	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	
PPH Nonmigas	828.294,00	713.120.29	86,10	685.276.44	4,06
PPH Pasal 21	145.756,38	148.504.56	101,89	134.910.23	10,08
PPH Pasal 22	22.690,51	21.310.99	93,92	18.009.88	18,33
PPH Pasal 22 Impor	68.773,69	53.710.29	78,10	54.727.15	(1,86)
PPH Pasal 23	51.995,32	42.587.96	81,91	39.739.11	7,17
PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.923,71	11.200.11	102,53	9.405.77	19,08
PPH Pasal 25/29 Badan	304.617,29	252.162.02	82,78	252.132.92	0,01
PPH Pasal 26	60.631,41	46.138.47	76,10	50.638.04	(8,89)
PPH Final	150.361,46	126.219.62	83,94	115.459.33	9,32
PPH Nonmigas Lainnya	1.746,32	132.76	7,60	141.92	(6,46)
PPH Fiskal Luar Negeri	0,00	0.00	0,00	0.33	(100,00)
PPH Ditanggung Pemerintah	10.797,91	11.153.51	103,29	10.111.76	10,30
PPN dan PPnBM	655.394,91	531.607.45	81,11	537.261.15	(1,05)
PPN Dalam Negeri	417.760,47	344.476.52	82,46	333.920.09	3,16
PPN Impor	218.323,10	171.362.87	78,49	186.394.64	(8,06)
PPN Lainnya	157,83	162.38	102,88	68.71	136,33
PPnBM Dalam Negeri	14.305,83	10.847.41	75,83	12.794.67	(15,22)
PPnBM Impor	4.789,54	4.725.16	98,66	4.108.01	15,02
PPnBM Lainnya	58,14	33.11	56,95	(24.97)	232,63
PBB	19.103,60	21.145.90	110,69	19.444.52	8,75
Pajak Lainnya	8.608,70	7.677.47	89,18	6.630.31	15,79
PPH Migas	66.154,65	59.164.88	89,43	64.709.79	(8,57)
Jumlah dengan PPh Migas	1.577.555,86	1.332.715.99	84,48	1.313.322.21	1,48
Jumlah Tanpa PPh Migas	1.511.401,21	1.273.551.11	84,26	1.248.612.42	2,00

Kinerja Ekstensifikasi, 2019

Kinerja Ekstensifikasi, 2019	
Jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi (Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi nonkaryawan)	1.264.070
Jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi melakukan pembayaran	1.258.632
Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan atas Wajib Pajak Tidak Lapor-Tidak Bayar	844.796
Penerimaan extra effort ekstensifikasi	Rp28,40 triliun

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -14,71 persen akibat penurunan tarif. Secara sektoral, kontributor terbesar PPh Final berasal dari jasa keuangan sebesar Rp57,84 triliun (tumbuh 15,11 persen) dan perdagangan sebesar Rp12,21 triliun (tumbuh 2,62 persen).

PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri mencapai Rp344,43 triliun dengan pertumbuhan 3,15 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 82,45 persen dari target tahun 2019. Perlambatan realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri salah satunya disebabkan oleh peningkatan restitusi dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai *Purchasing Manager Index* di bawah 50 selama semester II tahun 2019. Secara sektoral, penerimaan PPN Dalam Negeri didominasi oleh sektor perdagangan sebesar Rp90,70 triliun (tumbuh 4,38 persen) diikuti sektor industri pengolahan sebesar Rp90,27 triliun (tumbuh negatif -3,57 persen).

PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp171,36 triliun dengan pertumbuhan negatif -8,06 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 78,49 persen dari target tahun 2019. Sejalan dengan kinerja penerimaan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor juga mengalami perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan negatif karena penurunan volume dan nilai impor di tahun 2019. Secara sektoral, kontributor terbesar penerimaan PPN Impor berasal dari sektor industri pengolahan sebesar Rp102,27 triliun (tumbuh -9,16 persen) dan sektor perdagangan sebesar Rp59,04 triliun (tumbuh -6,96 persen).

PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri mencapai Rp10,85 triliun dengan pertumbuhan negatif -15,22 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta hanya mencapai 75,83 persen dari target tahun

2019. Secara sektoral, penerimaan PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh sektor industri pengolahan terutama industri kendaraan bermotor yang mencapai Rp10,27 triliun (tumbuh negatif -15,38 persen). Pertumbuhan negatif pada penerimaan PPnBM Dalam Negeri disebabkan oleh penurunan penjualan jenis mobil, termasuk di dalamnya yaitu penjualan mobil yang terutang PPnBM.

PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp4,73 triliun dengan pertumbuhan 15,02 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 98,66 persen dari target tahun 2019. Secara sektoral, penopang terbesar penerimaan PPnBM Impor berasal dari sektor perdagangan, khususnya perdagangan mobil dan sepeda motor yang mencapai Rp3,97 triliun (tumbuhan 23,10 persen). Pertumbuhan yang cukup baik dari penerimaan PPnBM Impor disebabkan oleh pergerakan aktivitas impor mobil (*Completely Built Up*)

PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp21,15 triliun dengan pertumbuhan 8,75 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 110,69 persen dari target tahun 2019. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PBB Pertambangan Migas sebesar Rp14,25 triliun (tumbuh negatif -0,91 persen) dan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp3,49 triliun (tumbuh 104,91 persen).

Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp7,68 triliun dengan pertumbuhan 15,79 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, serta mencapai 89,18 persen dari target tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan Pajak Lainnya salah satunya disebabkan oleh lonjakan setoran Bunga Penagihan yang tumbuh hingga 205,96 persen. Sedangkan kontributor besar lainnya mengalami perlambatan

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019

Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	Rasio Keseluruhan
73,23%	75,93%	73,06%

Kebijakan Pemeriksaan Tahun 2019

Kebijakan Pemeriksaan Tahun 2019		
Strategi Umum	Strategi Khusus	
- Pembuatan Peta Kepatuhan pada setiap Unit Pelaksana Pemeriksa berupa Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) dan penentuan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). - Peningkatan produktivitas dan kualitas SDM di bidang pemeriksaan dilakukan dengan pengawasan pencapaian target penyelesaian pemeriksaan dan progres pemeriksaan, penilaian kontribusi Pemeriksa Pajak, dan peningkatan kompetensi dan pemahaman Pemeriksa Pajak terhadap regulasi. - Pengendalian mutu pemeriksaan dilakukan dengan meningkatkan kerja sama tim pemeriksa. - Pemanfaatan aplikasi pendukung pemeriksaan dalam rangka menciptakan tertib administrasi, menjamin kualitas, dan mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan.	- Penyelesaian tunggakan pemeriksaan. - Manajemen pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar Rutin. - Percepatan pelaksanaan post-audit sebagai tindak lanjut penerapan PMK- 39/PMK.03/2018. - Peningkatan pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi. - Pemeriksaan Wajib Pajak grup dan sektor usaha yang terintegrasi. - Peningkatan pemeriksaan Wajib Pajak Badan yang melakukan tax planning, antara lain transfer pricing, thin capitalization, debt-to-equity-ratio (DER), dan Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules. - Pemeriksaan terhadap harta bersih terkait Undang-Undang Pengampunan Pajak.	

Kinerja Pemeriksaan, 2019

Kinerja Pemeriksaan, 2019	
Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	64.806 LHP konversi
Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan	Rp58,56 triliun
Nilai Refund Discrepancy	Rp8,22 triliun
Efektivitas pemeriksaan	94,89%

Kinerja Penilaian, 2019

Kinerja Penilaian, 2019	
Jumlah laporan penilaian	7.987 laporan
Nilai hasil penilaian	Rp1.609.773 miliar
Kontribusi terhadap penerimaan pajak	Rp 1.597 miliar

pertumbuhan, yaitu Penjualan Benda Meterai (tumbuh 3,27 persen) dan Bea Meterai (tumbuh 0,73 persen), dimana pertumbuhan keduanya di tahun 2018 berada pada level 7 persen.

B. Pengawasan

1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Strategi ekstensifikasi yang dijalankan DJP pada tahun 2019 mencakup lima hal utama sebagai berikut:

- ekstensifikasi sektoral atas kegiatan ekonomi WP potensial yang belum terdaftar pada sektor perdagangan, *e-commerce*, waralaba, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan sektor dominan lainnya sesuai dengan potensi sektoral pada wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah/ KPP Pratama;
- ekstensifikasi teritorial melalui kegiatan pengamatan lapangan dalam rangka penguasaan wilayah untuk menjaring WP baru berkualitas pada kawasan komersial dan kawasan sentraekonomi di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah/ KPP Pratama;
- tindak lanjut atas Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) baik DSE yang berasal dari data ILAP harta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak, DSE dari data ILAP berbasis risiko (CRM), maupun DSE dari sumber data internal dan data pengamatan lapangan termasuk dari hasil kegiatan ekstensifikasi sektoral dan teritorial;
- penanganan UMKM melalui pendekatan *Business Development Service* (BDS), baik secara independen maupun melalui pola kerja

sama dengan pihak ketiga; dan

- edukasi pelaporan dan pembayaran pajak bagi WP baru (yang terdaftar di tahun 2018 dan 2019) dan WP yang belum pernah menyampaikan SPT dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran sejak terdaftar (Tidak Lapor Tidak Bayar/TLTB).

2. Intensifikasi

Kegiatan intensifikasi merupakan tahapan lanjutan dari ekstensifikasi, yaitu upaya mengoptimalisasi penggalan potensi penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah terdaftar. Di tahun 2019, upaya intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

- peningkatan pengawasan pembayaran masa atas WP penentu penerimaan dan WP yang memiliki kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 dengan penghitungan tertentu;
- peningkatan pengawasan data harta terutama atas WP yang tidak mengikuti Amnesti Pajak sebagai tindak lanjut pasca-Amnesti Pajak;
- peningkatan pengawasan sektoral, antara lain sektor perdagangan termasuk *e-commerce* dan faktur pajak tanpa identitas WP pembeli/ NPWP ‘000’, sektor sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan), serta sektor usaha jasa (jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pariwisata, jasa logistik dan jasa pertambangan);
- peningkatan pengawasan terhadap WP OP prominen, WP Tidak Lapor-Terdapat Data (TLTD), pemenuhan kewajiban pajak atas belanja pemerintah dan bea meterai;
- peningkatan pengawasan melalui kegiatan *Joint Program* DJP-DJBC dengan fokus kegiatan analisis pada area ekspor, impor, dan kawasan berfasilitas;
- penyelesaian saldo potensi



- pajak dan menindaklanjuti data pemicu:

 7. penerapan pengawasan WP Berbasis Risiko (*Compliance Risk Management*);
 8. peningkatan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pengawasan data internal dan eksternal;
 9. peningkatan pengawasan WP dalam rangka mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan;
 10. peningkatan pengawasan terhadap WP UMKM;
 11. pengawasan terhadap WP yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk mencegah kasus faktur pajak fiktif.
- Pemeriksaan**

Strategi pemeriksaan pajak yang dijalankan DJP di tahun 2019 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

 1. kualitas penentuan objek pemeriksaan (potensi dan ketertagihan WP yang diperiksa);
 2. produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pemeriksaan;
 3. pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan;
 4. ketersediaan dan pemanfaatan *tools* (aplikasi di bidang pemeriksaan); dan
 5. regulasi yang memberikan kepastian hukum.
- Penilaian**

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, dan pendapatan. DJP menjalankan strategi penilaian pada tahun 2019 dengan fokus pada dua hal sebagai berikut:
1. optimalisasi pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan yang meliputi penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Tak Berwujud, dengan hasil yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan *feeding* data ke fungsi pengawasan dan fungsi lainnya dalam rangka penggalian potensi pajak; dan
 2. peningkatan kegiatan penilaian lapangan terhadap objek PBB P3L yang potensial, dengan kriteria:
 - dua tahun atau lebih tidak dilakukan penilaian lapangan;
 - memiliki potensi kenaikan nilai bumi dan/atau bangunan yang signifikan; dan/atau
 - terdapat indikasi penambahan luas bumi dan/atau bangunan yang signifikan.

Penegakan Hukum

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL P).

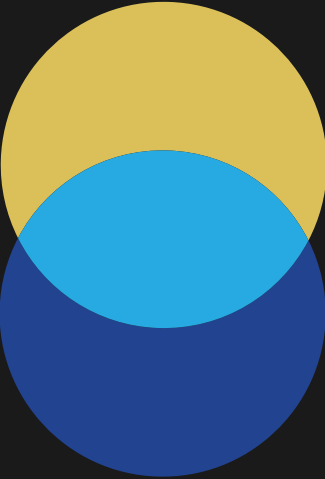
Pemeriksaan bukti permulaan hasil *Joint* Investigasi DJP dan DJBC merupakan salah satu prioritas kegiatan yang dilaksanakan DJP di tahun 2019. *Joint* investigasi bertujuan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan serta tindak pidana kepabeanan dan cukai yang merugikan penerimaan negara. Sektor usaha yang menjadi prioritas dalam *Joint* Investigasi DJP dan DJBC untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2019, yaitu:

1. Wajib Pajak perdagangan elektronik dan telepon seluler (*handphone*);
2. Wajib Pajak perdagangan rokok;

Kinerja Pemeriksaan
Bukti Permulaan, 2019

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2019	
Uraian	Jumlah
A Tunggakan awal (surat)	580
B Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/SPPBP (surat)	660
C Penyelesaian:	
Usul penyidikan (laporan)	207
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	300
Penerbitan surat ketetapan pajak/skp (surat)	5
Sumir (laporan)	34
Risalah Temuan (laporan)	0
Jumlah penyelesaian	(546)
D Pembatalan SPPBP (surat)	7
E Tunggakan akhir (surat) (A+B-C-D)	687
Penerimaan extra effort dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	Rp2,50 triliun

- Keterangan:
- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
 - Penerbitan skp dilakukan apabila laporan pemeriksaan bukti permulaan menyatakan hasil antara lain tidak ada indikasi tindak pidana namun terdapat pajak yang kurang bayar.
 - Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.
 - Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.
 - Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
 - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
 - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
 - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
 - sebelum SPPBP disampaikan kepada Wajib Pajak terperiksa, Wajib Pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.
 - Terdapat joint IKU penerimaan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan



3.

Wajib Pajak pertambangan emas dan batubara;
4.

Wajib Pajak MMEA (Minuman Mengandung *Ethyl Alcohol*);
5.

Wajib Pajak Ekspor Konsolidator;
6.

Wajib Pajak Importir Indentor.
6.

meluncurkan aplikasi pendukung, yaitu Sistem Informasi Penegakan Hukum (Sigakum).

Penagihan

Tindakan penagihan merupakan upaya mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo.

Pada tahun 2019, menjalankan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan kinerja penagihan yang meliputi ranah data dan teknologi informasi, kebijakan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta sumber daya manusia.

Dalam ranah data dan teknologi informasi, dilakukan akselerasi penyempurnaan *tools* atau aplikasi yang dibutuhkan dalam tindakan penagihan seperti *Compliance Risk Management*; pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEoI) dari lembaga jasa keuangan; serta mendorong penyediaan dan pemanfaatan data perlintasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk penggunaan aplikasi *Cekal Online*.

Dalam ranah kebijakan, langkah yang dijalankan DJP, yaitu penyusunan Daftar Prioritas Tindakan Penagihan berdasarkan *Compliance Risk Management* fungsi penagihan serta mendorong pelaksanaan usulan penghapusan piutang daluarsa. DJP menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal untuk mendukung kinerja penagihan pajak, antara lain dengan Polri, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pengadilan Niaga, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Pertanahan, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta pihak pemerintah daerah dan perbankan.

Penyelesaian Sengketa Pajak

Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Prioritas pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2019 juga dilakukan terhadap WP yang melakukan restitusi PPN dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas konsolidasi barang ekspor. Dalam hal ini, kegiatan *Joint* Investigasi DJP dan DJBC mencakup mitigasi risiko terhadap 43 WP konsolidator, 1.500 WP eksportir konsolidasi yang menerima restitusi, dan 7.509 WP eksportir konsolidasi yang SPT-nya dikompensasi nonrestitusi.

Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Beberapa langkah yang diambil DJP untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan pada tahun 2019, antara lain:

1.

meningkatkan pelaksanaan penanganan tindak pidana yang diketahui seketika;
2.

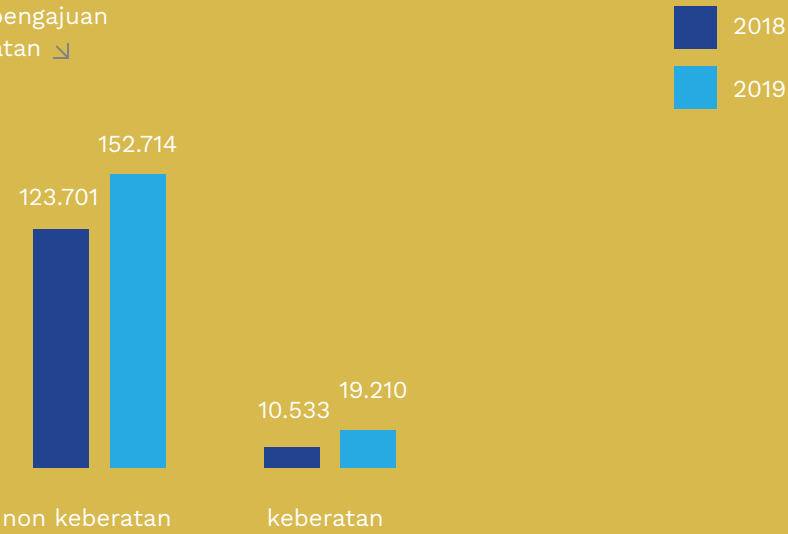
melaksanakan penyidikan korporasi dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi;
3.

melaksanakan penyidikan TPP (Tindak Pidana Perpajakan) dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk mengoptimalkan efek jera dan pemulihan pengembalian kerugian pada pendapatan negara (*asset recovery*);
4.

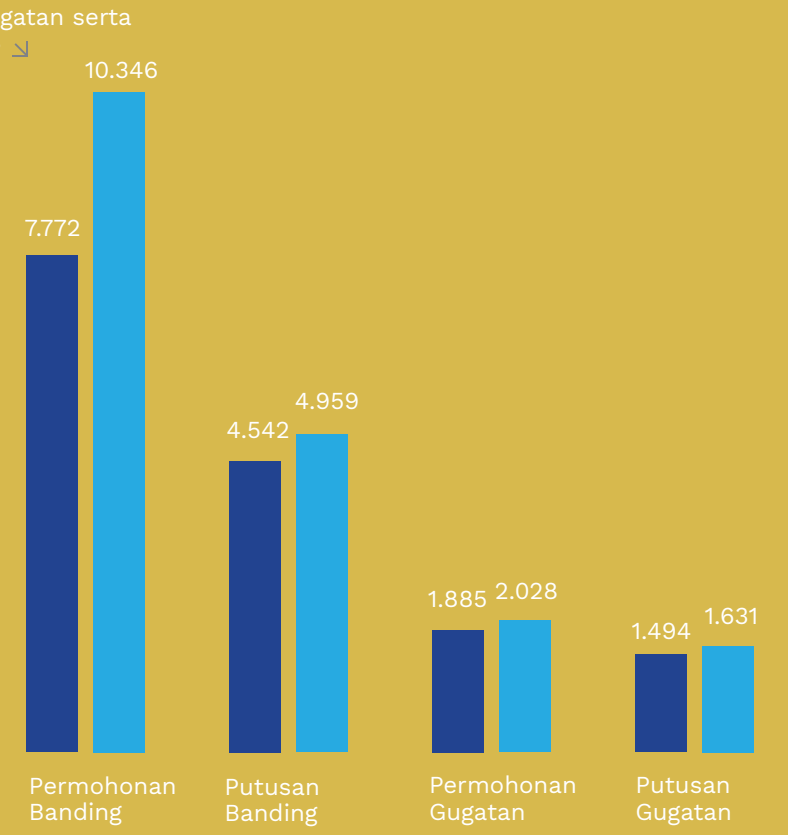
melaksanakan kegiatan *asset tracing* dan penyitaan aset atas kegiatan penyidikan;
5.

melakukan pelatihan bersama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Koordinator Pengawas PPNS, Jaksa, dan Hakim.

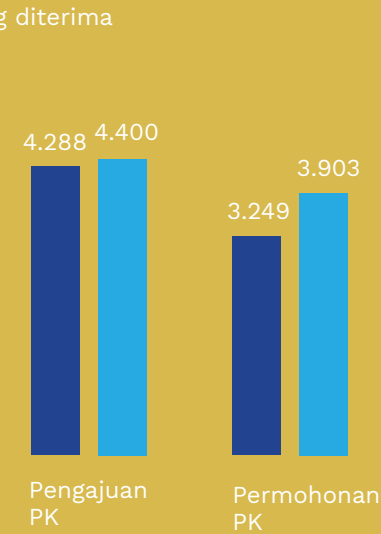
Penerbitan surat keputusan atas pengajuan keberatan/permohonan nonkeberatan



Jumlah pengajuan banding dan gugatan serta jumlah putusan yang diterima DJP



Pengajuak PK dan Putusab PK yang diterima DJP



Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh WP apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

- keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
- pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;
- pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kesalahannya;
- pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
- pengurangan denda administrasi PBB;
- pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan
- pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP.

Terdapat peningkatan jumlah Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan DJP pada tahun 2019 sebesar 82,38 persen dari jumlah penerbitan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah Surat Keputusan

Nonkeberatan yang diterbitkan DJP pada tahun 2019 meningkat 23,45 persen dari jumlah penerbitan tahun sebelumnya.

Banding dan Gugatan

Terkait dengan sengketa pajak dalam proses peradilan administrasi murni, WP hanya dapat mengajukan banding dan gugatan kepada badan peradilan pajak. Permohonan Banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan sedangkan gugatan dapat diajukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap:

- pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang dltetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
- penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selama tahun 2019, terdapat total permohonan sebesar 12.374 di mana pengajuan banding sebanyak 10.346 dan gugatan sebanyak 2.028. Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 28,14 persen jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 9.657 permohonan. Namun, peningkatan jumlah total permohonan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sengketa yang diputus oleh Pengadilan Pajak. Pada tahun 2018, DJP menerima sebanyak 6.036 Putusan untuk rentang pengajuan banding/gugatan tahun 2011 s.d. 2018, sedangkan pada tahun 2019 DJP menerima sebanyak 6.590 putusan untuk rentang permohonan banding/gugatan tahun 2011 s.d. 2019, atau hanya naik sebesar 9,18 persen.

Peninjauan Kembali

Meskipun putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak baik WP maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.

Pengajuan PK ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori PK. Atas PK ke MA yang diajukan oleh WP, DJP wajib

menjawab dalam bentuk Kontra Memori PK.

Pada tahun 2019, DJP mengajukan PK sejumlah 4.400 permohonan, meningkat 2,61 persen dari tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 DJP menerima 3.903 Putusan PK dari Mahkamah Agung, yang berasal dari putusan Pengadilan Pajak yang diterima dan diajukan PK oleh DJP pada kurun tahun 2011 s.d. 2019. Jumlah ini meningkat 20,13 persen dari Putusan PK yang diterima DJP di tahun 2018 sebanyak 3.249 putusan, yang berasal dari putusan Pengadilan Pajak yang diterima dan diajukan PK oleh DJP pada kurun tahun 2010 s.d. 2018.

Kepabeanan dan Cukai

Pengumpul Penerimaan Negara

Sebagai pelaksana fungsi pengumpul penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2019 memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Berdasarkan data **Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)**, penerimaan kepabeanan dan cukai per tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp213,37 triliun atau 102,18% dari target APBN Tahun 2019. Capaian tersebut masih meneruskan tren positif sejak awal tahun 2019, dengan pertumbuhan sebesar 3,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif penerimaan didorong penerimaan cukai yang tumbuh signifikan dan konsisten sejak awal tahun. Capaian ini menjadi penyokong atas terkoreksinya penerimaan atas Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK).

Komponen penerimaan kepabeanan dan cukai yang terdiri dari BM, BK dan cukai sepanjang tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Faktor eksternal dimaksud salah satunya kondisi geopolitik perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang memengaruhi perekonomian global dan menekan volume perdagangan

serta fluktuasi harga komoditas di pasar internasional, sehingga berimbas pada perlambatan kinerja ekspor dan impor nasional. Sedangkan faktor internal antara lain terbatasnya Barang Kena Cukai (BKC), kontraksi aktivitas ekspor dan impor, risiko menurunnya pasokan komoditas ekspor mineral tambang akibat kebijakan relokasi situs eksplorasi, peredaran BKC ilegal, dan tantangan untuk terus meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa.

Analisis Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar

Penerimaan BM di tahun 2019 adalah sebesar Rp37,45 triliun atau 96,2% dari target APBN Tahun 2019. Kinerja penerimaan BM mengalami tekanan sejak awal tahun, di mana pada bulan Mei 2019 mulai mengalami perlambatan dan terus berlanjut hingga akhir tahun 2019 dengan pertumbuhan negatif 5,04%. Kondisi tersebut merupakan imbas pelemahan kinerja impor nasional yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018.

Penerimaan BK sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp3,49 triliun atau 79,7% dari target yang diamanatkan. Kinerja penerimaan BK terimbas aktivitas ekspor komoditas pertambangan, terutama konsentrat tembaga, yang tidak lebih baik dibanding kinerja tahun lalu. Pelemahan kinerja

tersebut sebagai akibat perubahan kebijakan eksplorasi perusahaan tambang utama dan rendahnya harga komoditas di pasar global. Namun demikian masih terjadi pertumbuhan positif ekspor komoditas terkena BK lainnya, seperti nikel dan bauksit meskipun belum mampu menutupi kinerja BK secara keseluruhan.

Analisis Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai Hasil Tembakau (HT) mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp164,87 triliun dan tumbuh 7,8%. Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan penerimaan BM dan BK, menjadi pendorong utama penerimaan kepabeanan dan cukai. Kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai rokok dan efektivitas program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dalam mengurangi peredaran rokok ilegal, merupakan faktor utamanya.

Penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sepanjang tahun 2019 mencapai Rp7,34 triliun atau tumbuh 14,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Tumbuhnya produksi MMEA dalam negeri sebagai akibat semakin kondusifnya daerah pasar utama, kebijakan pembatasan impor MMEA dari Eropa, serta menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata menjadi penyumbang faktor positif penerimaan cukai MMEA.

Pemberi Fasilitas Perdagangan

DJBC melalui Direktorat Fasilitas Kepabeanan menangani insentif berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dalam bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan importir dan eksportir. Fasilitas kepabeanan yang diberikan antara lain berupa pembebasan, fasilitas pertambangan, fasilitas impor untuk tujuan ekspor, tempat penimbunan berikat, dan fasilitas kawasan khusus.

Dari fasilitas pembebasan, selama periode pelaporan 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, nilai impor fasilitas

pembebasan yang diberikan adalah sebesar USD 537.589.525,84.

Dari segi fasilitas pertambangan, sepanjang tahun 2019, DJBC telah menerbitkan 1951 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) di bidang pertambangan. Berbagai inovasi terkait fasilitas di bidang pertambangan antara lain:

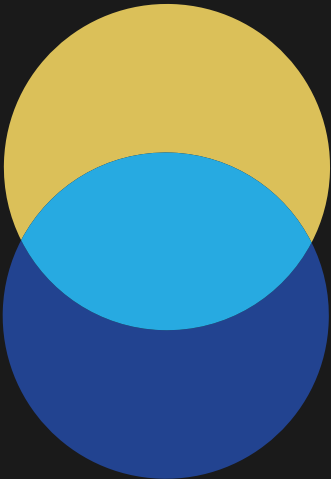
1. Integrasi sistem antar K/L (SKK Migas, Ditjen Migas, DJBC) dalam proses penerbitan KMK fasilitas fiskal migas dan panas bumi melalui Lembaga National Single Window (LNSW);
2. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Panas Bumi;
3. Penerbitan PMK Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi; dan
4. Pelimpahan wewenang pemberian fasilitas fiskal migas dan panas bumi kepada kantor wilayah DJBC sesuai dengan lokasi wilayah kerja pertambangan.

Selanjutnya, capaian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) hingga Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) digunakan oleh 469 perusahaan, meliputi: KITE - 388 Perusahaan;
- KITE IKM - 81 Perusahaan.
- b. Inovasi terkait fasilitas KITE pada tahun 2019, antara lain: Penambahan subjek penerima KITE Industri Kecil Menengah (IKM) dengan kriteria seluruh bahan bakunya berasal dari lokal untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang. Kebijakan ini diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang

Realisasi Penerimaan
Bea dan Cukai ▾

No.	Jenis Penerimaan	Target						
APBN	Realisasi	Δ%	% Capaian	Surplus/ Defisit				
				2018	2019	2018	2019	
1	BEA MASUK	38.90	39.12	37.45	11.55	-4.27	96.27	-1.45
2	CUKAI	165.50	159.59	172.42	4.11	8.04	104.18	6.92
	Hasil Tembakau	158.86	152.94	164.87	3.54	7.80	103.79	6.02
	Ethil Alkohol	0.16	0.14	0.12	-5.36	-12.00	77.44	-0.04
	MMEA	5.99	6.42	7.34	15.29	14.33	122.57	1.35
	Plastik	0.50	0.00	0.00	-	-	0.00	-0.50
3	BEA KELUAR	4.42	6.77	3.49	63.12	-48.45	78.85	-0.94
	TOTAL	208.82	205.47	213.36	6.74	3.84	102.17	4.53
	PPN Impor		186.40	171.07	25.07	-8.23		
	PPn BM Impor		4.11	4.73	8.21	15.13		
	PPh Pasal 22 Impor		54.72	53.68	26.80	-1.91		
	Total PDRI lainnya		245.23	229.47	25.13	-6.43		
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN			450.70	442.83	16.01	-1.75		



Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor dan Perdirjen 11/BC/2019 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah;

- Peluncuran Portal KITE Online/E-KITE untuk digitalisasi layanan;
- Pelaksanaan pengukuran dampak ekonomi penerima fasilitas kawasan berikat dan KITE untuk periode tahun 2018 yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2019.

Di samping beberapa fasilitas yang diberikan di atas, DJBC juga memberikan fasilitas tempat penimbunan berikat salah satunya berupa Pusat Logistik Berikat (PLB). Hingga akhir tahun 2019 sudah ada sejumlah 113 perusahaan PLB yang tersebar di 169 lokasi. Sesuai dengan PMK Nomor 28/PMK.04/2018, terdapat delapan jenis PLB. Salah satu bentuk PLB adalah PLB bahan pokok atau lebih dikenal sebagai PLB perbatasan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar perbatasan. DJBC telah menerbitkan lima KMK mengenai izin penetapan PLB perbatasan yang ada di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, di bawah pengawasan KPPBC Nunukan dan KPPBC Nanga Badau. Namun demikian, kelima PLB tersebut masih belum beroperasi. Diharapkan untuk ke depannya PLB perbatasan ini akan beroperasi sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di perbatasan.

Selain capaian di atas, terdapat pula capaian dalam hal fasilitas kawasan khusus, antara lain:

1. Telah ada 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terdiri dari enam KEK pariwisata dan

sembilan KEK industri. Dari 15 KEK yang telah ditetapkan, empat di antaranya belum beroperasi karena beberapa kendala maupun masih dalam proses pembangunan.

2. Telah ada empat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Dari segi jumlah kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke KPBPB saat ini, Batam merupakan KPBPB dengan kegiatan tertinggi dan Sabang dengan frekuensi kegiatan terendah.
3. Inovasi di KPBPB telah dilaksanakan dengan diundangkannya PMK Nomor 42/PMK.04/2020 tentang tata cara pemberitahuan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke KPBPB dengan menggunakan single dokumen yaitu CEISA PPFTZ.
4. Proses perubahan PMK Nomor 104/PMK.04/ 2016 tentang fasilitas dan kemudahan di KEK, serta penyusunan draft single document PPKEK.

Pendukung Keberadaan Industri

Pada tahun 2019, DJBC melalui Direktorat Teknis Kepabeanan telah menginisiasi 44 kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Surat Edaran Direktur Jenderal. Kebijakan tersebut mencakup pelaksanaan tugas di bidang impor, ekspor, nilai pabean, klasifikasi barang, registrasi kepabeanan dan *Authorized Economics Operator* (AEO), dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Di bidang impor, beberapa kebijakan didorong untuk mendukung percepatan arus logistik impor dalam kerangka implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE). Dimulai dengan penyampaian Surat Edaran Nomor SE-01/BC/2019 mengenai petunjuk pelayanan dan pengawasan Tempat Penimbunan Sementara



(TPS) sebagai pusat distribusi barang impor untuk diangkut lanjut ke luar daerah pabean (*transshipment*) dan PMK Nomor 216/PMK.04/2019 mengenai proses angkut terus dan angkut lanjut barang impor dan barang ekspor di daerah pabean, disusun dengan tujuan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan program NLE ke depan.

2. Di sektor perbatasan, kebijakan untuk mendukung pemenuhan logistik warga perbatasan difasilitasi dalam kebijakan mengenai barang impor dan ekspor yang dibawa oleh para pelintas batas beserta nilai pembebasannya melalui PMK Nomor 80/PMK.04/2019. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi warga perbatasan untuk memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari melalui terobosan penggunaan *virtual account* Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dan kemudahan perolehan barang di PLB kebutuhan pokok bagi para pelintas batas. Kebijakan di wilayah perbatasan lainnya adalah impor sementara dan ekspor sementara kendaraan bermotor yang melalui Pos Pengawasan Lintas Batas dalam PMK Nomor 52/PMK.04/2019 yang memperkenalkan penggunaan *vehicle decralation* (VhD) sebagai *single document* bagi kendaraan bermotor yang melintasi perbatasan. Kedua kebijakan perbatasan tersebut masuk dalam Program Percepatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Tahun 2019.
3. Untuk mengakomodir penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN), Direktorat Teknis Kepabeanan menginisiasi PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dengan beberapa pokok pengaturan baru di antaranya mengenai jangka waktu penimbunan barang di TPS, barang yang dinyatakan

sebagai BTD dan BDN, dan pemindahan BTD dan BDN dari TPS ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

Selanjutnya, untuk mengendalikan dan menekan volume impor barang kiriman yang semakin tinggi masuk ke Indonesia serta menciptakan *level playing field* atau perlakuan yang adil dalam perpajakan bagi berbagai pelaku usaha di dalam negeri, DJBC bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusun PMK Nomor 199/PMK.010/2019 mengenai perlakuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Perubahan dalam kebijakan ini di antaranya penurunan nilai pembebasan bea masuk barang kiriman dari semula USD75 menjadi USD3 dan pemberlakuan tarif Most Favourable Nations (MFN) untuk beberapa komoditi barang kiriman yang dinilai memiliki volume importasi tinggi akibat meningkatnya transaksi *e-commerce* seperti Bea Masuk untuk tas 15% - 20%, sepatu 25% - 30%, dan produk tekstil 15% - 25%.

Untuk meningkatkan ekspor dan investasi, salah satunya untuk sektor industri otomotif dengan relaksasi ketentuan ekspor kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (*Completely Build Up*), dilakukan inovasi melalui Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2019. Melalui kebijakan tersebut, eksportir yang merupakan perusahaan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dan AEO dapat memasukkan barang ekspor ke kawasan pabean sebelum mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Kebijakan lainnya di bidang ekspor antara lain: (1) PMK Nomor 21/PMK.04/2019 yang secara umum mengatur relaksasi pembuktian/rekonsiliasi ekspor terutama untuk perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; (2) PMK Nomor 22/PMK.04/2019 yang menjadi

landasan pelayanan ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dalam bentuk curah; dan (3) PMK Nomor 98/PMK.04/2019 yang mengatur pengawasan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan pemasukan dan penggunaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

11. Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi pejabat Bea Cukai dalam melakukan pengisian pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) dan/atau Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), Direktorat Teknis Kepabeanan merumuskan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2019. Kebijakan tersebut di antaranya mengatur pengisian LPPT dan LPPNP hanya dilakukan dalam hal terdapat penetapan tertulis yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor dan pengisian LPPT dan LPPNP dilakukan sebelum penerbitan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean.

13. Dalam hal peningkatan layanan registrasi kepabeanan, Direktorat Teknis Kepabeanan telah menyusun PMK Nomor 219/PMK.04/2019 yang dijabarkan dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2019 dan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-36/BC/2019. Kebijakan ini memudahkan pengguna jasa karena terdapat penyederhanaan syarat untuk mendapatkan akses kepabeanan. Hal tersebut sejalan dengan program satu identitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan berusaha. Waktu layanan registrasi kepabeanan juga telah ditingkatkan dari 1 (satu) hari kerja menjadi hanya 3 (tiga) jam

sesuai janji layanan pada tahun 2019.

15. Selain kebijakan dalam bentuk rumusan peraturan, Direktorat Teknis Kepabeanan juga mendorong Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan serta penyempurnaan untuk memaksimalkan layanan pengujian terutama dalam hal kecepatan dan keakuratan pengujian. Hingga tahun 2019, BLBC telah mengembangkan layanan dengan membentuk satuan pelayanan laboratorium, delapan di antaranya telah diresmikan dan 17 lainnya masih dalam proses peresmian, serta membentuk tiga unit *Mobile Laboratory* yang bertujuan untuk mempercepat waktu layanan *customs clearance*, mendukung pengawasan dan secara langsung meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dalam rangka mendukung investasi dengan mendekatkan diri ke kantor wilayah dan kantor pelayanan dalam melakukan tugas pengujian dan identifikasi barang.

17. Pembentukan Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina serta Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan dan Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditas Wajib Periksa Karantina, yang dilakukan oleh DJBC dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan kemanaan Hasil Perikanan (BKIPM), Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan. Berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut, tiga instansi yaitu DJBC, Karantina, dan LNSW telah membuat sistem dalam rangka penyampaian *super set* data pemberitahuan yang secara teknis menggabungkan tiga subsistem yang terpisah.

19. Ruang lingkup perjanjian

kerja sama ini meliputi kerja sama pengawasan dan pelayanan kegiatan ekspor dan impor komoditas wajib periksa karantina, penguatan pemeriksaan secara terintegrasi melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM) di LNSW, dan pemanfaatan bersama sarana dan prasarana pemeriksaan di tempat pemasukan atau pengeluaran. Tindak lanjut atas komitmen tersebut, telah dilakukan uji coba pelaksanaan *Joint Inspection* dalam kerangka *Single Submission* di KPPBC TMP Belawan pada bulan Desember 2019.

20. Dalam *Doing Business 2020*, hasil penilaian menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-73 dari 190 negara. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, Indonesia masih dalam peringkat yang sama, namun tercatatkan perubahan berupa tujuh indikator mengalami kenaikan nilai Distance to Frontier (DTF) dan empat indikator mengalami perbaikan peringkat. Untuk indikator *trading across border* masih pada posisi yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu pada peringkat 116 tetapi terjadi kenaikan nilai DTF dari tahun lalu dari semula 67,27 poin menjadi 67,5 poin. Capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan pada tahun 2019 adalah 0,34 hari dari target yang ditetapkan yaitu 0,87 hari. Waktu tersebut diambil dari data penyelesaian proses kepabeanan di sepuluh lokasi pelabuhan dan bandara besar di Indonesia.

21. Sedangkan persentase kepatuhan importir pada tahun 2019 adalah 92,7% dari target yang ditetapkan 80%. Perhitungan tersebut dilaksanakan berdasarkan jumlah importir jalur merah dan jalur kuning yang memenuhi komponen kepatuhan penyerahan *hardcopy*, penyerahan PKB, dan penyerahan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) pada pada

sembilan Kantor Pelayanan DJBC. Direktorat Teknis Kepabeanan mendorong penerapan Delivery Order (*DO online*) di pelabuhan dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak yang terlibat langsung dengan proses bisnis di pelabuhan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kelancaran arus barang dan efisiensi biaya logistik. *DO online* sudah mulai dilaksanakan pada November 2019.

22. Pada tahun 2019 terdapat 226 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan sehingga total perusahaan MITA Kepabeanan hingga akhir Desember 2019 sebanyak 626 perusahaan. Kemudian pada tahun 2019 telah diterbitkan 32 sertifikat pengakuan sebagai AEO sehingga total jumlah sertifikat AEO yang terdaftar hingga akhir Desember 2019 berjumlah 144 sertifikat.

23. Pada tahun 2019 telah dilakukan 3 (tiga) kali *joint validation* kepada 2 (dua) negara yaitu Korea Selatan dan Hong Kong dalam rangka penandatanganan AEO Mutual Recognition Arrangement (MRA). Direktorat Teknis Kepabeanan juga melakukan monitoring bersama dengan unit internal DJBC dan peran serta dari Client Coordinator (CC) MITA Kepabeanan dan Client Manager (CM) AEO yang berada di kantor pelayanan. Atas hasil monitoring yang dilakukan selama tahun 2019, ditemukan sebanyak 75 pelanggaran yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan dan/ atau AEO dengan rata-rata tingkat kepatuhan sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar 98,81%.

24. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan monitoring, dilakukan evaluasi dengan menerbitkan 70 Surat Peringatan untuk MITA Kepabeanan, lima Surat

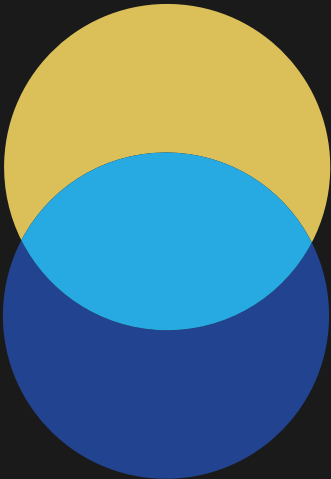
“

Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi pejabat Bea Cukai dalam melakukan pengisian pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) dan/atau Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP),

Putusan Banding ↴

Jumlah Putusan Banding	Permohonan banding ditolak (DJBC Menang) = 1344 (41,94%)
	Permohonan banding diterima (DJBC Kalah) = 1593 (49,72%)
	Permohonan banding diterima sebagian = 267 (8,33%)
	Total = 3204 Putusan
Nilai Banding	dapat dipertahankan = 2.662,3 Miliar (87,75%)
	tidak dapat dipertahankan = 372,56 Miliar (12,25%)
	Total nilai = 3.034,88 Miliar

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Perdata	23
2	Tata Usaha Negara (TUN)	9
3	Pengadilan Niaga	10
4	Praperadilan	12
5	Penyusunan Memori Peninjauan Kembali (DJBC Kalah di Pengadilan Pajak)	31
6	Penyusunan Kontra Memori Peninjauan Kembali (DJBC Menang di Pengadilan Pajak)	174



Pembekuan pengakuan sebagai MITA Kepabeananan, dua Surat Pembekuan untuk AEO, dua Surat Pencabutan pengakuan sebagai MITA Kepabeanan, dan sepuluh Surat Pencabutan kemudahan pembayaran berkala. Direktorat Teknis Kepabeanan secara aktif melalui Subdit PP AEO telah melakukan 25 sosialisasi kepada kantor pelayanan dalam rangka peningkatan minat perusahaan untuk memperoleh penetapan sebagai MITA Kepabeanan ataupun sertifikat pengakuan AEO.

25. Di level internasional, merujuk hasil Pertemuan ke-27 ASEAN Directors-General of Customs Meeting tanggal 2-4 Mei 2018 di Malaysia, Indonesia yang diwakili oleh Kepala Seksi Klasifikasi IV ditunjuk untuk menjadi Chairman Technical Sub Working Group on Classification (TSWGC). Forum tersebut merupakan wadah bagi 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN untuk membahas *review* dan *dispute* ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) maupun isu-isu lainnya terkait klasifikasi barang pada tingkat ASEAN. Di bawah kepemimpinan Indonesia, TSWGC telah berhasil memberikan capaian positif terkait pembahasan *review* AHTN 2017 di antaranya telah berhasil menyelesaikan pembahasan secara menyeluruh untuk Bab 1-49 AHTN di tahun 2019, sesuai target para Menteri ASEAN dalam AFTA Council.

Kegiatan Pengawasan NPP

Fakta bahwa perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia saat ini menjadi salah satu bentuk ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) yang berbahaya dan sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan keamanan negara Indonesia menjadikan Indonesia dalam keadaan darurat bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) sebagaimana

diperingatkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oleh sebab itu seluruh instansi dan komponen masyarakat Indonesia harus memerangi narkoba, terutama DJBC yang memiliki tugas fungsi dan misi menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal serta sebagai implementator Jaktranas P4GN (Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). DJBC harus memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkotika”.

Pada tahun 2019, DJBC berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika sebanyak 508 kasus dengan total tegahan sebanyak 3 ton 938,94 kilogram. Data penindakan narkotika, psikotropika, dan precursor (NPP) selengkapnya adalah sebagai berikut.

Penindakan NPP DJBC 2015-2019

Jumlah berkas penindakan selama tahun 2019 meningkat 15,69% dibandingkan tahun 2018. Peningkatan aktivitas pengawasan terutama dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemberantasan BKC ilegal dan meningkatnya tren barang kiriman dan jasa titipan. Nilai BHP (Barang Hasil Penindakan) pada tahun 2019 sebesar RP5.691 miliar diperkirakan dipengaruhi oleh penindakan impor barang kiriman dan operasi pasar BKC HT dengan nilai yang relatif rendah.

Sebagai salah satu upaya inovasi di bidang pengawasan, DJBC melakukan revitalisasi dan peningkatan kapasitas pengawasan laut melalui modernisasi sarana dan prasarana pengawasan laut. Upaya ini diwujudkan dengan pembentukan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Patroli Laut DJBC. Puskodal Bea Cukai menjalankan fungsi penyediaan sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsi komando, kendali, dan komunikasi selama pelaksanaan patroli. Di samping



itu Puskodal juga melaksanakan penyediaan, integrasi, serta analisis data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi patroli/ pengawasan laut.

Keberatan, Banding , dan Peraturan Sepanjang tahun 2019, DJBC mencatat beberapa kasus keberatan, banding, dan perubahan atau peraturan baru yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

Sepanjang tahun 2019, terdapat 7.377 pengajuan keberatan dan 3.171

banding. Selama tahun 2019, terdapat 3204 putusan banding DJBC yang ditetapkan Pengadilan Pajak dengan rincian: 1344 menang, 1593 kalah, dan 267 diterima sebagian. Total nilai yang dapat dipertahankan sebesar Rp2.662,3 miliar atau 87,75% dari total nilai banding keseluruhan.

Pada tahun 2019, terdapat 28 PMK dan 29 Peraturan Direktur Jenderal yang ditetapkan. Berdasarkan jenis perkara, terdapat 259 perkara yang ditangani selama tahun 2019.

4.5. Fungsi Pelaksanaan Anggaran

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Dalam rangka mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan penerbitan dan penyampaian surat langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019 kepada Kementerian/Lembaga, Kanwil DJPb, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-837/MK.05/2019. Langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2019 tersebut meliputi

1. pengajuan reviu atas Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan usulan segera atas revisi DIPA apabila hal tersebut diperlukan, terutama bagi Kementerian/ Lembaga yang mengalami perubahan sehubungan dengan pembentukan Kabinet Indonesia Maju;
2. peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
3. peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); dan
4. peningkatam kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Hasil dari implementasi langkah-langkah strategis tersebut memberikan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga di tahun 2019 yang tercermin dari adanya perkembangan dan peningkatan nilai IKPA yang signifikan apabila hal tersebut dibandingkan dengan nilai IKPA pada tahun sebelumnya. Dengan pendekatan evaluasi kinerja yang dinilai secara triwulanan, nilai IKPA pada tahun 2019 adalah 95,16. Nilai ini lebih tinggi 7 poin dibandingkan nilai IKPA tahun 2018 yang hanya sebesar 88.93.

Simplifikasi/modernisasi Sistem Pembayaran Anggaran APBN melalui Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan Tahun 2019

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk pembayaran pengeluaran pemerintah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan prinsip-prinsip efektif, fleksibel, aman, dan akuntabel. Pada Tahun 2019, pemerintah telah melaksanakan implementasi KKP secara penuh. Berdasarkan hasil monitoring penggunaan KKP hingga akhir tahun 2019, terdapat 85 Kementerian/ Lembaga dan 9.637 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan KKP yang diterbitkan oleh Himbara. Mereka juga telah melakukan transaksi pembayaran menggunakan KKP yang nilainya telah mencapai sebesar Rp806,3

miliar.

Implementasi penggunaan KKP secara penuh di tahun 2019 tersebut telah membawa manfaat nyata bagi pengelolaan APBN, yaitu membantu meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai, dan mengurangi *cost of fund/ idle cash* dari penggunaan Uang Persediaan (UP).

Fungsi Pengelolaan Kas Negara

Optimalisasi Kas Pemerintah Pusat

Optimalisasi saldo kas sampai dengan akhir Desember 2019 menghasilkan remunerasi sebesar Rp7,74 triliun atau 193,55% dari target. Total remunerasi berasal dari *counterparty* Bank Indonesia (BI) sebesar Rp7.060,3 miliar, penempatan uang di Bank Umum sebesar Rp341,76 miliar, transaksi *Reverse Repo* SBN sebesar Rp9,19 miliar, Rekening Khusus Bank Syariah sebesar Rp99,91 miliar dan program *Treasury National Pooling* (TNP) sebesar Rp230,97 miliar rupiah. Total remunerasi ini menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari DJPb, yaitu penerimaan dari pengelolaan kas negara, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018.

Realisasi optimalisasi kas dengan BI pada tahun 2019 lebih besar 96,12% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan jumlah remunerasi hasil penempatan di BI tahun 2018, maka remunerasi tahun 2019 naik sebesar 29,20%. Hal ini salah satunya disebabkan karena kenaikan BI *7-day (Reverse) Repo Rate*.

Transaksi Perdana Reverse Repo SBN

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan transaksi perdana *reverse repo* SBN, yang dimulai pada tanggal 13 Februari 2019. Tujuan kegiatan *reverse repo* tersebut adalah untuk membangun pengelolaan kas yang aktif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah.

Lebih lanjut, *reverse repo* SBN merupakan tindak lanjut Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan terkait pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2018 tentang Tata Cara Transaksi *Reverse Repo* dan *Repo* Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah. Sedangkan secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah upaya memperluas instrumen investasi jangka pendek *Treasury Dealing Room (TDR)* DJPb, selain usaha menempatkan investasi pada bank umum milik pemerintah, upaya meningkatkan potensi PNBP, dan upaya mengurangi beban biaya (*cost of fund*) atas penyediaan kas, serta usaha meningkatkan pasar surat berharga (*bonds market*) yang lebih dalam.

Transaksi perdana *reverse repo* SBN diikuti oleh 4 Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Pada transaksi perdana yang dilakukan melalui lelang, pemerintah menggunakan aplikasi Bloomberg AUPD. Pemerintah kemudian mengajukan penawaran kepada bank peserta sebesar Rp200 miliar dengan tenor 30 hari dan jaminan SBN Seri FR0077. Transaksi perdana ini dapat dikatakan sebagai bentuk uji coba infrastruktur TDR dalam memproses transaksi *reverse repo* SBN.

Selama tahun 2019, TDR DJPb telah menyelenggarakan 41 lelang transaksi *reverse repo* SBN yang mana 14 kali lelang yang dilakukan tersebut telah mendapatkan pemenangnya. Selama tahun 2019, transaksi *reverse repo* tersebut menghasilkan PNBP sebesar Rp9.190.197.108. Kemudian, DJPb akan melakukan evaluasi agar

pelaksanaan transaksi ini berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengelola kas negara secara lebih aktif dan optimal.

Fungsi Sistem Manajemen Investasi

Investasi Pemerintah

Pemerintah melakukan investasi berupa penempatan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) atau penempatan aset pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam hal ini, DJPb mengelola investasi pemerintah yang dioperasikan oleh BLU. Total nilai aset yang tercatat dalam Bagian Anggaran 999.03, yaitu Investasi Pemerintah (setelah penyisihan) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah sebesar Rp58.166 miliar. Nilai tersebut meningkat 16,23% atau sebesar Rp8.122 miliar jika dibandingkan dengan nilai aset tahun sebelumnya yang hanya tercatat (setelah penyisihan) sebesar Rp50.044 miliar saja. Sedangkan realisasi nilai investasi pemerintah tahun 2019 adalah sebesar Rp8.990 miliar atau mencapai 37,47% dari target APBN.

Jumlah tersebut kemudian dialokasikan pada Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp5.000 miliar dan Penyertaan Modal Negara (PMN)/ Dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp3.990 miliar. Realisasi Investasi pemerintah ini dinilai mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp17.500 miliar.

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro

Pemerintah melalui DJPb mengelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menysasar masyarakat usaha mikro lapisan terbawah, yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan tersebut diregulasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan secara operasional dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah

(PIP) yang merupakan BLU di bawah regulasi dan struktur organisasi DJPb. Pembiayaan UMi diberikan dengan mempertimbangkan keberadaan kelompok usaha mikro dengan tingkat *feasibility* yang baik, tetapi tidak cukup *bankable* untuk mengakses pembiayaan perbankan.

Jumlah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) hingga 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.551,451 milyar kepada 1.521.229 debitur dan telah menjangkau 34 provinsi di Indonesia. Tiga besar penyaluran berada di Provinsi Jawa Tengah (Rp959 miliar), Provinsi DKI Jakarta (Rp895 Miliar), dan Provinsi Jawa Barat (Rp856 miliar). Adapun penyaluran terkecil berada di Provinsi Kalimantan Utara (Rp578 Juta).

Sebanyak tiga LKBB terlibat dalam penyaluran pembiayaan, yaitu PT Permodalan Nasional Modal Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Bahana Artha Venture (BAV). Sa UMi. Berbeda dengan PT PNM dan PT Pegadaian, PT BAV menyalurkan Pembiayaan UMi melalui LKBB binaannya yang berjumlah 39 koperasi serta 857 cabang yang menyebar di seluruh Indonesia.

Prinsip Pembiayaan UMi adalah memajukan dan memberdayakan (*enhancing and empowering*). Jumlah debitur UMi hingga tahun 2019 menjadi sebanyak 1.404.203 debitur yang mayoritas anggotanya merupakan wanita (92,3%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Pembiayaan UMi merupakan program strategis yang memiliki dampak langsung pada pemberdayaan wanita. Sebagai contoh, salah satu produk yang paling banyak menyalurkan Pembiayaan UMi adalah produk pembiayaan untuk Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dengan memberikan modal dan pendampingan kepada wanita prasejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan nilai akadnya, sebanyak 61% akad bernilai di bawah Rp2,5 juta. Sedangkan



31% lainnya bernilai antara Rp2,5 - Rp5 juta. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pembiayaan UMi menyasar pada usaha-usaha ultra mikro yang membutuhkan akses pembiayaan yang sangat kecil. Plafon Pembiayaan UMi hanya Rp10juta sesuai dengan kebutuhan modal pada segmen usaha ultra mikro. Sedangkan berdasarkan usia, sebagian besar Pembiayaan UMi diakses oleh debitur pada kelompok 40-49 tahun sebesar 29%, kelompok 30-39 tahun sebesar 28%, dan kelompok usia lebih dari 50 tahun sebesar 28%.

Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum

Dalam menjalankan operasional layanannya, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dapat dikelola dan digunakan langsung untuk mempercepat akselerasi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berbagai bentuk inovasi layanan pun dilakukan oleh BLU yang berkontribusi positif terhadap pendapatan BLU.

Realisasi PNPB BLU selalu melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. Target dan realisasi PNPB BLU meningkat cukup signifikan sejak mulai diterapkannya pengelolaan keuangan BLU. Pada tahun anggaran 2019, target PNPB BLU sebesar Rp47,8 triliun membuahkan realisasi mencapai Rp48,88 triliun.

Jika dilihat pendapatan BLU berdasarkan rumpun layanan, maka rumpun kesehatan merupakan penyumbang pendapatan terbesar dengan nilai lebih dari Rp16,8 triliun, yang kemudian disusul rumpun pendidikan, rumpun pengelola dana, rumpun barang jasa lainnya, dan rumpun kawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BLU, selain menggunakan sumber dana yang berasal dari pendapatan BLU, BLU sendiri juga menggunakan dana yang berasal dari APBN. Pada tahun 2019, realisasi belanja BLU telah mencapai 85,3% dari total yang dianggarkan dan ditetapkan di

dalam DIPa. Total belanja BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan terjadi pertumbuhan BLU setiap tahunnya.

Total Belanja BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah satuan kerja BLU. Sedangkan jika dilihat dari persentase realisasi atas total belanja yang dianggarkan, pada tahun 2017, realisasi belanja BLU mencapai 89,01% terhadap total belanja yang dianggarkan. Sedangkan pada tahun 2018, realisasi belanja tersebut mengalami penurunan yang hanya mencapai 81,56% dan pada tahun 2019, realisasinya kembali mengalami peningkatan dengan tingkat persentase mencapai 85,30%

Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum

Beberapa parameter analisis yang mampu menggambarkan kinerja keuangan BLU diantaranya adalah tingkat kemandirian pendanaan dan tingkat kemampuan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Analisis tingkat kemandirian dilakukan dengan membandingkan sumber pendanaan BLU secara umum, yaitu realisasi PNPB BLU dan Rupiah Murni (RM) sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini. Pada grafik tersebut ditunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi RM dalam pendanaan BLU, yang berarti menurunnya ketergantungan terhadap alokasi RM dan sekaligus menunjukan kenaikan proporsi pendanaan dari PNPB BLU sampai dengan tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terdapat kembali kenaikan porsi pendanaan dari RM sekaligus penurunan porsi PNPB dikarenakan tidak terdapatnya penerimaan dari kelapa sawit yang menyebabkan terjadinya penurunan PNPB BLU di tahun 2019.

Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dukungan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemberian sosialisasi berformat paparan dan diskusi terkait materi

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan untuk memberikan pemahaman terkait SAP, kebijakan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, serta meningkatkan kompetensi SDM pada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan kajian yang terkait dengan pengembangan SAP dan implementasinya dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara. Kajian akan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan agar pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Selama tahun 2019, terdapat enam kajian yang telah disusun oleh Sub Direktorat Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Kajian Analisis Pertanggungjawaban Pelaporan Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial, Kajian Evaluasi Penerapan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) tiga belas BLU, Kajian Akuntansi Dana Siap Pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, Kajian Akuntansi Konsesi Jasa, Kajian Komparasi Peraturan Akuntansi tentang Persediaan dan Aset Tak Berwujud (ATB), dan Kajian Analisis Kesesuaian Implementasi Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Piutang Pada Pemerintah Daerah dengan SAP.

Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sepanjang tahun 2019, terdapat 2 Peraturan Menteri Keuangan, 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan 2 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diterbitkan terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;

2. PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2019 tentang Pedoman Telaah dan Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2019 tentang Pemutakhiran Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar; dan
5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-304/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemutakhiran Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Pada tahun 2019 telah dikembangkan Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile berbasis *online* yang terintegrasi, yang diluncurkan Menteri Keuangan dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2019. Di tahun 2019, DJPb juga melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap aplikasi-aplikasi pendukung pelaporan keuangan meliputi, Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Aplikasi Persediaan.

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Penyebarluasan informasi keuangan yang disajikan berdasarkan data keuangan konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) adalah bentuk transparansi fiskal pemerintah pusat dan daerah. LSKP digunakan oleh para pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

DJPb telah menyampaikan LSKP sektor pemerintah umum, baik pada tingkat wilayah maupun tingkat pusat, untuk digunakan dalam perhitungan komponen

Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS dan *Financial Account and Balance Sheet* (FABS) oleh BI. LSKP juga digunakan sebagai data sektor fiskal/pemerintah dalam *Full Sequence of Accounts* (FSA)/ *Sectoral Accounts and Balance Sheets* (SAB) di mana dengan data tersebut pemerintah akan memiliki kerangka data yang komprehensif dan terintegrasi dari semua sektor dalam perekonomian serta dapat memfasilitasi analisis kondisi sehingga dapat mendeteksi adanya risiko sistemik dan kerentanan apabila terjadi keguncangan dalam perekonomian suatu negara. Pembaharuan data publikasi tersebut dapat diakses di laman www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id

Fungsi Sistem Perbendaharaan

Sertifikasi Bendahara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pasal 8 menyebutkan, “Dalam jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal Perpres ini mulai berlaku, PNS, anggota POLRI, dan anggota TNI, yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.”

Jumlah bendahara yang tersertifikasi di tahun 2019 berjumlah sebanyak 11.231. Mereka merupakan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang terpilih dari beberapa periode pelaksanaan ujian saringan.

1. Periode I 2019 untuk ujian sertifikasi bendahara dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 21 Februari 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-2/PB/2019 tanggal 19 Maret 2019, hasil sertifikasi bendahara periode I tahun 2019 dengan jumlah 1.607 BNT dari 1.862 peserta.
2. Periode II 2019 untuk ujian sertifikasi bendahara dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 30 April 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-5/PB/2019 tanggal 28 Juni 2019,

hasil sertifikasi bendahara periode II tahun 2019 dengan jumlah 2.791 BNT dari 3.034 peserta.

3. Periode III 2019 untuk ujian sertifikasi bendahara dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 28 Agustus 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-7/PB/2019 tanggal 18 September 2019, hasil sertifikasi bendahara periode III tahun 2019 dengan jumlah 3.047 BNT dari 3.283 peserta.
4. Periode IV 2019 untuk ujian sertifikasi bendahara dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-9/PB/2019 tanggal 27 Desember 2019, hasil sertifikasi bendahara periode IV tahun 2019 dengan jumlah 3.786 BNT dari 3.985 peserta.

Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan

DJPb telah menerbitkan rekomendasi formasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan bagi tujuh Kementerian/Lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Kesehatan. Jabatan Fungsional di bidang perbendaharaan dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu Terbuka dan Tertutup. Jabatan Fungsional Tertutup merupakan Jabatan Fungsional yang berlaku di internal DJPb.

FUNGSI SISTEM PERBENDAHARAAN

Implementasi SAKTI Tahun 2019

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi terintegrasi pada tingkat satuan kerja yang dibangun untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang

transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja dengan prinsip akuntansi berbasis akrual transaksional.

Pada akhir tahun 2019, *piloting* SAKTI telah memasuki tahap IV dan dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu SAKTI berbasis *desktop* dan SAKTI berbasis *web*. SAKTI berbasis *desktop* (sembilan modul) telah diterapkan pada sekitar 1.092 satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan, PPATK, dan lima Kementerian/Lembaga (selain Dekon/TP/UB) antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan SAKTI berbasis *web* telah diimplementasikan untuk modul administrasi dan modul penganggaran pada seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Sesuai dengan *Blue Print* Informasi Teknologi yang dikelola Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, nantinya SAKTI akan digunakan oleh seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia. Pada praktiknya, tidak semua satuan kerja memiliki kapasitas internet yang memadai dan surat elektronik (*email*) kedinasan. Dalam rangka mendukung implementasi SAKTI yang merupakan salah satu program prioritas nasional, diperlukan ketersediaan *email* kedinasan dan akses internet bagi pengguna SAKTI pada seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Email kedinasan sangat penting untuk menjamin keamanan data transaksi keuangan pemerintah, antara lain untuk kebutuhan notifikasi pendaftaran akun pengguna SAKTI dan notifikasi status transaksi keuangan. Sementara itu penyedia akses

internet sangat penting untuk menjamin interkoneksi antara satuan kerja Kementerian/Lembaga dengan *data center* Kementerian Keuangan, terutama untuk mendukung implementasi SAKTI yang berbasis *web*. Untuk meningkatkan koordinasi dan untuk menjamin standar serta keberlangsungan layanan operasional akses internet, Pemerintah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPb Kementerian Keuangan dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb Tahun 2019, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Nopember 2019 di Hotel Borobudur Jakarta.

Aplikasi MonSAKTI

Sejalan dengan implementasi SAKTI tersebut, dikembangkan aplikasi MonSAKTI. Aplikasi ini berbasis *web* dan merupakan monitoring dari SAKTI yang bertujuan untuk

- 1. pengawasan dan pengendalian internal satuan kerja (dilakukan oleh satuan kerja);
- 2. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja dan BUN (dilakukan oleh DJPb selaku Bemdahara Umum Negara (BUN) dan satuan kerja); dan
- 3. pengawasan dan evaluasi sistem aplikasi (dilakukan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPb). MonSAKTI dapat diakses melalui *website* di alamat : **monsakti.kemenkeu.go.id**. Untuk tahap sekarang ini baru dapat diakses pada jaringan intranet dengan *username* dan *password* Om SPAN sebagai satuan kerja.

4.6. Pengelolaan Kekayaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melaksanakan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara yang meliputi tugas pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan kekayaan negara lain-lain, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

4.3.1 Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara diperoleh dari:

- 1. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara / PNBP Aset.
 - PNBP Investasi Pemerintah (PNBP IP).
 - PNBP Piutang Negara (PNBP PN).
 - PNBP Lelang (PNBP Lelang).
- 2. Komponen penghematan belanja dari pengelolaan kekayaan negara (*cost saving*)

Realisasi nilai manfaat ekonomi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.732,72 miliar atau mencapai 112,40 persen dari target tahun 2019 sebesar Rp7,78 triliun. Realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara tahun 2017 - 2019 dapat dilihat di bawah ini.

4.3.2 Asuransi BMN

Pelaksanaan asuransi BMN dimulai pada tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir resiko atas potensi terjadinya bencana alam ataupun *force majeure* yang mengakibatkan BMN rusak, hilang, dan sebagainya. Kementerian Keuangan menjadi *pilot project* pelaksanaan asuransi BMN sementara itu implementasi pada Kementerian/Lembaga akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2019, jumlah BMN pada

Kementerian Keuangan yang ditanggung asuransi mencapai 1.360 NUP dengan total nilai buku Rp10.842.975.735.416,00.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan negara. Perjanjian asuransi BMN dituangkan dalam Polis Asuransi.

Objek asuransi BMN sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN, harus memiliki kriteria :

- 1. Mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau
- 2. Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Pihak yang dapat menanggung asuransi BMN meliputi 3 pihak, yaitu :

- 1. Perusahaan Asuransi
- 2. Perusahaan Reasuransi
- 3. Konsorsium Asuransi BMN

4.3.3 Sertifikasi BMN

Penyertifikatan BMN berupa tanah telah menjadi program kerja bersama sejak tahun 2013 antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian/Lembaga yang memiliki BMN berupa tanah belum bersertifikat. Melalui program percepatan penyertifikatan BMN berupa tanah, sebanyak 21.297 bidang tanah berhasil disertifikatkan dari tahun 2013 s.d. tahun 2018. Di tahun 2019, pemerintah menganggarkan biaya untuk penyertifikatan BMN berupa tanah sebanyak 6.787 bidang. Realisasi capaian di tahun 2019 adalah 101,66 persen yakni penyertifikatan sebanyak 6.900 bidang tanah. Dengan demikian, selama tujuh tahun total bidang tanah yang berhasil disertifikasi sebanyak 28.197.

Pada tahun 2019, rapat koordinasi percepatan penyertifikatan BMN

Komponen Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2019 ↴

No	Uraian	Nilai
(dalam rupiah)		
A	Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara	
1	PNBP Aset	2.441.254.232.000
2	PNBP Investasi Pemerintah	860.416.000.000
3	PNBP Piutang Negara	68.887.581.230
4	PNBP Lelang	590.011.258.966
B	Cost Saving	4.772.151.536.910
TOTAL		8.732.720.609.106

Jumlah Objek Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2019 ↴

No	Jenis BMN	NUP
1	Tanah	49.617
2	Gedung & bangunan	113.163
3	Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air	32.819
TOTAL		195.599

Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral untuk Tujuan Divestasi ↴

No	Nama Operator	Objek Penilaian	Lokasi	Rencana Divestasi
1	PT Vale Indonesia	Nikel	Soroako	20%
2	PT Natanarang Mining	Emas	Bandar Lampung	29%
3	PT Ensbury	Emas	Kotawaringin Barat	44%
4	Kasongan Bumi Kencana	Emas	Katingan Tengah	36%
5	Galuh Cempaka	Intan	Banjarbaru	31%



antara jajaran DJKN dengan Kementerian ATR/BPN dilaksanakan pada 27 Februari-1 Maret 2019 dan 28-30 Oktober 2019 untuk membangun sinergi antara DJKN selaku Pengelola Barang dengan Kementerian ATR/BPN selaku pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Kanwil BPN, Kanwil DJKN, KPKNL, Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Pusat DJKN.

Sertifikasi Barang Milik Negara

Tahun 2013 – 2019

Dalam mendukung pelaksanaan penyertifikatan BMN berupa tanah, satuan kerja bersama dengan KPKNL melakukan identifikasi bidang tanah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat ke dalam aplikasi SIMANTAP. Hingga 31 Desember 2019, sebanyak 99.793 bidang tanah telah diinput ke aplikasi SIMANTAP dengan rincian sebanyak 46.725 (46,8%) bidang tanah belum bersertifikat dan 53.068 (53,2%) bidang tanah telah bersertifikat. Dari 46.725 bidang tanah belum bersertifikat diketahui sebanyak 544 bidang tanah berstatus sengketa, dengan demikian masih terdapat potensi target sertifikasi sebesar 46.181 bidang.

Pengelola Barang akan menuntaskan penyertifikatan BMN dalam kurun waktu 3 tahun hingga 2022. Untuk itu, telah dianggarkan penyertifikatan BMN untuk 15.426 bidang tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2020. Dengan demikian, diharapkan proses penyertifikatan BMN sebagai upaya pengamanan aset negara dapat segera tuntas.

4.3.4 Perbaikan Penilaian Kembali BMN

Pada tahun 2018, BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang berisi bahwa mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai, metodologi penilaian tanah dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN 2017-2018

tidak diatur secara memadai, dan beberapa temuan lainnya.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut maka pada tahun 2019 dilaksanakan perbaikan Penilaian Kembali BMN dengan menyempurnakan beberapa aspek seperti proses bisnis, metodologi penilaian, *update* aplikasi, penguatan pengendalian, penentuan masa manfaat baru aset tetap, serta *clustering* objek. Secara total terdapat 195.599 NUP BMN yang menjadi objek perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2019.

Berdasarkan surat Auditor Utama KN II BPK-RI pada tanggal 24 Oktober 2019 dari hasil pelaksanaan pemeriksaan interim LKPP 2019 untuk melakukan *review* dan pengujian terbatas tindak lanjut rekomendasi BPK pada LHP Penilaian Kembali BMN, diperoleh hasil bahwa perbaikan desain pengendalian dan metodologi Penilaian Kembali BMN 2017-2018 telah memadai, dengan beberapa perbaikan yang harus dilakukan.

4.3.5 Kegiatan Penilaian Sumber Daya Alam

Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral untuk Tujuan Divestasi

Penilaian SDA berupa Energi dan Mineral pada tahun 2019 bertujuan membantu proses pengambilan keputusan pada divestasi terhadap beberapa perusahaan Tambang Mineral. Penilaian dilakukan melalui *review* terhadap aspek teknis dan keuangan operator SDA dan berdasarkan pengalaman uji penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat lima operator yang telah direview yaitu PT Vale Indonesia, PT Natanarang Mining, PT Ensbury, Kasongan Bumi Kencana, dan Galuh Cempaka.

Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral untuk Profiling Proses Bisnis SDA

Penilaian profiling SDA dilakukan dalam kegiatan Uji Penilaian. Kegiatan ini dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Beberapa hasil yang diperoleh yaitu teknik penilaian pada setiap tahapan Migas, Jenis



Kontrak Kerjasama Migas, Teknik perhitungan dengan skema Cost Recovery, perhitungan dengan skema Gross Split, dan Penilaian baik dengan teknik NPV Konvensional maupun Teknik NPV Real Option.

Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral untuk Piloting Akun SDA.

Penilaian Piloting Akun SDA dilakukan pada objek Penilaian Panas Bumi di Wilayah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Hasil Penilaian Panas bumi tersebut kemudian diakumulasikan bersama Nilai 67% Cadangan Panas bumi Terpasang. Kegiatan Penilaian ini dilakukan bersama Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Kanwil DJKN Sumatera Utara.

Pemetaan terhadap Potensi SDA Minyak dan Gas pada setiap Kantor Vertikal DJKN

Pemetaan terhadap Potensi Minyak dan Gas bertujuan untuk mengetahui potensi SDA pada setiap kantor wilayah DJKN. Pemetaan dilakukan berdasarkan data dari kementerian sektoral yang di *overlay* pada wilayah kerja kantor vertikal DJKN. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa jumlah lapangan Minyak dan Gas terbesar berada pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Cadangan Gas terbesar pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur sedangkan Cadangan Minyak Terbesar pada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Pada tahun 2019 Direktorat Penilaian melakukan analisis dampak sosial dan ekonomi pada Stadion Bima yang merupakan aset eks PT Pertamina yang akan dihibahkan untuk Pemerintah Kota Cirebon, dan aset eks PT. Pertamina di Kabupaten Siak yang akan dihibahkan untuk Pemerintah Kabupaten Siak. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan negara atas optimalisasi pengelolaan BMN di suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh

hasil sebagai berikut:

Keberadaan Stadion Bima yang bernilai Rp472.945.874.000 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang dikuantifikasi sebagai berikut:

- Jumlah perputaran uang di kawasan stadion Bima berdasarkan estimasi terbaik yang dilakukan tim berkisar antara Rp40 milyar s.d. Rp78 milyar per tahun.
- Jumlah pedagang yang memanfaatkan stadion Bima untuk berdagang mencapai +/- 200 orang dan +/- 1.400 orang di hari minggu.
- Stadion Bima dengan luas 161.193m2, diperkirakan akan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon sebesar 1 s.d. 3 persen.
- Nilai BMN dari stadion Bima setara 15 persen dari nilai total Aset Pemkot Cirebon.
- Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan stadion Bima untuk olahraga.
- Jumlah pengunjung saat pasar rakyat di kawasan stadion Bima di hari Minggu mencapai antara 5.000 s.d. 7.000 orang.

Aset eks PT Pertamina di Kabupaten Siak berupa tanah seluas 99.360 m2 memiliki nilai wajar sebesar Rp2.197.976.361,00. Tanah tersebut digunakan Pemkab Siak untuk membangun kantor kecamatan, rumah dinas pegawai, pasar, rumah lansia, Babinsa dan sekolah. Fasilitas-fasilitas tersebut akan berdampak secara ekonomi bagi Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil analisis input-output dapat dijelaskan bahwa setiap input Rp1 akan menghasilkan output ke perekonomian Kabupaten Siak sebesar Rp1,57. Untuk dampak jangka panjang setelah pembangunan atas tanah BMN tersebut, tim penilai mendapat angka efek pengganda di mana setiap tambahan Rp1 akan mengubah perekonomian sebesar 1,44 di sektor jasa perdagangan, 1,93 di sektor jasa pemerintahan umum dan 1,92 di sektor jasa hiburan. Apabila dihitung berdasarkan



rencana pengembangan investasi (rencana pembangunan) dari pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp8.750.000.000,- maka besarnya perubahan nilai Rp13.754.000.000,- berubah menjadi Rp15.420.000.000.

4.3.7 Hibah BMN yang Berasal dari Aset Eks Pertamina

Pada tahun 2019, Direktorat KND telah melakukan hibah aset berupa kawasan Stadion Bima Cirebon, kepada Pemerintah Kota Cirebon, dengan nilai hibah aset sebesar Rp472.945.874.000, dengan rincian aset berupa tanah di kawasan Stadion Bima seluas 161.193m2, satu unit bangunan utama Stadion serta sembilan unit bangunan dan fasilitas pendukung lainnya. Hibah tersebut berawal dari rencana Pemerintah Kota Cirebon mengoptimalkan Kawasan Stadion Bima sebagai kawasan olahraga terpadu dan ruang terbuka hijau.

Dalam kajian penilaian yang kami lakukan ada dua dampak positif dari keberadaan stadion ini. Pertama, dampak sosial bagi masyarakat Cirebon. Stadion Bima dapat menjadi ikon dan kebanggaan kota Cirebon sebab merupakan satu-satunya stadion yang dilengkapi tribun. Selain dapat menjadi destinasi wisata yang menarik, stadion ini juga dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pengembangan bakat dan potensi sepak bola di Cirebon.

Selanjutnya, area Stadion Bima telah meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Cirebon sebesar 1%-3%. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat Cirebon. Kedua, dampak ekonomi bagi masyarakat Cirebon. Aktivitas ekonomi dengan berbagai macam perdagangan maupun retribusi di sekitar kawasan Stadion Bima Cirebon sangat bervariasi sehingga mampu menarik jumlah pengunjung selama *weekdays* maupun *weekend*.

4.3.8 Pembentukan Holding Farmasi

Pembentukan *Holding* Farmasi dilakukan pada 15 Oktober 2019. PT Bio Farma menjadi induk dari

holding tersebut dengan anggota *holding* farmasi adalah PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, dan satu anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia yakni PT Phapros yang telah diakuisisi oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. *Holding* dilakukan melalui pengalihan saham milik Negara pada PT Kimia Farma dan PT Indofarma kepada PT Bio Farma selaku induk *Holding* BUMN Farmasi.

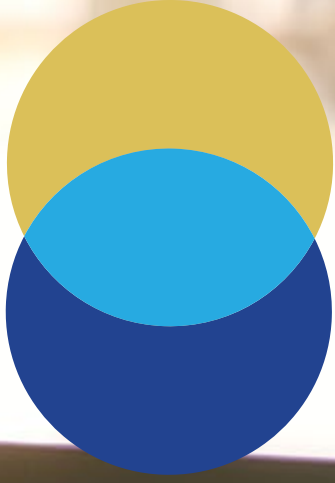
Pembentukan *Holding* BUMN Farmasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha baik untuk masing-masing anggota *holding*, maupun untuk *holding* secara keseluruhan, termasuk efisiensi produksi dan biaya. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara berupa pajak dan dividen.

Dengan adanya *holding* farmasi diharapkan ketersediaan obat lebih terjangkau dan mudah diakses masyarakat, khususnya di timur Indonesia. Selain itu, inovasi obat dan alat kesehatan bisa lebih banyak sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan perkembangan industri farmasi di Indonesia.

4.3.9 Konversi Utang PT TPI Menjadi Saham Milik Pemerintah

Salah satu capaian dalam penyelesaian aset kredit eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah dilakukannya mekanisme Penyertaan Modal Negara terhadap piutang PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI) dalam bentuk *Multi Years Bond (MYB)* dengan Menteri Keuangan sebagai satu-satunya Pemegang Obligasi (*MYB Holder*). PT TPI merupakan *holding company* di bidang industri petrokimia yang dibentuk pada tahun 2004.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan petrokimia Indonesia, tindakan strategis diambil yakni melakukan konversi utang (*MYB*) menjadi saham Menteri Keuangan di TPI dengan melakukan konversi utang TPI. Konversi utan



ini adalah strategi DJKN dalam pengelolaan aset kredit eks BPPN.

4.3.10 Pengurusan Piutang Negara

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Pengurusan piutang negara dikatakan optimal apabila dapat menyelesaikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang masih dalam pengurusan, berhasil melakukan penagihan piutang negara, dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan

Realisasi hasil pengurusan Piutang Negara tahun 2019 sebesar Rp809.404.933.880,- atau 233,93% dari target yang sudah ditetapkan. Namun demikian, secara garis besar, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. sebagian besar BKPN yang tidak didukung barang jaminan; dan
2. banyaknya Penanggung/ Penjamin Utang yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

DJKN melalui Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPKNL melalui Kanwil untuk mengoptimalkan upaya-upaya dalam pengurusan piutang negara antara lain:

1. melakukan usul pencegahan Penanggung Utang untuk bepergian ke luar wilayah RI;
2. melakukan *debt tracing* dan *asset tracing* ;
3. menginventarisasi berkas piutang negara penyerahan dari K/L dan mengoptimalkan tingkat pengurusan piutang negara;
4. menginventarisasi pengurusan piutang negara penyerahan di atas Rp500 juta untuk menjadi prioritas penyelesaian pengurusan piutang negara;

dan

5. melakukan upaya pemeriksaan dengan lebih intensif.

Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan

Realisasi jumlah BKPN yang dapat diselesaikan tahun 2019 sebanyak 20.593 berkas atau sebesar 102,20 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 20.150 BKPN. Hal ini dapat tercapai karena DJKN senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian BKPN yang diselesaikan serta atas usaha yang sangat keras dari semua Kanwil/ KPKNL.

4.3.11 Perkembangan Layanan Lelang Berbasis Teknologi Informasi

Di era disrupsi saat ini, Direktorat Lelang DJKN melakukan terobosan dengan melaksanakan lelang secara daring. Pada tahun 2019, permohonan dan penawaran lelang, baik *closed* maupun *open bidding*, dapat diajukan secara daring melalui situs web www.lelang.go.id. Dalam situs web juga disampaikan informasi pengumuman lelang yang dapat diakses masyarakat luas sehingga pemasaran objek lelang akan lebih optimal.

Penyetoran uang jaminan pelaksanaan lelang melalui *virtual account* memberikan kepastian keamanan transaksi. Pemenang lelang cukup menambahkan kekurangan pembayaran lelangnya melalui virtual account yang sama. Untuk penawar yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan utuh tanpa potongan kecuali biaya administrasi yang dikenakan oleh pihak bank.

Pembuatan Risalah Lelang sebagai akta autentik atas pelaksanaan penjualan barang saat ini bisa didapat secara digital melalui aplikasi SMILE (Sistem Manajemen dan Informasi Lelang Elektronik). Penggunaan teknologi telah meningkatkan hasil lelang secara signifikan. Rasio kenaikan hasil lelang atas nilai limit lelang dari tahun 2017 s.d. 2019 dapat dilihat dalam grafik berikut ini. (Sumber:

Penerbitan SUN Ritel 2019 (dalam juta) ▾

Keterangan	Seri SBN Ritel				
	SBR005	SBR006	SBR007	SBR008	ORI016
Nominal Penerbitan	Rp4.006.031	Rp2.259.225	Rp3.216.085	Rp1.895.451	Rp8.213.531
Tingkat kupon	8,15%	7,95%	7,50%	7,20%	8,25%
Tanggal Setelmen	30 Januari 2019	24 April 2019	31 Juli 2019	25 September 2019	30 Oktober 2019
Tanggal Jatuh Tempo	10 Januari 2021	10 April 2021	10 Juli 2021	10 September 2021	15 Oktober 2022
Jumlah Investor	16.966 investor	9.520 investor	9.956 investor	10.219 investor	18.336 investor

Penerbitan SBSN Ritel 2019 (dalam juta) ▾

Keterangan	Seri SBN Ritel				
	ST003	ST004	ST005	ST006	SR011
Nominal Penerbitan		Rp2.633.790	Rp1.962.684	Rp1.459.880	Rp21.117.570
Tingkat kupon	8,15%	7,95%	7,40%	6,75%	8,05%
Tanggal Setelmen	27 Februari 2019	28 Mei 2019	28 Agustus 2019	28 November 2019	28 Maret 2019
Tanggal Jatuh Tempo	10 Februari 2021	10 Mei 2021	10 Agustus 2021	10 November 2021	10 Maret 2022
Jumlah Investor	13.932 investor	12.528 investor	10.029 investor	7.735 investor	35.026 investor

Peringkat Utang dari Lembaga Pemeringkat Utang ▾

Lembaga Pemeringkat Utang	Peringkat Utang	Outlook
Fitch	BBB	Stable
Moody's	Baa2	Stable
S&P	BBB	Stable
Japan Credit Rating Agency	BBB+	Stable
Rating & Investment	BBB	Stable

Direktorat Lelang, DJKN)

Selain penggunaan teknologi informasi, pada tahun 2019 juga dilakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia dalam layanan lelang yaitu Pejabat Lelang. Pejabat Lelang telah lebih dahulu menjadi jabatan fungsional. Dengan jabatan fungsional ini diharapkan pelayanan lelang yang diberikan kepada *stakeholder* akan semakin sempurna.

4.3.12 Pelaksanaan Lelang Barang Gratifikasi

Selama tahun 2019, DJKN menerima penyerahan barang gratifikasi sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan jumlah barang 1.360 unit/buah/set/lembar dengan nilai Rp100.622.346.596,00. Lelang barang gratifikasi dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan jumlah barang yang terjual lelang sebanyak atas 1.019 unit/buah/set/lembar dengan nilai pokok lelang Rp292.920.200,00. PSP barang gratifikasi dilakukan sebanyak empat kali sejumlah delapan unit dengan nilai total Rp150.679.999 dan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada Kementerian/ Lembaga bersangkutan dalam Pameran Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh KPK. DJKN juga menggelar sosialisasi pada pameran tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kerja Bersama antara DJKN/Kementerian Keuangan dengan KPK serta Lelang Gratifikasi KPK, sebagai wujud nyata peran serta DJKN khususnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4.3.13 Penyusunan Regulasi di Bidang Kekayaan Negara

Pada tahun 2019, terdapat 14 (empat belas) PMK dan 3 (tiga) KMK yang ditetapkan di lingkungan DJKN. Selama tahun 2019 DJKN juga telah melakukan analisis hukum yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada *stakeholder* internal dan eksternal, terkait pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, lelang, dan kesekretariatan DJKN. Pelaksanaan evaluasi peraturan juga rutin dilakukan. Pada tahun 2019 evaluasi dibagi dalam empat kategori, yaitu:

1. peraturan yang bertentangan dengan peraturan lain;
2. peraturan yang tidak dapat diimplementasikan/tidak efektif dilaksanakan;
3. hal-hal yang perlu diatur namun belum tertampung dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal, ataupun Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara; dan
4. peraturan yang multitafsir.
5. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, Direktorat Hukum dan Humas merekomendasikan hal-hal yang kiranya perlu segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJKN dan Direktorat Teknis dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan di lingkup DJKN.

4.3.14 Komunikasi Publik dan Kampanye #JagaAsetNegara

Taktik komunikasi baru yang dilakukan DJKN pada tahun 2019 adalah *media briefing*. Tema utama dalam *media briefing* 2019 antara lain asuransi Barang Milik Negara (BMN), Penyertaan Modal Pemerintah, dan pengelolaan kekayaan negara lainnya. Kanal publikasi lainnya adalah majalah digital Media Kekayaan Negara (Media KN). Dalam tiga edisi, Media KN tahun 2019 fokus membahas tentang kekayaan negara lainnya, *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan, dan dampak sosial-ekonomi atas pengelolaan aset negara. DJKN juga menerbitkan buku “Para Pejuang Revaluasi” sebagai bentuk dokumentasi perjuangan pelaksanaan Revaluasi BMN.

Selain itu, untuk menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga aset negara adalah tugas kita bersama, DJKN menggagas sebuah kampanye “Jaga Aset Negara”. Kampanye dilaksanakan sepanjang tahun melalui berbagai kegiatan seperti DJKN Muda on Car Free Day, pembuatan lagu tema “Jaga Aset Negara”, penerbitan buku anak “Pergi ke Kantor Ayah”, dan juga edukasi #JagaAsetNegara di media sosial maupun pameran.

4.7. Pengelolaan Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Melalui Utang

Realisasi Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Selama tahun 2019, Pembiayaan telah banyak berperan dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Salah satu perannya adalah sebagai sarana penutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat ekonomi global yang mengalami perlambatan. Selain itu, pembiayaan negara juga berperan sebagai alat pendukung pengembangan pasar keuangan.

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Desember 2019 telah mencapai Rp435,4 triliun atau 121,20% dari target APBN. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp446,3 triliun atau 114,74% dari target APBN dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp17,19 triliun atau 57,88% dari target APBN. Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, APBN berfungsi sebagai konter-siklus (*countercyclical*) yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. APBN dalam hal ini berfungsi sebagai alat stabilisasi, yaitu menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai tingkat 2,20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan adanya antisipasi tersebut, realisasi pembiayaan anggaran melampaui target yang ditetapkan oleh APBN 2019. Hingga akhir 2019, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai 134,9% dari target APBN, sehingga Hal ini tentu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan pelebaran defisit anggaran negara yang mana realisasi sementara defisit APBN tahun 2019 telah mencapai Rp353,0 triliun.

Namun demikian, hal tersebut dilakukan pemerintah dengan memperhitungkan semua risiko yang akan dihadapi. Kondisi ekonomi dunia yang tidak

kondusif selama tahun 2018-2019 berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga target penerimaan negara mengalami tekanan. Dengan menggunakan APBN sebagai alat konter-siklus untuk menghadapi stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia, pemerintah mengintensifkan belanja negara sehingga terdapat pelebaran defisit yang selanjutnya ditutup melalui pembiayaan, yaitu dengan penerbitan SBN serta melalui pinjaman.

Hingga akhir Desember 2019, pinjaman (neto) masih berada pada angka negatif Rp17,19 triliun dengan komposisi Rp2,80 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan negatif Rp13,70 triliun berasal dari pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri pemerintah berada pada angka negatif yang dapat diartikan bahwa bunga cicilan yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pinjaman baru yang dibuat.

Kinerja pengelolaan pinjaman tersebut sejalan dengan kinerja pengelolaan SBN yang baik selama tahun 2019 di tengah kondisi global yang masih bergejolak. Yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun dalam rupiah turun sekitar dua belas persen (12%). Sementara itu, SUN tenor 10 tahun dalam dolar Amerika Serikat turun jauh lebih besar lagi, yaitu sekitar 35%.

Di lain sisi, pinjaman dalam negeri juga lebih diintensifkan pemanfaatannya oleh pemerintah dibandingkan dengan pengadaan pinjaman luar negeri. Komitmen dalam melaksanakan pendalaman pasar dalam negeri terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri.

Posisi utang pemerintah per akhir Desember 2019 berada di angka Rp4.779,28 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,8%. Terjaganya rasio utang terhadap PDB pada akhir Desember 2019 merupakan salah satu tindakan pemerintah yang pruden dalam mengelola pembiayaan sehingga rasio utang terus dijaga untuk tidak melebihi batas psikologis tiga puluh

persen (30%) dari PDB di bulan Desember 2019, walaupun batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah enam puluh persen (60%) terhadap PDB. Dari penurunan rasio utang tersebut terlihat bahwa dalam mengadakan utang pemerintah selalu menyesuakannya dengan kebutuhan APBN serta memperhatikan kondisi pasar.

Sampai dengan Desember 2019, total pinjaman pemerintah adalah Rp764,48 triliun. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan total pinjaman pemerintah pada periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar Rp810,20 triliun. Menurunnya pinjaman pemerintah merupakan suatu pengejawantahan tanggung jawab untuk semakin mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman terutama yang bermata uang asing yang kerap fluktuatif disamping semakin mengurangi ketergantungan pada pihak asing dengan mengedepankan kemampuan dari pasar keuangan dalam negeri. Sementara itu, SBN dalam mata uang rupiah (domestik) mencapai Rp2.961,29 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara Domestik mencapai Rp529,32 triliun.

Selama 2019, pemerintah menerapkan strategi oportunistik dalam pengadaan utang, yaitu penerbitan utang dilakukan saat kondisi pasar kondusif, di mana suku bunga sedang turun dan likuiditas yang memadai. Kondisi ini membuat biaya penerbitan serta imbal hasil SBN yang diperoleh menjadi relatif lebih rendah.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2019 tetap terjaga, bauran kebijakan pengadaan pembiayaan cukup berhasil mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 tetap di atas angka lima persen (5%), meskipun terjadi berbagai peristiwa ekonomi yang menyebabkan stagnasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

Penerbitan Surat Berharga Negara Ritel

Selama tahun 2019 pula, pembiayaan didukung oleh

penerbitan SBN ritel *online*, baik SUN ritel maupun SBSN ritel, sebanyak 10 kali, yaitu penerbitan Savings Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Tabungan (ST) yang masing-masing penerbitannya dilakukan sebanyak empat kali serta penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel yang masing-masing penerbitannya dilakukan sebanyak satu kali.

Penerbitan Surat Utang Negara Ritel

Pada tahun 2019, pemerintah menerbitkan Obligasi Negara kepada investor ritel melalui empat seri SBR dan satu seri ORI, yaitu SBR005, SBR006, SBR007 dan SBR008 serta ORI016 dengan fitur *Minimum Holding Periode* (MHP). Kebijakan fitur MHP telah diberlakukan sejak penerbitan ORI009. Berdasarkan ketentuan ini, pemilik SUN ritel tidak dapat memindahbukukan kepemilikan ORI-nya selama dua periode kupon pertama. Tujuan penerapan MHP ini adalah (1) mengurangi laju perpindahan kepemilikan ORI dari investor individu ke investor institusi/lainnya, (2) memperluas basis investor ritel, dan (3) memperluas kesempatan investor ritel untuk memperoleh penjatahan ORI di pasar perdana.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2018, *platform* e-SBN dalam rangka penjualan SBN secara *online* telah menunjukkan perubahan yang signifikan dalam memperluas basis investor, meningkatkan keritelan penjualan SBN ritel, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses SBN ritel. Pada tahun 2019, Pemerintah baru menerapkan penggunaan e-SBN pada transaksi SBR mengingat jumlah transaksi dan volumenya yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan ORI yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi awal penggunaan e-SBN dalam pemasaran SBN ritel. Pemerintah bekerjasama dengan 23 mitra distribusi dalam rangka penjualan SUN ritel yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor baru sehingga akan meningkatkan kedalaman pasar SBN ritel.

Adapun ringkasan hasil penerbitan

SBN Ritel pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2. di bawah ini.

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

Penerbitan SBSN Ritel dilakukan dalam rangka perluasan basis investor SBSN di pasar domestik dan penyediaan alternatif instrumen investasi ritel yang berbasis syariah dengan tujuan mendorong transformasi masyarakat menuju masyarakat yang berorientasi investasi (*investment-oriented society*) secara berkesinambungan. Sepanjang tahun 2019, pemerintah menerbitkan SBSN ritel sebanyak 5 frekuensi yang terdiri dari 1 seri sukuk ritel dan 4 seri sukuk tabungan.

Sukuk ritel, yaitu seri SR011, diterbitkan secara *offline* melalui 22 Mitra Distribusi yang telah ditunjuk pemerintah. Mereka terdiri dari 20 bank dan 2 perusahaan sekuritas. Pada seri sukuk ritel ke-11 ini, jumlah nominal yang diterbitkan mencapai sebesar Rp21,12 triliun dengan jumlah investor sebanyak 35.026 orang dan rata-rata pembelian sebesar Rp603 juta per orang.

Sedangkan untuk sukuk tabungan, jenis surat utang ini diterbitkan secara *online* menggunakan *platform* elektronik e-SBN sebagai inovasi digital yang telah dilakukan sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan empat seri sukuk tabungan, yaitu seri ST003, ST004, ST005, dan ST006. Jumlah nominal keseluruhan seri sukuk tabungan yang diterbitkan pada tahun 2019 mencapai Rp9,18 triliun dengan akumulasi jumlah investor sebanyak 44.224 orang.

Berbeda dari penerbitan sukuk tabungan seri sebelumnya, ST006 diterbitkan dengan format *Green*, dimana seluruh hasil penerbitan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan baik *refinancing* maupun *new financing*. ST006 merupakan penerbitan *Green Sukuk Ritel* pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan

syariah dan sekaligus mengatasi perubahan iklim. Pemerintah juga telah memiliki *Green Framework* berstandar Internasional yang telah diriviu oleh pengkaji independen, yaitu CICERO (Center for International Climate Research Organization) dari Norwegia sebagai dasar penerbitan *Green Sukuk Ritel*. Setelah penerbitan *Green Sukuk Ritel*, pemerintah wajib membuat *annual impact report* yang berisi perhitungan berapa kontribusi dari pembiayaan *Green Project* ini terhadap penurunan emisi karbon.

Pembiayaan Proyek Pemerintah melalui Surat Berharga Syariah Negara (Project Financing Sukuk)

Surat Berharga Syariah Negara Berkontribusi Untuk Pembangunan Nasional

Pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN (*Project Financing Sukuk*) telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan proyek SBSN, baik dari sisi jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satuan kerja pelaksana proyek SBSN, dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Pada tahun 2019, alokasi pembiayaan proyek SBSN mencapai sebesar Rp28,43 triliun naik dibandingkan tahun 2018 yang besarnya mencapai Rp22,53 triliun. Kenaikan porsi SBSN, terutama dari SBSN untuk pembiayaan proyek, disebabkan karena pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Pembiayaan sebesar Rp28,43 triliun tersebut digunakan untuk membiayai 619 proyek di 34 provinsi yang dilakukan oleh 7 Kementerian/ Lembaga, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Standardisasi Nasional. Jumlah 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi tersebut meliputi

- 15 proyek infrastruktur transportasi pada Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp7,99 triliun;
- 82 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai pembiayaan Rp7,84 triliun;
- 180 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai pembiayaan Rp9,00 triliun;
- 14 proyek embarkasi haji dan 16 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama senilai Rp342 miliar;
- 41 pembangunan sarana dan fasilitas Gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Neeгри (PTKIN) dan 125 Madrasah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama senilai Rp2,02 triliun;
- 128 proyek pembangunan dan rehabilitasi Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama senilai Rp189,30 miliar;
- 6 proyek pembangunan taman nasional dan 1 pembangunan laboratorium lapangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp106,23 miliar;
- 7 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di Kementerian Riset dan Teknologi senilai Rp498,08 miliar;
- 1 proyek pengembangan laboratorium di Badan

Standardisasi Nasional senilai Rp50 miliar; dan

- 3 proyek pembangunan laboratorium di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia senilai Rp240 miliar.

Konversi Mata Uang Pinjaman

Konversi Dolar ke Euro Atas Pinjaman Asian Development Bank

Sebagai manifestasi tanggung jawab pemerintah untuk semakin mengurangi pengeluaran uang negara untuk biaya pinjaman, pada bulan Desember 2019, pemerintah berhasil menegosiasikan pinjaman dengan Asian Development Bank (ADB) untuk *Stepping Up Investments for Growth Acceleration Program Subprogram 3* (SIGAP-3) dan *Fiscal and Public Expenditure Management Subprogram 2* (FPEMP-2). ADB sebagai pemberi pinjaman telah menyetujui untuk mengkonversikan pinjaman (*loan currency conversion*), yaitu berupa perubahan mata uang dari dolar Amerika Serikat ke euro Uni Eropa yang kemudian juga diikuti dengan penerapan perubahan suku bunga.

Hasil dari konversi pinjaman ADB untuk pinjaman SIGAP-3 dan FPEMP-2 dari dolar ke euro tersebut dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2033 atau kurang lebih 13 tahun lamanya. Pemerintah hanya cukup membayar pokok pinjaman tanpa harus membayar bunga pinjamannya, sehingga pemerintah dapat melakukan penghematan sebesar USD 24 juta untuk kedua pinjaman ADB tersebut. Di kemudian hari, pemerintah akan kembali melakukan konversi serupa dengan mengubah pinjaman dari mata uang dolar Amerika Serikat ke mata uang yen Jepang. Konversi pinjaman ini tentu juga disertai dengan negosiasi penurunan suku bunga.

Peringkat Kredit Naik, Bukti Ekonomi Indonesia Semakin Baik

S&P (Standard's and Poor's) kembali menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BBB- dengan *outlook* stabil di tahun 2018 menjadi BBB dengan *outlook* stabil di tahun 2019. Hal ini merupakan



prestasi tersendiri bagi Indonesia karena kenaikan peringkat kredit tersebut diraih Indonesia ditengah ketidakpastian pasar global menjelang pemilihan umum serentak serta minimnya sentimen positif atas Indonesia. Kenaikan peringkat kredit Indonesia saat ini merupakan capaian yang sangat membanggakan, karena langsung naik tanpa melalui BBB- dengan *outlook* positif.

Faktor yang menjadi pertimbangan S&P dalam menaikkan peringkat kredit Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, dinamika kebijakan yang mendukung serta kondisi politik yang aman. Selain itu, kenaikan peringkat kredit Indonesia juga didukung oleh utang pemerintah yang relatif rendah serta pengelolaan fiskal yang cukup baik. Hal tersebut menjadi nilai tambah terhadap posisi Indonesia yang merupakan negara berpendapatan menengah ke bawah dengan neraca dagang yang rendah.

Kenaikan peringkat tersebut menguatkan status Layak Investasi (*Investment Grade*) Indonesia dengan level yang sama dari kedua lembaga rating utama lainnya, yaitu Moody's dan Fitch. Status *Investment Grade* menunjukkan kemampuan dan disiplin tinggi pemerintah dalam hal memenuhi semua kewajiban. Dengan begitu, tingkat kepercayaan investor/*lender* untuk berinvestasi di Indonesia pun meningkat. Hal tersebut dapat meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam pengadaan utang baru dan meningkatkan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang masuk dan aliran modal masuk (*capital inflow*) yang mampu meningkatkan cadangan devisa dan menguatkan nilai tukar.

Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Pengelolaan risiko keuangan negara semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Pengelolaan risiko keuangan negara dan pelaksanaan APBN pada tahun 2019 secara umum masih dipengaruhi oleh

kondisi ekonomi makro terutama perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional yang berdampak pada pendapatan negara khususnya pada sisi penerimaan perpajakan, serta fluktuasi harga komoditas dan kurs yang berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di sisi lain, pembiayaan anggaran dipengaruhi oleh tingkat bunga acuan (*benchmark interest rate*) dan kondisi ekonomi global.

Selama tahun 2019, proses pengelolaan risiko keuangan negara dapat ditunjukkan dalam *output* utama sebagai berikut.

1. Penghitungan Dana Cadangan Risiko Asumsi

Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, pemerintah mengalokasikan dana cadangan perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi tekanan defisit APBN. Perhitungan dana cadangan risiko fiskal dilakukan dengan menggunakan analisis sensitivitas APBN 2020 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Melalui perhitungan tersebut transmisinya terhadap masing-masing pos dalam postur APBN dapat diketahui. Model yang digunakan untuk melihat sensitivitas asumsi dasar ekonomi makro adalah simulasi analisis ekonomi makro. Pada tahun 2019, rekomendasi dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN tahun 2020 sebesar Rp7.451,8 miliar. Rekomendasi tersebut telah disetujui dan dianggarkan dalam APBN 2020.

2. Pengungkapan Risiko Fiskal pada Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran (TA) 2020

pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan APBN menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, khususnya

dalam rangka transparansi fiskal serta menumbuhkan kesadaran bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik terhadap adanya risiko fiskal yang membebani APBN.

Area pengungkapan risiko fiskal mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana sumber risiko fiskal dikelompokkan menjadi lima kelompok, pada Nota Keuangan Tahun Anggaran 2020 pengungkapan risiko mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama. Tiga area tersebut meliputi

1. risiko perubahan kondisi ekonomi;
2. risiko APBN, yang meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, yang terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat; dan
3. risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan, hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Penugasan Khusus Ekspor dan Penerbitan Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional

Dalam rangka mendorong peningkatan ekspor nasional, sejak tahun 2015, pemerintah telah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melaksanakan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau disebut pula *National Interest Account* (NIA). Kementerian Keuangan berperan dalam penerbitan regulasi kebijakan pembiayaan ekspor melalui proses koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam Komite PKE.

Program PKE pada dasarnya ditujukan untuk menunjang kebijakan/program ekspor melalui penyediaan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi

dianggap perlu oleh pemerintah. Fasilitas pembiayaan ekspor yang diberikan dapat berbentuk pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi. Melalui program ini diharapkan dapat sekaligus mendorong perekonomian nasional melalui terciptanya lapangan kerja, mengembangkan produk unggulan, dan/atau diversifikasi produk ekspor, serta membuka pasar ekspor baru.

Bentuk implementasi program PKE di tahun 2019 diwujudkan melalui penerbitan

1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 01/KMK.08/2019 untuk menyasar ekspor ke kawasan non-tradisional, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah dengan alokasi dana Rp1,6 triliun; dan
2. KMK Nomor 685/KMK.08/2019 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, alokasi dana Rp1,2 triliun. Penerbitan KMK ini dilakukan untuk menyediakan pembiayaan ekspor dalam rangka mendorong pengembangan tujuan wisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas 10 Bali Baru dan potensi ekspor jasa yang cukup besar.

Pada tahun 2019, pemerintah juga menerbitkan kebijakan strategis dalam rangka mendukung program ekspor nasional, yaitu Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KDPEN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 (PP KDPEN). Penerbitan PP KDPEN merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional dan mempercepat peningkatan ekspor nasional. Melalui ketentuan tersebut, PP KDPEN diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi kinerja ekspor dan

perekonomian nasional dengan memaksimalkan peran LPEI selaku lembaga keuangan milik pemerintah.

Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur

Penjaminan Pemerintah kepada BUMN Penugasan

Sampai dengan tahun 2019, Kementerian Keuangan telah memberikan jaminan pemerintah terhadap beberapa proyek strategis nasional, yaitu Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan, Jalan Tol Trans Sumatera, *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek, Proyek Penyediaan Air Minum, dan pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Khususnya pada tahun 2019, surat jaminan pemerintah yang telah diterbitkan, meliputi i) jaminan untuk Proyek Transmisi dan Gardu Induk 35GW Regional Jawa Bagian Tengah, serta ii) jaminan bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk Proyek *Hydropower* Skala Kecil dan Menengah di wilayah Indonesia Timur melalui pinjaman langsung KfW kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain itu telah diterbitkan pula *offering letter* 20 fasilitas pinjaman daerah dengan nilai sebesar Rp2,37 triliun.

Di samping penerbitan surat jaminan, pada tahun 2019 juga dilakukan perubahan atas 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi landasan hukum dalam proses pemberian jaminan pemerintah untuk proyek jalan tol Trans Sumatera dan proyek ketenagalistrikan. Kedua PMK tersebut adalah

1. PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; dan
2. PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan.

Fasilitas Dana Pembiayaan Infrastruktur Panas Bumi (PISP)

Pengembangan energi baru dan terbarukan saat ini telah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Salah satu potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar di Indonesia adalah panas bumi (*geothermal*). Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan, khususnya yang bersumber dari panas bumi melalui penyediaan berbagai fasilitas fiskal maupun fasilitas pembiayaan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (Dana PISP) sebesar Rp 3,12 triliun sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMI. Dana PISP ditujukan untuk mendukung pembiayaan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Untuk kegiatan eksplorasi menggunakan dana PISP, pemerintah memberikan fasilitas *risk sharing*, baik untuk skema *Government Drilling* (dilakukan langsung oleh PT SMI atas nama Pemerintah) maupun *SOE Drilling* (dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya). Dalam perkembangannya telah dilakukan *leveraging* atas dana PISP melalui *co-finance* dengan sumber pembiayaan lain, yaitu dana hibah *Clean Technology Fund* (CTF) sebesar USD 49 juta dan hibah *Global Environment Fund* (GEF) sebesar USD 6,25 juta.

Dalam pemberian fasilitas ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penugasan kepada PT SMI untuk melaksanakan fasilitasi penyediaan data dan informasi panas bumi. Pada tahun 2019, telah diterbitkan dua SK Penugasan untuk lokasi Nage, Nusa Tenggara Timur dan Bittuang, Sulawesi Selatan. Sebelumnya di tahun 2018 telah diterbitkan SK Penugasan untuk wilayah kerja Jailolo, Maluku

“

Dana PISP ditujukan untuk mendukung pembiayaan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Utara dan Waesano, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2019, Bank Dunia telah berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui fasilitas *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) dalam rangka *derisking* eksplorasi bagi pengembang swasta dan BUMN. Selain itu dalam pengelolaan dana PISP juga memberikan dukungan melalui *technical assistance* hingga tahun 2024.

Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia, yang ditargetkan untuk dapat menghasilkan daya 7.200 Megawatt pada tahun 2025 atau 16,8% dari total target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% (45 giga watt).

Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Untuk mendukung penerapan Kerjasama Pemerinyah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, yaitu fasilitas penyiapan proyek/*project development facility* (PDF), dukungan kelayakan/*viability gap fund* (VGF), dan penjaminan infrastruktur. Kementerian Keuangan juga memperkenalkan skema pengembalian investasi proyek KPBU yakni skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment (AP).

Dukungan Penyiapan Proyek atau *Project Development Facility*

Pelaksanaan *Project Development Facility* (PDF) selama tahun 2019 telah berjalan untuk 15 proyek yang terbagi ke dalam 7 sektor infrastruktur, yaitu 2 sektor air minum, 4 sektor kesehatan, 1 sektor fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan, 2 sektor jalan, 3 sektor transportasi, 1 sektor konservasi energi, dan 2 sektor sistem pengelolaan persampahan. Dari 15 proyek tersebut, 6 proyek dalam fase transaksi dan 9 proyek dalam fase

penyiapan dengan 2 di antaranya telah dihentikan.

Proyek KPBU dalam fase transaksi meliputi

- Perkeretaapian Makassar-Parepare;
- Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru;
- Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
- Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan;
- Bandar Udara Hang Nadim Batam.
- Proyek KPBU dalam Fase Penyiapan meliputi
- Sistem Pengelolaan Air Minum Regional Kamijoro;
- Rumah Sakit Kanker Dharmais;
- Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau;
- Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi;
- Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Surakarta;
- Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka; dan
- Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tangerang Selatan.
- Penghentian Fasilitas PDF meliputi
- Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi Kota Medan; dan
- Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sam Ratulangi.
- Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Fund* (VGF)

Sampai dengan tahun 2019, proyek KPBU yang telah mendapat VGF adalah proyek SPAM Umbulan, Jawa

Timur dengan besaran komitmen VGF sebesar Rp818,01 miliar, proyek SPAM Bandar Lampung dengan besaran komitmen VGF sebesar Rp258.8 miliar, dan SPAM Pekanbaru dengan besaran komitmen VGF sebesar Rp193,82 miliar.

Penjaminan Infrastruktur

Sampai dengan tahun 2019, proyek KPBU yang mendapatkan dukungan Pemerintah berupa penjaminan bersama Kementerian Keuangan dengan PT PII meliputi

- Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang;
- Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated;
- Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar;
- Jalan Tol Cileunyi Sumedang-Dawuan;
- Jalan Tol Serang-Panimbang;
- Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi; dan
- Jalan Tol Jakarta-Cikampek II South Side.

Sampai dengan Triwulan 4 Tahun

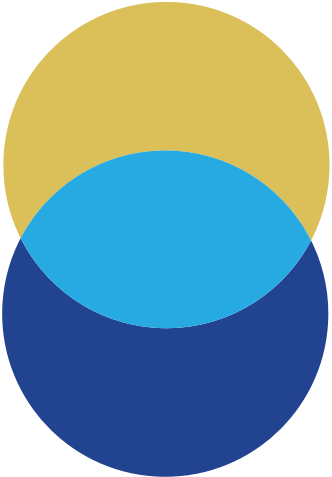
2019, semua proyek tersebut di atas tidak ada yang mengalami *default*.

Skema *Availability Payment*

Availability Payment (AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Skema ini mempunyai keunggulan, antara lain

- pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi proyek infrastruktur;
- terdapat kepastian pengembalian investasi badan usaha; dan.
- badan usaha tidak menanggung risiko permintaan (*demand risk*).

Pada tahun 2019, telah dilakukan analisis dan evaluasi atas permohonan konfirmasi final AP Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur di Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam S-47/PR.6/2019 tanggal 31 Juli 2019.





Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk menerapkan lima unsur SPIP

Tata Kelola Pemerintahan

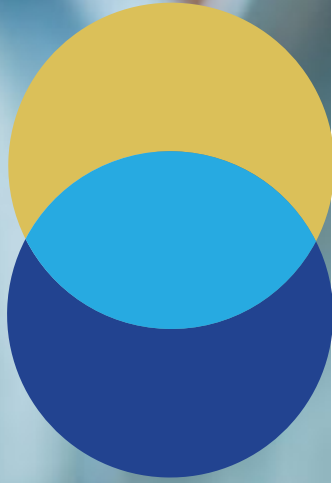
5.1. Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Program Penguatan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lahir sebagai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat lima unsur SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk menerapkan kelima unsur SPIP. Dalam mewujudkan penerapan SPIP yang efektif, unsur Pemantauan Pengendalian Intern perlu diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, terbit KMK Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut mengamanatkan penunjukan unit kerja sebagai pelaksana pemantauan pengendalian intern pada tahun 2011. Amanat lainnya ialah pembentukan struktur unit kontrol intern pada setiap Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu pada tahun 2012. Unit kontrol intern atau disebut sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI) memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan atas pengendalian intern.

UKI melaksanakan pemantauan pengendalian intern melalui kegiatan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja (EPITE) dan Pemantauan



EPITE merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kelima unsur SPIP.

Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA). EPITE merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kelima unsur SPIP. Penguatan atas EPITE dilakukan melalui kegiatan pemantauan penerapan kode etik. Kegiatan ini berperan dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara PPITA merupakan kegiatan untuk menilai efektivitas pengendalian intern terhadap pelaksanaan proses bisnis manajemen. Program penguatan UKI di lingkungan Kemenkeu merupakan arahan Menteri Keuangan sebagai komitmen dalam upaya pencegahan *fraud*. Program ini memiliki *framework* yang diilustrasikan dalam bentuk sebuah bangunan.

Unsur-unsur dalam framework tersebut, yaitu:

1. Pondasi untuk menjalankan penguatan UKI mencakup tiga hal dasar, yaitu Kesadaran Manajemen atas Sistem Pengendalian Intern, Infrastruktur SDM dan Organisasi, dan Komunikasi dengan *Stakeholders*.
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKI yang optimal, diperlukan empat elemen utama yang harus dimiliki UKI, yaitu SDM, Akses Data dan Informasi, Proses Bisnis Pemantauan, dan Dukungan Teknologi Informasi.
3. UKI melaksanakan dua kegiatan utama untuk memastikan bahwa SPIP pada tingkat entitas dan aktivitas telah diterapkan oleh Manajemen, yaitu Pemantauan Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan.
4. Inspektorat Jenderal sebagai *Third Line Of Defense* berperan penting dalam menjalankan fungsi asurans dan konsultansi, melalui dua kegiatan, yaitu Asistensi dan Pembinaan serta *Monitoring* dan Evaluasi.
5. Tujuan akhir yang dicapai dalam penguatan UKI, yaitu: Peningkatan Integritas dan Kinerja Organisasi.

Selama tahun 2019, pelaksanaan Program Penguatan UKI di Lingkungan Kemenkeu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesadaran Manajemen atas Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka memperkuat unsur Kesadaran Manajemen atas Sistem Pengendalian Intern, Itjen telah menghimbau kepada para pimpinan Unit Eselon I agar melakukan tiga hal. Pertama, mengimplementasikan SPIP sesuai PP 60/2008 dan melakukan pemantauan sesuai KMK-940/2017. Kedua, menunjukkan komitmen pimpinan dalam memperkuat UKI. Ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya.

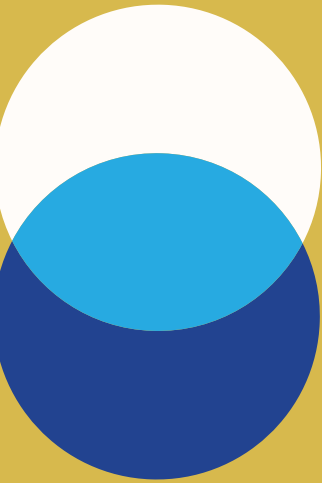
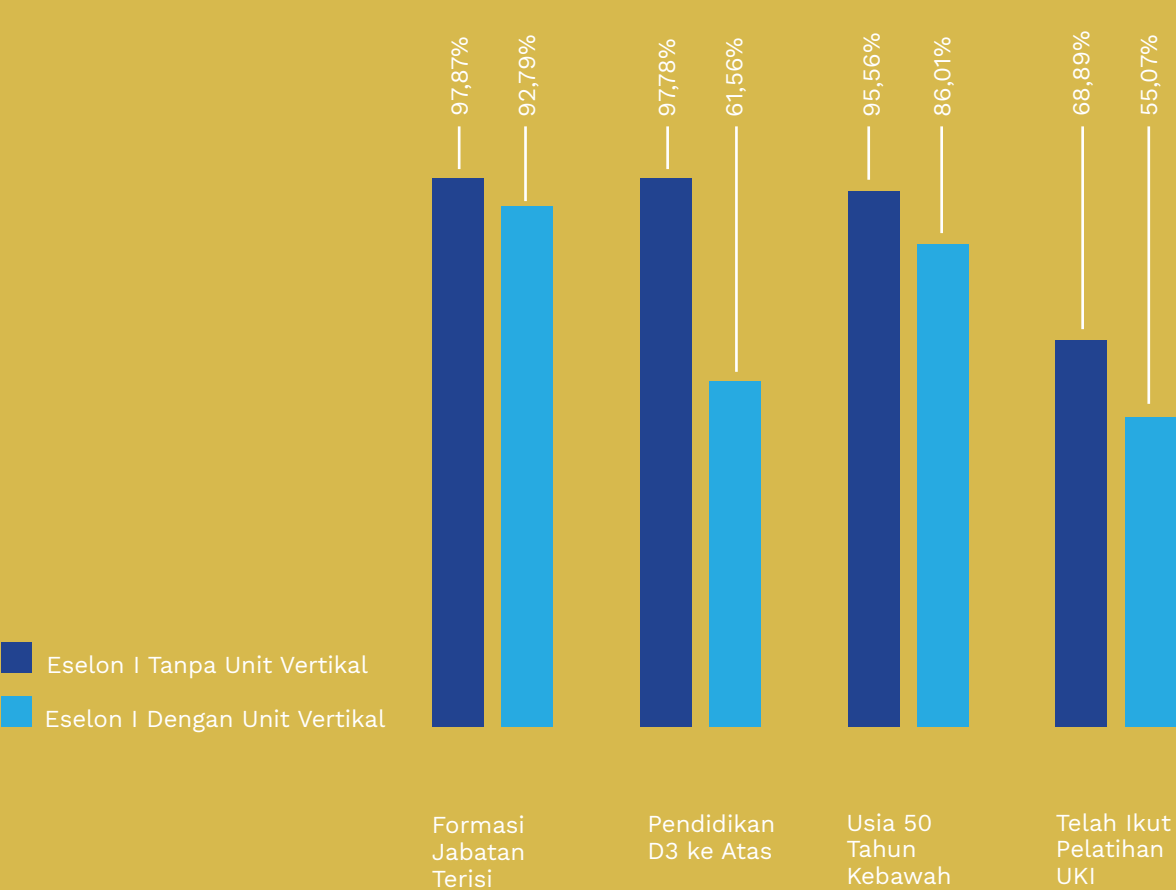
Sosialisasi terkait peningkatan kesadaran manajemen atas Sistem Pengendalian Intern juga dilakukan Itjen dalam berbagai kegiatan, seperti: kegiatan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Pimpinan, dan Bimbingan Teknis.

2. Infrastruktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Dalam mengembangkan unsur Infrastruktur SDM dan Organisasi, Itjen telah menyampaikan himbauan kepada Kepala BPPK untuk menyediakan sumber daya dalam rangka penguatan UKI dan kepada Sekretaris Jenderal untuk menyediakan infrastruktur pendukung dalam rangka penguatan UKI.

Selain itu, Itjen telah melakukan analisis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk pejabat/pegawai UKI di lingkungan Kemenkeu dengan hasil: (1) Terdapat dua Eselon II yang terkait dengan kepatuhan internal, lima Eselon II yang menjalankan fungsi kepatuhan internal atau pemantauan pengendalian intern, 19 Eselon III yang terkait dengan kepatuhan internal, dan 55 jabatan Eselon IV yang mempunyai fungsi kepatuhan internal; (2) Jabatan Eselon II memiliki 16 SKJ, jabatan Eselon III memiliki 11-12 SKJ, dan jabatan Eselon IV memiliki sembilan SKJ.

Hasil Pemetaan Pejabat dan Pegawai UKI Per Desember 2019



Dalam rangka penyusunan standar persyaratan UKI di lingkungan Kemenkeu, Itjen telah melakukan analisis Uraian Jabatan (Urjab) Pelaksana UKI dengan hasil bahwa Jabatan Pelaksana UKI yang disediakan mensyaratkan pendidikan minimal SMP s.d. D-IV/ S1, namun demikian masih terdapat unit yang belum mensyaratkan pendidikan formal.

3. Komunikasi dengan Stakeholders

Itjen mendefinisikan ulang pola hubungan Itjen dengan UKI agar terlihat hubungan yang lebih jelas antara pihak-pihak terkecil yang terlibat. Pola hubungan tersebut telah disampaikan kepada para pimpinan Eselon II di Lingkungan Itjen.

Itjen juga membentuk Tim Pembina UKI pada seluruh Unit Eselon I melalui Keputusan masing-masing Inspektur mitra Eselon I. Tim Pembina UKI merupakan auditor Itjen yang bertugas melakukan pembinaan pada UKI Wilayah (UKI-W) atau UKI Pelayanan (UKI-P). Untuk menyiapkan Tim Pembina UKI yang kompeten, Auditor Mitra UKI selaku auditor Itjen yang bertugas melakukan pembinaan pada UKI Eselon I (UKI-E1) telah memberikan pembekalan kepada Tim Pembina UKI.

Komunikasi antara Itjen dengan UKI dan Auditor Mitra UKI/Tim Pembina terjalin dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan tiga bulan sekali. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi UKI dengan Itjen.

4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi pejabat/ pegawai UKI pada tahun 2019 telah diselenggarakan melalui pelatihan terkait pemantauan pengendalian intern yaitu Diklat PRO UKI. Untuk membantu dalam melakukan pemantauan kode etik, UKI diharapkan dapat melakukan penyusunan profil pegawai dan *Fraud Risk Scenario*. Oleh karena itu, materi terkait penyusunan profil pegawai dan *Fraud Risk Scenario* disisipkan dalam Diklat PRO UKI.

Dalam rangka penguatan UKI dari sisi Sumber Daya Manusia, Itjen telah memetakan pejabat dan pegawai UKI pada seluruh Unit Eselon I Per Desember 2019, dengan hasil sebagaimana disajikan pada grafik disamping..

Hasil pemetaan pejabat dan pegawai UKI pada Unit Eselon I tanpa unit vertikal (DJPPR, BKF, DJA, DJPK, Setjen, dan Itjen) mencakup: (1) Formasi pejabat/ pegawai sebanyak 47 orang telah terisi oleh 46 orang (97,87%); (2) Sebanyak 44 orang atau 97,78% dari 45 orang berpendidikan minimal D3; (3) Sebanyak 43 orang atau 95,56% dari 45 orang berusia 50 tahun ke bawah; dan (4) Sebanyak 31 atau 68,89% dari 45 orang pejabat/pegawai UKI telah mengikuti pelatihan terkait UKI.

Hasil pemetaan pejabat dan pegawai UKI pada Unit Eselon I dengan unit vertikal (DJP, DJBC, DJPb, DJKN, dan BPPK) mencakup: (1) Formasi pejabat/pegawai sebanyak 2.775 orang telah terisi oleh 2.575 orang (92,79%); (2) Sebanyak 1.936 orang atau 61,56% dari 3.145 orang berpendidikan minimal D3; (3) Sebanyak 2.705 orang atau 86,01% dari 3.145 orang berusia 50 tahun ke bawah; dan (4) Sebanyak 1.732 atau 55,07% dari 3.145 orang pejabat/pegawai UKI telah mengikuti pelatihan terkait UKI.

Dari hasil pemetaan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pejabat/pegawai UKI berada dalam rentang usia produktif. Untuk pelatihan UKI, masih banyak pejabat/pegawai yang belum mengikuti pelatihan terkait UKI. Oleh karena itu, pada tahun 2020 akan diselenggarakan pelatihan UKI secara *e-learning* yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak peserta dari pejabat/pegawai UKI pada seluruh Unit Eselon I.

5. Akses Data dan Informasi

UKI memerlukan akses data dan informasi agar pemantauan pengendalian intern berjalan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Itjen telah menyampaikan himbauan kepada para pimpinan

Rekapitulasi jumlah proses bisnis yang dipantau masing-masing Unit Eselon I ▾

No	Unit Eselon I	Jumlah Proses Bisnis dan Kegiatan yang Dipantau					
		Keseluruhan pada es 1	UKI E1	UKI - W Kanwil	UKI- W KPU	UKI - P Kantor Pelayanan	UKI - P UPT
1	DJP	12	3	3		4	2
2	DJBC	33	3	5	10	30	2
3	DJPb	24	16	3		8	
4	DJPPR	16	16				
5	DJKN	10	5	5		10	
6	BKF	8	8				
7	DJA	1	1				
8	DJPK	3	3				
9	BPPK	15	15				8
10	Setjen	3	3				
11	Itjen	3	3				
	Total	128					

*) Jumlah proses bisnis keseluruhan pada Eselon I bukan merupakan hasil penjumlahan dari jumlah proses bisnis yang dipantau oleh UKI E1, UKI W, dan UKI P karena terdapat kemungkinan proses bisnis yang dipantau oleh UKI-E1 juga dipantau oleh UKI-W atau UKI P.

Rincian Jumlah Profil Pegawai per Unit Eselon I ▾

Eselon I dengan Unit Vertikal			Eselon I tanpa Unit Vertikal		
No	Unit Eselon I	Jumlah Profil Pegawai	No	Unit Eselon I	Jumlah Profil Pegawai
1	DJP	2.034	1	DJPPR	79
2	DJBC	479	2	BKF	21
3	DJPb	1.107	3	DJA	9
4	DJKN	385	4	DJPK	12
5	BPPK	125	5	Setjen	39
			6	Itjen	80
	Jumlah	4.130		Jumlah	240
	Jumlah Keseluruhan	4.370			

Unit Eselon I untuk memastikan UKI telah memperoleh akses data dan informasi yang cukup.

6. Proses Bisnis Pemantauan

Secara keseluruhan, UKI di lingkungan Kemenkeu telah melakukan pemantauan pengendalian intern atas 128 proses bisnis (probis). DJBC menetapkan 33 probis yang dipantau oleh UKI. Jumlah probis terbanyak di antara Unit Eselon I karena karakteristik proses bisnis pada unit vertikal DJBC sangat beragam. Hal ini yang membedakan DJBC dengan DJP, DJPb, DJKN, dan BPPK. Keempat Unit Eselon I tersebut dapat menetapkan probis sama untuk tingkat unit vertikal. Untuk Eselon I yang tidak memiliki unit vertikal, UKI pada DJPPR memantau probis paling banyak, yaitu sebanyak 16 probis. Sedangkan UKI pada DJA melakukan pemantauan terhadap 1 probis, yaitu Penyelesaian Revisi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Dalam rangka penguatan pemantauan pengendalian intern atas probis, UKI juga perlu melakukan penyusunan serta pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS). Sebagai panduan, Itjen telah menetapkan Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan FRS melalui Peraturan Irjen Nomor Per-6/IJ/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Selain itu, guna membantu dalam pemantauan kode etik, perlu dilakukan penyusunan profil pegawai oleh UKI.

7. Dukungan Teknologi Informasi

Sejak tahun 2018, telah dibangun aplikasi PRO UKI untuk mendukung keseluruhan proses pemantauan pengendalian intern oleh UKI di lingkungan Kemenkeu. Pengembangan Modul PPITA pada aplikasi ini telah selesai pada akhir tahun 2019 dan dapat dimanfaatkan pada tahun 2020.

Modul PPITA terdiri dari dua menu utama yaitu Menu Rancangan dan Menu Pemantauan Pengendalian Utama (PPU). Menu rancangan digunakan untuk melakukan *input* seperti: (1) kegiatan utama dalam proses bisnis; (2) kemungkinan kegagalan untuk mencapai tujuan

pengendalian utama; dan (3) pengendalian yang telah ditetapkan dalam SOP/peraturan/kebijakan tertulis lainnya. Sementara Menu PPU digunakan untuk melakukan *input* dan pengecekan antara lain: (1) pengujian pengendalian utama; (2) pengujian atribut pengendalian utama, atribut utama lainnya, dan atribut lainnya; serta (3) pengujian pengendalian utama telah dilaksanakan dengan cara dan oleh orang yang tepat.

8. Pemantauan Pengendalian Intern

UKI pada seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Efektivitas Implementasi Pengendalian Intern. Hasil pengujian efektivitas pengendalian intern menunjukkan terdapat 3 Unit Eselon I (DJPPR, BKF, dan DJPK) yang memperoleh simpulan **efektif**. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada defisiensi signifikan dan kelemahan material, baik pada hasil Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) maupun hasil Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA). Sedangkan pada 8 Unit Eselon I lainnya (DJP, DJBC, DJPb, DJKN, DJA, BPPK, Setjen, dan Itjen), simpulan yang diperoleh adalah **efektif dengan pengecualian**, yang menunjukkan bahwa terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan namun apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.

Selain itu, UKI juga menyusun profil pegawai (*profiling*) sebagai salah satu upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Kemenkeu. Selama tahun 2019, UKI pada kantor pusat dan unit vertikal telah menyusun 4.370 profil pegawai. UKI Eselon I yang memiliki unit vertikal telah menyusun 4.130 profil, sedangkan UKI Eselon I lainnya menyusun 240 profil.

9. Asistensi dan Pembinaan

Itjen telah melakukan asistensi atas Perencanaan Pemantauan Tahun 2019 dan 2020 pada seluruh UKI Eselon I terkait pemilihan proses bisnis yang dipantau dan perangkat pemantauan. Selanjutnya, Itjen juga telah melakukan asistensi dan pembinaan kepada UKI Eselon I

Indeks Penilaian Integritas 2019

91,41

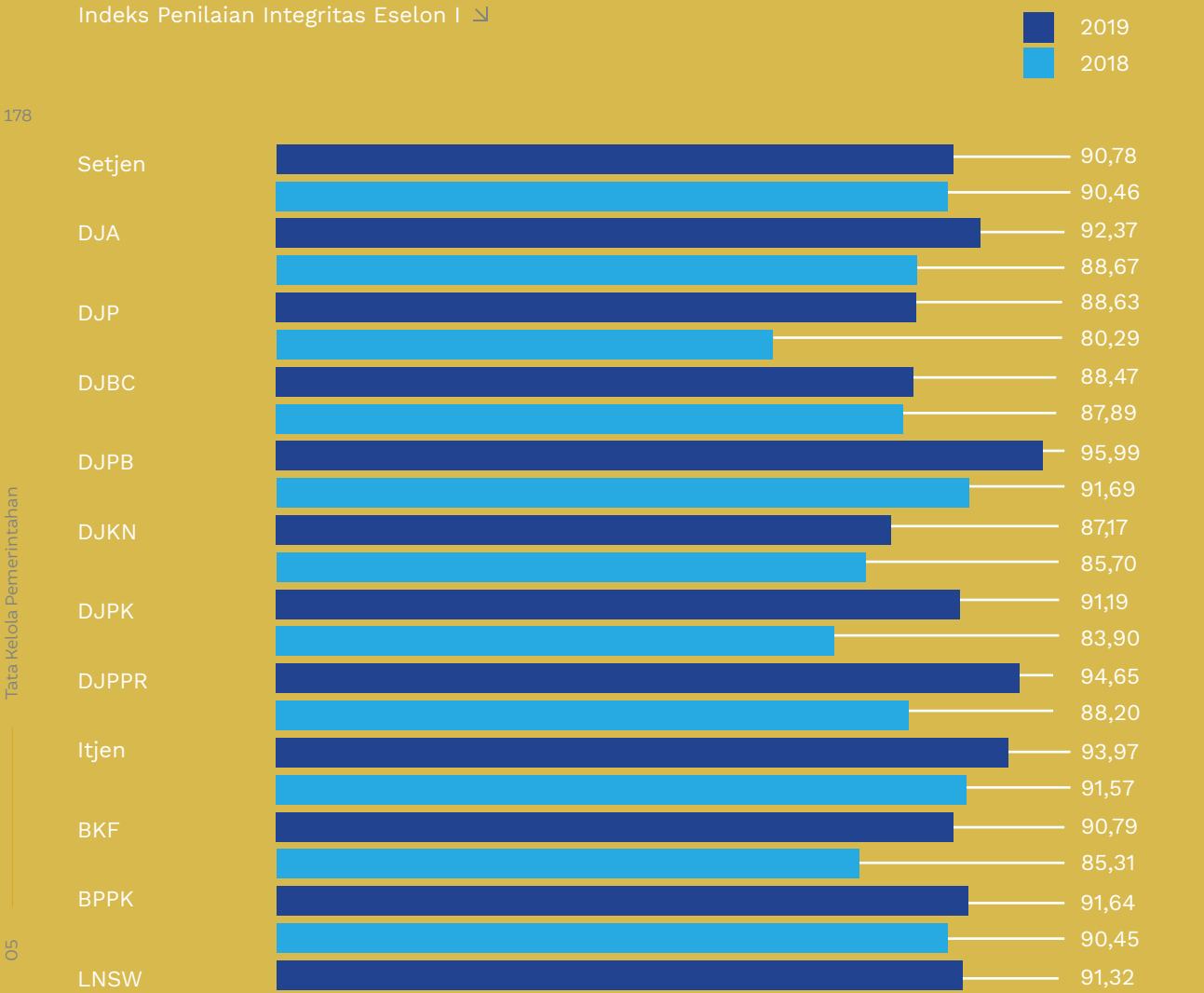
90,27 Indeks Internal
92,55 Indeks Eksternal

Indeks Penilaian Integritas 2018

91,41

88,01 Indeks Internal
87,28 Indeks Eksternal

Indeks Penilaian Integritas Eselon I



(UKI-E1), UKI Wilayah (UKI-W), dan UKI Pelayanan (UKI-P). Asistensi dan pembinaan yang dilakukan mencakup kegiatan seperti pemantauan pengendalian intern, pemantauan kode etik, penyusunan *Fraud Risk Scenario*, penyusunan Profil Pegawai, dan pendampingan penyusunan usulan infrastruktur SDM yang mendukung UKI.

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Itjen antara lain: *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), serta pemantauan kode etik.

Peningkatan Integritas dan Kinerja Organisasi

Program penguatan UKI di Lingkungan Kemenkeu dapat dinilai

berhasil apabila berdampak pada peningkatan integritas Kemenkeu. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Kemenkeu Tahun 2019 yang dilakukan oleh Itjen, terdapat peningkatan Indeks Penilaian Integritas (IPI) Kemenkeu sebesar 3,76 poin. IPI Kemenkeu pada tahun 2019 adalah 91,41 dan IPI tahun 2018 sebesar 87,65. Secara umum IPI seluruh Unit Eselon I Kemenkeu mengalami kenaikan dengan pencapaian di atas target IPI 2019 (87,65). Dalam semua komponen penilaian baik internal maupun eksternal, Kemenkeu mengalami kenaikan yaitu: Budaya Organisasi (2,39), Sistem Anti Korupsi (2,93), Pengelolaan SDM (3,51), Pengelolaan Anggaran (1,42), Budaya Integritas Organisasi (9,69), dan Budaya Integritas Kerja (2,88). Hal ini mengindikasikan bahwa program penguatan UKI berpengaruh secara tidak langsung bagi peningkatan integritas Kemenkeu.

5.2 Manajemen Risiko Kementerian Keuangan

Pada awal implementasinya, penerapan dan pengembangan manajemen risiko pada Kementerian Keuangan baru dilaksanakan pada level eselon II sebagai unit yang memiliki risiko untuk selanjutnya disebut Unit Pemilik Risiko (UPR). Dalam perkembangannya, penerapan manajemen risiko menuntut perlunya penyesuaian yang lebih komprehensif dan integratif mulai dari level kementerian, unit eselon I, hingga unit operasional dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM).

Pada akhir tahun 2016, Kementerian Keuangan telah mengakomodasi konsep ERM dalam implementasi manajemen risikonya. Kemudian melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada pertengahan tahun 2019 dilakukan pemutakhiran regulasi sesuai *best practices* yang berlaku. KMK tersebut mengacu pada ISO 31000:2018 *Risk Management - Guidelines* dan COSO 2017 *Enterprise Risk Management (ERM) Framework - Integrating with*

Strategy and Performance serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan penerapan ERM, manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara holistik dan terkoordinasi melibatkan seluruh tingkatan organisasi dan dapat menjangkau berbagai jenis risiko, wilayah, dan proses bisnis organisasi. Adapun detail dari tahapan manajemen risiko yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2019

Sesuai dengan kerangka kerja ERM dan ISO 31000:2018, proses manajemen risiko terdiri atas tahapan sebagai berikut: (1) komunikasi dan konsultasi; (2) penetapan konteks; (3) penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko; (4) penanganan risiko; dan (5) pemantauan dan *review*. Seluruh tahapan tersebut diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama satu tahun. Pelaksanaan proses manajemen risiko

selanjutnya dituangkan dalam dokumen yang disebut Piagam Manajemen Risiko.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Kementerian Tahun 2019

Proses penyusunan piagam manajemen risiko dimulai dengan pembahasan pada level Manajer Risiko Pusat Kementerian Keuangan dengan Para Manajer Risiko Unit pada triwulan akhir tahun 2018. Sejalan dengan penerapan ERM di Kementerian Keuangan, proses penilaian risiko terlebih dahulu dilakukan pada level kementerian. Selanjutnya, UPR di bawahnya melakukan penilaian risiko berdasarkan sasaran strategis pada UPR tersebut dan risiko UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (*top-down*).

Penilaian risiko juga dapat dilakukan berdasarkan input dari konsep Profil Risiko UPR pada level di bawahnya (*bottom-up*). Hasil pembahasan Manajer Risiko selanjutnya menjadi bahan diskusi pada Forum Sekretaris unit eselon I (Forses) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Hasil pembahasan kemudian disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan, beserta pejabat eselon I dan II terkait. Selanjutnya, pembahasan konsep piagam manajemen risiko level Kementerian Keuangan difinalisasi pada Rapim lanjutan bersama Menteri Keuangan. Pembahasan konsep piagam manajemen risiko pada Rapim ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan konsep Kontrak Kinerja level Kementerian.

Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2019

Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko level Kementerian tahun 2019 dilaksanakan bersamaan dengan proses penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide-One pada tanggal 28 Januari 2019. Adapun penandatanganan Piagam

Manajemen Risiko untuk UPR level eselon I sampai dengan eselon III, dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan unit paling lambat tanggal 31 Januari 2019.

Pemantauan Risiko

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan manajemen risiko, dilakukan beberapa kegiatan yaitu pemantauan, *review*, dan audit manajemen risiko. Kegiatan pemantauan dilakukan secara triwulanan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya bersamaan dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja atau Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Implementasi manajemen risiko sangat membutuhkan peran aktif semua anggota organisasi mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh pegawai. Sumber daya perlu dikerahkan agar manajemen risiko dapat berjalan dengan baik sehingga manfaatnya benar- benar dapat dirasakan dalam pencapaian sasaran kinerja.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah pengintegrasian keseluruhan proses manajemen risiko dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal. Penerapan manajemen risiko juga harus menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. Ke depannya diharapkan implementasi manajemen risiko dapat sejalan dengan manajemen kinerja sehingga dapat saling melengkapi dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaksanaan Review Manajemen Risiko

Pada tahun 2019, pelaksanaan *review* manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan bekerja sama dengan Risk Workshop International (RWI). Kegiatan

review ini menilai Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dengan menggunakan *tools* AON ERM Maturity Model (*customized*) yang merujuk pada ISO 31000:2018 Risk

Management Guidelines, COSO ERM 2017, dan Common Practices. Komponen penilaian mencakup budaya dan tata kelola risiko, praktik manajemen risiko, dan efektivitas manajemen risiko.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, TKPMR Kementerian Keuangan pada tahun 2019 berada pada level 5 (skala 1 – 5) dengan predikat optimized dengan nilai sebesar 88.42%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah sampai pada tingkat utilisasi (level tertinggi). Informasi risiko telah digunakan dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan serta sebagai sistem peringatan dini kepada pimpinan dan manajemen apabila terdapat risiko yang melebihi batas yang telah ditentukan.

Dari hasil penilaian tersebut, diperoleh pula beberapa masukan sebagai bahan untuk perbaikan manajemen kinerja Kementerian Keuangan di masa akan datang. Beberapa masukan dari hasil penilaian tersebut adalah UPR haruslah independen dan tidak merangkap jabatan dengan fungsi manajemen lain seperti kepatuhan internal. Selain itu, manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan perlu dukungan sistem informasi dan teknologi agar dapat

terintegrasi dan selaras dengan pengelolaan kinerja.

Edukasi Manajemen Risiko

Selain upaya-upaya sebagaimana tersebut di atas, proses manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan juga dilakukan melalui edukasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, edukasi manajemen risiko dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- diklat Pelatihan Manajemen Risiko (Reguler) yang diseleenggarakan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- penerbitan artikel mengenai manajemen risiko dalam Buletin Kinerja setiap triwulan;
- pemberian layanan konsultasi manajemen risiko; dan
- sosialisasi mengenai regulasi manajemen risiko terbaru, antara lain sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai akan pentingnya budaya manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

“

Pada tahun 2019, pelaksanaan review manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan bekerja sama dengan Risk Workshop International (RWI). Kegiatan

5.3 Whistleblowing System: Pengelolaan Saluran Pengaduan

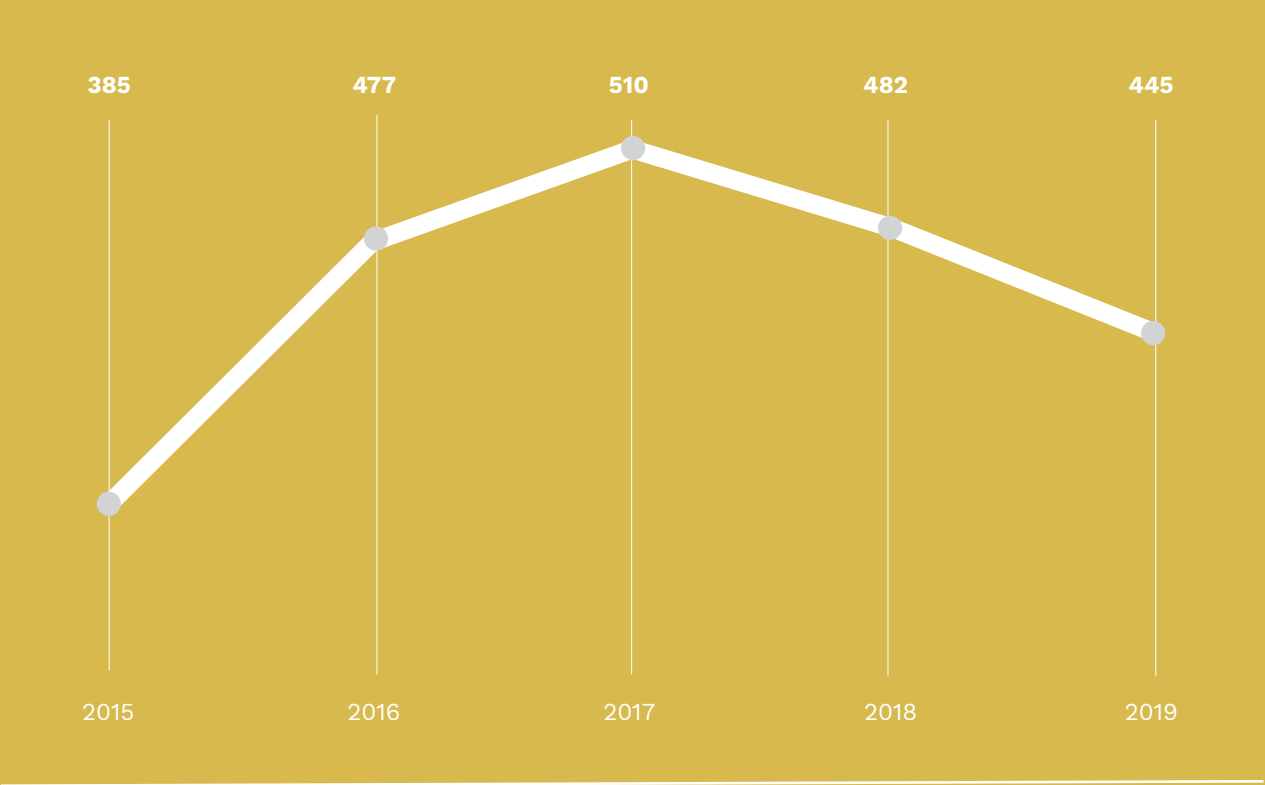
Whistleblowing System (WISE) Itjen secara aktif mengelola saluran pengaduan berupa WISE yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Meskipun bukan barang baru, WISE yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun ini telah melalui beragam dinamika pengelolaan pengaduan yang memerlukan atensi khusus dari jajaran pimpinan.

Sumber: Laporan WISE 2019
Dapat dilihat dalam grafik diatas selama tiga tahun terakhir jumlah

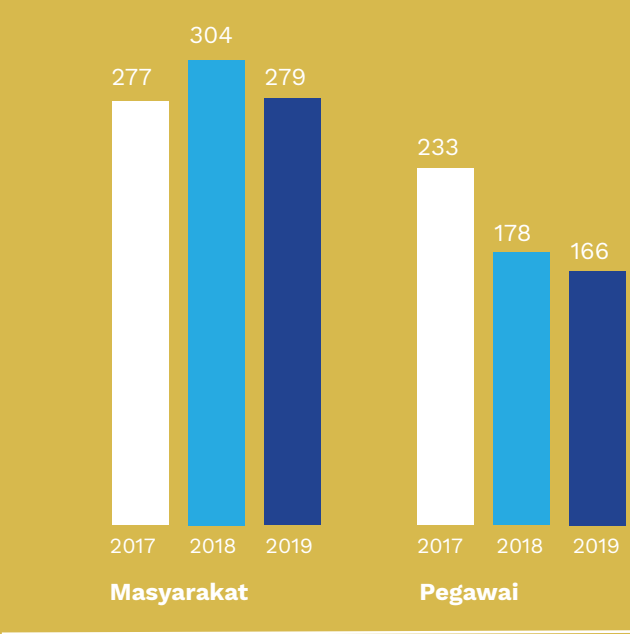
pengaduan yang diterima melalui WISE mengalami penurunan. Sejak 2015 jumlah pengaduan yang diterima Kemenkeu selalu mengalami kenaikan. Pengaduan di tahun 2017 menjadi yang tertinggi dengan 510 pengaduan.

Sepanjang tahun 2019, Kemenkeu telah menerima 445 pengaduan, yang terdiri dari 279 pengaduan **masyarakat dan 166 pengaduan pegawai Kemenkeu**. Dari sejumlah 445 pengaduan tersebut, terdapat 165 pengaduan *fraud* dan 280 pengaduan *non-fraud*. Pengaduan *fraud* terdiri atas 73 dugaan penyalahgunaan wewenang, 15 dugaan pemerasan, 9 dugaan menerima suap, 11

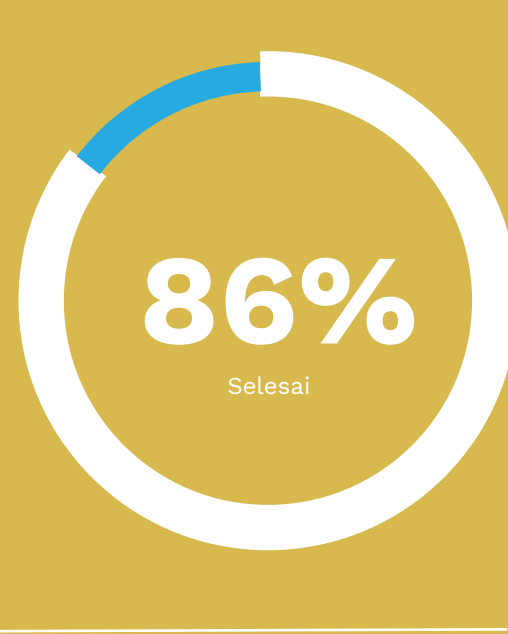
Jumlah Pengaduan



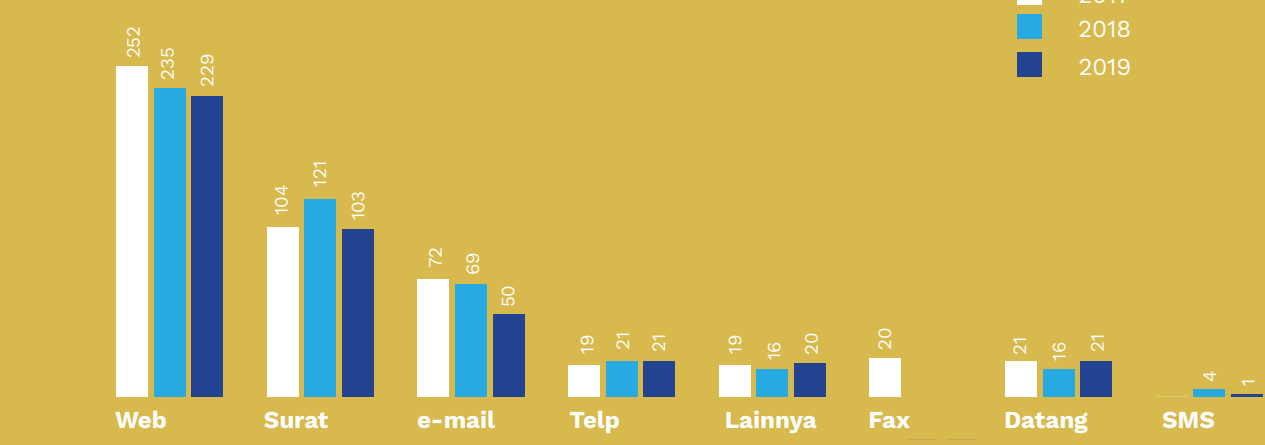
Status Pelapor



Status Tindak Lanjut



Saluran Pengaduan



dugaan gratifikasi, dan dugaan penyimpangan lainnya. Sedangkan untuk pengaduan *non-fraud* terdapat 31 pengaduan terkait pelayanan kepada pihak internal dan eksternal Kemenkeu, 30 perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, 31 pelanggaran prosedur, dan pelanggaran *non-fraud* lainnya.

Dari 445 pengaduan yang diterima, 387 (86%) pengaduan telah selesai ditindaklanjuti baik oleh Inspektorat Jenderal maupun oleh UKI. Sisanya sebanyak 58 (14%) pengaduan masih dalam proses analisis, pengumpulan data, serta dalam proses audit investigasi/ pemeriksaan.

Dalam hal saluran pengaduan, *website* dan surat masih paling banyak digunakan. Sisanya terdiri atas pengaduan yang disampaikan melalui surat elektronik (*email*), telepon, SMS, dan datang langsung. Meskipun menjadi saluran yang paling banyak digunakan, pengaduan melalui *website* kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu pemanfaatan saluran pengaduan *website* masih perlu ditingkatkan baik melalui sosialisasi maupun pengembangan fitur pada aplikasi baik dari segi keamanan maupun kemudahan. Selain merespon pengaduan yang diterima, Itjen juga melakukan

kegiatan penindakan terkait pelanggaran nilai-nilai integritas. Sepanjang 2019, telah dilakukan 46 kegiatan penelitian/pulbaket dan 13 kegiatan audit investigasi. Perlu diketahui bahwa 11 dari 28 kegiatan pengawasan dilakukan menggunakan *digital forensic*. Penggunaan *tools* ini merupakan terobosan Itjen dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan di era revolusi industri 4.0. Di samping untuk mendukung kegiatan pengawasan internal, *digital forensic* juga beberapa kali mendukung kegiatan pengawasan di Unit Kepatuhan Kemenkeu seperti Direktorat Kepatuhan Internal DJBC, KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, serta kegiatan penyidikan pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan audit investigasi, Itjen secara rutin melakukan monitoring hukuman disiplin. Pada tahun 2019, dari 12 laporan audit investigasi yang terbit, terdapat 42 rekomendasi hukuman disiplin yang diberikan. Sebanyak 23 di antaranya telah tuntas dan 19 sisanya sedang dalam proses tindak lanjut. Secara keseluruhan, sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 telah terdapat total 300 rekomendasi hukuman disiplin yang diberikan, dengan 276 rekomendasi hukuman disiplin yang telah selesai ditindaklanjuti.

5.4 Kebijakan Layanan Informasi Publik

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Saat ini kita memasuki era dimana keterbukaan informasi menjadi hal yang penting bagi publik. Sebagai wujud komitmen Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, maka Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan, Atasan PPID Tingkat I, PPID Kementerian Keuangan dan 877 Perangkat PPID Kementerian Keuangan, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penetapan

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (KMK Nomor 879/KMK.01/2019).

Memasuki era digital serta banyaknya jumlah Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang perlu terhubung dengan PPID Kementerian Keuangan maka mayoritas layanan informasi dilakukan melalui saluran digital. Dari 1102 permohonan Informasi



Publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan, sebanyak 92 persen permohonan Informasi Publik diajukan melalui saluran digital seperti aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan, aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan, dan *email* ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id. Sementara itu, 8 persen permohonan disampaikan melalui petugas di ruang layanan Informasi Publik atau melalui surat.

Kondisi tersebut memperlihatkan saluran digital berperan penting bagi publik dalam mendapatkan informasi. Untuk itu, PPID Kementerian Keuangan memprioritaskan pada upaya penguatan internal PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan proses kerja, sesuai rekomendasi laporan tahunan PPID Kementerian Keuangan tahun 2018. Namun, upaya peningkatan layanan kepada publik juga terus ditingkatkan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh petugas layanan informasi. Dengan mempertimbangan struktur organisasi Kementerian Keuangan yang bersifat *holding company* dan sebagai upaya untuk menjaga standar waktu layanan penyediaan Informasi Publik, maka diterapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” dengan target 100. IKU tersebut menjadi IKU Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan dan juga menjadi mandat untuk pejabat eselon III yang membidangi kehumasan pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, IKU tersebut memperoleh realisasi capaian sebesar 119,62 persen

Selain mengelola layanan Informasi Publik, PPID Kementerian Keuangan juga menangani keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik (Pemohon) kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan dan sengketa informasi antara Pemohon dengan Atasan PPID Kementerian Keuangan selaku Termohon.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

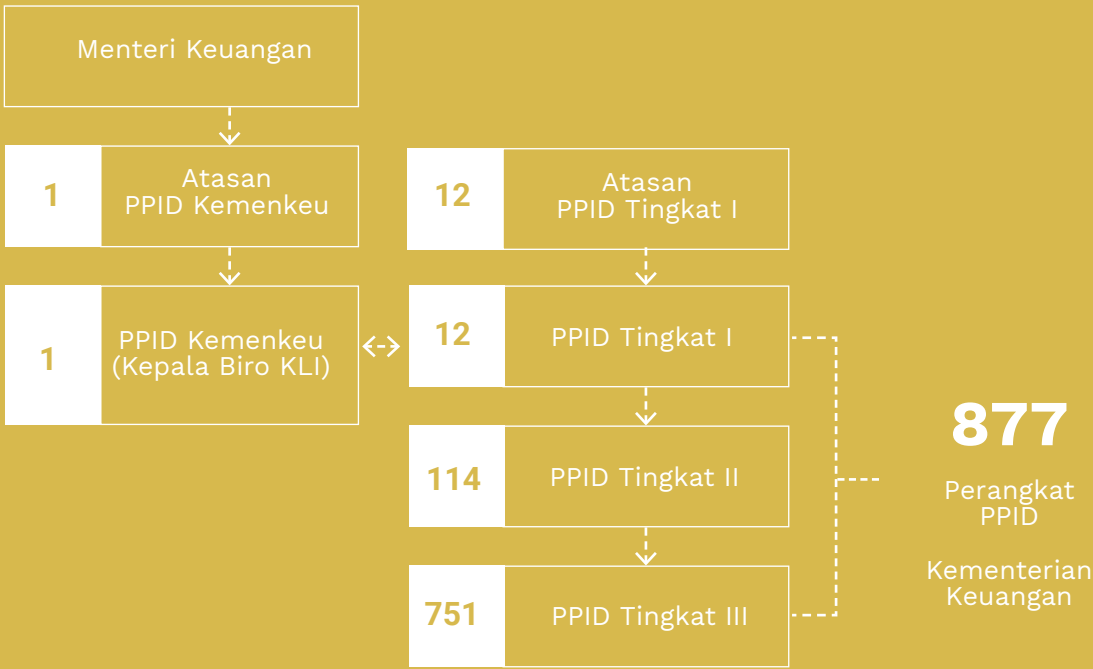
Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan akan dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik melalui PPID Kementerian Keuangan. PPID Kementerian Keuangan telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik guna memfasilitasi pemohon, yaitu melalui petugas di Ruang Layanan Informasi Publik, surel ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id, laman permohonan informasi pada situs web e-PPID Kementerian Keuangan (<http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>), serta aplikasi seluler m-PPID Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019 dilakukan berbagai pengembangan, yaitu:

- Pada situs web e-PPID Kementerian Keuangan dan aplikasi m-PPID Kementerian Keuangan telah ditambahkan fitur untuk memilih PPID tujuan permohonan informasi dan PPID tujuan keberatan guna memudahkan Pemohon untuk langsung mengajukan permohonan informasi kepada PPID Tingkat I selaku pemilik informasi atau mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Tingkat I.
- Guna memenuhi kebutuhan atas Informasi Publik bagi penyandang disabilitas, terutama teman tuli, PPID Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat, menyediakan layanan Informasi Publik bagi teman tuli yang akan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui petugas di Ruang Layanan Informasi Publik.

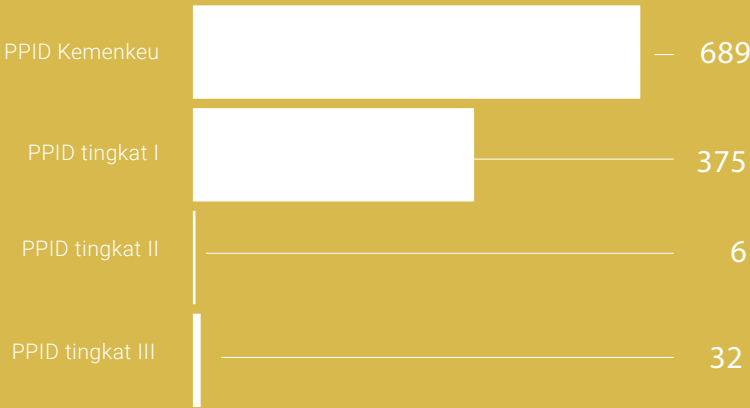
Pengajuan permohonan melalui situs web e-PPID dan aplikasi m-PPID Kementerian Keuangan memiliki keunggulan sebagai berikut.

- Memberikan kemudahan bagi

Struktur PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan



Permohonan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan Tahun 2019



pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Keuangan, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan melalui satu aplikasi. Pemohon cukup melengkapi kolom isian yang ada pada aplikasi serta mengunggah data diri dan/atau data dukung untuk mengajukan permohonan atau keberatan.

- Pemohon dapat langsung meminta informasi yang dikuasai unit eselon I Kementerian Keuangan kepada PPID Kementerian Keuangan, tanpa kesulitan menentukan unit mana yang dituju karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke PPID Tingkat I.

Selanjutnya, PPID Kementerian Keuangan juga telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik dan implementasi dari keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan, melalui:

- Twitter (@PPIDKemenkeu);
- Instagram (ppid.kemenkeu);
- Facebook (@PPID.Keuangan): dan
- Youtube (PPID Kementerian Keuangan).

Untuk menyampaikan Informasi Publik dan memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan memanfaatkan saluran komunikasi baik media elektronik maupun cetak. Situs web Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id) dan situs web masing-masing unit eselon 1 Kementerian Keuangan memiliki menu Informasi Publik. Pada menu tersebut terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP, sesuai perkembangan kebutuhan publik, dan disajikan melalui situs web

yang ramah pengguna, diharapkan kebutuhan informasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan Kementerian Keuangan dapat terpenuhi.

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

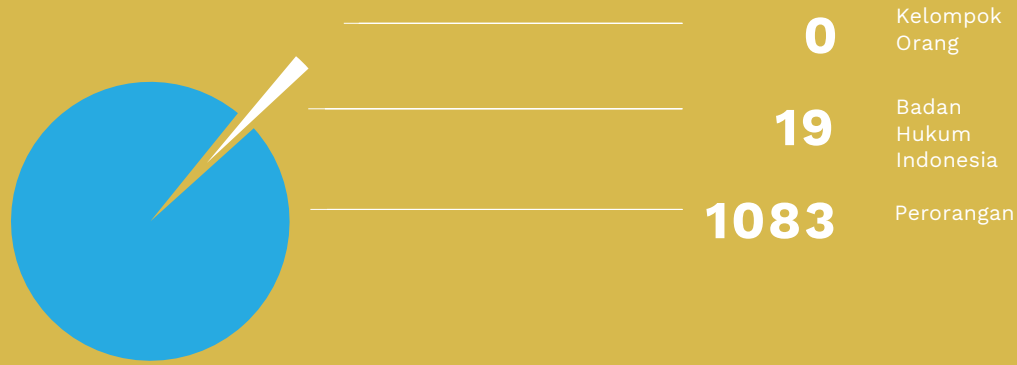
SDM memiliki peranan penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan. Pada tahun 2019, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan penguatan internal di bidang SDM..

Pemberian materi layanan Informasi Publik melalui PPID untuk tiga angkatan diklat kehumasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, satu angkatan diklat kehumasan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan Cimahi, dan satu angkatan diklat kehumasan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan Malang. Materi ajar diberikan selama lima jam latihan, meliputi:

- kebijakan keterbukaan Informasi Publik dan implementasinya di Kementerian Keuangan;
- identifikasi pihak terkait serta hak dan kewajibannya;
- panduan mengenai pemberian layanan Informasi Publik serta penanganan keberatan;
- panduan pemutakhiran serta pengajuan tentang konsekuensi;
- proses pelaporan; dan
- studi kasus pada PPID Kementerian Keuangan maupun Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

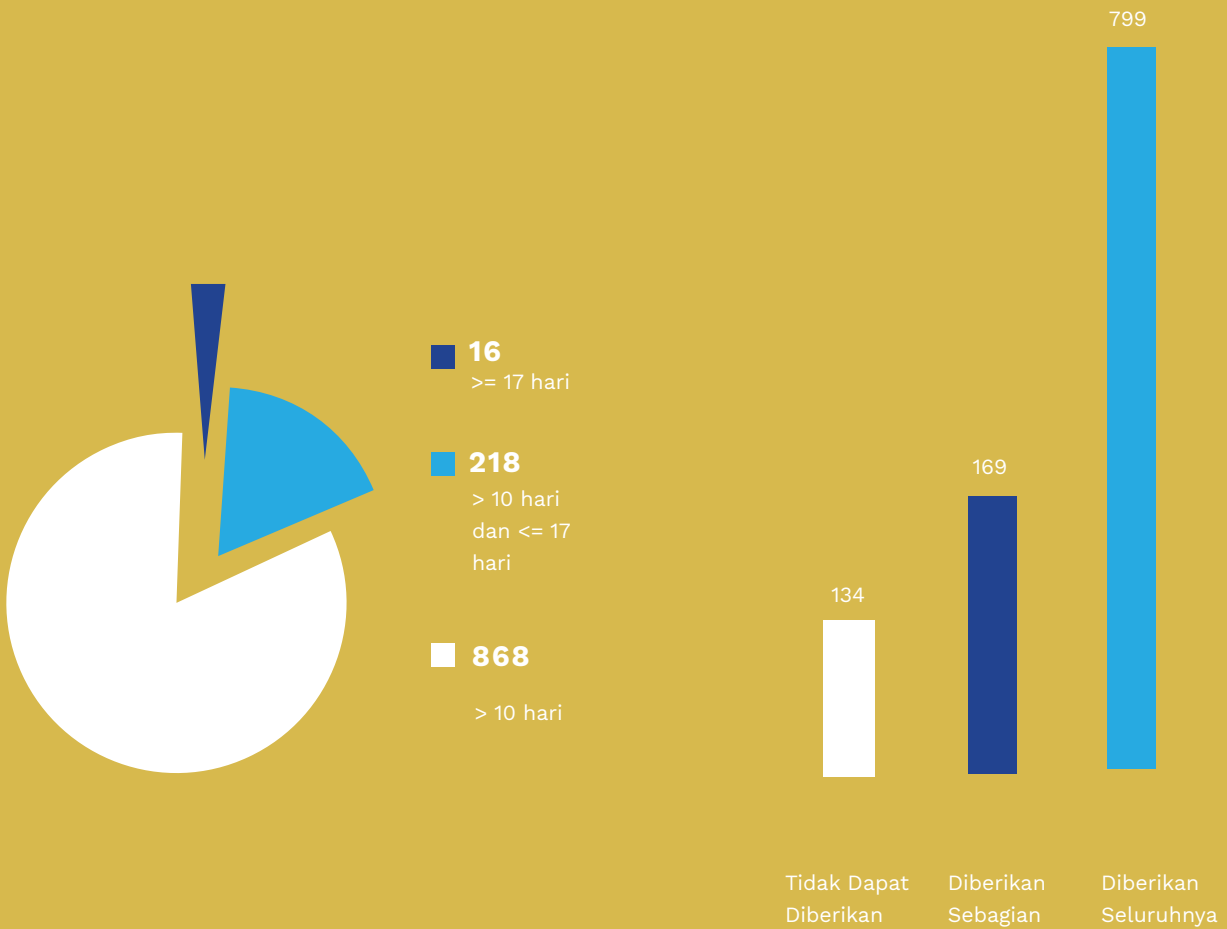
Penyelenggaraan seminar keterbukaan Informasi Publik tahun 2019, dengan tema “Era Keterbukaan Informasi, Apakah Semua Informasi Harus Dibuka?”. Seminar tersebut menghadirkan

Jumlah Permohonan kepada PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan berdasar Kedudukan Hukum Pemohon [↘](#)



Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik [↘](#)

Ketersediaan Informasi Publik yang Diberikan kepada Pemohon [↘](#)



narasumber Ketua Komisi Informasi Pusat, Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Koordinator *United States Agency for International Development* (USAID) CEGAH. Materi seminar tersebut berguna untuk meningkatkan pemahaman Perangkat PPID Kementerian Keuangan mengenai pentingnya keterbukaan Informasi Publik dan untuk memajukan pengelolaan layanan Informasi Publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dari Badan Publik.

Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2019, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan telah menerima 1102 permohonan Informasi Publik.

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon Informasi Publik, maka dari 1102 permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, 1083 permohonan Informasi Publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan 19 permohonan Informasi Publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

Berdasarkan materi permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik.

Berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, dari 1102 permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi tersebut dapat dirinci lagi sseperti grafik disampingt.

Berdasarkan ketersediaan Informasi Publik yang diberikan kepada pemohon Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, 1102 permohonan Informasi Publik yang telah selesai ditanggapi, terdapat 799 permohonan Informasi Publik yang diberikan seluruhnya, 169 permohonan Informasi Publik yang diberikan sebagian, 134 permohonan Informasi Publik tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau informasi yang belum dikuasai

atau belum didokumentasikan oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menerima 14 keberatan dengan rincian sebagai berikut:

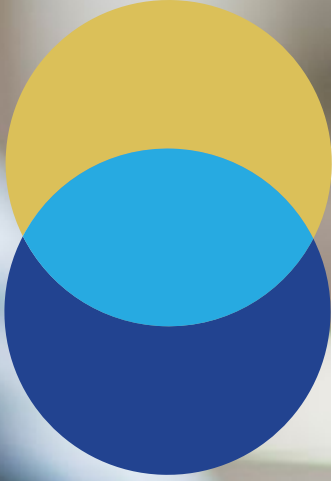
- Delapan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan; dan
- Enam keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Tingkat I.
- Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan dua sengketa informasi atas satu permohonan informasi tahun 2017 dan satu permohonan informasi tahun 2018.

Capaian Tahun 2019

Selama tahun 2019, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

1. Menetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai DIP dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 pada awal tahun 2020.
2. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
3. Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/PMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat



- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

4. Memberikan mandat IKU “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” kepada pejabat eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk kontrak kinerja tahun 2019.

5. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam rangka mengetahui perkembangan layanan Informasi Publik dan menampung saran serta masukan guna meningkatkan pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan.

6. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menugaskan petugas layanan informasi untuk memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

7. Mengembangkan aplikasi *front end* e-PPID dan mobile PPID, dimana Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi langsung ke Perangkat PPID Tingkat I Kementerian Keuangan.

8. Menyusun video sosialisasi layanan Informasi Publik yang dikhususkan bagi teman tuli dan sudah ditayangkan melalui Youtube Kementerian Keuangan.

9. Memberikan layanan Informasi Publik sebanyak 1086 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rata-rata waktu penyelesaian 7,86 hari kerja.

10. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi PPID
- (SIPPID) kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak dan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

11. Meraih penghargaan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 untuk kategori Badan Publik Informatif.

12. Menjadi peserta pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), talkshow, forum kehumasan peringatan *International Right to Know Day*, serta beberapa rapat pembahasan terkait keterbukaan informasi publik.

13. Menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi, *benchmark*, diskusi, FGD, seminar, bimbingan teknis, knowledge sharing, diseminasi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, asosiasi, serta unit internal di Kementerian Keuangan.

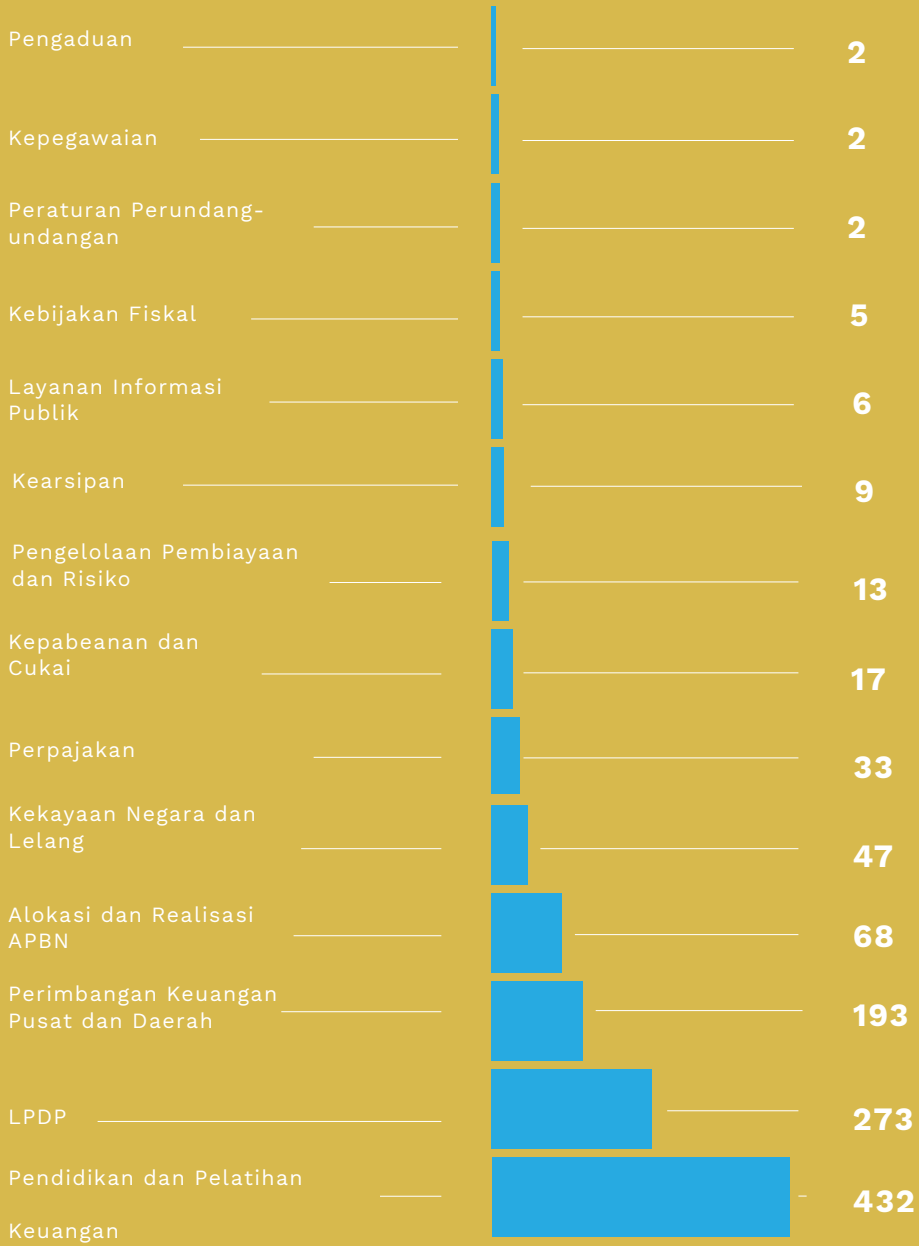
14. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Badan Usaha Milik Negara, Kementerian/Lembaga dan perguruan tinggi

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut.

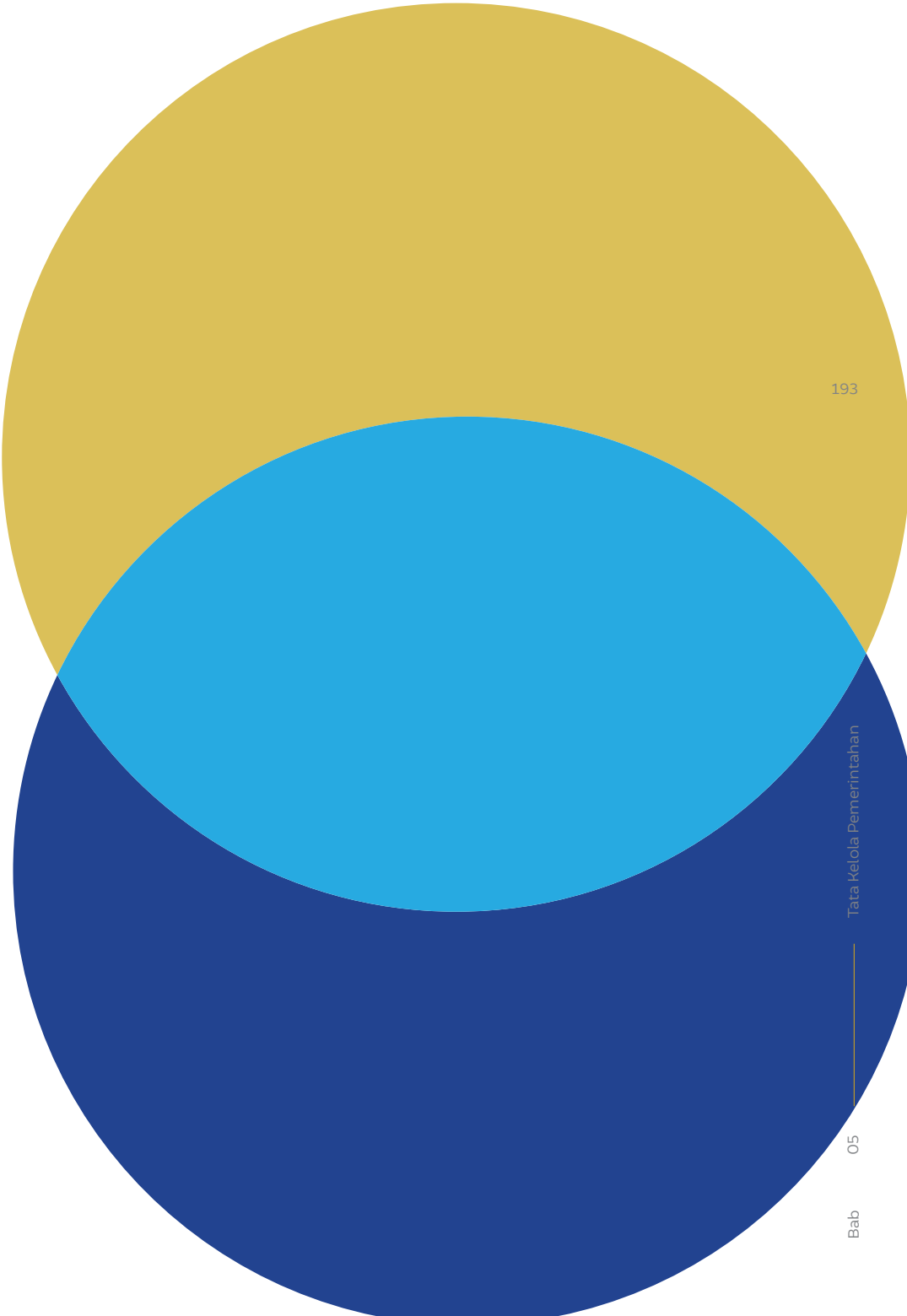
 1. Pengembangan aplikasi mobile PPID yang semakin ramah disabilitas, sehingga lebih *user friendly* bagi sahabat tuna netra.
 2. Penyempurnaan aplikasi SI PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
 3. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan Informasi Publik kepada pegawai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
 4. Mengusulkan adanya

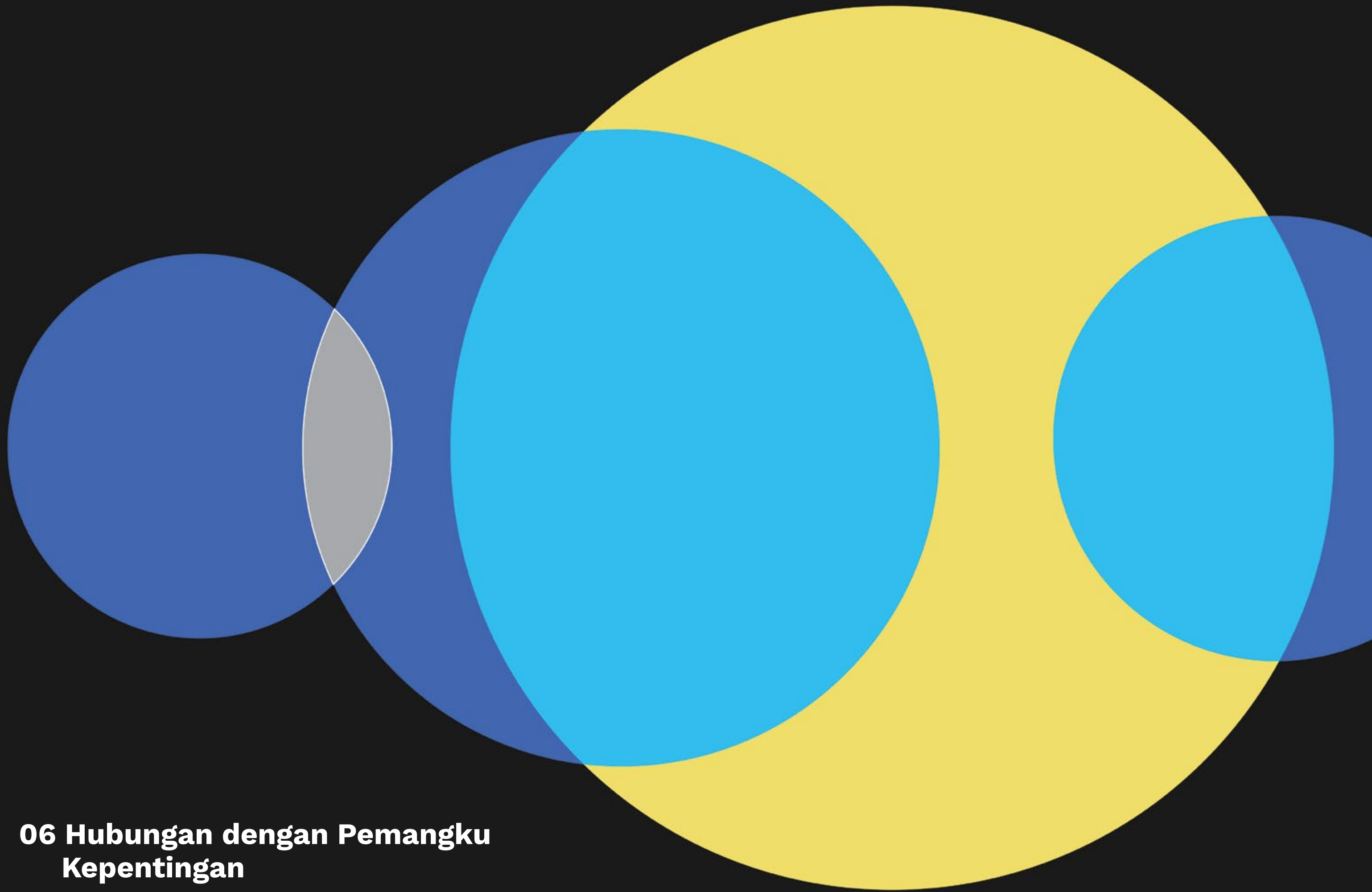
Materi Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 ▾



suatu basis data terpadu Kementerian Keuangan kepada unit pengelola sistem informasi dan teknologi Kementerian Keuangan.

- 5. Melaksanakan sosialisasi penggunaan SI PPID kepada Perangkat PPID Kementerian Keuangan.





**06 Hubungan dengan Pemangku
Kepentingan**



Indonesia melalui kementerian keuangan terlibat aktif dalam berbagai forum internasional.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

6.1. Kerja Sama Internasional 6.1.1. Kerja Sama Bilateral	1. Pelebaran Sayap Diplomasi Indonesia Melalui Proyek Kerja Sama Lintas Batas dengan Timor Leste dan ADB Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Menteri Keuangan RI), Pemerintah Timor Leste (diwakili oleh Plt. Menteri Keuangan Timor-Leste) dan ADB (diwakili oleh Presiden ADB) telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerja sama Lintas Batas— <i>Cross Border Trade and Cooperation Technical Assistance</i> —antara Indonesia (Provinsi Nusa Tenggara Timur) dengan Timor-Leste dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kerja sama tersebut meliputi harmonisasi prosedur di perbatasan, peningkatan konektivitas dan transportasi, pengembangan kapasitas, sertifikasi kesehatan hewan, dan pemetaan aset pariwisata. ADB akan menyediakan pendanaan hibah sebesar USD950.000 untuk mendukung implementasi nota kesepahaman dimaksud.	2. Indonesia-Jepang Joint Working Group/Financial Policy Dialogue Framework (JWG/FPDF) Kementerian Keuangan memiliki dua kerangka kerja sama dialog kebijakan ekonomi dan keuangan dengan Jepang: Joint Working Group (JWG) dengan Japan Ministry of Finance (JMoF) maupun Financial Policy Dialogue Framework (FPDF) dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Pada tahun 2019, kedua forum yang penyelenggaraannya memasuki tahun kedelapan ini, dilaksanakan secara back-to-back di Tokyo, Jepang pada 20- 21 November 2019. a. Government of Indonesia-JBIC Financial Policy Dialogue Framework (20 November 2019) FPDF merupakan forum yang mempertemukan pemerintah Indonesia dan JBIC untuk mendiskusikan strategi kerja sama antara kedua belah pihak. Pada pertemuan tahun ini, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Staf
--	--	--

Ahli Menteri Keuangan Bidang Makroekonomi dan Keuangan Internasional, terdiri dari Kementerian Keuangan, PT SMI dan LPEI. Sementara delegasi JBIC dipimpin oleh Director General New Energy and Power Finance. Topik diskusi pada Agenda FPDF 2019 adalah (i) *Macroeconomic Prudence and Risk Management*, (ii) *Green Financing for Green Projects*, (iii) *Social Infrastructure Financing*, dan (iv) *Collaboration between Indonesia Exim Bank and JBIC*.

Diskusi diawali dengan pembahasan mengenai situasi perekonomian global dan strategi masing-masing pihak dalam menyikapi perkembangan dinamika ekonomi terkini. Selanjutnya, didiskusikan pula tentang (i) upaya pengembangan energi panas bumi di Indonesia dan model pembiayaan yang dapat ditawarkan oleh JBIC; (ii) kebijakan fiskal terkait pembiayaan infrastruktur sosial untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045; dan (iii) potensi kerja sama pembiayaan untuk ekspansi ke pasar non-tradisional di Afrika.

b. Indonesia Ministry of Finance–Japan Ministry of Finance Joint Working Group (21 November 2019)

JWG merupakan salah satu forum yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia dan Jepang sejak tahun 2013 untuk mendiskusikan isu-isu seputar ekonomi secara umum serta isu-isu strategis yang berkembang di kedua negara. JWG juga melibatkan unit instansi lainnya, sesuai dengan agenda yang dibahas dalam pertemuan JWG pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, JWG dibuka dan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan masing-masing pihak. Kedua Wakil Menteri menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Selain Kementerian Keuangan masing-masing negara, dialog juga diikuti Bank Indonesia dan Japan Financial Services Agency (JFSA). Topik diskusi pada JWG 2019 adalah (i) *Macro- economy Update*, (ii) *Social Infrastructure Development Policy*, (iii) *Fiscal Incentive for*

Research and Development, (iv) *Policyholder Protection Program*, (v) *Financial Cooperation on Local Currency/ Implementation of Local Currency to Facilitate Trade Settlement*, dan (vi) *ASEAN+3 Related Issues*. Selain perkembangan ekonomi global dan respon domestik atas dinamika perekonomian dunia, pertemuan mendiskusikan mengenai (i) arah kebijakan fiskal dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur sosial menuju Indonesia Emas 2045; (ii) insentif fiskal untuk kegiatan riset dan pengembangan; (iii) eksplorasi potensi dan hambatan atas skema *Local Currency Settlement Framework* (LCSF).

3. Financial Sector Policy Dialogue (FSPD) Indonesia–Kanada

Kementerian Keuangan Indonesia dan Departemen Keuangan Kanada mengadakan pertemuan FSPD guna mempererat hubungan ekonomi antar kedua negara dan membuka peluang- peluang baru bagi kerjasama ekonomi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dialog dibuka dengan penyampaian *update* terkait kebijakan dan reformasi sektor keuangan di kedua negara.

Delegasi Indonesia menyampaikan perbaikan fundamental pada sektor keuangan, dan penyempurnaan kerangka jaring pengaman sektor keuangan yang dibangun atas pengalaman menangani krisis keuangan tahun 1997-1998 maupun 2008. Selain itu disampaikan juga beberapa isu sektor keuangan di Indonesia seperti *financial inclusion* yang masih relatif rendah dibanding negara lain, *financial technology* (fintech), dan *virtual (crypto) asset*. Selanjutnya, delegasi Kanada menyampaikan beberapa perkembangan kebijakan di negaranya, antara lain adanya kewajiban *reviu* atas peraturan asuransi secara periodik, perlindungan konsumen, dan kebijakan *cyber security*. Saat ini pemerintah Kanada sedang memodernisasi *deposit insurance framework*. Kedua negara mendiskusikan isu-isu terkait program penjaminan polis asuransi,

asuransi bencana, dan dana pensiun.

Pada dialog ini, delegasi mengadakan pertemuan dengan Assuris (asuransi jiwa) dan Property and Casualty Insurance Compensation Corporation/PACICC (asuransi harta benda dan kerugian) untuk mendiskusikan fungsi, posisi, dan prinsip kerja Assuris dan PACICC. Delegasi Indonesia juga menyampaikan mengenai Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dan perkembangan penyusunan kebijakan instrumen keuangan terkait. Salah satu yang disampaikan adalah penggunaan asuransi sebagai salah satu sumber pembiayaan bencana, guna mendapatkan skema yang efisien dan efektif. Dua kebijakan yang menjadi fokus pembahasan di tahun 2019 adalah asuransi aset-aset pemerintah pusat dan pembentukan *pooling fund*.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan tantangan dana pensiun di Indonesia yang belum berkembang dengan baik, antara lain (i) rendahnya tingkat literasi atas pentingnya dana pensiun, dan (ii) belum optimalnya peran para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia dan Kanada mendiskusikan pengaturan kelembagaan terutama untuk dana pensiun, serta upaya mendidik masyarakat memahami pentingnya dana pensiun. Kedua pihak juga saling bertukar pandangan mengenai strategi alokasi aset, termasuk target dan hambatan investasi.

4. Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF)

IIFD-TF merupakan bentuk perwalian dana hibah dari Bank Dunia yang didanai oleh Department for Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Pemerintah Kanada yang ditujukan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan transaksi yang konsisten kepada Pemerintah Indonesia terkait

optimalisasi peran pihak swasta dalam mewujudkan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek IIFD-TF terdiri atas 4 (empat) komponen yang berisi kegiatan-kegiatan pendukung dalam pencapaian tujuan proyek, yaitu Penguatan Kapasitas Institusi; Pengembangan Kerangka Hukum dan Peraturan KPBU; Pemilihan Proyek, Penyiapan, dan Transaksi Antar Institusi. Pada tahun 2019, implementasi dari komponen tersebut adalah:

- a. Penguatan Kapasitas Institusi (*Strengthening Agencies*), dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan seperti Certified PPP Professional , Project Financing dan Management, Financial Model, maupun pelatihan terkait sektor proyek. Selain itu dilakukan pula advisory untuk implementasi PDF, kesiapan PJKP, dan fungsi kontrak manajemen.
- b. Pengembangan Kerangka Hukum dan Peraturan KPBU (*Improving Legal and Regulatory PPP Frameworks*), dilakukan melalui asistensi dari *Legal Specialist* melalui beberapa kegiatan terkait pengembangan kerangka hukum berupa kajian regulasi pembiayaan infrastruktur dan pengembangan dokumen standar untuk perjanjian KPBU.
- c. Pemilihan Proyek, Penyiapan, dan Transaksi proyek KPBU (*Project Selection, Preparation and Transaction*), dilakukan melalui asistensi dalam implementasi fasilitas PDF untuk beberapa proyek KPBU, di antaranya adalah Proyek SPAM Kamijoro, Proyek Pengembangan Kampus PKN STAN, dan Proyek TPPAS Regional Legok Nangka. Dilakukan pula pengembangan beberapa financial model terkait parameter finansial untuk proyek KPBU jalan tol, penjaminan untuk proyek KPBU fiber optic, dan jumlah VGF yang diperlukan. Selain itu melalui pilar ini telah

“

Kebijakan fiskal terkait pembiayaan infrastruktur sosial untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045

- diselenggarakan capacity building untuk proyek Bandara Hang Nadim, Batam dan RSUD Zainoel Abidin.
- d. Koordinasi Antar Institusi (*Inter-agency Coordination*), dilakukan melalui berbagai workshop untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, partisipasi DJPPR pada forum dan event internasional terkait infrastruktur dan PPP, dan penyelenggaraan PPP Day Kementerian Keuangan.

5. Kerja Sama Bilateral Bidang Kepabeanan dan Cukai

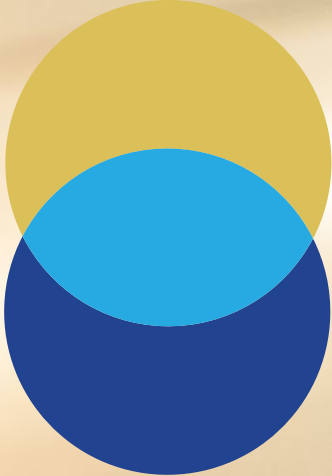
Di tahun 2019, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama yang baik antara DJBC dengan negara-negara tetangga di Kawasan Asia-Afrika, Australia-Pasifik dan Amerika-Eropa serta lingkup perdagangan internasional (FTA). Beberapa kerja sama internasional tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Penandatanganan *MoU on E-CoO Data Exchange* antara Indonesia diwakili DJBC; Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan *Indonesia National Single Window* (LNSW) dengan *Korea Customs Service* (KCS) pada saat Bilateral Meeting ke-5 dengan *Korea Customs Service* (KCS), 2 April 2019 di Bali. Kesepakatan dimaksud bertujuan memfasilitasi free trade agreement melalui pertukaran data CoO secara elektronik. Dalam pertemuan tersebut, pada tanggal 1 April 2019 juga telah ditandatangani *Joint Action Plan Regarding Cooperation for Mutual Recognition of AEO Programs* antara DJBC dan KCS. Kerjasama ini merupakan tahapan bersama menuju *Mutual Recognition of AEO Programs* yang diharapkan berkontribusi dalam *supply chain security* dan fasilitasi perdagangan.
- b. Penandatanganan Persetujuan

- antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Pertukaran Data Elektronik untuk Memfasilitasi dan Mengamankan Perdagangan dilakukan saat penyelenggaraan *High Level Bilateral Meeting* antara DJBC dengan *Singapore Customs* pada 8 Oktober 2019 di Singapura. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi dan mengamankan perdagangan melalui pertukaran data pabean sehingga dapat mempersempit ruang pelanggaran penyelundupan.
- c. Penandatanganan *MoU on Electronic Data Exchange* to Facilitate Free Trade Agreement Implementation antara DJBC; LNSW dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan *General Administration of China Customs* (GACC) yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2019 di sela-sela Sidang *133rd/134th WCO Council Session* di Brussel. Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi *free trade agreement* serta mengurangi jumlah *reject/retroactive check* pada SKA form E.
- d. Penandatanganan *Letter of Intent (LoI) on Collaboration between Customs Authorities* antara DJBC dan Belgia Customs yang dilakukan pada 18 September 2019 di Kantor Pusat DJBC, Jakarta. Dalam LoI tersebut kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan *capacity building*, studi banding dan *exchange of expertise* serta *IT Study* antara DJBC dengan Belgian Customs.
- e. Pertemuan bilateral *Customs to Customs Talks* ke-19 antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan *Australian Border Force* (ABF) tanggal 24 September 2019 di Canberra. Pada pertemuan tersebut disepakati beberapa kerja sama antara kedua Administrasi Pabean antara lain terkait pembaruan *MoU on Customs Cooperation and Mutual*

- Administrative Assisstance (MoU on CMAA)*, kerja sama AEO, penindakan dan penyidikan, serta kerja sama *capacity building*.
- f. Selain itu, DJBC juga telah mengikuti beberapa kegiatan *capacity building* di tahun 2019, antara lain:
- *Workshop on Rules of Origin* yang bekerjasama dengan *Japan Customs* pada tanggal 18 – 20 Februari 2019 di Kantor Pusat DJBC
 - Pelaksanaan *Intellectual Property Right* (IPR) *Education and Training Program* oleh *Korea Trade Investment Promotion Agency* (KOTRA) pada tanggal 14 – 17 Oktober 2019 di Korea Selatan.
 - *Workshop on Risk Management and Enforcement for Indonesia Customs* tanggal 26 Oktober – 3 November 2019 di Jepang.
 - Pelaksanaan *ILEA Radiological and Nuclear Smuggling and Detection Training* oleh EXBS pada 5-9 Agustus 2019 di Thailand.
 - *Workshop on Customs Regulations and Facilities* bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda pada 13 Agustus 2019 di Kantor Pusat DJBC dan 29 November 2019 di Surabaya.
 - *Workshop on Intellectual Property Right* (IPR) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Denmark pada 29 Agustus 2019 di Kantor Pusat DJBC.
 - *English Language Training* (ELT) *Program* di *University of Adelaide* yang dilaksanakan pada 2 periode yaitu pada 11 Februari 2019 s.d. 15 Maret 2019 dan 8 Maret

- s.d. 19 April 2019.
- g. Pada tahun 2019, DJBC juga menerima beberapa kunjungan delegasi asing, antara lain:
- Kunjungan Delegasi Customs World Dubai ke Kantor Pusat DJBC pada 29 Oktober 2019.
 - Kunjungan Delegasi KCS ke PSO BC Tipe B Tanjung Priok pada 26 November 2019
 - Kunjungan Delegasi GACC ke Kantor Pusat DJBC pada 28 November 2019 dan kunjungan lapangan ke KPPBC TMP Tanjung Perak pada 29 November 2019.
 - Kunjungan Delegasi Pemerintah Peru ke Kantor Kementerian Keuangan pada 7 Mei 2019.
 - Kunjungan Delegasi *Regulatory Reform Attache* Inggris ke KPU BC Tanjung Priok pada 13 Juni 2019.
 - Kunjungan Delegasi Belgia Customs ke Kantor Pusat DJBC dan Pusdiklat BC pada 18 September 2019, KPU BC Tanjung Priok pada 20 September 2019 serta Kanwil DJBC Bali, NTT dan NTB pada 25 September 2019.
 - Kunjungan dari ABF *Illicit Tobacco Task Force* (ITTF) di Kantor Pusat DJBC pada tanggal 29 April 2019.
- h. Pertemuan di lingkup perdagangan internasional (FTA) yang diikuti oleh DJBC pada tahun 2019 beberapa diantaranya sebagai berikut:
- *Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement* (IB-PTA), *1st Trade Negotiating Committee* di Dhaka pada tanggal 27-28 Februari 2019.
 - *Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement* (IT-PTA), Perundingan Putaran ke- 3 di Tunis pada tanggal 11-13 Maret 2019.
 - *Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement, The 11th Joint Committee Meeting* di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Maret 2019.
 - *The 2nd Intersessional Meeting of Trade Negotiating Committee* (TNC), *Indonesia- Iran Preferential Trade Agreement* (II-PTA) di Tehran – Iran pada tanggal 22-24 April.
 - Perundingan Putaran Ke-10, *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 2019.



6.1.2. Kerja Sama Regional

1. Pertemuan Working Committee On Financial Services Liberalization (WC-FSL)

Pada tanggal 23-24 Juni 2019, BKF bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan WC-FSL ke-63 di Labuan Bajo. WC-FSL merupakan salah satu *working committee* di bawah jalur ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) yang membahas mengenai liberalisasi jasa keuangan di ASEAN. Dalam pertemuan ini, delegasi dari Indonesia diwakili oleh BKF, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Pertemuan WC-FSL kali ini dilaksanakan secara *back-to-back* dengan penyelenggaraan *Workshop on A Negative List Approach - Specific Issues on Transitioning from Positive List to Negative List* pada tanggal 21 Juni 2019.

Beberapa pembahasan utama pada pertemuan ini mengenai ratifikasi komitmen Paket ke-7 dan ke-8 dibidang jasa keuangan dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS); negosiasi liberalisasi jasa keuangan di dalam kerangka AFAS yang akan dituangkan dalam Paket Komitmen ke-9; dan perkembangan implementasi liberalisasi jasa di ASEAN dan perkembangan kerjasama perdagangan jasa keuangan ASEAN terhadap para mitra dialog terkait *ASEAN+1 Free Trade Area*. Terkait update proses ratifikasi, saat ini Indonesia masih dalam proses penyelesaian ratifikasi paket komitmen ke-7. Penyelesaian ratifikasi ini mengalami sedikit hambatan mengingat terdapat pergantian masa kerja DPR dan pemerintahan baru. Namun demikian, Indonesia berkomitmen untuk dapat menyelesaikan pembahasan ratifikasi pada tahun 2020. Penyelesaian proses ratifikasi di dalam negeri ini penting guna memaksimalkan pemanfaatan komitmen yang telah disepakati.

Paket komitmen ke-8, telah ditandatangani para Menteri Keuangan negara anggota ASEAN dalam pertemuan ASEAN Finance

Ministers' Meeting (AFMM), pada tanggal 5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand. Melalui protokol tersebut, negara anggota ASEAN bergerak lebih maju menuju integrasi keuangan ASEAN dengan menyampaikan tambahan komitmen pembukaan akses pasar sektor jasa keuangan. Selanjutnya, dalam pertemuan ini negara ASEAN juga berkeinginan untuk dapat mewujudkan integrasi perdagangan jasa keuangan di kawasan yang lebih progresif. Hal ini tercermin dari keinginan yang kuat di antara negara-negara ASEAN untuk dapat memberikan komitmen substansial sesuai dengan Strategic Action Plan (SAP) 2025.

Di sisi lain, *Workshop on a Negative List Approach-Specific Issues on Transitioning from Positive List to Negative List* dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan kompetensi Negara-negara ASEAN untuk menerapkan modalitas *negative list* dalam komitmen perjanjian perdagangan jasa, khususnya jasa keuangan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari *workshop* ini antara lain: (i) Penerapan

2. modalitas *negative list* dalam sektor jasa keuangan dianggap lebih memberikan kepastian kepada penyedia jasa karena adanya transparansi aturan maupun restriksi dalam penyediaan jasa yang lebih jelas; (ii) Penerapan modalitas *negative list* dapat mendorong dan memastikan *progressive liberalisation*; (iii) Proses transposisi *positive list* ke dalam *negative list* membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang luas serta mendalam atas ketentuan sektor jasa keuangan; (iv) Berdasarkan *sharing experience* dari beberapa negara ASEAN yang sudah menerapkan modalitas *negative list* diketahui bahwa proses penyusunan komitmen dalam modalitas ini membutuhkan koordinasi yang baik antara unit terkait jasa keuangan dan perdagangan serta review berulang dan berjenjang untuk memastikan bahwa komitmen yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara tepat merefleksikan tingkat keterbukaan yang ingin dikomitmenkan.

Proyek Infrastruktur Di Indonesia Yang Memperoleh Pendanaan Dari AIF ↴

No	Nama Proyek	AIF Funding (juta USD)
1.	Java–Bali 500 kV Power Transmission Crossing Project	2
2.	Metropolitan Sanitation Management Investment Project	40
3.	Sustainable and Inclusive Energy Program	100
4.	Electricity Grid Strengthening – Sumatra Program	25
5.	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program	100
6.	Sustainable and Inclusive Energy Program (Subprogram 2)	100

↴

ASEAN Infrastructure Fund (AIF) merupakan suatu pendanaan bersama (pooling fund) untuk mengatasi kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan ASEAN

Tindak lanjut dari *workshop* tersebut adalah kesepakatan seluruh negara ASEAN untuk melanjutkan *series of capacity building* terkait *isu negative list* dengan memperbanyak ulasan mengenai contoh komitmen dan simulasi pada *workshop* selanjutnya. Selain itu, Indonesia akan mulai menyusun rencana transposisi komitmen jasa keuangan ke modalitas *negative list* untuk dapat mencapai target penyampaian komitmen *negative list* jasa keuangan ASEAN pada tahun 2024.

2. ASEAN Infrastructure Fund (AIF)

ASEAN Infrastructure Fund (AIF) merupakan suatu pendanaan bersama (pooling fund) yang didirikan sejak tahun 2011 oleh negara-negara anggota ASEAN dan Asian Development Bank (ADB) untuk mengatasi kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan ASEAN dengan memobilisasi tabungan regional, termasuk cadangan devisa dengan fokus kerja pada pengembangan infrastruktur fisik di kawasan ASEAN. Semua proyek infrastruktur yang didanai AIF juga didanai bersama oleh dana ADB. Dana tersebut menyediakan pinjaman untuk membiayai proyek investasi infrastruktur di sektor transportasi, energi, air dan sanitasi, pembangunan lingkungan dan pedesaan, dan sektor infrastruktur sosial. Contohnya termasuk pembangkit energi terbarukan, jalan atau jalan raya, dan pengembangan transmisi dan jaringan listrik.

Hingga tahun 2019 pendanaan yang terkumpul adalah sebesar USD 485,3 juta di mana terdapat kontribusi dari Pemerintah RI sebesar USD 120 juta. AIF Board of Director saat ini diketuai oleh Pemerintah Indonesia (November 2019 – November 2021) yang dijabat oleh Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR. Hingga tahun 2019 proyek infrastruktur di Indonesia yang memperoleh pendanaan dari AIF.

3. ASEAN Customs Cooperation

Cita-cita mewujudkan integrasi kepabeanan di ASEAN didorong melalui kerja sama pada 3 pilar utama kepabeanan, yakni simplifikasi prosedur dan fasilitasi perdagangan, penindakan dan peningkatan kepatuhan, serta pengembangan kapasitas di bidang kepabeanan. Pada 2019, terdapat beberapa kerja sama regional yang berhasil diinisiasi administrasi pabean ASEAN. Andil Indonesia di sejumlah inisiatif regional pun tidak perlu diragukan lagi.

Review ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017/1 Pada 2019, *Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC)* mulai melaksanakan *review* AHTN dalam rangka mempersiapkan AHTN 2022. Bersidang sebanyak 3 kali sepanjang 2019, di bawah kepemimpinan Indonesia, TSWGC berhasil menyelesaikan *review* AHTN dari Bab 1 hingga 49 secara tepat waktu, sesuai yang ditargetkan dalam rencana kerja TSWGC. Indonesia juga berhasil mendorong TSWGC menjadi wadah diskusi isu-isu klasifikasi di ASEAN.

a. Technical Assistance di Bidang Post Clearance Audit (PCA)

Indonesia memberikan bantuan teknis pada Kamboja dan Myanmar dengan mengirimkan *expert* PCA untuk kedua negara tersebut pada 2019. Beberapa negara, seperti Brunei Darussalam, Laos, dan Filipina, juga menyatakan ketertarikan mengikuti program dimaksud. Selain bilateral, Indonesia juga menyelenggarakan *workshop* regional “*Increasing Effectiveness of PCA through Customs and Tax Cooperation*” pada 1-3 Oktober 2019 di Pusdiklat Bea dan Cukai. Program serupa akan terus didorong sebagai wujud komitmen Indonesia sebagai *country coordinator Strategic Plan of Customs Development (SPCD) on PCA* di ASEAN.

b. ASEAN Customs Regional Experts

Dilandasi semangat mengembangkan kapasitas



6.1.3. Kerja Sama Multilateral

administrasi pabean ASEAN dengan sumber daya ASEAN sendiri, ASEAN membuat daftar *expert* regional. Harapannya, *expert* yang dinominasikan tiap negara ASEAN dapat diberdayakan dalam berbagai kegiatan *capacity building* regional. Serangkaian proses seleksi dengan persyaratan ketat harus diikuti para kandidat sebelum ditetapkan sebagai *expert*. Indonesia patut berbangga karena mekanisme dan kriteria seleksi yang diterapkan di tingkat nasional diadopsi dalam *Guideline for Best Practice of ASEAN Customs Regional Expert Selection Process* sebagai referensi negara ASEAN lain.

c. Free Trade Agreement (FTA) ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

ATIGA merupakan perjanjian perdagangan bebas dalam lingkup ASEAN untuk mewujudkan ASEAN sebagai *single market* dan *production base characterised by free flow of goods, services, investment, dan skilled labour*. Pertama diikuti Indonesia pada 1993 dengan nama *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)*, AFTA kemudian berubah nama menjadi ATIGA pada 2009 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.

1. Pendirian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

Sebagai salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai kemakmuran bersama yang merata dan berkeadilan serta menjaga perdamaian dunia, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan kesetaraan, solidaritas, kesempatan dan manfaat yang saling menguntungkan. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Indonesia banyak terlibat dalam banyak kerangka kerja sama di berbagai bidang termasuk kerja sama pembangunan internasional secara bilateral, regional, maupun multilateral. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional (KPI), khususnya dalam pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga

ASEAN selalu berusaha untuk mengembangkan perdagangan, terutama perdagangan intra-ASEAN, salah satunya melalui simplifikasi persyaratan dan prosedur ekspor dan impor. Pada 2017, ASEAN sepakat menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) elektronik (*e-Form D*) sebagai dokumen keasalan barang, dengan harapan dapat mengurangi biaya penerbitan SKA *hardcopy*, mempermudah dan mengurangi biaya pengiriman SKA *hardcopy*, mengurangi kesalahan prosedural, serta mengurangi risiko pemalsuan SKA. *E-Form D* mulai berlaku pada Januari 2018 yang diikuti 5 negara ASEAN dan pada 2019 efektif diimplementasikan seluruh negara ASEAN.

ASEAN juga menyepakati skema *ASEAN Wide Self Certification* (AWSC) yang mengizinkan eksportir *trader* atau eksportir produsen membuktikan keasalan barang dengan menerbitkan sertifikasi mandiri atau *self-certification*. Skema AWSC bertujuan menggabungkan 2 macam skema sertifikasi mandiri yang telah ada, yaitu *Self Certification Pilot Project* (SCPP) 1 dan SCPP 2 dan akan berlaku efektif mulai September 2020.

asing, menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia pada forum-forum internasional, investasi politik serta sebagai alat diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki cita- cita untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar negara, memajukan demokrasi dan peradaban dunia, dan meningkatkan kerja sama pembangunan di negara-negara Selatan. Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Nomor 1 dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015-2019 di

mana Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan kontribusinya dalam berbagai kerja sama internasional, salah satunya dengan cara penguatan peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).

Meskipun Indonesia telah secara aktif terlibat dalam berbagai kerja sama pembangunan termasuk dalam pemberian hibah, tetapi kebijakannya belum dirumuskan secara integral dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga sinergi kebijakan pemberian hibah dengan kebijakan politik luar negeri dan kebijakan pembangunan nasional termasuk sinergi dengan sektor swasta belum dilakukan dengan optimal.

Untuk itu, Kemenkeu pada tahun 2019 memimpin proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing menjadi PP 57 Tahun 2019. Tujuan dari revisi peraturan pemerintah tersebut antara lain untuk; (i) memberikan payung hukum bagi kegiatan pemberian hibah; (ii) memperbaiki tata kelola pemberian hibah yang telah berlangsung agar lebih terencana, tercatat dengan baik dan terukur manfaat dan efektivitasnya; (iii) memperjelas kewenangan dan tugas unit-unit yang terlibat dalam pengelolaan pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing; (iv) memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan strategis pemerintah dalam pemberian bantuan hibah; (v) dan mengantisipasi peningkatan jumlah dan nilai pemberian hibah Indonesia kepada negara asing/ lembaga asing.

Selain itu, salah satu amanat dari PP 57 Tahun 2019 tersebut adalah perlu didirikannya sebuah badan layanan umum (BLU) khusus untuk pengelolaan dana kerja sama internasional. Untuk itu, Kemenkeu bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di bawah Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan

Triangular bersama-sama mengawal pembentukan lembaga tersebut. Sinergi ini penting mengingat Kerja sama Pembangunan Internasional (KPI) harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: arah kebijakan pembangunan internasional, kebijakan politik luar negeri, kebijakan pembangunan nasional dan kemampuan fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. BKF berperan aktif menjadi *lead* dalam proses pembentukan lembaga tersebut, hingga pada tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Dana KPI (LDKPI) secara resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. LDKPI memiliki tujuan untuk memperbaiki tata kelola pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing yang transparan, efisien, akuntabel dan mandiri. Lebih lanjut, manfaat yang diharapkan dengan adanya LDKPI adalah:

- a. Menyediakan dana bagi pelaksanaan pemberian hibah yang berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan pemberian hibah;
- c. Mendorong kemandirian pemberian hibah;
- d. Mendorong kegiatan pemberian hibah yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan strategis pemberian hibah;
- e. Menyediakan standar pelaksanaan kegiatan pemberian hibah;
- f. Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya volume perdagangan, investasi dan hubungan kerja sama dengan negara mitra melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan cadangan devisa dan kesempatan lain yang timbul;
- g. Meningkatkan koordinasi dan peran Kementerian/Lembaga, swasta dan masyarakat dalam KPI;
- h. Mendukung upaya peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi internasional.

Berdasarkan arahan Menteri Keuangan, yang selanjutnya

bertindak sebagai pembina teknis adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sejalan dengan fungsinya sebagai *treasurer*. Saat ini, LDKPI telah resmi berstatus BLU di bawah binaan teknis DJPPR. Dalam hal LDKPI mendapatkan status BLU, BKF yang sebelumnya bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran turut berkontribusi aktif dalam hal membantu penyusunan dan pelengkapan syarat-syarat administratif seperti desain pola tata kelola, rencana strategis bisnis, dan standar pelayanan minimal, termasuk dalam permintaan alokasi tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, BKF akan terlibat aktif dalam penyelarasan desain kebijakan pemberian hibah yang menjadi kewenangan khusus Menteri Keuangan dengan desain kebijakan komite pengarah BLU LDKPI. Pada saat diluncurkan, LDKPI masih berbentuk satuan kerja, belum berupa badan layanan umum. Selanjutnya, LDKPI sedang dalam upaya menyusun kelengkapan peraturan terkait operasionalisasi pelaksanaan fungsi LDKPI yaitu penyaluran hibah dan pengelolaan dana investasi. Bersamaan dengan hal tersebut, LDKPI juga akan menyelenggarakan rapat perdana komite pengarah yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, PKRB akan terlibat aktif dalam penyelarasan desain kebijakan pemberian hibah yang menjadi kewenangan khusus Menteri Keuangan dengan desain kebijakan komite pengarah BLU LDKPI.

2. Berkontribusi Aktif dalam Pencapaian Kesepakatan di Bawah G20 Presidensi Jepang

Di bawah G20 Presidensi Jepang, Indonesia berkontribusi aktif dalam pencapaian kesepakatan G20 Principles for Quality Infrastructure Investment, penyusunan formulasi kebijakan global terkait pajak untuk ekonomi digital, kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan, serta kolaborasi arsitektur keuangan internasional.

Prinsip-prinsip yang bersifat voluntary, non binding yang terdiri dari 6 prinsip untuk mendorong investasi infrastruktur yang berkualitas ersebut dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur dalam rangka menutup global investment gap infrastruktur, mengembangkan infrastruktur sebagai asset class, serta memaksimalkan manfaat infrastruktur bagi negara-negara di dunia sesuai dengan kondisinya masing-masing. Keenam prinsip dimaksud adalah *Maximizing the positive impact of infrastructure to achieve sustainable growth and development, Raising Economic Efficiency in View of Life-Cycle Cost, Integrating Environmental Considerations in Infrastructure Investments, Building Resilience against Natural Disasters and Other Risks, Integrating Social Considerations in Infrastructure Investment, Strengthening Infrastructure Governance*. Di sisi lain, perkembangan teknologi dalam sektor ekonomi telah menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan internasional sehingga mendorong negara-negara G20 untuk mengembangkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, modern, dan adaptif terhadap teknologi. Pendekatan unified approach yang dikembangkan Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) dinilai dapat menjadi kerangka umum aturan perpajakan global atas ekonomi digital yang mampu menjembatani perbedaan pandangan negara-negara di dunia agar konsensus global yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dapat tercapai. Indonesia menyuarakan dukungan atas unified approach, namun harus transparan, adil dan dapat diimplementasikan negara-negara di dunia.

Indonesia juga berperan aktif dalam mendalami isu Universal Health Coverage (UHC) pada Forum G20 dengan mengkolaborasikan pembahasan sektor kesehatan dengan keuangan. UHC dinilai berkontribusi dalam pengembangan SDM dan pertumbuhan yang

inklusif nan berkelanjutan. Namun, hampir separuh penduduk dunia belum dapat mengakses dan memperoleh layanan kesehatan secara memadai. Dalam konteks ini, negara-negara G20 menyepakati pendekatan multi- sektoral, khususnya antara otoritas keuangan dan kesehatan serta organisasi non-pemerintah untuk memperkuat pembiayaan kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan dapat dikembangkan, selain dari penerimaan pajak, misalnya pajak yang di- *earmark* untuk produk hasil tembakau, alkohol, gula, dan polusi udara serta pengembangan *domestic resource mobilisation*. Indonesia berkomitmen dalam menciptakan kehidupan yang sehat melalui Program Indonesia Sehat dengan tiga pilar, yaitu mendorong gerakan masyarakat hidup sehat, memperkuat layanan kesehatan, dan pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Forum G20 kali ini, Indonesia turut aktif menyampaikan pengalaman dan pengetahuan dalam mendukung *framework country platform* yang tengah di bahas di forum karena Indonesia mendukung berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan iklim investasi, terutama dalam rangka menstimulasi perdagangan internasional dan mengkatalisasi investasi yang dapat mendorong negara berkembang mendapatkan akses atas pendanaan global. Indonesia juga mendukung sejumlah upaya dari organisasi internasional dalam mengatasi kerentanan utang upaya-upaya tersebut dapat memfasilitasi transparansi utang dan mengurangi praktik-praktik *collateralized financing*. BKF sebagai delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam Forum G20 ini berkontribusi aktif dalam pemenuhan *G20 Data Initiative*, menjaga komitmennya untuk menggunakan semua alat kebijakan yang ada dalam mengantisipasi pelemahan perekonomian global, serta mengedepankan dialog dan aksi nyata untuk memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap perekonomian global. Indonesia juga mendukung isu perubahan demografi, termasuk *population aging*. *Policy note* yang

disusun G20 membahas dampak perubahan demografi terhadap makroekonomi, khususnya terkait produktifitas, *saving-investment*, aliran modal lintas batas, *fiscal pressure*, dan implikasinya ke kebijakan moneter serta sistem keuangan. Delri juga menyampaikan perlunya koordinasi internasional untuk mengatasi perbedaan dalam *supervisory and regulatory framework*, terutama terkait pencucian uang, *illicit finance*, dan perlindungan investor dan konsumen.

3. Joint Work Programme Indonesia-OECD 2019-2021

Joint Work Programme (JWP) tahun 2019-2021 di-*launching* oleh Menteri Keuangan RI bersama dengan Sekretaris Jenderal OECD pada tanggal 10 Oktober 2018 bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Tahunan IMF/World Bank 2018 di Bali. JWP tersebut terdiri atas lima area prioritas kerja sama dan dituangkan dalam 18 program, yaitu:

- a. *Macroeconomic Management and Infrastructure Development: Maintaining sound macroeconomic and fiscal policy, Strengthening tax policy, administration and compliance, as well as Boosting infrastructure development;*
- b. *The Business Climate: Fostering trade, investment and regulatory reform, Supporting SME policies, Harnessing the opportunities of the digital transformation, and Developing competition policy;*
- c. *Inclusive Growth: Mapping an inclusive growth framework, Nurturing early child care, education and skills, Enhancing employment and social protection, Strengthening health care, and Promoting gender equality;*
- d. *Sustainable Development and Resilience: Fostering green growth and chemical safety, Promoting sustainable agriculture, fisheries and tourism, Improving disaster risk management;*
- e. *Governance: Designing sound anti-corruption policies, Enhancing corporate*

governance, as well as Fostering effective urban policies and multi-level governance.

Selama tahun 2019 capaian implementasi JWP 2019- 2021 telah menunjukan hasil output yang positif. Beberapa capaian dari program kerjasama tersebut diantaranya:

- a. *Green Growth Policy Review* (GGPR) telah diluncurkan pada tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta. GGPR merupakan policy review yang dilakukan OECD terkait dengan pertumbuhan hijau (*green growth*). Reviu dimaksud bersifat independen berbasis bukti yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pertumbuhan *hijau dan target ekonomi rendah karbon*;
- b. *Social Protection System Review* (SPSR), telah diluncurkan pada tanggal 11 April 2019. SPSR mengkaji isu-isu seputar informalitas dan gender sebagai kebijakan utama untuk memperluas perlindungan sosial. SPSR juga berfokus pada bukti dan rekomendasi kebijakan untuk perluasan dan keberlanjutan sistem asuransi kesehatan nasional (JKN);
- c. *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India*. Outlook tersebut terdiri dari empat bagian, yang mencakup analisis situasi makroekonomi di kawasan *Emerging Asia*, perkembangan terbaru dalam upaya integrasi regional, fokus tematik, serta paparan mengenai tantangan kebijakan struktural di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Selama tahun 2019 telah diterbitkan:

- *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019 UPDATE – Responding to Environmental Hazards in Cities* (10 Juli 2019)
- *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India*

2020 – Rethinking Education for the Digital Era (2 November 2019)

Dari keseluruhan program kerjasama JWP 2019- 2021, masih terdapat beberapa kegiatan yang masih berjalan pelaksanaannya, diantaranya pelaksanaan *The 2nd Investment Policy Review of Indonesia*, *OECD Reviews on Local Job Creation*, dan Clean Energy Finance and Investment Mobilization (CEFIM).

4. The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project

Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba atau *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang belakangan mulai banyak dipraktikkan oleh pelaku usaha di berbagai negara dapat berakibat hilangnya potensi penerimaan dari sektor pajak di suatu negara. BEPS dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan kelemahan aturan domestik suatu negara dan mengakibatkan terjadinya penggerusan basis pemajakan dan pengalihan laba ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Berdasarkan data OECD, kerugian yang ditimbulkan oleh praktik BEPS mencapai 100-240 miliar USD dari potensi penerimaan PPh Badan setiap tahunnya. Kerugian tersebut akan lebih dirasakan oleh negara berkembang dibandingkan negara maju, karena penerimaan negara berkembang sebagian besar masih bersumber dari pajak. Berangkat dari fakta tersebut, negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD berinisiatif untuk memerangi praktik BEPS tersebut dengan menerbitkan *15 BEPS Action Plan*.

Indonesia sebagai anggota G20 berkomitmen untuk mengimplementasikan 15 BEPS Action Plan yang disusun ke dalam ketentuan domestik di Indonesia. Adapun capaian Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019 dalam mengimplementasikan *BEPS Deliverables*, bisa dilihat di tabel 6.2.

Capaian Indonesia Sampai Dengan Akhir Tahun 2019
Dalam Mengimplementasikan BEPS Deliverables ▾

BEPS Action Plans	Implementasi
Action 3	PMK Nomor 93/PMK.03/2019 (Perubahan atas PMK nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek).
Action 5	Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.
Action 6	Pengadopsian Preamble dan Principal Purpose Test di dalam Multilateral Instrument (MLI).
Action 7	Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017).
Action 13	PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

▾
Eol merupakan pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Seiring dengan semakin marak dan beragamnya praktik penghindaran pajak dan pengelakan pajak melalui transaksi lintas batas negara/ yurisdiksi pada era globalisasi sekarang ini, tentunya diperlukan mekanisme pengawasan dan tindakan pencegahan yang efektif oleh otoritas perpajakan di setiap negara. Salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai instrumen tindak lanjut atas perjanjian internasional adalah Exchange of Information (Eol). Eol merupakan pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia guna mendapatkan informasi berkaitan dengan perpajakan dari otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra.

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (Eol on Request)

Pada tahun 2019, terdapat total 167 usulan *Outbound Eol on Request* yang terdiri atas 53 usulan yang diteruskan kepada *Competent Authority* (CA) negara/ yurisdiksi mitra dan 114 usulan yang dikembalikan/diklarifikasi kepada unit kerja di lingkungan DJP. Dari 53 usulan yang diteruskan kepada CA negara/yurisdiksi mitra, 38 kasus masih dilakukan proses penghimpunan data dan informasi oleh CA negara/yurisdiksi mitra, sementara itu terdapat 15 kasus yang sudah selesai diproses oleh CA negara/yurisdiksi mitra dan disampaikan kepada unit kerja pengusul.

Pada tahun 2019, terdapat total 21 permintaan *Inbound Eol on Request* yang terdiri atas 18 permintaan yang diteruskan kepada unit kerja di lingkungan DJP dan 3 permintaan yang dikembalikan/ diklarifikasi kepada CA negara/ yurisdiksi mitra. Dari 18 permintaan yang diteruskan kepada unit kerja di lingkungan DJP, 16 kasus sudah selesai diproses oleh unit kerja di lingkungan DJP dan disampaikan

kepada CA negara/yurisdiksi mitra yang menyampaikan permintaan, sementara itu terdapat 2 kasus masih diproses oleh unit kerja di lingkungan DJP.

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (Spontaneous Eol)

Pada tahun 2019, terdapat 9 kasus *Outbound Spontaneous Eol* yang terdiri dari 4 kasus yang dikembalikan/diklarifikasi kepada unit kerja di lingkungan DJP, serta 5 kasus yang telah disampaikan kepada CA negara/yurisdiksi mitra. Terdapat juga 60 kasus *Inbound Spontaneous Eol* yang terdiri dari 1 kasus yang dikembalikan/ diklarifikasi kepada CA negara/ yurisdiksi mitra, serta 59 kasus yang telah disampaikan kepada unit kerja di lingkungan DJP.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Eol)

Automatic Eol merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas Informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra atau sebaliknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017, *Automatic Eol* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- Pertukaran Informasi Secara Otomatis atas Data *Withholding Tax*, yaitu pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/ diterima oleh Wajib Pajak (*tax resident*) yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara/ yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada tahun 2019, Indonesia telah menerima informasi AEol atas data *withholding tax* dari 7 negara/ yurisdiksi mitra serta telah mengirimkan informasi AEol atas data *withholding tax* ke 4 negara/yurisdiksi mitra.
- Pertukaran Informasi Secara

Otomatis atas Data *Country by Country* (CbCR). Pada tahun 2019, Indonesia telah menerima informasi Laporan Per Negara dari 45 negara/yurisdiksi mitra serta telah mengirimkan informasi Laporan Per Negara ke 18 negara/yurisdiksi mitra.

- Pertukaran Informasi Secara Otomatis atas Data Informasi Keuangan (AEoI CRS). Indonesia memulai pertukaran informasi keuangan secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 di mana data yang dilaporkan adalah data tahun 2017. Pertukaran ke-2 dilakukan pada tahun 2019 di mana data yang dilaporkan adalah data tahun 2018. Informasi keuangan yang dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain kepada DJP, akan dikirimkan oleh DJP kepada CA negara/yurisdiksi mitra melalui aplikasi CTS (*Common Transmission System*).

Pada tahun 2019, DJP menerbitkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-05/PJ/2019 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AEoI) yang memuat 98 yurisdiksi partisipan dan 82 yurisdiksi tujuan pelaporan.

Pada tahun 2019, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 80 negara/yurisdiksi mitra *Automatic Exchange of Financial Account Information* atas pemegang rekening keuangan Indonesia/ Wajib Pajak Indonesia serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 64 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing/Subjek Pajak Luar Negeri.

6. Forum/Seminar/Workshop oleh Asian Development Bank

Beberapa penyelenggaraan forum/ seminar/workshop oleh Asean Development Bank yang diikuti pejabat/pegawai DJPPR, antara lain:

- a. OECD-ADBI Rountable on Capital Market and Fnacial Reform in Asia 26-27 February 2019, ADBI, Tokyo, Japan.
- b. OECD-ADBI-FRD of MoPF

- Myanmar Roundtable on Insurance and Retirement Saving in Asia, 4-5 March 2019, Nay Pyi Taw, Myanmar.
- c. Blue Economy, Disaster Risk Financing, and Ocean Infrastructure: Regional Workshop, 1 May 2019, Nadi, Fiji.
 - d. Asian Regional Forum on Investment Management of Foreign Exchange Reserve, Singapore, 29-31 October 2019.
 - e. How to Increase Rate of Returns in Asia: Capital Flows and Infrastructure Investment 17 Sept 2019, ADB, Manila Philipines.
 - f. ESG Investment: Opportunities and Risks for Asia 12-13 November 2019 Tokyo, Japan.
 - g. Shanghai International Program for Development Evaluation Training 18-29 November 2019, Shanghai, People's Republic of China.

7. Forum G20 Infrastructure Working Group 2019

Infrastructure Working Group merupakan bentuk transformasi dari *Infrastructure Investment Working Group* yang dihasilkan pada G20 *Brisbane Summit 2014* yang bertujuan untuk membentuk komitmen dari negara anggota G20 untuk meningkatkan investasi khususnya pada infrastruktur yang berkualitas dan usaha kecil menengah. Dalam IWG G20 ini, Indonesia menjadi anggota bersama dengan negara anggota G20 lainnya serta beberapa negara observer. Lembaga-lembaga pembangunan multilateral seperti World Bank, ADB, ECB, EIB, IsDB juga menjadi peserta *non-voting* dari IWG. Pemerintah Indonesia selama ini selalu diwakili oleh pihak Kementerian Keuangan (BKF dan DJPPR) serta Bank Indonesia. Setiap tahunnya IWG mengangkat tema yang berbeda yang menjadi concern dari negara yang menjadi presidensi. Pada tahun IWG 2019 yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 18 – 19 Desember 2019, di bawah presidensi Jepang, tema yang diangkat adalah the G20 Principles for Quality Infrastructure Investment hal mana sesuai

dengan Roadmap to Infrastructure as an Asset Class yang diinisiasi pada masa presidensi Argentina di 2018. Agenda utama IWG G20 adalah menyusun sebuah dokumen prinsip-prinsip petunjuk (*guiding principles*) terkait dengan standar Quality Infrastructure Investment (QII). Prinsip tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi negara-negara anggota G20 khususnya dan negara lain pada umumnya. Prinsip ini bersifat *voluntary* dan *non-binding*.

8. Kerja Sama Multilateral Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Di tahun 2019, Ditjen Bea dan Cukai telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama yang baik antara DJBC dengan organisasi-organisasi multilateral, seperti World Customs Organization (WCO), World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), United Nations (UN) dan beberapa organisasi di bawahnya, serta organisasi multilateral lainnya. Beberapa kegiatan dalam rangka kerja sama internasional tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Pada sidang the 133rd/134th *Session of the Customs Co-operation Council* yang diselenggarakan oleh WCO, Indonesia mendapatkan mandat dan kepercayaan dari WCO yaitu:
- terpilih kembali sebagai *Vice Chair* on WCO *Integrity Sub-Committee* 2019/2020,
 - terpilih kembali sebagai anggota WCO *Audit Committee* 2019/2020 mewakili *Asia/Pacific Region*,
 - terpilih sebagai salah satu *Gender Equality and Diversity (GED) Champion* dan mandat GED *Awareness* di wilayah Asia Pasifik,
 - terpilih sebagai *Co-Hosting WCO Technology Conference* 2020, dan
 - diusulkan sebagai *Vice-Chair WCO Asia/Pacific Region* 2020/2022.

Pada bulan Juli 2019, DJBC mendapat kesempatan untuk mengkoordinir kunjungan Sekretaris Jenderal WCO, Mr. Kuniyo Mikuriya

bersama *Head of Regional Office for Capacity Building* (RCOB) *for the Asia/Pacific Region*, Mr. Norikazu Kuramoto ke Jakarta. Dalam kunjungannya, Sekjen WCO mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Kementerian terkait, pimpinan DJBC, Kedubes Jepang yang bertujuan di antaranya untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara DJBC dan WCO, mendiskusikan kebijakan dan arahan WCO serta inisiatif DJBC terkait reformasi dan modernisasi Bea Cukai Indonesia yang sedang berlangsung. Sekjen WCO mengapresiasi capaian DJBC dalam penegakan hukum kepabeanaan dan mengharapkan agar Indonesia dapat membagikan pengalaman dan pengetahuannya kepada Administrasi Pabean lain melalui pemberian bantuan pelatihan *capacity building*.

- DJBC juga menjalin kerja sama dalam bidang *enforcement* dalam forum WCO, yang diwujudkan dalam *Asia Pacific Security Project* dengan 3 fokus utama:
- Program *Global Shield* dengan target bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi *Improvised Explosive Device* (IEDs),
 - *Small Arms and Light Weapon* dengan target senjata api, dan
 - *Passenger Control* dengan pemanfaatan *Advance Passenger Information/ Passenger Name Record* (API/ PNR).

Kegiatan yang dilakukan dalam *project* tersebut terdiri dari pelatihan *training of trainer* di tingkat regional, *national training*, hibah peralatan pendukung dari WCO kepada Indonesia, dan Operasi Bersama. Saat ini DJBC mempunyai 7 orang trainer bidang SALW dan 6 orang trainer bidang PGS. Ada pun peralatan yang dihibahkan dari WCO ke DJBC meliputi 8 unit buah Raman Spectrometer, 2 unit Backscatter X-Ray, 1 unit XRF Handheld Analyzer, serta 130 set test kit

- a. DJBC turut hadir pada pertemuan *Joint Statement Initiative* (JSI) *on E-Commerce* di Kantor Pusat WTO Jenewa

“ Pada tahun 2019, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 80 negara/yurisdiksi mitra Automatic Exchange of Financial Account Information ”

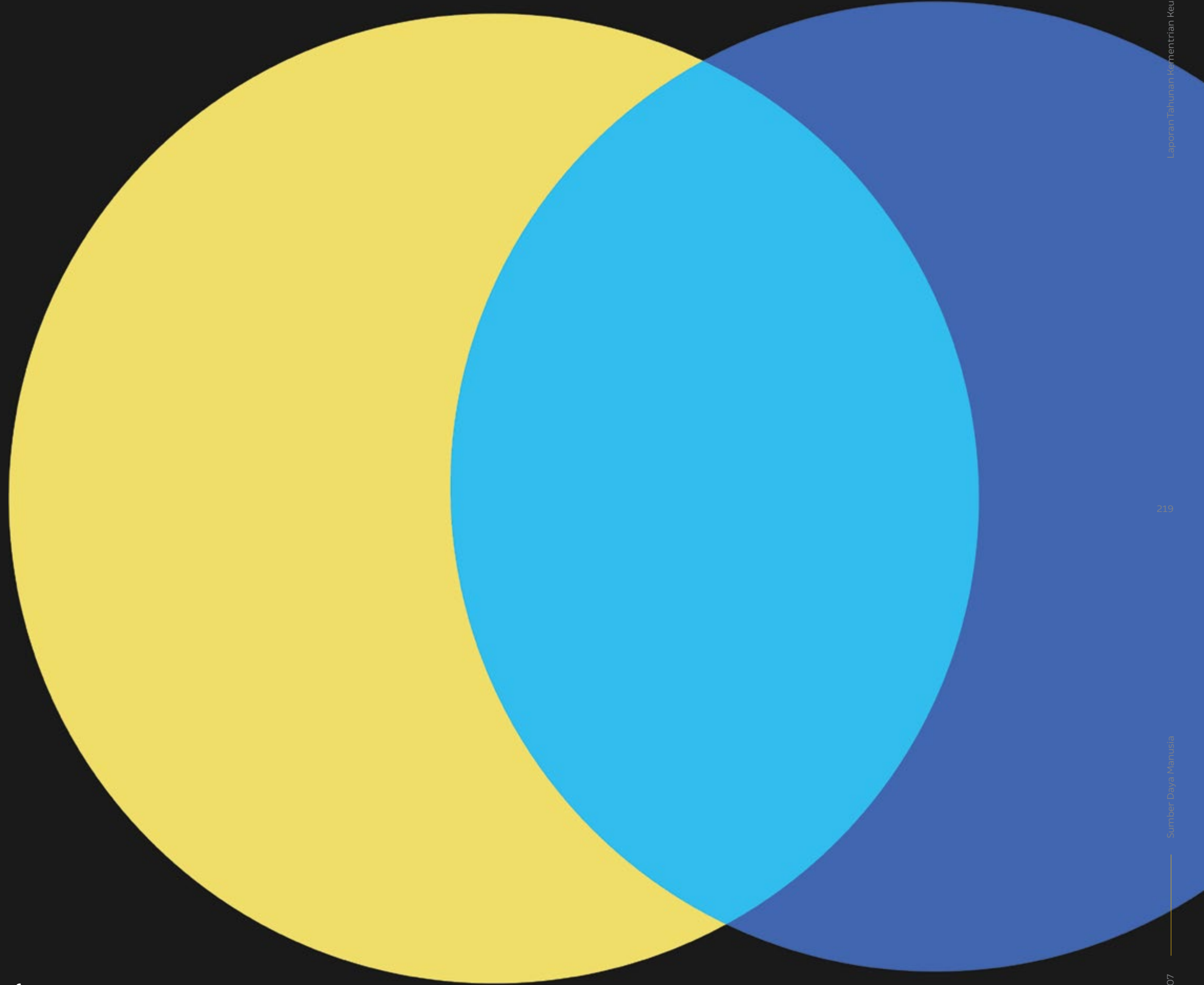
	tanggal 19-22 November 2019, di mana Indonesia menyatakan ikut serta dalam pembahasan JSI <i>on e-Commerce</i>. Keikutsertaan Indonesia dalam forum JSI memberikan perubahan signifikan dan diharapkan menjadi <i>game changer</i>. DJBC juga telah menyiapkan beberapa strategi penerapan bea masuk atas transaksi dimaksud. Strategi tersebut dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi perubahan <i>business model</i> yang saat ini semakin berkembang bersamaan dengan teknologi yang ada saat ini. b. Dalam hal perundingan kerja sama perdagangan internasional, DJBC turut terlibat dalam perundingan Indonesia–EFTA <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IE-CEPA) dan Indonesia–<i>European Union</i> CEPA (IEU-CEPA). Perundingan IE-CEPA telah selesai ditandatangani pada tahun 2018 dan saat ini dalam tahap proses ratifikasi perjanjian dengan target diselesaikan di tahun 2020. Saat ini DJBC sedang dalam proses penyusunan Peraturan	Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk berdasarkan Perjanjian Internasional khusus untuk EFTA untuk mengakomodir proses implementasi perjanjian tersebut. c. Sedangkan untuk Perundingan IEU-CEPA saat ini telah mencapai perundingan ke-9 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019 dengan mencapai kemajuan dalam hal pembahasan teks perjanjian. DJBC sendiri terlibat aktif pada beberapa <i>Working Group</i> (WG) di antaranya: <i>WG on Customs and Trade Facilitation</i> (WG-CTF), <i>WG on Trade in Goods</i> (WG-TIG), <i>WG on Rules of Origin</i> (WG-RoO), <i>WG on Trade in Services – Digital Trade</i>, dan lain-lain. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, DJBC telah berpartisipasi, baik sebagai pembicara maupun peserta, dalam beberapa kegiatan <i>capacity building</i> yang diadakan oleh Organisasi Multilateral, seperti <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC), <i>United Nations Conference on Trade and Development</i> (UNCTAD), <i>International Narcotic Control Board</i> (INCB), COMCEC, dan INTERPOL.
--	--	--

6.1.4. Kerja Sama Internasional Lainnya

Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 IIIF merupakan forum yang diselenggarakan oleh KBRI, Bank Indonesia dan BKPM bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. IIIF 2019 dilaksanakan di dua tempat yakni London, UK pada tanggal 2 Juli 2019 dan Paris, Perancis pada tanggal 4 Juli 2019. Pada kesempatan ini, DJPPR Kementerian Keuangan hanya berpartisipasi pada IIIF 2019 di London UK sesuai dengan undangan yang diterima. Selain DJPPR, PT SMI dan PT PII sebagai SMV di bawah Kemenkeu juga turut berpartisipasi. Dalam forum ini, Pemerintah Indonesia berdialog dengan pihak swasta bukan hanya terkait kebijakan namun juga mengkomunikasikan proyek yang	sedang disiapkan. Acara ini dihadiri setidaknya 70 pihak swasta yang terdiri dari investor, kontraktor, supplier maupun lembaga finansial. Secara garis besar, antusiasme dan respon pihak swasta sangat baik atas kebijakan maupun proyek yang disampaikan pada acara IIIF 2019. Beberapa isu yang menjadi concern investor antara lain risiko nilai tukar dan fasilitas hedging masih banyak dipertanyakan dalam forum ini. CCPPP Annual Conference 2019 Konferensi yang diadakan pada tanggal 18 – 19 November 2019 di Toronto, Kanada ini merupakan konferensi tahunan (tahun 2019 merupakan konferensi ke-27) yang dilakukan dalam rangka menjembatani komunikasi para pelaku infrastruktur PPP di Kanada baik dari pihak publik maupun pihak swasta. Selain hadir dalam
--	---

konferensi tersebut DJPPR juga melakukan serangkaian kegiatan pendalaman minat investor internasional terhadap proyek KPBU di Indonesia, antara lain • Pertemuan dengan <i>Long Term Investor</i>, dalam hal ini 3 dana pensiun yang termasuk dana pensiun dengan aset terbesar di Kanada yaitu, CPPIB, CDPQ dan OMERS. • Pertemuan dengan <i>expert</i> dibidang <i>innovative financing</i> seperti Convergence Blended Finance, Global Affairs Canada, Global Infrastructure Hub, dan Canadian Commercial Cooperation. • Pertemuan dengan pelaku infrastruktur di Kanada termasuk pemilik teknologi <i>waste management</i> (Anaergia, Wco-Waste Solutions), air	dan sanitasi (Cole Engineering TECTA-PDS), transportasi (Bombardier), kontraktor serta advisor (CPCS, Deloitte, Filtrum Construction , PwC) dan Canadian Commercial Corporation (CCC). Melalui konferensi dan pendalaman minat investor tersebut dapat dipelajari bahwa potensi untuk memasarkan investasi infrastruktur Indonesia di Kanada besar dan sudah terbukti dengan terlibatnya CPPIB sebagai pemilik 45% saham jalan Tol Cipali. Hal kunci yang menjadi perhatian bagi sektor swasta untuk menanamkan investasinya adalah kepastian bahwa pihak publik bisa menjadi <i>long term partner</i> dan memiliki long term commitment untuk bekerjasama dalam proyek infrastruktur.
--	--

07 Laporan Keuangan Kementerian Keuangan





Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disusun secara transparan, akurat, dan akuntabel

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/05/2016 serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual dan menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2020

Sekretaris Jenderal



Hadiyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	8
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	9
A. PENJELASAN UMUM	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	41
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	79
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	119
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	139
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	147


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA II LANTAI IV, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3456546;
 FAKSIMILE (021) 3847442; SITUS WWW.ITJEN.KEMENKEU.GO.ID SALURAN PENGADUAN
 WWW.WISE.KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN BA 015
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 untuk Tahun Anggaran 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 28 Februari 2020

Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan



Sumiyati
NIP. 19610706 198203 2 001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2020
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.....	1
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.....	2
Tabel 3	Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.....	3
Tabel 4	Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.....	3
Tabel 5	Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2019	21
Tabel 6	Program Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019	22
Tabel 7	Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Menurut Eselon I	24
Tabel 8	Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2019	41
Tabel 9	Rincian Realisasi Pendapatan Bruto TA 2019	41
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2019 dan TA 2018	42
Tabel 11	Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I TA 2019	42
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I TA 2019 dan TA 2018	43
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2019	43
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2019.....	43
Tabel 15	Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019.....	44
Tabel 16	Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2019.....	45
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Unit Eselon I TA 2019 dan TA 2018	45
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2019 dan TA 2018	46
Tabel 19	Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto.....	47
Tabel 20	Realisasi Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri Neto TA 2019	47
Tabel 21	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto.....	48
Tabel 22	Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak TA 2019.....	49
Tabel 23	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2019 dan TA 2018	49
Tabel 24	Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2019.....	55
Tabel 25	Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2019	55
Tabel 26	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2019 dan TA 2018	55
Tabel 27	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2019	56
Tabel 28	Realisasi dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2019	56
Tabel 29	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2019 dan 2018.....	57
Tabel 30	Rincian Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2019	58
Tabel 31	Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2019.....	58
Tabel 32	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2019 dan TA 2018.....	59
Tabel 33	Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2019.....	59
Tabel 34	Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2019.....	59
Tabel 35	Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Neto TA 2019 dan TA 2018.....	60
Tabel 36	Realisasi Pendapatan BLU Neto Berdasarkan Satuan Kerja TA 2019.....	60
Tabel 37	Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)	62

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2019 *Audited*

Tabel 38	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2019 (Termasuk BLU).....	63
Tabel 39	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU TA 2019	64
Tabel 40	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2019 (Non BLU)	64
Tabel 41	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)	65
Tabel 42	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Satker BLU TA 2019 dan TA 2018.....	65
Tabel 43	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2019	66
Tabel 44	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2019 (Termasuk BLU).....	66
Tabel 45	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2019 (Termasuk BLU).....	67
Tabel 46	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU Menurut Jenis Belanja TA 2019	67
Tabel 47	Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja (Termasuk BLU) TA 2019 dan TA 2018	68
Tabel 48	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 (Termasuk BLU)	69
Tabel 49	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU).....	70
Tabel 50	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2019 (Termasuk BLU).....	70
Tabel 51	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2019 (Termasuk BLU)	71
Tabel 52	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU).....	72
Tabel 53	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I TA 2019 (Termasuk BLU).....	73
Tabel 54	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto Per Eselon I TA 2019 dengan TA 2018 (Termasuk BLU).....	73
Tabel 55	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Termasuk BLU)	75
Tabel 56	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU).....	76
Tabel 57	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto Per Eselon I TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU).....	76
Tabel 58	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Termasuk BLU)	77
Tabel 59	Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	79
Tabel 60	Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	80
Tabel 61	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	81
Tabel 62	Perbandingan Rincian Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	81
Tabel 63	Perbandingan Kas pada BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	82
Tabel 64	Rincian kas pada BLU per unit BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	82
Tabel 65	Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	83
Tabel 66	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	83
Tabel 67	Rincian Piutang Pajak Per Jenis per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..	85
Tabel 68	Rincian Piutang Perpajakan Per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	86
Tabel 69	Mutasi Piutang Perpajakan DJP per 1 Januari s.d. 31 Desember 2019	87

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2019 *Audited*

Tabel 70	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Per Jenis per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	89
Tabel 71	Rincian Piutang Pajak Daluwarsa per 31 Desember 2019	89
Tabel 72	Rincian Penjelasan Perubahan Status Daluwarsa TA 2018	90
Tabel 73	Rincian Penambahan Piutang Pajak Status Daluwarsa per Jenis Pajak	90
Tabel 74	Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT	92
Tabel 75	Rincian Realisasi Pencairan Piutang dari Tindakan Penagihan	92
Tabel 76	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	94
Tabel 77	Rincian Kualitas dan Penyisihan Piutang PNPB	94
Tabel 78	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 ..	95
Tabel 79	Rincian Piutang Operasional BLU Bruto per Unit BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	96
Tabel 80	Rincian Piutang Operasional BLU bruto per unit BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	96
Tabel 81	Rincian Piutang BLU dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	96
Tabel 82	Rincian Piutang Non Operasional BLU per unit BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	97
Tabel 83	Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	97
Tabel 84	Perbandingan Saldo Menurut LK dan LBMN per 31 Desember 2019	98
Tabel 85	Mutasi/Perubahan Tanah per 31 Desember 2019	99
Tabel 86	Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2019	99
Tabel 87	Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019	100
Tabel 88	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	101
Tabel 89	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal per 31 Desember 2019 ..	101
Tabel 90	Mutasi/ Perubahan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	102
Tabel 91	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal per 31 Desember 2019	103
Tabel 92	Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	103
Tabel 93	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2019	104
Tabel 94	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal 31 Desember 2019	105
Tabel 95	Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal 31 Desember 2019	105
Tabel 96	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	106
Tabel 97	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	106
Tabel 98	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal per 31 Desember 2019	107
Tabel 99	Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019	108
Tabel 100	KDP yang Tidak Dilanjutkan Pelaksanaan Pekerjaannya per 31 Desember 2019 ..	108
Tabel 101	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019	109
Tabel 102	Komposisi Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	109
Tabel 103	Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	112
Tabel 104	Aset Tak Berwujud per Jenis Aset Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	112
Tabel 105	Rincian Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	114
Tabel 106	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	114
Tabel 107	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	115
Tabel 108	Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	116
Tabel 109	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun Per 31 Desember 2019	117

Tabel 110	Perbandingan Pendapatan Operasional Kementerian Keuangan Periode TA 2019 dan TA 2018	119
Tabel 111	Perbandingan Pendapatan Operasional Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	119
Tabel 112	Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	120
Tabel 113	Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	120
Tabel 114	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Jenis Penerimaan Periode TA 2019 dan TA 2018	121
Tabel 115	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Unit Eselon I periode TA 2019 dan TA 2018	122
Tabel 116	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satker BLU Periode TA 2019 dan TA 2018	122
Tabel 117	Rincian Beban Operasional Periode TA 2019 dan TA 2018	123
Tabel 118	Rincian Beban Operasional per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	123
Tabel 119	Beban Operasional Sebelum dan Setelah Koreksi	124
Tabel 120	Rincian Beban Pegawai Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	124
Tabel 121	Rincian Beban Pegawai per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	125
Tabel 122	Rincian Beban Persediaan Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	125
Tabel 123	Rincian Beban Persediaan Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	126
Tabel 124	Rincian Beban Barang dan Jasa Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	126
Tabel 125	Rincian Beban Barang dan Jasa Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	127
Tabel 126	Beban Barang dan Jasa Sebelum dan Setelah Koreksi	127
Tabel 127	Rincian Beban Pemeliharaan Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	128
Tabel 128	Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	128
Tabel 129	Rincian Beban Perjalanan Dinas per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	129
Tabel 130	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	129
Tabel 131	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	130
Tabel 132	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	130
Tabel 133	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	131
Tabel 134	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	131
Tabel 135	Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebelum dan Setelah Koreksi Periode TA 2019	132
Tabel 136	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	132
Tabel 137	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Piutang Pajak dan Piutang PNBPN) Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan 2018	132
Tabel 138	Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	133
Tabel 139	Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	134
Tabel 140	Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Periode TA 2019 dan TA 2018	134
Tabel 141	Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	135
Tabel 142	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode TA 2019 dan TA 2018	136

Tabel 143	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	136
Tabel 144	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Sebelum dan Setelah Koreksi	137
Tabel 145	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Akun Periode TA 2019 dan TA 2018	137
Tabel 146	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Unit Eselon I Periode TA 2019 dan TA 2018	138
Tabel 147	Rincian Ekuitas Awal Per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	139
Tabel 148	Rincian Surplus/ Defisit LO Per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	140
Tabel 149	Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	141
Tabel 150	Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	141
Tabel 151	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	142
Tabel 152	Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	143
Tabel 153	Rincian Koreksi Lainnya Menurut Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	143
Tabel 154	Rincian Transaksi Antar Entitas per Akun Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	144
Tabel 155	Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	145
Tabel 156	Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	145
Tabel 157	Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019	146
Tabel 158	Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019	147
Tabel 159	Rekapitulasi Barang Jaminan per 31 Desember 2019	148
Tabel 160	Rekapitulasi PHLN sampai dengan 31 Desember 2019	149
Tabel 161	Rincian Realisasi BM-DTP Satuan Kerja per 31 Desember 2019	156
Tabel 162	Data SP3DRI per KPPBC/KPUBC	157
Tabel 163	Data SP3DRI Yang Disampaikan DJBC kepada DJP Tahun 2010 s.d 31 Desember 2019	158
Tabel 164	Data Realisasi Belanja Barang BDPKKS TA 2019	161
Tabel 165	Data Rincian Dana Cadangan BDPKKS	162
Tabel 166	Data Alokasi dan Realisasi Dana Dukungan Manajemen BDPKKS Tahun 2015-2019	162
Tabel 167	Daftar BLU yang Menyusun LK BLU dan Telah Diperiksa oleh KAP	164
Tabel 168	Perkembangan Dana Kelolaan LPDP 2012 – 2019	164

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto	41
Grafik 2	Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan TA 2019	44
Grafik 3	Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I TA 2019.....	45
Grafik 4	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019.....	48
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2019 dan TA 2018..	49
Grafik 6	Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto	50
Grafik 7	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2019 dan TA 2018	57
Grafik 8	Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2019	57
Grafik 9	Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)	62
Grafik 10	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2019 (Termasuk BLU).....	68
Grafik 11	Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2019 (Termasuk BLU)	68
Grafik 12	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2019.....	69
Grafik 13	Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2019.....	72
Grafik 14	Komposisi Belanja Modal TA 2019 (Termasuk BLU)	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Neraca Percobaan
	LRA Belanja
	LRA Pendapatan
	Laporan Barang Milik Negara
	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
	Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan
	Rekapitulasi Rincian TGR
	Rincian Aset Lancar, Aset Lain dan Kewajiban per Eselon I
	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per Eselon I
Lampiran II	Rincian Piutang Pajak
	Laporan Rekening Pemerintah
	Rekapitulasi Piutang Negara
	Rekapitulasi Barang Jaminan
	Berita Acara Rekonsiliasi Hibah
	Matriks Tindak Lanjut Temuan BPK RI

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BMDTP	: Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan
TNP	: <i>Treasury Notional Pooling</i>
SETJEN	: Sekretariat Jenderal
ITJEN	: Inspektorat Jenderal

DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJPB	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BPPK	: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
STAN	: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
LNSW	: Lembaga <i>National Single Window</i>

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.556.788.973.735.429,00 atau mencapai 86,27 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1.804.618.392.193.800,00. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.546.134.751.863.724,00 atau mencapai 86,55 persen dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.654.221.871.705,00 atau mencapai 58,41 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp39.546.053.068.399,00 atau mencapai 85,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp46.153.539.201.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp21.460.995.199.786,00 atau 99,48 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp16.605.824.448.271,00 atau 73,21 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp1.479.233.420.342,00 atau 77,96 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291
Penerimaan Perpajakan	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.724	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511
PNBP	18.239.741.817.800	10.654.221.871.705	14.384.379.159.277	20.922.021.200.780
Hibah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291
BELANJA NEGARA	46.153.539.201.000	39.546.053.068.399	46.987.862.720.000	39.900.468.088.665
Belanja Pegawai	21.572.228.899.000	21.460.995.199.786	20.908.396.593.000	20.361.276.169.469
Belanja Barang	22.683.918.611.000	16.605.824.448.271	23.757.374.945.000	17.744.369.417.285
Belanja Modal	1.897.391.691.000	1.479.233.420.342	2.322.091.182.000	1.794.822.501.911
JUMLAH BELANJA	46.153.539.201.000	39.546.053.068.399	46.987.862.720.000	39.900.468.088.665

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp192.217.896.563.128,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp77.189.737.072.745,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp114.498.771.836.952,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp1.720.875.514,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp527.666.777.917,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29.221.490.076.931,00 dan Rp 162.996.406.486.197,00.

Ringkasan Neraca pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	77.189.737.072.745	64.144.482.579.394	13.045.254.493.351	20,34
Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap	114.498.771.836.952	34.102.797.111.343	80.395.974.725.609	235,75
Piutang Jangka Panjang	1.720.875.514	278.418.524	1.442.456.990	518,09
Aset Lainnya	527.666.777.917	514.836.470.216	12.830.307.701	2,49
Jumlah Aset	192.217.896.563.128	98.762.394.579.477	93.455.501.983.651	94,63
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	29.221.490.076.931	25.247.726.225.714	3.973.763.851.217	15,74
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	29.221.490.076.931	25.247.726.225.714	3.973.763.851.217	15,74
Ekuitas				
Ekuitas	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763	89.481.738.132.434	121,72
Jumlah Ekuitas	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763	89.481.738.132.434	121,72
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	192.217.896.563.128	98.762.394.579.477	93.455.501.983.651	94,63

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.587.926.943.938.211,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp51.289.127.466.745,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.536.637.816.471.466,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp144.630.963.696,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.536.493.185.507.770,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	(Rp)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	1.587.926.943.938.211	1.521.657.589.406.736	66.269.354.531.475	4,36
Pendapatan Perpajakan	1.577.511.460.535.552	1.500.170.160.060.551	77.341.300.475.001	5,16
PNBP	10.415.483.402.659	21.487.429.346.185	(11.071.945.943.526)	(51,53)
Beban Operasional	51.289.127.466.745	48.384.485.610.750	2.904.641.855.995	6,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1.536.637.816.471.466	1.473.273.103.795.986	63.364.712.675.480	4,30
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(23.934.121.473)	(13.602.319.294)	(10.331.802.179)	75,96
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(120.696.842.223)	156.207.458.393	(276.904.300.616)	(177,27)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(144.630.963.696)	142.605.139.099	(287.236.102.795)	(201,42)
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO	1.536.493.185.507.770	1.473.415.708.935.085	63.077.476.572.685	4,28

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar **Rp73.514.668.353.763,00** ditambah Surplus-LO sebesar **Rp1.536.493.185.507.770,00** kemudian ditambah dengan koreksi sebesar **Rp68.584.965.666.832,00** dan transaksi antar entitas sebesar **Rp(1.515.596.413.042.168,00)** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai **Rp162.996.406.486.197,00**.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	(Rp)	%
EKUITAS AWAL	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383	14.948.230.758.380	25,52
Surplus (Defisit) LO	1.536.493.185.507.770	1.473.415.708.935.085	63.077.476.572.685	4,28
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	68.584.965.666.832	29.882.528.876.262	38.702.436.790.570	129,52
Transaksi Antar Entitas	(1.515.596.413.042.168)	(1.488.350.007.052.967)	(27.246.405.989.201)	1,83
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	89.481.738.132.434	14.948.230.758.380	74.533.507.374.054	498,61
EKUITAS AKHIR	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763	89.481.738.132.434	121,72

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019			31 DESEMBER 2018
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
1 PENERIMAAN DALAM NEGERI	B.1.1	1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	86,27	1.539.713.970.066.291
a Penerimaan Perpajakan	B.1.1.1	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.724	86,55	1.518.791.948.865.511
i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.1.1.1.1	1.743.056.850.376.000	1.505.081.062.538.228	86,35	1.472.910.754.750.063
ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.1.1.1.2	43.321.800.000.000	41.053.689.325.496	94,76	45.881.194.115.448
b Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.2	18.239.741.817.800	10.654.221.871.705	58,41	20.922.021.200.780
i. Pendapatan PNB Lain-lainnya	B.1.1.2.1	577.694.038.800	1.035.832.978.653	179,30	715.540.677.351
ii. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	B.1.1.2.2	17.662.047.779.000	9.618.388.893.052	54,46	20.206.480.523.429
2 HIBAH	B.1.2				-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	86,27	1.539.713.970.066.291
B. BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
1 Belanja Pegawai	B.3	21.572.228.899.000	21.460.995.199.786	99,48	20.361.276.169.469
2 Belanja Barang	B.4	22.683.918.611.000	16.605.824.448.271	73,21	17.744.369.417.285
Jumlah Belanja Operasi		44.256.147.510.000	38.066.819.648.057	86,01	38.105.645.586.754
Belanja Modal	B.5				
1 Belanja Modal Tanah	B.5.1	59.259.242.000	59.257.848.750	99,99	25.715.168.720
2 Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	828.420.101.000	782.866.388.305	94,50	1.098.483.657.722
3 Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	570.154.703.000	446.392.608.437	78,29	470.227.244.191
4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	B.5.4	1.628.563.000	1.472.364.190	90,41	6.371.710.110
5 Belanja Modal Lainnya	B.5.5	406.285.030.000	158.759.340.727	39,08	183.828.086.728
6 Belanja Modal BLU	B.5.6	31.644.052.000	30.484.869.933	96,34	10.196.634.440
Jumlah Belanja Modal		1.897.391.691.000	1.479.233.420.342	77,96	1.794.822.501.911
JUMLAH BELANJA		46.153.539.201.000	39.546.053.068.399	85,68	39.900.468.088.665

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL
Jakarta,
Sekretaris Jenderal
Hadhyanto

NO	URAIAN	2019					2018				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0		
	PENERIMAAN PERPAJAKAN PENERIMAAN	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.724	240.243.898.512.276	87	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511	99.303.544.296.489	93.86		
	NEGARA BUKAN PAJAK	18.239.741.817.800	10.654.221.871.705	7.585.519.646.095	58	14.384.379.159.277	20.922.021.200.780	(6.537.642.041.503)	145		
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1.804.618.392.193.800	1.556.788.973.735.429	247.829.418.458.371	86	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	92.765.902.254.986	94.32		
B	BELANJA				0				0		
	BELANJA PEGAWAI	21.572.228.899.000	21.460.995.199.786	111.233.699.214	99	20.908.396.593.000	20.361.276.169.469	547.120.423.531	97		
	BELANJA BARANG	22.683.918.611.000	16.605.824.448.271	6.078.094.162.729	73	23.757.374.945.000	17.744.369.417.285	6.013.005.527.715	75		
	BELANJA MODAL	1.897.391.691.000	1.479.233.420.342	418.158.270.658	78	2.322.091.182.000	1.794.822.501.911	527.266.680.089	77		
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0		
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	46.153.539.201.000	39.546.053.068.399	6.607.486.132.601	86	46.987.862.720.000	39.900.468.088.665	7.087.394.631.335	85		
C	PEMBAYARAN				0				0		

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 14/06/20 20:31 PM
Halaman : 1
File ID : lap_fra_fwc_kemendik
--

II.NERACA			
KEMENTERIAN KEUANGAN			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018			
(dalam rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	2.210.908.064	2.313.040.226
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	5.041.393.083	3.658.057.948
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	454.064.488.257	363.024.058.349
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	19.207.516.720.261	22.717.545.215.069
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.1.5	7.652.521.798.124	2.592.473.339.265
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.6	2.511.562.702.712	403.999.653.767
Uang Muka Belanja	C.1.7	3.556.618.919	3.191.963.782
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.8	528.706.457.547	547.460.256.932
Piutang Perpajakan	C.1.9	94.699.061.189.535	81.477.055.227.031
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.9	(48.334.305.462.989)	(44.487.442.867.354)
Piutang Perpajakan (Netto)		46.364.755.726.546	36.989.612.359.677
Piutang Bukan Pajak	C.1.10	76.080.391.177	106.065.442.231
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.10	(45.332.331.819)	(45.572.869.279)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		30.748.059.358	60.492.572.952
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	308.286.675	239.190.122
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	(1.541.434)	(1.195.951)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		306.745.241	237.994.171
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	72.842.746.758	93.149.342.874
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.12	(1.829.762.058)	(1.297.908.067)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		71.012.984.700	91.851.434.807
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	467.335.113	547.339.240
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.13	(467.335.113)	(467.735.133)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		-	79.604.107
Persediaan	C.1.14	357.732.469.934	368.543.028.343
JUMLAH ASET LANCAR		77.189.737.072.745	64.144.482.579.394
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	95.993.397.699.923	19.436.535.504.094

Peralatan dan Mesin	C.2.2	14.299.282.360.083	14.107.977.235.913
Gedung dan Bangunan	C.2.3	16.435.861.201.445	14.544.545.225.457
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	494.748.320.295	492.466.667.314
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	62.353.519.449	51.089.377.176
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	130.966.788.109	278.968.308.402
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(12.917.838.052.352)	(14.808.785.207.013)
JUMLAH ASET TETAP		114.498.771.836.952	34.102.797.111.343
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	12.619.224.233	12.051.328.428
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	(12.003.781.456)	(11.772.909.904)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.3.3	615.442.777	278.418.524
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.3.4	1.110.987.674	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.4	(5.554.938)	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya Neto		1.105.432.736	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		1.720.875.513	278.418.524
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	1.486.761.130.449	1.370.630.220.833
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	139.890.000	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.3	533.545.393	-
Aset Lain-lain	C.4.4	1.280.812.642.589	1.139.813.993.517
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.5	(2.240.580.430.514)	(1.995.607.744.134)
JUMLAH ASET LAINNYA		527.666.777.917	514.836.470.216
JUMLAH ASET		192.217.896.563.128	98.762.394.579.477
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	866.046.141.211	472.206.297.236
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	-	117.500.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.5.3	28.255.733.681.955	24.681.785.707.564
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	87.794.965.558	88.730.205.183
Uang Muka dari KPPN	C.5.5	2.210.908.064	2.313.040.226
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.6	9.704.380.143	2.573.475.505
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		29.221.490.076.931	25.247.726.225.714
JUMLAH KEWAJIBAN		29.221.490.076.931	25.247.726.225.714
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763
JUMLAH EKUITAS		162.996.406.486.197	73.514.668.353.763
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		192.217.896.563.128	98.762.394.579.477

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 14/06/2020 20:30 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,210,908,064	2,313,040,226	(102,132,162)	(4.42)
Kas di Bendahara Penerimaan	5,041,393,083	3,658,057,948	1,383,335,135	37.82
Kas Lainnya dan Setara Kas	454,064,488,256	363,024,058,348	91,040,429,908	25.08
Kas pada Badan Layanan Umum	19,207,516,720,261	22,717,545,215,069	(3,510,028,494,808)	(15.45)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	7,652,521,798,124	2,592,473,339,265	5,060,048,458,859	195.18
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,511,562,702,712	403,999,653,787	2,107,563,048,945	521.67
Uang Muka Belanja (prepayment)	3,556,618,919	3,191,963,782	364,655,137	11.42
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	528,706,457,547	547,460,256,932	(18,753,799,385)	(3.43)
Piutang Perpajakan	94,699,061,189,535	81,477,055,227,031	13,222,005,962,504	16.23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	(48,334,305,462,989)	(44,487,442,867,354)	(3,846,862,595,635)	8.65
PIUTANG PERPAJAKAN (NETTO)	46,364,755,726,546	36,989,612,359,677	9,375,143,366,869	25.35
Piutang Bukan Pajak	76,080,391,177	106,065,442,231	(29,985,051,054)	(28.27)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(45,332,331,819)	(45,572,869,279)	240,537,460	(0.53)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	30,748,059,358	60,492,572,952	(29,744,513,594)	(49.17)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	308,286,675	239,190,122	69,096,553	28.89
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,541,434)	(1,195,951)	(345,483)	28.89
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	306,745,241	237,994,171	68,751,070	28.89
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	72,842,746,758	93,149,342,874	(20,306,596,116)	(21.80)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,829,762,058)	(1,297,908,067)	(531,853,991)	40.98
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	71,012,984,700	91,851,434,807	(20,838,450,107)	(22.69)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	467,335,113	547,339,240	(80,004,127)	(14.62)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(467,335,113)	(467,735,133)	400,020	(0.09)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	79,604,107	(79,604,107)	(100.00)
Persediaan	357,732,469,934	368,543,028,343	(10,810,558,409)	(2.93)
JUMLAH ASET LANCAR	77,189,737,072,745	64,144,482,579,394	13,045,254,493,351	20.34
ASET TETAP				
Tanah	95,993,397,699,923	19,436,535,504,094	76,556,862,195,829	393.88
Peralatan dan Mesin	14,299,282,360,083	14,107,977,235,913	191,305,124,170	1.36
Gedung dan Bangunan	16,435,861,201,445	14,544,545,225,457	1,891,315,975,988	13.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	494,748,320,295	492,466,667,314	2,281,652,981	0.46
Aset Tetap Lainnya	62,353,519,449	51,089,377,176	11,264,142,273	22.05
Konstruksi Dalam Pengerjaan	130,966,788,109	278,968,308,402	(148,001,520,293)	(53.05)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(12,917,838,052,352)	(14,808,785,207,013)	1,890,947,154,661	(12.77)
JUMLAH ASET TETAP	114,498,771,836,952	34,102,797,111,343	80,395,974,725,609	235.75
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12,619,224,233	12,051,328,428	567,895,805	4.71
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan	(12,003,781,455)	(11,772,909,904)	(230,871,551)	1.96

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 14/06/2020 20:30 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi				
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	615,442,778	278,418,524	337,024,254	121.05
Piutang Jangka Panjang lainnya	1,110,967,674	0	1,110,967,674	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(5,554,938)	0	(5,554,938)	0.00
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	1,105,432,736	0	1,105,432,736	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	1,720,875,514	278,418,524	1,442,456,990	518.09
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,486,761,130,449	1,370,630,220,833	116,130,909,616	8.47
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	139,890,000	0	139,890,000	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	533,545,393	0	533,545,393	0.00
Aset Lain-lain	1,280,812,642,589	1,139,813,993,517	140,998,649,072	12.37
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,240,580,430,514)	(1,995,607,744,134)	(244,972,686,380)	12.28
JUMLAH ASET LAINNYA	527,666,777,917	514,836,470,216	12,830,307,701	2.49
JUMLAH ASET	192,217,896,563,128	98,762,394,579,477	93,455,501,983,651	94.63
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	866,046,141,211	472,206,297,236	393,839,843,975	83.40
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	117,500,000	(117,500,000)	(100.00)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	28,255,733,681,955	24,681,785,707,564	3,573,947,974,391	14.48
Pendapatan Diterima Dimuka	87,794,965,558	88,730,205,183	(935,239,625)	(1.05)
Uang Muka dari KPPN	2,210,908,064	2,313,040,226	(102,132,162)	(4.42)
Utang Jangka Pendek Lainnya	9,704,380,143	2,573,475,505	7,130,904,638	277.09
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29,221,490,076,931	25,247,726,225,714	3,973,763,851,217	15.74
JUMLAH KEWAJIBAN	29,221,490,076,931	25,247,726,225,714	3,973,763,851,217	15.74
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	162,996,406,486,197	73,514,668,353,763	89,481,738,132,434	121.22
JUMLAH EKUITAS	162,996,406,486,197	73,514,668,353,763	89,481,738,132,434	121.22
JUMLAH EKUITAS	162,996,406,486,197	73,514,668,353,763	89,481,738,132,434	121.22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	192,217,896,563,128	98,762,394,579,477	93,455,501,983,651	94.63



Jakarta,
Sekretaris Jenderal,
Hadiyanto
Hadiyanto

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Pajak	D.1.1	1.577.511.460.535.552	1.500.170.160.060.551
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.2	10.415.483.402.659	21.487.429.346.185
JUMLAH PENDAPATAN		1.587.926.943.938.211	1.521.657.589.406.736
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.1	21.611.669.201.735	20.455.990.236.598
Beban Persediaan	D.2.2	363.613.311.615	402.192.660.657
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	11.083.021.876.954	12.932.743.025.323
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.297.673.548.422	1.245.505.584.295
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.683.098.924.014	1.760.282.211.778
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	543.018.317.549	453.463.604.095
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	1.797.557.359.872	1.653.119.744.914
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	12.909.474.926.584	9.481.188.543.090
JUMLAH BEBAN		51.289.127.466.745	48.384.485.610.750
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	1.536.637.816.471.466	1.473.273.103.795.986
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	(23.934.121.473)	(13.602.319.294)
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	(120.696.842.223)	156.207.458.393
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	(144.630.963.696)	142.605.139.099
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) LO	D.7	1.536.493.185.507.770	1.473.415.708.935.085

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 15/06/20 22:30
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 15/06/20 22:30

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	790,341,321,171,014	731,838,117,941,363	58,503,203,229,651	7.994
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	534,938,702,155,774	526,858,640,020,385	8,082,062,135,389	1.534
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21,627,658,921,437	20,136,546,791,758	1,491,112,129,679	7.405
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	181,009,918,441,271	168,411,747,414,517	12,598,171,026,754	7.481
Pendapatan Pajak Lainnya	8,600,854,484,661	6,796,688,674,946	1,804,165,809,715	26.545
Pendapatan Bea Masuk	37,560,846,208,126	39,464,702,540,677	(1,903,856,332,551)	(4.824)
Pendapatan Bea Keluar	3,432,159,153,269	6,665,716,676,905	(3,233,557,523,636)	(48.51)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	1,577,511,460,535,552	1,500,170,160,060,551	77,341,300,475,001	5.156
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,415,483,402,659	21,487,429,346,185	(11,071,945,943,526)	(51.528)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,415,483,402,659	21,487,429,346,185	(11,071,945,943,526)	(51.528)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,587,926,943,938,211	1,521,657,589,406,736	66,269,354,531,475	4.355
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	21,611,669,201,735	20,455,990,236,598	1,155,678,965,137	5.65
Beban Persediaan	363,613,311,615	402,192,660,657	(38,579,349,042)	(9.592)
Beban Barang dan Jasa	11,083,021,876,954	12,932,743,025,323	(1,849,721,148,369)	(14.303)
Beban Pemeliharaan	1,297,673,548,422	1,245,505,584,295	52,167,964,127	4.188
Beban Perjalanan Dinas	1,683,098,924,014	1,760,282,211,778	(77,183,287,764)	(4.385)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	543,018,317,549	453,463,604,095	89,554,713,454	19.749
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 15/06/20 22:30
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 15/06/20 22:30

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,797,557,359,872	1,653,119,744,914	144,437,614,958	8.737
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	12,909,474,926,584	9,481,188,543,089	3,428,286,383,495	36.159
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	51,289,127,466,745	48,394,485,610,749	2,904,641,855,996	6.003
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1,536,637,816,471,466	1,473,273,103,795,987	63,364,712,675,479	4.301
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(23,934,121,473)	(13,602,319,294)	(10,331,802,179)	75.956
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	71,740,697,554	25,893,211,740	45,847,485,814	177.064
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	95,674,819,027	39,495,531,034	56,179,287,993	142.242
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(120,696,842,223)	156,207,458,393	(276,904,300,616)	(177.267)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	811,044,249,594	270,541,832,126	540,502,417,468	199.785
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	931,741,091,817	114,334,373,733	817,406,718,084	714.926
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(144,630,963,696)	142,605,139,099	(287,236,102,795)	(201.421)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1,536,493,185,507,770	1,473,415,708,935,086	63,077,476,572,684	4.281
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	1,536,493,185,507,770	1,473,415,708,935,086	63,077,476,572,684	4.281

Jakarta,
Sekretaris Jenderal,

Hadiyanto


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL	E.1	73.514.668.353.763	58.566.437.595.383
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.536.493.185.507.770	1.473.415.708.935.085
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		68.584.965.666.832	29.882.528.876.262
PENYESUAIAN NILAI ASET			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	26.232.547	18.577.099
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4	9.473.447.127	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	80.752.600.545.142	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.6	57.378.108.469	(24.609.806.951)
LAIN-LAIN	E.7	(12.234.512.666.453)	29.907.120.106.114
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	(1.515.596.413.042.168)	(1.488.350.007.052.967)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		89.481.738.132.434	14.948.230.758.380
EKUITAS AKHIR	E.9	162.996.406.486.197	73.514.668.353.763

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LPE.KL
Tanggal : 15/06/20 22:30
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_kl -

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	73,514,668,353,763	58,566,437,595,383	14,948,230,758,380	25.524
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,536,493,185,507,770	1,473,415,708,935,085	63,077,476,572,685	4.281
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	68,584,965,666,832	29,882,528,876,262	38,702,436,790,570	129.515
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	26,232,547	18,577,099	7,655,448	41.209
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	9,473,447,127	0	9,473,447,127	
SELISIH REVALUASI ASET	80,752,600,545,142	0	80,752,600,545,142	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	57,378,108,469	(24,609,806,951)	81,987,915,420	(333.151)
LAIN-LAIN	(12,234,512,666,453)	29,907,120,106,114	(42,141,632,772,567)	(140.908)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,515,596,413,042,168)	(1,488,350,007,052,967)	(27,246,405,989,201)	1.831
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	89,481,738,132,434	14,948,230,758,380	74,533,507,374,054	498.611
EKUITAS AKHIR	162,996,406,486,197	73,514,668,353,763	89,481,738,132,434	121.72

Jakarta,
Sekretaris Jenderal,

Hadiyanto

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

*Dasar
Hukum
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
18. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
21. Instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak *Production Sharing* dan kegiatan Pertamina sendiri;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2013;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan

- Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU BDPKPS pada Kementerian Keuangan;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window*;
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara / Lembaga;
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
56. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
57. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

58. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
59. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
60. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1319/KMK.05/2015 tentang Penetapan Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
61. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III;
62. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrua Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
63. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
64. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan

A.2.1. Profil Kementerian Keuangan

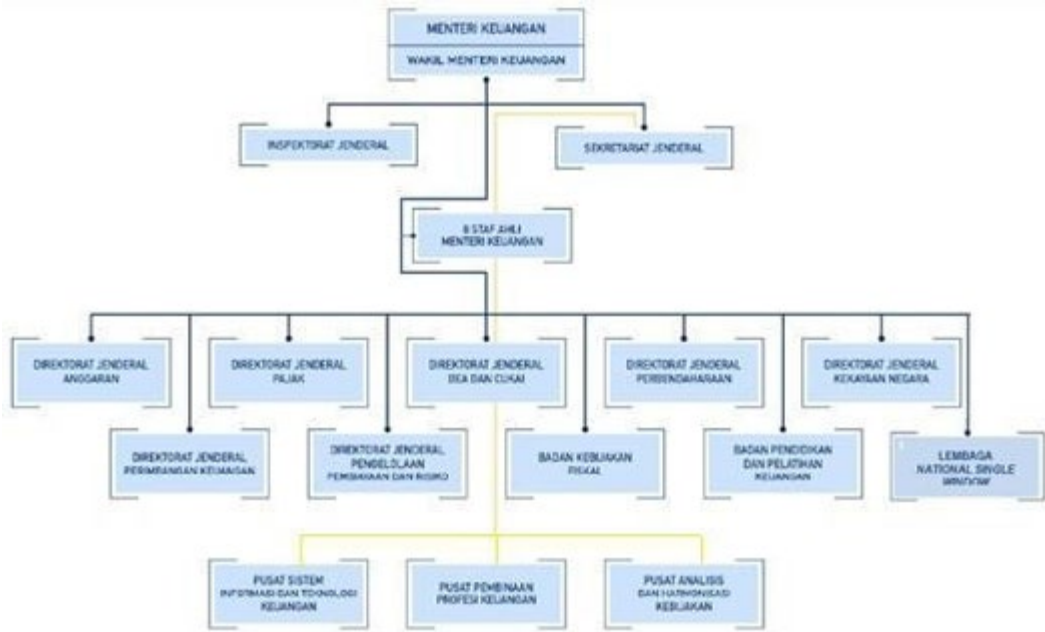
Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan mempunyai tugas yang sangat strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini karena Kementerian Keuangan merupakan pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro seperti penganggaran dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, pengelolaan kekayaan Negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Keuangan mempunyai fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan risiko; (b) perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; (d) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; (e) pengawasan atas pelaksanaan

tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; (f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (g) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; (h) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan (i) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, 11 (sebelas) Unit Eselon I, 1 Unit Organisasi Non Eselon, 8 (delapan) staf ahli, dan 3 (tiga) Pusat. Selain itu, untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan telah dibentuk Sekretariat Pengadilan Pajak, Pusat Investasi Pemerintah, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Bagan struktur organisasi Kementerian Keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut:



Dasar Hukum:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window
 Berdasarkan :
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 56/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Berikut ini domisili Kementerian Keuangan dan masing-masing unit Eselon I dibawahnya.

1. Kementerian Keuangan
Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Sekretariat Jenderal
Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Anggaran
Gd. Sutikno Slamet, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pajak
Gd. Utama, Jl. Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Achmad Yani By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gd. Prijadi Praptosuhardjo I, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Gd. Syafrudin Prawiranegara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gd. Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gd. Frans Seda, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
10. Inspektorat Jenderal
Gd. Djuanda II, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
11. Badan Kebijakan Fiskal
Gd. R.M. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
12. Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan
Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
13. Lembaga National Single Window
Gedung Sarana Jaya 3 lantai GF, 5, 6, dan 7, Jalan Rawamangun No.59 C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

A.2.2. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah **‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’**.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

A.2.3. Misi Kementerian Keuangan

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

A.2.4. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Dalam mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

A.2.5. Tujuan Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

A.2.6. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah :
 - a. Meningkatnya *tax ratio*;
 - b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
 - c. Terjaganya defisit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
 - c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time*.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah Sistem pelayanan PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*;
 - b. SDM yang kompetitif;
 - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

A.2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN Tahun Anggaran 2019 diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

A.2.8. Nilai Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2019, dari 33 IKU terdapat 28 IKU berstatus hijau, 4 IKU berstatus kuning dan 1 IKU berstatus merah dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5
Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2019

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<i>Stakeholder Perspective</i>				101,18
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung masyarakat adil dan makmur			101,18
1a	Rasio Kesenambungan Fiskal			87,26
1a1	Rasio defisit APBN terhadap PDB	-1,84%	-2,20%	80,43
1a2	Rasio Utang terhadap PDB	30,30%	29,72%	101,91
1a3	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	12,10%	9,61%	79,44
1b	Indeks angka kemiskinan dan pengangguran	4,0	4,0	100,00
1c	Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah	0,55	0,53	103,64
1d	Indeks pencapaian ranking variabel fiskal dalam GCI	3,50	3,50	100,00
1e	Indeks <i>Sovereign Credit Rating</i>	100	115	115,00
<i>Customer Perspective</i>				107,05
2	Pelayanan publik yang prima			97,94
2a	Indeks kepuasan publik atas layanan Kemenkeu	4,39	4,56	103,87
2b	<i>Dwelling Time</i>	2,9	3,15	91,38
3	Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan negara yang tinggi			116,15
3a	Rata-rata persentase kepatuhan atas aturan perpajakan	70,00%	77,66%	110,94
3b	Tingkat kepatuhan daerah terhadap kualitas pemenuhan belanja wajib	90,00%	116,04%	120,00
<i>Internal Process Perspective</i>				108,38
4	Formulasi kebijakan fiskal yang inklusif dan berkualitas			107,91
4a	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	75,00	77,80	103,73
4b	Persentase pemenuhan target penyediaan tenaga kerja siap pakai	70,00%	93,47%	120,00
4c	Tingkat efektivitas penggunaan DD untuk mengurangi kemiskinan	0,50%	0,50%	100,00
5	Kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang bernilai tambah			117,65
5a	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	85,00%	100,00%	117,65
6	Penerimaan, belanja, dan transfer yang optimal			100,39
6a	Persentase penerimaan negara (pajak, bea & cukai, dan PNBPN)	100%	90,10%	90,10
6b	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80,80	85,20	105,45
6c	Rata-rata persentase pencapaian output TKDD	100%	105,62%	105,62
7	Pengelolaan aset negara dan pembiayaan yang optimal			105,02
7a	Indeks likuiditas kas negara	3,00	3,17	105,67
7b1	Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap	90,00%	104,68%	116,31
7b2	Rasio dana aktif terhadap total ekuitas pada BUMN/lembaga	3,60	3,04	84,44
7c	Persentase pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100%	116,81%	116,81
8	Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif			110,93
8a	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	80%	84,52%	105,65
8b	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	120,00
8c	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%	92,46%	103,89

<i>Learning and Growth Perspective</i>				112,95
9	SDM yang kompeten dan berkinerja tinggi			104,65
9a	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94%	95,92%	102,04
9b	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	96,03%	106,70
10	Organisasi yang fit for purpose			114,16
10a	Indeks integritas organisasi	93,82	112,80	120,00
10a1	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%	120%	120,00
10a2	Indeks Persepsi Integritas	87,65	92,55	105,59
10b	Indeks kesehatan organisasi (MOFIN)	81	83	102,47
10c	Persentase penyelesaian program transformasi digital	80%	96%	120,00
11	Sistem manajemen informasi yang andal			120,00
11a	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,0101%	120,00
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas			113,00
12a	Indeks opini BPK atas LK BA 15	4	4	120,00
12b	Persentase kualitas penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 15	90%	93,14%	103,49
Nilai Kinerja Organisasi				107,75

A.2.9. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis, telah ditetapkan 12 (dua belas) Program di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6
Program Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
2	Program Pengelolaan Anggaran Negara
3	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
4	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
5	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
6	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang
7	Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
9	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
10	Program Perumusan Kebijakan Fiskal
11	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
12	Program pelayanan perijinan ekspor dan impor melalui portal INSW

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2019 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 900 satker termasuk 5 satker BLU dan 1 satker konsolidasi. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 900 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Rekapitulasi Jumlah Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Menurut Eselon I

Kode Eselon I	Uraian	KP	KD	Jumlah Satker
01	Sekretariat Jenderal	9	20	29
02	Inspektorat Jenderal	1	-	1
03	Ditjen Anggaran	1	-	1
04	Ditjen Pajak	4	388	392
05	Ditjen Bea dan Cukai	6	135	141
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	1
07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	1	-	1
08	Ditjen Perbendaharaan	5	216	221
09	Ditjen Kekayaan Negara	2	88	90
10	BPPK	7	13	20
11	BKF	1	-	1
12	Lembaga <i>National Single Window</i>	1		1
55	Satker Konsolidasi	1		1
Jumlah		40	860	900

Keterangan: KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah

A.4. Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Kementerian Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dibedakan berdasarkan sistem pemungutan pajak, yaitu secara *Self Assessment System*, *Withholding Assessment System*, dan *Official Assessment System*. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi penerimaan perpajakan yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara tanpa terlebih dahulu Pemerintah menerbitkan ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* di lingkup Kementerian Keuangan yang digunakan adalah hasil rekonsiliasi penerimaan. Pada DJBC, apabila pada akhir periode pelaporan masih terdapat penerimaan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada dokumen kepabeanan, maka diungkap dalam CaLK.
- Sesuai dengan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat Pemerintah telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau saat badan peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *official assessment* di lingkup Kementerian Keuangan adalah ketetapan/keputusan/putusan diterbitkan oleh Pemerintah atau badan peradilan yang mengakibatkan kurang bayar sehingga timbul Piutang Perpajakan.
- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Utang Berbasis Akrua Lingkup Kementerian Keuangan BA 015, adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Perpajakan
 - Pendapatan Pajak Penghasilan diakui pada saat penghasilan terutang dibayar dan/atau dilaporkan oleh wajib pajak atau penerbitan ketetapan atau keputusan yang mengakibatkan kurang bayar pada wajib pajak.
 - Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) diakui pada saat PPN dan PPnBM terutang dibayar dan/atau dilaporkan oleh pengusaha atau pada saat ketetapan atas pemeriksaan/keputusan keberatan/banding yang mengakibatkan kurang bayar diterbitkan petugas pajak dan tidak diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- Pendapatan PPh 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor diakui pada saat setoran pajak yang terutang dibayar dan/atau dilaporkan.
- Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diakui pada saat terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh DJP.
- Pendapatan Bea Meterai diakui pada saat diterimanya penyetoran atas Bea Meterai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau pada saat penetapan jika diketahui adanya penggunaan Bea Meterai yang melebihi jumlah yang diperbolehkan oleh DJP.
- Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri – Pendapatan Cukai
 - Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CK-HT) diakui pada saat dokumen pemesanan pita cukai telah mendapat nomor pendaftaran (CK-1) dan telah dilakukan pembayaran (SSPCP) atau dokumen CK-1 Kredit dan SK Penundaan Pembayaran. Pencatatan pendapatan cukai sebesar nilai dalam dokumen CK-1 dan SSPCP;

Nilai CK-1 yang dicatat sebagai pendapatan Cukai HT berasal dari pemesanan pita cukai dikurangi penggantian pita cukai yang berasal dari dokumen CK-2 dan CK-3;
 - Pendapatan Cukai Etil Alkohol (CK-EA) diakui pada saat mendapatkan nomor pendaftaran dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5);
 - Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol;
 - Pada saat impor, mendapatkan nomor pendaftaran dokumen permohonan pemesanan pita cukai MMEA (CK-1A);
 - Jika hasil produksi dalam negeri, menggunakan CK-1A (pelekatan) dan SSPCP (pembayaran);
 - Untuk Pengusaha BKC yang mendapat fasilitas penundaan pada saat mendapatkan nomor pendaftaran dokumen CK-1A Kredit;
 - Pendapatan Denda Administrasi Cukai diakui pada saat diterbitkannya dokumen STCK-1 oleh Kantor Pelayanan DJBC;
 - Pendapatan Cukai Lainnya diakui pada saat diterbitkan dokumen STCK atau SPPBP oleh Kantor Pelayanan DJBC.
- Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
 - Bea Masuk diakui pada saat disetorkan dan/atau diterbitkan nomor pendaftaran pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh Kantor Pelayanan DJBC atau pada saat terbitnya ketetapan/keputusan kurang bayar;
 - Bea Keluar diakui pada saat disetorkan dan/atau diterbitkan nomor pendaftaran oleh Kantor Pelayanan DJBC atau pada saat terbitnya ketetapan/ keputusan kurang bayar;

- Pendapatan Denda Administrasi Pabean diakui pada saat penetapan SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, dan SPPBMCP;
- Pendapatan Pabean Lainnya diakui pada saat diterbitkannya dokumen penetapan SPP, SPSA;
- Pendapatan atas Fasilitas Kepabeanan pengakuan pendapatannya sama dengan pengakuan pendapatan saat disetor untuk *self assesment* maupun saat ditetapkan untuk *official assesment*.
- o Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - Pendapatan atas keterlambatan/kekurangan penyetoran penerimaan negara oleh Bank Persepsi diakui pada saat diterbitkannya surat pengenaan denda.
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang Bagi Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli Atas Lelang Pegadaian diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat terdapat penyetoran ke Kas Negara.
 - Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang diakui pada saat sudah terbitnya SK dan sudah disetor ke Kas Negara.
 - Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat izin perpanjangan telah terbit dan sudah disetor ke Kas Negara.
 - Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara Oleh Balai Lelang Atau Pejabat Lelang Kelas II diakui pada saat diketahui bahwa Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang terlambat menyetorkan Bea Lelang.
 - Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli Atas Lelang Eksekusi, Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan Lelang Kayu Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama diakui pada saat pembeli melunasi pembayaran Pokok Lelang ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL.
 - Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang diindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam

rekening Bendahara Penerima dan telah diverifikasi.

- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi diakui pada saat telah ditetapkan Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang.
- Penerimaan Atas Uang Jaminan Penawaran Lelang yang Tidak Diambil diakui pada saat 6 bulan setelah upaya pemberitahuan melalui surat panggilan/pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik uang jaminan dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang diakui setelah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui koran dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/ Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang diakui pada saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas Negara.
- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara yang Tidak Jelas diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara.
- Pendapatan denda administrasi atas perpanjangan izin akuntan publik diakui ketika timbul hak menagih kepada akuntan publik yang telah habis masa berlaku izinnya.
- Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diakui pada saat PPPK mengeluarkan surat penetapan sanksi administratif (surat tagihan pertama).
- Pendapatan imbal jasa penjaminan infrastruktur diakui pada saat timbul hak atas pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur yang telah diberikan sesuai berlalunya waktu.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Semua pendapatan-LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Utang Berbasis Akrua Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6.3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

A.6.4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

A.6.5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.6.5.1. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca yaitu tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp13.901,005.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

- Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Terhadap Piutang Perpajakan, keputusan saat terjadinya Piutang Perpajakan, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kebijakan akuntansi yang diambil dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:
 - Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya, piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
 - a) Surat Tagihan Pajak;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
 - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
 - f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
 - g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
 - h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
 - a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
 - b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
 - c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
 - d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan

- Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
- f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
- h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
- i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
- j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
- n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
- o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.6.5.2. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset

tetap berupa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan surat Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 50/S/IV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang menyatakan bahwa koreksi hasil penilaian kembali beserta perbaikannya dapat disajikan di laporan keuangan tahun 2019.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan BMN.

A.6.5.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau

daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

A.6.5.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:
 - Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.6.6. Kewajiban**Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. Ekuitas**Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Secara khusus, kualitas Piutang Perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak. Menurut PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
 - a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan pajak lainnya digolongkan dalam:
 - 1) kualitas lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
 - 2) kualitas kurang lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 3) kualitas diragukan, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
 - 4) kualitas macet apabila:
 - (a). mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (b). hak penagihannya telah daluwarsa;
 - (c). hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - (d). Ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.
 - b. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam:
 - 1) kualitas lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - 2) kualitas kurang lancar, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;

- 3) kualitas diragukan, apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
- 4) kualitas macet apabila:
 - (a) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (b) hak penagihannya telah daluwarsa,
 - (c) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - (d) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.
- c. Dalam hal suatu Piutang Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Piutang Pajak tersebut digolongkan ke dalam salah satu kualitas Piutang Pajak dengan mendahulukan urutan macet, diragukan, kurang lancar, atau lancar.
- d. Dalam hal suatu Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Bea Meterai, dan pajak lainnya memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar, atas Piutang Pajak tersebut harus dilakukan Penagihan Pajak sekurang-kurangnya berupa penerbitan Surat Teguran atau Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- e. Dalam hal suatu Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) memenuhi kriteria penggolongan kualitas Piutang Pajak kurang lancar, atas Piutang Pajak tersebut harus segera dilakukan Penagihan Pajak dengan terlebih dahulu diterbitkan STP PBB.
- f. Umur Piutang Pajak dihitung dari tanggal pengakuan Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyusutan Aset Tetap

A.8. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

A.9. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
- Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundangundangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
- Amortisasi pertama kali dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan saldo pada tanggal 1 Januari 2016, dengan menggunakan nilai buku Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 yang telah dilakukan amortisasi.
 - Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebelum tahun 2015 sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.
 - Hasil amortisasi pertama kali dibukukan pada tanggal 1 Januari 2016.
 - Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
 - Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
 - Amortisasi di Kementerian Keuangan dilaksanakan pada Semester II Tahun Anggaran 2019.
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20

8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

A.10. Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU

Dalam rangka penerapan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU lingkup Kementerian Keuangan TA 2019 adalah sebagai berikut:

- Kementerian Keuangan memiliki 5 (lima) satker BLU, yaitu: PKN STAN, LPDP, LMAN, BPDP Kelapa Sawit, dan Pusat Investasi Pemerintah;
- Kelima satker BLU menyusun Laporan Keuangan TA 2019 berdasarkan SAP berbasis akrual. Selain itu, untuk keperluan manajerial, satker BLU dapat juga menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK;
- Penyusunan Neraca per 1 Januari 2019 memperhatikan saldo Neraca per 31 Desember 2018, baik versi SAK maupun SAP;
- Satker BLU merekam saldo awal dana kelolaan BLU dan/atau reklasifikasi serta penyesuaiannya sesuai saldo Neraca (versi SAK) *audited* 2018 serta Utang Jangka Panjang Kepada BUN ke dalam Neraca awal 1 Januari 2019;
- Keseluruhan Laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Arus Kas (LAK) disajikan secara komparasi untuk periode pelaporan tahun 2019 dan 2018;
- Transaksi antar BLU dalam satu entitas Kementerian Keuangan dilakukan eliminasi pada Satuan Kerja Konsolidasi Kementerian Keuangan. Transaksi yang dieliminasi adalah transaksi antar satker BLU (selaku penerima kerja) dengan satker lain, baik BLU maupun non BLU (selaku pemberi kerja) TA 2019.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2019 Rp1.556,78 Triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto Kementerian Keuangan TA 2019 sebesar Rp1.556.788.973.735.429,00 atau 86,27 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar Rp1.804.618.392.193.800,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	1.786.378.650.376	1.546.134.751.864	86,55
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.239.741.818	10.654.221.871	58,41
Jumlah	1.804.618.392.194	1.556.788.973.735	86,27

Adapun Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto dan Pengembalian Pendapatan Kementerian Keuangan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Rincian Realisasi Pendapatan Bruto TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Penerimaan Perpajakan	1.691.315.224.211	(145.180.472.347)	1.546.134.751.864
Penerimaan Negara Bukan Pajak	11.734.793.298	(1.080.571.427)	10.654.221.871
Jumlah	1.703.050.017.509	(146.261.043.774)	1.556.788.973.735

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2019



Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp17.075.003.669.138,00 atau 1,11 persen dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018. Kenaikan ini berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Perbandingan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Neto TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	1.546.134.751.864	1.518.791.948.866	27.342.802.998	1,80
Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.654.221.871	20.922.021.200	(10.267.799.329)	(49,08)
Jumlah	1.556.788.973.735	1.539.713.970.066	17.075.003.669	1,11

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I (Neto)

Realisasi Pendapatan per Unit Eselon I Neto lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

No.	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	2.970.589.137	3.712.981.782	124,99
2	Inspektorat Jenderal	0	764.359	0,00
3	Ditjen Anggaran	0	1.652.789	0,00
4	Ditjen Pajak	1.577.561.498.251	1.332.702.180.569	84,48
5	Ditjen Bea dan Cukai	208.845.765.196	213.562.921.621	102,26
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	0	207.709	0,00
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	106.986.795	110.714.556	103,48
8	Ditjen Perbendaharaan	13.677.833.603	1.745.454.166	12,76
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.433.962.756	4.897.862.116	341,56
10	Badan Diklat Keuangan	21.756.456	53.342.703	245,18
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	891.269	0,00
12	Lembaga National Single Window	0	96	0,00
	Jumlah	1.804.618.392.194	1.556.788.973.735	86,27

Perbandingan realisasi pendapatan per Unit Eselon I Neto TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto Per Unit Eselon I
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	3.712.981.782	1.867.070.102	1.845.911.680	98,87
2	Inspektorat Jenderal	764.359	161.638	602.721	372,88
3	Ditjen Anggaran	1.652.789	699.535	953.254	136,27
4	Ditjen Pajak	1.332.702.180.569	1.313.347.887.240	19.354.293.329	1,47
5	Ditjen Bea dan Cukai	213.562.921.621	205.530.571.812	8.032.349.809	3,91
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	207.709	677.539	(469.831)	(69,34)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan	110.714.556	95.499.404	15.215.152	15,93
8	Ditjen Perbendaharaan	1.745.454.166	15.563.997.941	(13.818.543.775)	(88,79)
9	Ditjen Kekayaan Negara	4.897.862.116	3.255.633.927	1.642.228.189	50,44
10	Badan Diklat Keuangan	53.342.703	50.746.903	2.595.800	5,12
11	Badan Kebijakan Fiskal	891.269	1.024.026	(132.757)	(12,96)
12	Lembaga <i>National Single Window</i>	96	0	96	-
	Jumlah	1.556.788.973.735	1.539.713.970.066	17.075.003.669	1,11

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan

Pendapatan Kementerian Keuangan terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan Neto per jenis penerimaan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Realisasi Pendapatan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	1.786.378.650.376	1.546.134.751.864	86,55
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.743.056.850.376	1.505.081.062.538	86,35
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	43.321.800.000	41.053.689.326	94,76
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.239.741.818	10.654.221.872	58,41
PNBP BLU	17.662.047.779	9.618.388.893	54,46
PNBP Lainnya	577.694.039	1.035.832.979	179,30

Perbandingan realisasi pendapatan per jenis penerimaan untuk periode yang berakhir pada TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	1.546.134.751.864	1.518.791.948.866	27.342.802.998	1,80
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.505.081.062.538	1.472.910.754.750	32.170.307.788	2,18
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053.689.326	45.881.194.116	(4.827.504.790)	(10,52)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.654.221.871	20.922.021.200	(10.267.799.329)	(49,08)
PNBP BLU	9.618.388.893	20.206.480.523	(10.588.091.630)	(52,40)
PNBP Lainnya	1.035.832.978	715.540.677	320.292.301	44,76

B.1.1. PENERIMAAN DALAM NEGERI

B.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
Neto
Rp1.546,13
Triliun*

Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019 sebesar **Rp1.546.134.751.863.724,00** atau **86,55** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar **Rp1.786.378.650.376.000,00**.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

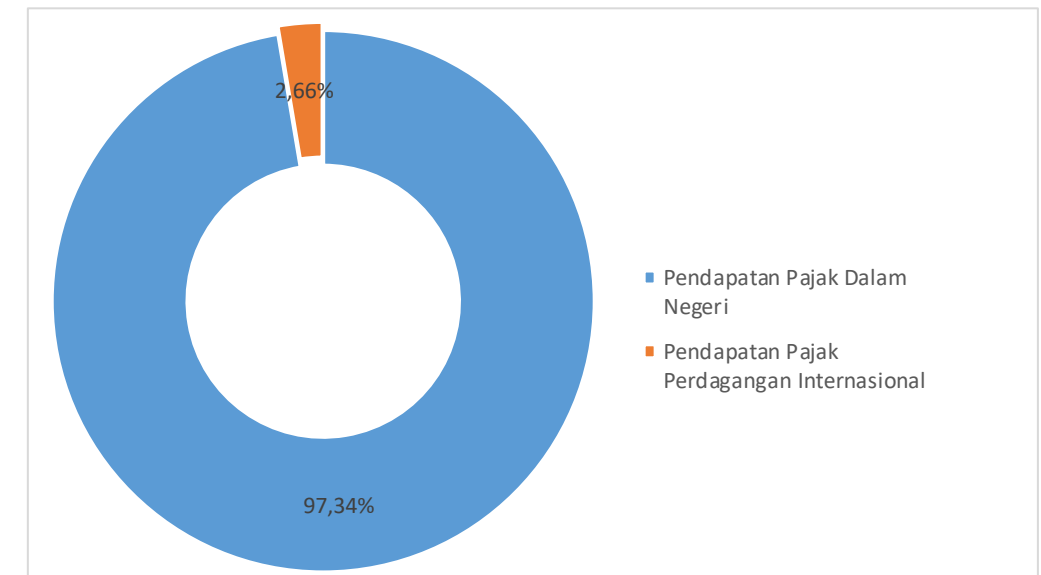
Tabel 15
Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.743.056.850.376	1.505.081.062.538	86,35
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	43.321.800.000	41.053.689.326	94,76
Jumlah	1.786.378.650.376	1.546.134.751.864	86,55

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019 per jenis penerimaan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2019



Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019 per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

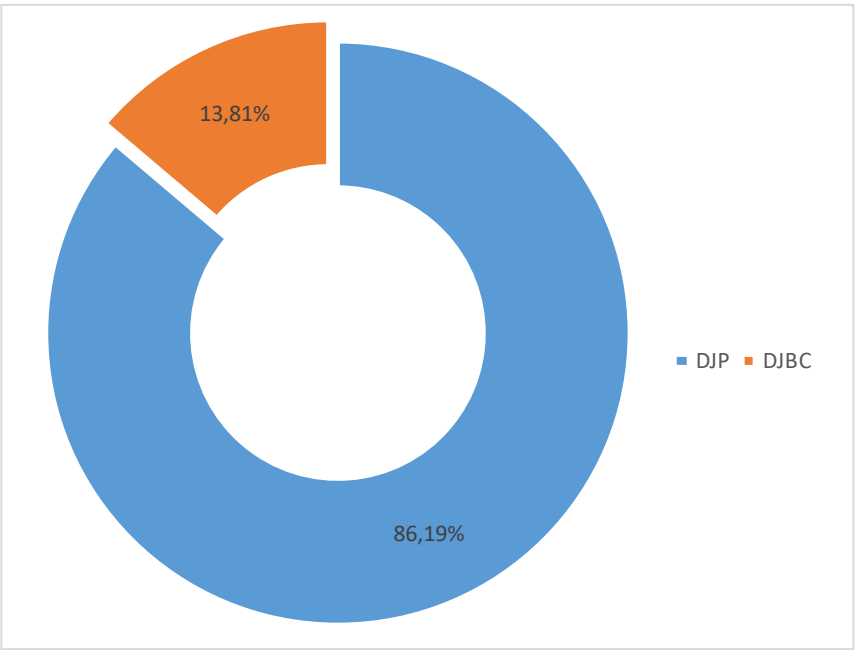
Tabel 16
Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Ditjen Pajak	1.577.555.850.376	1.332.659.148.380	84,48
Ditjen Bea dan Cukai	208.822.800.000	213.475.603.484	102,23
Jumlah	1.786.378.650.376	1.546.134.751.864	86,55

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019 per Unit Eselon I dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto per Unit Eselon I
TA 2019



Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019 dan TA 2018 per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Unit Eselon I
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Ditjen Pajak	1.332.659.148.380	1.313.322.214.395	19.336.933.985	1,47
Ditjen Bea dan Cukai	213.475.603.484	205.469.734.471	8.005.869.013	3,90
Jumlah	1.546.134.751.864	1.518.791.948.866	27.342.802.998	1,80

Pencatatan Penerimaan Perpajakan di LK BA 015 berbeda dengan pencatatan Penerimaan Perpajakan di BUN. Hal ini disebabkan adanya perbedaan data antara SAU dan SAI sebesar Rp7.141.528.476,00 (lebih besar SAU) dengan penjelasan:

1. Selisih senilai Rp7.114.931.366,00 merupakan selisih kurs valas akibat perbedaan titik pengakuan penerimaan antara SAI dan SAU dimana SAI mengakui saat tanggal transaksi sedangkan SAU mengakui pada saat dibukukan/diterima di rekening KUN, dan senilai Rp485.110,00 merupakan selisih kurs SAU;
2. SAI tidak mengakui pendapatan perpajakan yang terindikasi bukan pendapatan atau tusi DJBC yaitu berupa Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dari potongan SPM sebesar Rp26.112.000,00.

Penerimaan Perpajakan di DJBC per 31 Desember 2019 yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada dokumen kepabeanan sebesar Rp19.608.840.961,00. Sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 atas dokumen kepabeanan tersebut seluruhnya telah mendapatkan nomor pendaftaran.

Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan Neto TA 2019 dan TA 2018 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Neto Per Jenis Penerimaan
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	1.546.134.751.864	1.518.791.948.866	27.342.802.998	1,80
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.505.081.062.538	1.472.910.754.750	32.170.307.788	2,18
Pendapatan PPh	772.275.378.230	749.986.231.280	22.289.146.950	2,97
Pendapatan PPN	531.560.398.706	537.261.153.014	(5.700.754.308)	(1,06)
Pendapatan PBB	21.145.900.040	19.444.517.438	1.701.382.603	8,75
Pendapatan Cukai	172.421.914.159	159.588.540.355	12.833.373.803	8,04
Pendapatan Pajak Lainnya	7.677.471.403	6.630.312.663	1.047.158.740	15,79
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	41.053.689.326	45.881.194.116	(4.827.504.790)	(10,52)
Pendapatan Bea Masuk	37.526.979.533	39.117.123.486	(1.590.143.953)	(4,07)
Pendapatan Bea Keluar	3.526.709.793	6.764.070.630	(3.237.360.837)	(47,86)

Realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2019 sebesar Rp1.691.315.224.210.553,00 dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan sebesar Rp145.180.472.346.829,00.

Rincian Penerimaan Perpajakan Bruto dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19
Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Penerimaan Perpajakan	1.691.315.224	(145.180.472)	1.546.134.752
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.648.894.215	(143.813.152)	1.505.081.063
Pendapatan PPh	813.320.580	(41.045.201)	772.275.378
Pendapatan PPN	633.599.754	(102.039.355)	531.560.399
Pendapatan PBB	21.281.094	(135.194)	21.145.900
Pendapatan Cukai	172.433.753	(11.839)	172.421.914
Pendapatan Pajak Lainnya	8.259.035	(581.564)	7.677.471
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	42.421.009	(1.367.320)	41.053.689
Pendapatan Bea Masuk	38.369.643	(842.663)	37.526.980
Pendapatan Bea Keluar	4.051.366	(524.657)	3.526.710

Pemindahbukuan yang terjadi selama Tahun 2019 adalah sebesar **Rp19.475.206.774.591,00**. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Akun Pendapatan Perpajakan. Pemindahbukuan dimaksud telah tercermin dalam nilai Penerimaan Perpajakan dalam laporan keuangan.

B.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2019 sebesar **Rp1.505.081.062.538.228,00** atau **86,35** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar **Rp1.743.056.850.376.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2018 terjadi kenaikan sebesar **Rp32.170.307.788.165,00** atau **2,18** persen.

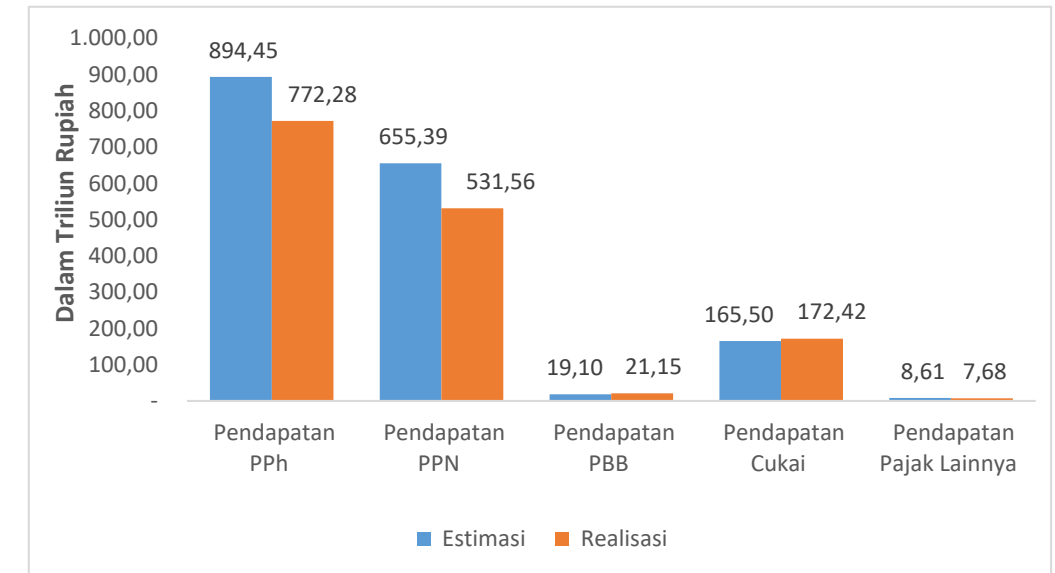
Rincian realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 20
Realisasi Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan PPh	894.448.650.110	772.275.378.230	86,34
Pendapatan PPN	655.394.900.106	531.560.398.706	81,11
Pendapatan PBB	19.103.600.160	21.145.900.040	110,69
Pendapatan Cukai	165.501.000.000	172.421.914.159	104,18
Pendapatan Pajak Lainnya	8.608.700.000	7.677.471.403	89,18
Jumlah	1.743.056.850.376	1.505.081.062.538	86,35

Grafik 4
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2019



Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan (Pendapatan PPh) yang didalamnya termasuk Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) sebesar **Rp11.153.510.635.628,00** pada LK BA 015 TA 2019 berbeda dengan penyajian realisasi Belanja PPh DTP sebesar **Rp11.153.533.500.306,00** pada LK BA 999.07.

Selisih atas Pendapatan PPh DTP dan Belanja PPh DTP tersebut sebesar **Rp22.864.678,00** disebabkan karena terdapat akun potongan SPM satker yang menggunakan akun penerimaan PPh DTP sehingga disajikan di LK BA 015 sebagai penerimaan perpajakan sesuai dengan dokumen sumber SPM dan terdapat akun Pengembalian Pendapatan Pajak menggunakan akun PPh DTP.

Rincian Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto dan Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan PPh	813.320.579.594	(41.045.201.364)	772.275.378.230
Pendapatan PPN	633.599.753.708	(102.039.355.002)	531.560.398.706
Pendapatan PBB	21.281.093.563	(135.193.522)	21.145.900.041
Pendapatan Cukai	172.433.752.904	(11.838.746)	172.421.914.158
Pendapatan Pajak Lainnya	8.259.035.044	(581.563.640)	7.677.471.404
Jumlah	1.648.894.214.813	(143.813.152.274)	1.505.081.062.539

Nilai Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp143.813.152.274.393,00**. Nilai tersebut terdiri dari Pengembalian Pendapatan Pajak sebesar **Rp143.801.313.528.773,00** yang merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Pengembalian Pendapatan Cukai sebesar **Rp11.838.745.620,00**.

Pada total Pengembalian Pendapatan Pajak pada DJP sebesar **Rp.143.801.313.528.773,00**, terdapat pengembalian yang merupakan pembayaran Imbalan Bunga sebanyak 423 transaksi dengan nilai sebesar **Rp1.693.701.080.908,00**, sedangkan sisanya sebesar **Rp142.107.612.447.865,00** merupakan transaksi Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebanyak **56.827** transaksi.

Rincian jenis Pengembalian Pendapatan Pajak Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22
Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak
TA 2019

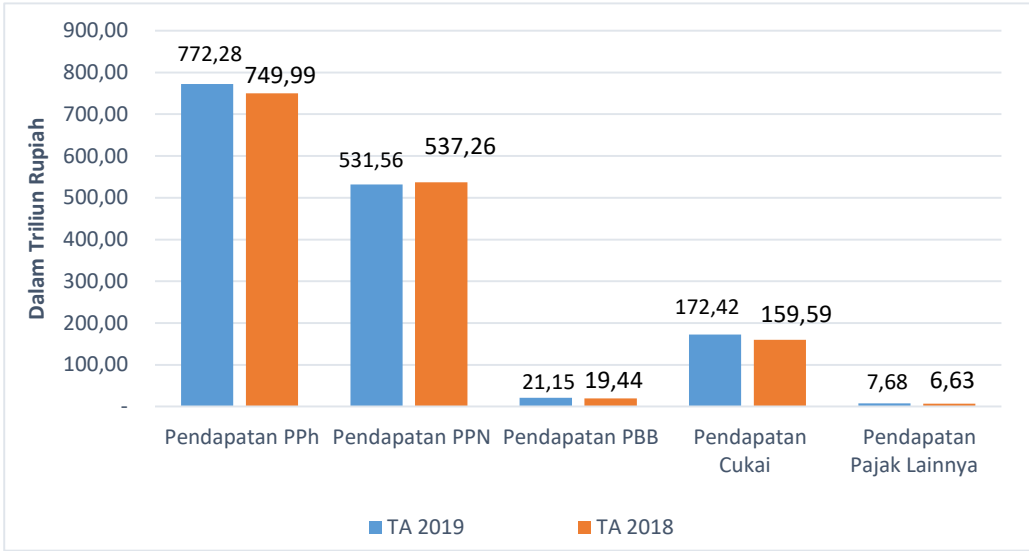
(dalam ribuan rupiah)		
Pengembalian Pendapatan Pajak	Jumlah Transaksi	Realisasi
SPMKP	56.827	142.107.612.448
SPMIB	423	1.693.701.081
Jumlah	57.250	143.801.313.529

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto
TA 2019 dan TA 2018

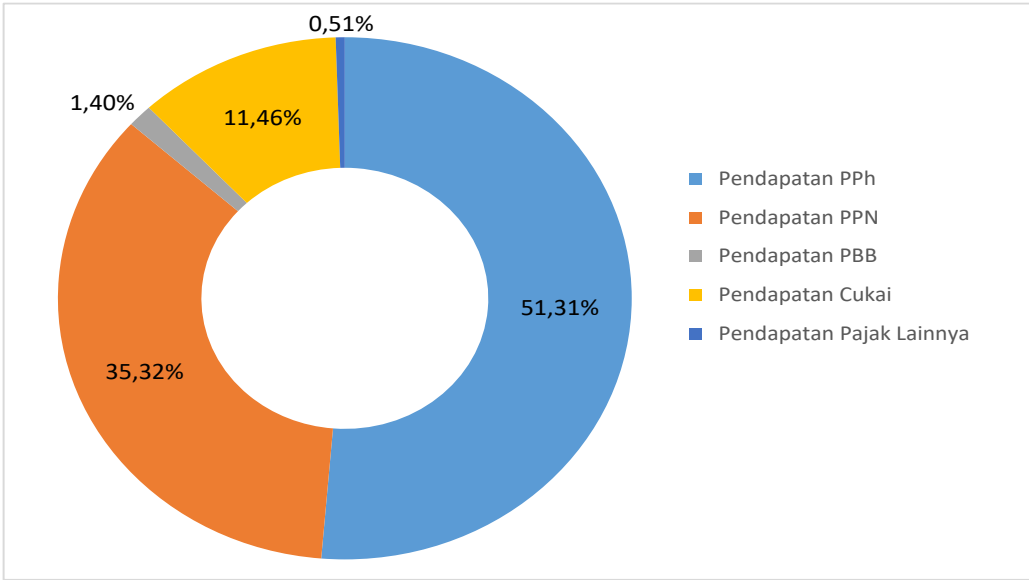
(dalam ribuan rupiah)				
Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan PPh	772.275.378.230	749.986.231.280	22.289.146.950	2,97
Pendapatan PPN	531.560.398.706	537.261.153.014	(5.700.754.308)	(1,06)
Pendapatan PBB	21.145.900.040	19.444.517.438	1.701.382.602	8,75
Pendapatan Cukai	172.421.914.159	159.588.540.355	12.833.373.804	8,04
Pendapatan Pajak Lainnya	7.677.471.403	6.630.312.663	1.047.158.740	15,79
Jumlah	1.505.081.062.538	1.472.910.754.750	32.170.307.788	2,18

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2019 dan TA 2018



Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 6
Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Neto



Jika dibandingkan dengan TA 2018, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar **Rp22.289.146.949.897,00** dan Pendapatan Cukai sebesar **Rp12.833.373.803.421,00**.

Realisasi Pendapatan Cukai sebesar **Rp172.421.914.158.562,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp12.833.373.803.421,00** atau **8,04** persen dari realisasi TA 2018. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Cukai TA 2019 antara lain:

1. Pertumbuhan penerimaan Cukai Hasil Tembakau senilai Rp8,8 Triliun yang dipengaruhi oleh pergeseran penerimaan akibat Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
2. Hasil pengawasan peredaran rokok ilegal nasional yang merupakan salah satu kegiatan dari program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT). Hal tersebut mengakibatkan potensi cukai karena PCBT meningkat menjadi Rp4,7 Triliun;
3. *Extra effort* DJBC untuk memastikan tebusan pita cukai sesuai pesanan awal dan menciptakan iklim kondusif kepada pabrik BKC yang legal;
4. Peningkatan kepatuhan pengusaha BKC (dampak dari operasi gempur);
5. Cukai MMEA terjadi perbaikan karena meningkatnya produksi lokal akibat kuota impor eks Eropa tidak diterbitkan dan *massive*-nya operasi gempur minuman.

Gambaran umum penerimaan pajak DJP TA 2019 adalah sebagai berikut: Secara umum penerimaan pajak netto di tahun 2019 mencapai **Rp1.332,65 triliun**, atau 84,48% dari target APBN 2019 sebesar **Rp1.577,56 triliun**. Realisasi

tersebut tumbuh 1,49% dibandingkan realisasi tahun 2018, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mampu tumbuh 14,10%.

Tekanan utama penerimaan pajak pada periode ini berasal dari:

- (i) restitusi yang meningkat 20,97%;
- (ii) moderasi harga komoditas di pasar global;
- (iii) normalisasi aktivitas impor yang mengakibatkan pertumbuhan negatif PPh dan PPN Impor sebesar -6,29%; dan
- (iv) masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai *Purchasing Manager Index* (PMI) semester II 2019 yang selalu di bawah 50. Beberapa jenis pajak utama mengalami kontraksi namun masih mampu tumbuh meskipun di bawah tahun 2018, yaitu PPh Pasal 21 tumbuh 10,07%, PPh Badan tumbuh 0,01%, dan PPN Dalam Negeri tumbuh 3,15%. Akan tetapi terdapat jenis pajak utama yang tumbuh negatif seperti pada PPN Impor yang tumbuh -8,06%, PPh 22 Impor tumbuh -1,86% dan PPh 26 tumbuh -8,89%.

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp148,50 triliun dengan pertumbuhan 10,07% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mampu mencapai 101,88% dari total target. Pertumbuhan PPh Pasal 21 ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan sebesar Rp28,75 triliun, (tumbuh 8,41%), Administrasi Pemerintahan sebesar Rp28,15 triliun (tumbuh 5,63%), dan Jasa Keuangan sebesar Rp24,07 triliun (tumbuh 13,82%). Pertumbuhan PPh Pasal 21 sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tercermin pada kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2019.

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp21,31 triliun, dengan pertumbuhan 18,32% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini mencapai 93,92% dari total target tahun 2019. Penerimaan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa sebesar Rp10,48 triliun dengan pertumbuhan 14,74%. Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp6,38 triliun dan Pengadaan Listrik sebesar Rp6,02 triliun dengan pertumbuhan 19,41% dan 76,84%.

3) Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp53,71 triliun, dengan pertumbuhan -1,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini mencapai 78,12% dari total targetnya di tahun 2019. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan impor Indonesia selama tahun 2019 yang tumbuh negatif setiap bulannya (yoy). Moderasi nilai impor juga berlaku untuk komponen-komponen di dalamnya. Secara sektoral setoran PPh Pasal 22 Impor didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar Rp25,22 triliun dengan pertumbuhan -9,09% dan sektor Perdagangan sebesar Rp24,31 triliun dengan pertumbuhan 4,68%.

4) Pajak Penghasilan Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp42,58 triliun, dengan pertumbuhan 7,16% melambat dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 14,99%. Realisasi PPh Pasal 23 mencapai 81,90% dari total target. Perlambatan PPh Pasal 23 terutama dipengaruhi oleh penurunan setoran PPh dari Dividen yang tumbuh -17,29%, akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi di tahun 2018 dan penurunan SKPKB. Sementara itu, realisasi setoran utama lainnya masih mampu tumbuh positif, antara lain Jasa tumbuh 12,89%, Masa tumbuh 7,38% dan Bunga tumbuh 23,19%. Secara sektoral penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan sebesar Rp9,53 triliun, tumbuh -5,64% dan Pertambangan sebesar Rp8,07 triliun, tumbuh 2,27%.

5) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp11,20 triliun, dengan pertumbuhan 19,06% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh OP menunjukkan pencapaian yang baik yaitu sebesar 102,53% dari total target. Pertumbuhan ini ditopang oleh positifnya kinerja aktivitas usaha secara umum yang tercermin pada pertumbuhan setoran masa dan tahunan sebesar 12,9% dan 18,4%. Secara sektoral, PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya sebesar Rp8,60 triliun, dengan pertumbuhan 20,14% dan sektor Perdagangan sebesar Rp1,34 triliun dengan pertumbuhan 14,52%.

6) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp252,16 triliun dengan pertumbuhan 0,01% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh Badan tahun 2019 mencapai 82,77% dari total target. Perlambatan setoran PPh Badan dipengaruhi oleh penurunan setoran masa sebesar -3,67% dan perlambatan setoran Tahunan yang hanya tumbuh sebesar 2,91%. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Setoran terbesar berasal dari Sektor Jasa Keuangan sebesar Rp77,88 triliun dengan pertumbuhan 1,63% diikuti Industri Pengolahan sebesar Rp71,67 triliun dengan pertumbuhan 5,19%. Adapun realisasi sektor Pertambangan terpuruk dengan pertumbuhan -23,25% yang salah satunya diakibatkan tren penurunan harga komoditas tambang.

7) Pajak Penghasilan Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp46,14 triliun dengan pertumbuhan -8,89% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh Pasal 26 ini mencapai 76,10% dari total target. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh menurunnya PPh Pasal 26 atas Dividen yang merupakan kontributor terbesar, sebesar -13,72% akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Meskipun demikian, setoran PPh Pasal 26 atas Bunga, Royalti dan Jasa mengalami pertumbuhan yang cukup baik masing-masing sebesar 25,98%, 3,34%, dan 10,34%. Adapun kontributor terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp17,08 triliun dengan pertumbuhan 6,27%.

8) Pajak Penghasilan Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp126,22 triliun dengan pertumbuhan 9,32% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh Final mencapai 83,94% dari total targetnya di tahun 2019. Pertumbuhan PPh Final terutama ditopang oleh kenaikan setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang mencapai 17,17% karena tingkat suku bunga deposito yang mengalami tren peningkatan sejak Juli 2018. Jasa konstruksi menunjukkan peningkatan sebesar 9,01% sejalan dengan peningkatan PDB nominal Konstruksi. PPh Final atas Diskonto Bunga Obligasi dan Persewaan Tanah dan Bangunan mampu tumbuh *double digit* masing-masing sebesar 15,93% dan 11,72%. Namun, Penerimaan WP Bruto Tertentu (PP23) mengalami penurunan dengan pertumbuhan -14,71% akibat penurunan tarif. Secara sektoral, kontributor terbesar PPh Final berasal dari sektor Jasa Keuangan sebesar Rp57,84 triliun dengan pertumbuhan 15,11% dan sektor Perdagangan sebesar Rp12,21 triliun dengan pertumbuhan sebesar 2,62%.

9) Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp344,43 triliun dengan pertumbuhan 3,15 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPN DN mencapai 82,45% dari total target. Perlambatan realisasi PPN DN salah satunya disebabkan oleh peningkatan restitusi dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai PMI di bawah 50 selama semester II-2019. Secara bruto, pertumbuhan PPN DN mencapai 7,53%. Secara sektoral, realisasi PPN DN didominasi oleh sektor Perdagangan sebesar Rp90,70 triliun dengan pertumbuhan 4,38% diikuti sektor Industri Pengolahan sebesar Rp90,27 triliun dengan pertumbuhan -3,57%.

10) Pajak Pertambahan Nilai Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp171,36 triliun dengan pertumbuhan -8,06% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPN Impor hanya mencapai 78,49% dari total target. Sejalan dengan kinerja PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor juga mencatat perlambatan, bahkan pertumbuhan negatif karena penurunan volume dan nilai impor di tahun 2019. Secara sektoral, kinerja PPN Impor terbesar berasal dari Industri Pengolahan sebesar Rp102,27 triliun dengan pertumbuhan -9,16% dan Perdagangan sebesar Rp59,04 triliun dengan pertumbuhan -6,96%.

11) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp10,85 triliun dengan pertumbuhan -15,22% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPnBM DN hanya mencapai 75,83% dari total target. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor yang mencapai Rp10,27 triliun, dengan pertumbuhan -15,38%. Pertumbuhan negatif pada PPnBM DN disebabkan oleh penurunan penjualan jenis mobil, termasuk di dalamnya penjualan mobil yang terutang PPnBM.

12) Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp4,73 triliun dengan pertumbuhan 15,02% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPnBM Impor mencapai 98,66% dari total target. Secara sektoral, realisasi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil

dan sepeda motor yang mencapai Rp3,97 triliun dengan pertumbuhan 23,10%. Pertumbuhan positif PPnBM impor disebabkan oleh pergerakan aktifitas impor mobil (CBU).

13) Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp21,15 triliun, dengan pertumbuhan 8,75% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PBB di tahun 2019 menunjukkan pencapaian yang baik yaitu sebesar 110,69% dari total target. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PBB Pertambangan Migas sebesar Rp14,25 triliun dengan pertumbuhan -0,91% dan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp3,49 triliun, tumbuh 104,91%.

14) Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp7,68 triliun dengan pertumbuhan 15,79% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi pajak Lainnya mencapai 89,18% dari total target. Peningkatan penerimaan ini salah satunya disebabkan oleh lonjakan setoran Bunga Penagihan yang tumbuh hingga 205,96%. Sementara itu, setoran terbesar pajak lainnya yaitu Penjualan Benda Meterai dan Bea Meterai mencapai Rp4,12 triliun dan Rp1,47 triliun tumbuh melambat masing-masing sebesar 3,27% dan 0,73%, lebih rendah dari tahun 2018 dimana keduanya berada pada level 7%.

B.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional Neto Rp41,05 Triliun

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2019 sebesar **Rp41.053.689.325.496,00** atau **94,76** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar **Rp43.321.800.000.000,00**.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24
Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Bea Masuk	38.899.300.000	37.526.979.533	96,47
Pendapatan Bea Keluar	4.422.500.000	3.526.709.792	79,74
Jumlah	43.321.800.000	41.053.689.325	94,76

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto dan realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25
Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pajak Perdagangan Internasional Bruto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan Bea Masuk	38.369.642.984	(842.663.451)	37.526.979.533
Pendapatan Bea Keluar	4.051.366.414	(524.656.621)	3.526.709.792
Jumlah	42.421.009.398	(1.367.320.072)	41.053.689.325

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto Rp42,42 Triliun

Adapun perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Neto
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan Bea Masuk	37.526.979.533	39.117.123.486	(1.590.143.952)	(4,07)
Pendapatan Bea Keluar	3.526.709.792	6.764.070.630	(3.237.360.838)	(47,86)
Jumlah	41.053.689.325	45.881.194.116	(4.827.504.790)	(10,52)

Realisasi Bea Masuk TA 2019 sebesar Rp37,53 Triliun

Penerimaan Bea Masuk TA 2019 (neto) tercapai sebesar **Rp37.526.979.533.119,00** atau **96,47** persen dibandingkan target TA 2019.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan Bea Masuk TA 2019 antara lain:

- Penurunan devisa bayar 9,21% dan penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar;
- Penurunan impor yang didorong oleh penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC) dibandingkan tahun lalu;

- Impor masih terbatas sejalan dengan *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia masih dibawah 50 (48,2) yang berarti kecenderungan perusahaan belum melakukan ekspansi;
- Penurunan realisasi impor sebesar 9,80% (YoY).

Realisasi Bea Keluar TA 2019 sebesar Rp3,52 Triliun

Pendapatan Bea Keluar TA 2019 (neto) sebesar **Rp3.526.709.792.377,00** atau **79,74** persen dari target TA 2019.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan Bea Keluar TA 2019 antara lain:

- Kinerja Bea Keluar tumbuh negatif -47.92% (YoY), berkontribusi oleh penurunan ekspor komoditas mineral yang memiliki *share* terbesar ;
- Komoditas mineral yang mengalami kinerja negatif terendah adalah tembaga (-83.55%);
- Kinerja Bea Keluar Tembaga dari PT. AMNT tumbuh negatif -71.61% karena realisasi ekspor hanya 25% dari kuota 2019 (336.100 WMT), yang diutamakan penjualan ke *smelter* Gresik;
- Penerimaan Bea Keluar Nikel lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (127.25%) dikarenakan kebijakan moratorium ekspor Nikel yang semula dipercepat per 29 Oktober 2019 ditunda hingga 1 Januari 2020;

B.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Neto)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto Rp10,65 Triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto TA 2019 sebesar **Rp10.654.221.871.705,00** atau **58,41** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019 sebesar **Rp18.239.741.817.800,00**.

Rincian Realisasi PNBP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
PNBP BLU	17.662.047.779	9.618.388.893	54,46
PNBP Lainnya	577.694.039	1.035.832.979	179,30
Jumlah	18.239.741.818	10.654.221.872	58,41

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto Rp11,73 Triliun

Adapun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto TA 2019 sebesar **Rp11.734.793.298.559,00** dengan Pengembalian PNBP sebesar **Rp1.080.571.426.854,00**.

Rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 28
Realisasi dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
PNBP BLU	10.698.656.053	(1.080.267.160)	9.618.388.893
PNBP Lainnya	1.036.137.246	(304.267)	1.035.832.979
Jumlah	11.734.793.299	(1.080.571.427)	10.654.221.872

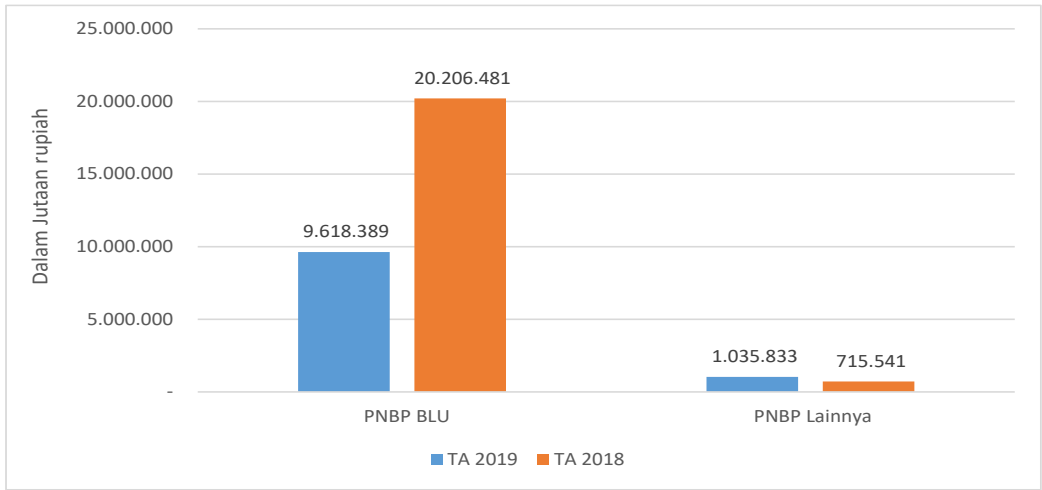
Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2019 dan 2018

(dalam ribuan rupiah)

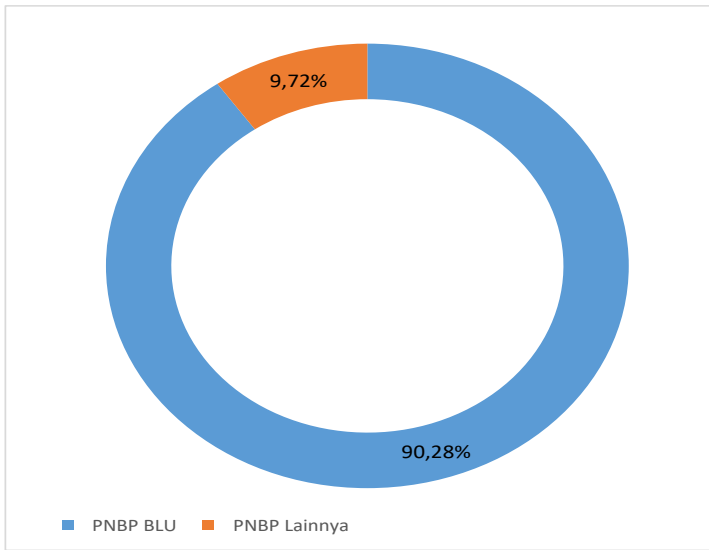
Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
PNBP BLU	9.618.388.893	20.206.480.523	(10.588.091.630)	(52,40)
PNBP Lainnya	1.035.832.979	715.540.677	320.292.302	44,76
Jumlah	10.654.221.872	20.922.021.200	(10.267.799.328)	(49,08)

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2019 dan TA 2018



Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 8
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
TA 2019



B.1.1.2.1. Pendapatan PNBP Lainnya (Neto)

Realisasi
Pendapatan
PNBP
Lainnya
Neto
Rp1.035,83
Miliar

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto TA 2019 sebesar **Rp1.035.832.978.653,00** atau **179,30** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2019, yaitu sebesar **Rp577.694.038.800,00**.

Rincian realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30
Rincian Pendapatan PNBP Lainnya Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	32.654.225	107.438.625	329,02
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.662.075	2.439.760	146,79
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	962.800	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	858.354	8.949.883	1.042,68
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	531.287.265	771.849.378	145,28
Pendapatan Denda	5.636.511	13.303.290	236,02
Pendapatan Lain-Lain	5.595.609	130.889.243	2.339,14
Jumlah	577.694.039	1.035.832.979	179,30

Realisasi Pendapatan Lainnya Bruto dan realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31
Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	107.442.334	(3.709)	107.438.625
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.441.760	(2.000)	2.439.760
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	962.800	-	962.800
Pendapatan Jasa Lainnya	8.949.883	-	8.949.883
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	772.145.793	(296.415)	771.849.378
Pendapatan Denda	13.303.290	-	13.303.290
Pendapatan Lain-Lain	130.891.385	(2.143)	130.889.243
Jumlah	1.036.137.246	(304.267)	1.035.832.979

Pada TA 2019 terdapat Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya sebesar **Rp304.266.899,00**.

Perbandingan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32
Perbandingan Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya Neto
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	107.442.334	(3.709)	107.438.625
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.441.760	(2.000)	2.439.760
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	962.800	-	962.800
Pendapatan Jasa Lainnya	8.949.883	-	8.949.883
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	772.145.793	(296.415)	771.849.378
Pendapatan Denda	13.303.290	-	13.303.290
Pendapatan Lain-Lain	130.891.385	(2.143)	130.889.243
Jumlah	1.036.137.246	(304.267)	1.035.832.979

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 yang sebesar **Rp715.540.677.351,00** maka realisasi PNPB Lainnya TA 2019 mengalami kenaikan sebesar **Rp320.292.301.302,00** atau **44,76** persen.

B.1.1.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (Neto)

*Realisasi
Pendapatan
BLU Rp9,62
Triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2019 **Rp9.618.388.893.052,00** atau **54,46** persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 yaitu sebesar **Rp17.662.047.779.000,00**.

Rincian Realisasi Pendapatan BLU Neto yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33
Realisasi Pendapatan BLU Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	16.977.166.512	4.470.517.522	26,33
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0	5.713.535	0
Pendapatan BLU Lainnya	684.881.267	5.142.157.836	750,81
Jumlah	17.662.047.779	9.618.388.893	54,46

Realisasi Pendapatan BLU Bruto dan realisasi Pengembalian Pendapatan BLU TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34
Realisasi Pendapatan BLU Neto
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto
Pendapatan Jasa Layanan Umum	5.550.178.932	(1.079.661.410)	4.470.517.522
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	5.713.535	-	5.713.535
Pendapatan BLU Lainnya	5.142.763.586	(605.750)	5.142.157.836
Jumlah	10.698.656.053	(1.080.267.160)	9.618.388.893

Pengembalian pendapatan yang signifikan yaitu Pengembalian Pendapatan Jasa Layanan Umum pada LPDP sebesar **Rp1.079.661.409.901,00**. Pengembalian pendapatan tersebut merupakan koreksi pengesahan pendapatan LPDP yang telah disahkan ke akun 424139 (Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya) sampai dengan 30 April 2019. Pengesahan pendapatan tersebut dikoreksi ke akun 424137 (Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional). Rincian pengembalian pendapatan terdiri dari pendapatan atas investasi pada instrumen deposito sebesar **Rp658.364.609.989,00** dan pendapatan atas investasi pada instrumen obligasi sebesar **Rp421.296.799.912,00**.

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Neto
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Layanan Umum	4.470.517.522	17.271.437.233	(12.800.919.710)	(74,12)
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	5.713.535	4.756.700	956.835	20,12
Pendapatan BLU Lainnya	5.142.157.836	2.930.286.590	2.211.871.246	75,48
Jumlah	9.618.388.893	20.206.480.523	(10.588.091.630)	(52,40)

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2019 mencakup 5 (lima) unit satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yaitu:

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP);
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
3. Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN);
4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
5. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Realisasi Pendapatan BLU Neto berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36
Realisasi Pendapatan BLU Neto Berdasarkan Satuan Kerja TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Eselon I	Uraian	Estimasi	Realisasi	%
SETJEN	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	2.959.340.000	3.613.885.891	122,12
DJPB	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	132.923.779	250.264.176	188,28
DJPB	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	13.538.000.000	1.485.719.460	10,97
DJKN	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	1.011.195.000	4.221.909.745	417,52
BPPK	Politeknik Keuangan Negara STAN	20.589.000	46.609.621	226,38
	Jumlah	17.662.047.779	9.618.388.893	54,46

Pendapatan PIP merupakan Pendapatan Investasi dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan LPDP merupakan pendapatan investasi (deposito dan obligasi), Pendapatan BPDPKS yang terbesar terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan LMAN merupakan

PNBP dari aktivitas manajemen aset dan PNBP dari jasa layanan perbankan, sedangkan Pendapatan STAN merupakan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.

B.1.2. HIBAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mewakili Pemerintah dalam pencatatan Penerimaan Hibah adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, oleh karena itu di dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 ini tidak ada Penerimaan Hibah.

B.2. BELANJA

Realisasi
Belanja
Rp39,54
Triliun

Realisasi Belanja neto Kementerian Keuangan TA 2019 adalah sebesar Rp39.546.053.068.399,00 atau 85,68 persen dari pagu belanja sebesar Rp46.153.539.201.000,00. Pada TA 2019 jumlah pengembalian belanja Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp29.142.493.068,00.

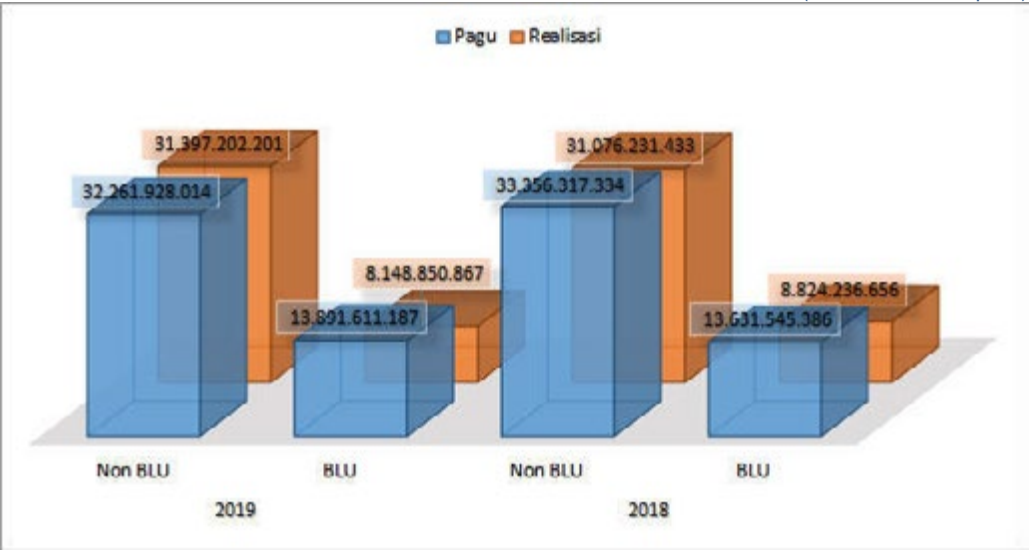
Realisasi Belanja neto pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp354.415.020.266,00 atau 0,89 persen dari realisasi belanja neto pada periode TA 2018 sebesar Rp39.900.468.088.665,00. Penurunan belanja yang signifikan terjadi pada Belanja Barang. Hal tersebut terjadi antara lain karena berkurangnya Belanja Barang operasional BPDP Kelapa Sawit dalam rangka belanja penyaluran insentif biodiesel. Penurunan Harga Indeks Pasar Biodiesel dan kenaikan Harga Indeks Pasar Solar menyebabkan selisih harga biodiesel (insentif) yang dibayarkan menurun.

Perbandingan antara pagu dan realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.

Grafik 9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Perbandingan
Pagu dan
Realisasi
Belanja Neto
Kementerian
Keuangan TA
2019 dan TA
2018



Tabel 37
Perbandingan Pagu dan Realisasi Neto Belanja Kementerian Keuangan
TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	2019		2018	
	Non BLU	BLU	Non BLU	BLU
Pagu	32.261.928.014	13.891.611.187	33.356.317.334	13.631.545.386
Realisasi	31.397.202.201	8.148.850.867	31.076.231.433	8.824.236.656
Persentase	97,32%	58,66%	93,16%	64,73%

B.2.1. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Adapun Belanja Kementerian Keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I, Program, dan Jenis Belanja.

B.2.1.1. Belanja Kementerian Keuangan per Unit Eselon I

*Realisasi
Belanja Per
Eselon I*

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2019 sebesar **Rp39.546.053.068.399,00** dapat dirinci per Unit Eselon I sebagaimana dapat dilihat pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Sekretariat Jenderal sebesar **Rp19.836.580.701.309,00** atau **50,16** persen dari total realisasi Belanja Kementerian Keuangan.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen	20.655.576.034	19.853.962.035	(17.381.334)	19.836.580.701	96,03
2	Itjen	105.068.265	103.600.914	(171.928)	103.428.986	98,44
3	DJA	126.850.070	126.009.029	(372.342)	125.636.687	99,04
4	DJP	7.313.333.483	6.940.232.380	(2.208.295)	6.938.024.085	94,87
5	DJBC	3.594.781.822	3.482.782.236	(3.089.422)	3.479.692.814	96,80
6	DJPK	105.654.656	98.435.930	(1.109.603)	97.326.327	92,12
7	DJPPR	116.376.563	114.738.314	(9.231)	114.729.083	98,58
8	DJPB	12.570.392.452	7.344.899.081	(275.729)	7.344.623.352	58,43
9	DJKN	753.217.401	735.024.095	(2.168.994)	732.855.101	97,30
10	BPPK	635.293.838	610.914.266	(2.274.503)	608.639.763	95,80
11	BKF	128.330.558	118.424.350	(72.526)	118.351.824	92,22
12	LNSW	48.664.059	46.172.931	(8.586)	46.164.345	94,86
	Jumlah Belanja	46.153.539.201	39.575.195.561	(29.142.493)	39.546.053.068	85,68

Adapun perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

No	Satker BLU	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP)	2.565.980.000	2.037.195.614	-	2.037.195.614	79,39
2	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS)	10.992.000.000	5.815.534.780	-	5.815.534.780	52,91
3	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	60.000.000	30.805.699	-	30.805.699	51,34
4	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	126.572.364	122.766.318	(534.023)	122.232.295	96,57
5	Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)	147.058.823	143.175.806	(93.327)	143.082.479	97,30
	Jumlah Belanja	13.891.611.187	8.149.478.217	(627.350)	8.148.850.867	58,66

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Unit Eselon I TA 2019 (Non BLU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I
TA 2019 (Non BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen	18.089.596.034	17.816.766.421	(17.381.334)	17.799.385.087	98,40
2	Itjen	105.068.265	103.600.914	(171.928)	103.428.986	98,44
3	DJA	126.850.070	126.009.029	(372.342)	125.636.687	99,04
4	DJP	7.313.333.483	6.940.232.380	(2.208.295)	6.938.024.085	94,87
5	DJBC	3.594.781.822	3.482.782.236	(3.089.422)	3.479.692.814	96,80
6	DJPK	105.654.656	98.435.930	(1.109.603)	97.326.327	92,12
7	DJPPR	116.376.563	114.738.314	(9.231)	114.729.083	98,58
8	DJPB	1.518.392.452	1.498.558.603	(275.729)	1.498.282.874	98,68
9	DJKN	626.645.037	612.257.777	(1.634.971)	610.622.806	97,44
10	BPPK	488.235.015	467.738.459	(2.181.176)	465.557.283	95,36
11	BKF	128.330.558	118.424.350	(72.526)	118.351.824	92,22
12	LNSW	48.664.059	46.172.931	(8.586)	46.164.345	94,86
	Jumlah Belanja	32.261.928.014	31.425.717.344	(28.515.143)	31.397.202.201	97,32

Perbandingan antara Realisasi Belanja neto menurut unit Eselon I termasuk satker BLU TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Unit Eselon I
TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenalkan/(Penurunan)	%
1	Setjen	19.836.580.701	19.652.661.489	183.919.212	0,94
2	Itjen	103.428.986	104.627.041	(1.198.055)	(1,15)
3	DJA	125.636.687	133.329.798	(7.693.111)	(5,77)
4	DJP	6.938.024.085	6.734.369.688	203.654.397	3,02
5	DJBC	3.479.692.814	3.498.116.757	(18.423.943)	(0,53)
6	DJPK	97.326.327	125.898.311	(28.571.984)	(22,69)
7	DJPPR	114.729.083	111.565.032	3.164.051	2,84
8	DJPB	7.344.623.352	7.984.355.305	(639.731.953)	(8,01)
9	DJKN	732.855.101	743.071.953	(10.216.852)	(1,37)
10	BPPK	608.639.763	683.318.211	(74.678.448)	(10,93)
11	BKF	118.351.824	129.154.504	(10.802.680)	(8,36)
12	LNSW	46.164.345	-	46.164.345	-
	Jumlah Belanja	39.546.053.068	39.900.468.089	(354.415.021)	(0,89)

Perbandingan realisasi Belanja neto satker BLU pada TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Satker BLU
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No	Eselon I	Satker BLU	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Setjen	LPDP	2.037.195.614	2.238.778.945	(201.583.331)	(9,00)
2	DJPB	BPDPKS	5.815.534.780	6.364.398.427	(548.863.647)	(8,62)
3	DJPB	PIP	30.805.699	23.864.851	6.940.848	-
4	DJKN	LMAN	122.232.295	68.423.287	53.809.008	78,64
5	BPPK	PKN STAN	143.082.479	128.771.146	14.311.333	11,11
	Jumlah Belanja		8.148.850.867	8.824.236.656	(675.385.789)	(7,65)

B.2.1.2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Program

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019 menurut Program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 43
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
TA 2019

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Neto	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	20.655.576.034	19.836.580.701	96,03
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	105.068.265	103.428.986	98,44
Pengelolaan Anggaran Negara	126.850.070	125.636.687	99,04
Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.313.333.483	6.938.024.085	94,87
Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.594.781.822	3.479.692.814	96,80
Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	105.654.656	97.326.327	92,12
Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	116.376.563	114.729.083	98,58
Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.570.392.452	7.344.623.352	58,43
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	753.217.401	732.855.101	97,30
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan	635.293.838	608.639.763	95,80
Perumusan Kebijakan Fiskal	128.330.558	118.351.824	92,22
Program Pelayanan Perizinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	48.664.059	46.164.345	94,86
Jumlah Belanja	46.153.539.201	39.546.053.068	85,68

B.2.1.3. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Keuangan menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai	21.572.228.899	21.473.227.725	(12.232.525)	21.460.995.200	99,48
Belanja Barang	22.683.918.611	16.622.719.926	(16.895.478)	16.605.824.448	73,21
Belanja Modal	1.897.391.691	1.479.247.910	(14.490)	1.479.233.420	77,96
Jumlah Belanja	46.153.539.201	39.575.195.561	(29.142.493)	39.546.053.068	85,68

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Kementerian Keuangan baik satker BLU maupun Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai Non BLU	21.556.337.387	21.457.405.067	(12.226.452)	21.445.178.615	99,48
Belanja Pegawai BLU	15.891.512	15.822.658	(6.073)	15.816.585	99,53
Belanja Barang Non BLU	8.857.318.939	8.535.879.974	(16.274.201)	8.519.605.773	96,19
Belanja Barang BLU	13.826.599.672	8.086.839.952	(621.277)	8.086.218.675	58,48
Belanja Modal Non BLU	1.848.271.688	1.432.432.303	(14.490)	1.432.417.813	77,50
Belanja Modal BLU	49.120.003	46.815.607	-	46.815.607	95,31
Jumlah Belanja	46.153.539.201	39.575.195.561	(29.142.493)	39.546.053.068	85,68

Adapun perbandingan pagu dan realisasi Belanja menurut Jenis Belanja per satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Satker BLU Menurut Jenis Belanja
TA 2019

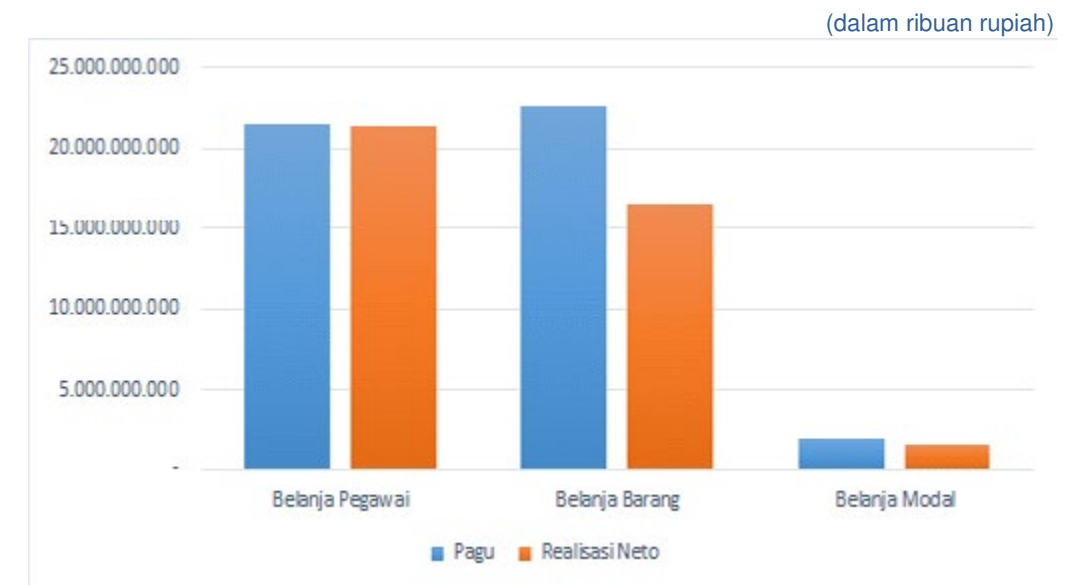
(dalam ribuan rupiah)

No	Eselon I	Satker BLU	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal	
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Setjen	LPDP	-	-	2.565.143.902	2.036.495.203	836.098	700.411
2	DJPB	BPDPKS	-	-	10.991.655.000	5.815.193.780	345.000	341.000
3	DJPB	PIP	-	-	58.380.763	29.724.963	1.619.237	1.080.736
4	DIKN	LMAN	-	-	102.394.747	98.256.030	24.177.617	23.976.265
5	BPPK	PKN STAN	15.891.512	15.816.585	109.025.260	106.548.699	22.142.051	20.717.195
Jumlah Belanja			15.891.512	15.816.585	13.826.599.672	8.086.218.675	49.120.003	46.815.607

Satker BLU yang memiliki Belanja Pegawai hanya PKN STAN. Adapun Belanja Pegawai PNS pada satker BLU LPDP, BPDPKS, PIP, dan LMAN dibiayai oleh satker kantor pusat unit eselon I satker BLU dan Belanja Gaji non PNS dibiayai dari akun Belanja Barang.

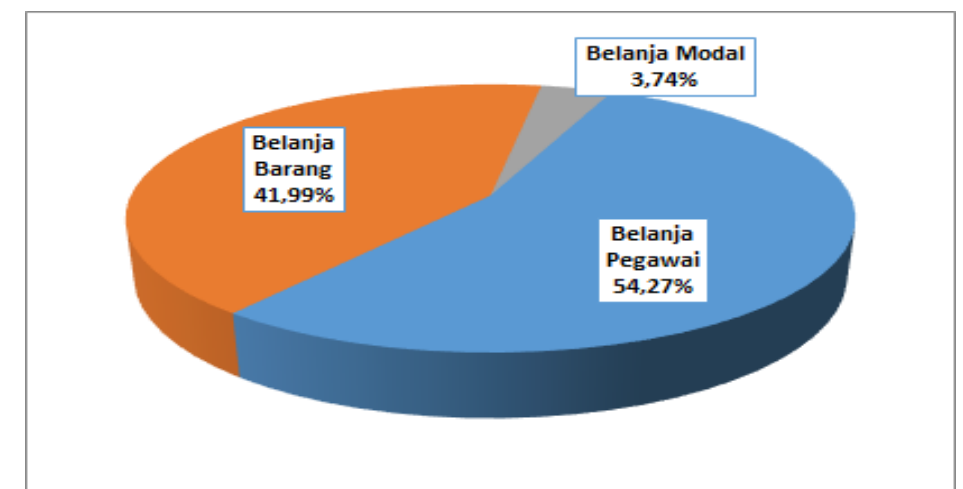
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 10
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2019 (Termasuk BLU)



Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk TA 2019 juga dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 11
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2019 (Termasuk BLU)



Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan menurut Jenis Belanja untuk TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja (Termasuk BLU)
TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Pegawai	21.460.995.200	20.361.276.170	1.099.719.030	5,40
Belanja Barang	16.605.824.448	17.744.369.417	(1.138.544.969)	(6,42)
Belanja Modal	1.479.233.420	1.794.822.502	(315.589.082)	(17,58)
Jumlah Belanja	39.546.053.068	39.900.468.089	(354.415.021)	(0,89)

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp21,46 Triliun

Realisasi Belanja Pegawai Neto TA 2019 adalah sebesar Rp21.460.995.199.786,00 atau 99,48 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar Rp21.572.228.899.000,00 dan jumlah Pengembalian Belanja Pegawai pada TA 2019 adalah sebesar Rp12.232.524.870,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.099.719.030.317,00 atau 5,40 persen. Adapun realisasi Belanja Pegawai pada TA 2018 adalah sebesar Rp20.361.276.169.469,00.

Kenaikan Belanja Pegawai pada TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 dan tingginya realisasi disebabkan antara lain:

- 1. Terdapat penerimaan pegawai baru pada akhir Tahun Anggaran 2018 yang mengakibatkan meningkatnya Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan kinerja pada TA 2019.
- 2. Penyesuaian Gaji Pokok PNS sesuai Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke delapan belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS.
- 3. Peningkatan tunjangan kinerja pegawai karena kenaikan grade regular.

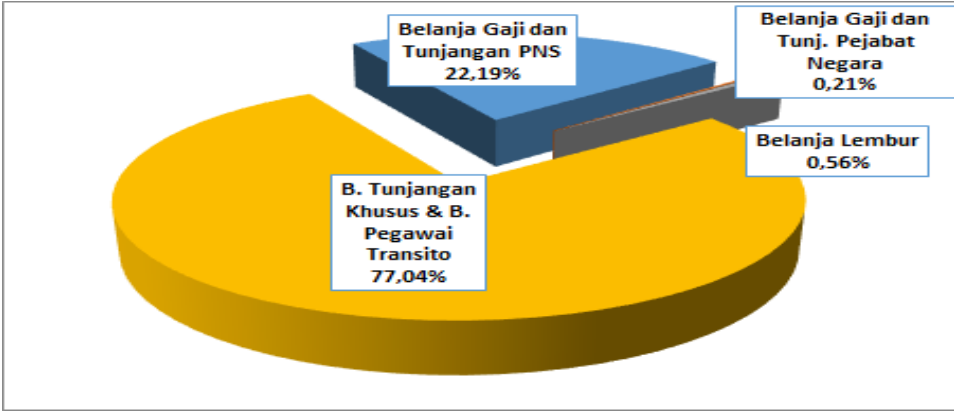
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 termasuk satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)					
Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.798.751.378	4.762.924.911	(1.461.668)	4.761.463.242	99,22
Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	44.370.752	44.370.751	(8.000)	44.362.751	99,98
Belanja Lembur	136.035.448	121.274.426	(82.736)	121.191.690	89,09
B. Tunjangan Khusus & B. Pegawai Transito	16.593.071.321	16.544.657.638	(10.680.120)	16.533.977.517	99,64
Jumlah Belanja	21.572.228.899	21.473.227.725	(12.232.525)	21.460.995.200	99,48

Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 12
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai
TA 2019



Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai termasuk satker BLU TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Neto
TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)				
Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.761.463.242	4.351.948.268	409.514.974	9,41
Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat Negara	44.362.751	43.998.804	363.947	0,83
Belanja Lembur	121.191.690	122.535.377	(1.343.687)	(1,10)
B. Tunjangan Khusus & B. Pegawai Transito	16.533.977.517	15.842.793.721	691.183.796	4,36
Jumlah Belanja	21.460.995.200	20.361.276.170	1.099.719.030	5,40

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)						
No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	16.804.065.830	16.748.592.437	(10.804.284)	16.737.788.153	99,61
	Setjen BLU	-	-	-	-	-
2	Itjen	47.007.439	46.785.303	(28.855)	46.756.448	99,47
3	DIA	63.650.696	63.319.391	(91.300)	63.228.090	99,34
4	DJP	2.705.083.505	2.684.306.099	(526.840)	2.683.779.258	99,21
5	DJBC	931.090.745	914.870.460	(225.189)	914.645.271	98,23
6	DJPK	37.785.676	36.999.595	(34.891)	36.964.704	97,83
7	DJPPR	31.627.308	31.537.994	(6.091)	31.531.903	99,70
8	DJPB Non BLU	547.069.345	545.498.653	(97.945)	545.400.708	99,69
	DJPB BLU	-	-	-	-	-
9	DJKN Non BLU	263.634.820	261.463.193	(364.961)	261.098.232	99,04
	DJKN BLU	-	-	-	-	-
10	BPPK Non BLU	75.167.925	74.138.373	(25.720)	74.112.653	98,60
	BPPK BLU	15.891.512	15.822.658	(6.073)	15.816.585	99,53
11	BKI	36.622.885	36.560.693	(20.375)	36.540.318	99,77
12	LNSW	13.531.213	13.332.877	-	13.332.877	98,53
	Jumlah Belanja	21.572.228.899	21.473.227.725	(12.232.525)	21.460.995.200	99,48

Satker BLU yang memiliki Belanja Pegawai hanya PKN STAN (BPPK). Adapun Belanja Pegawai PNS pada satker BLU LPDP (Setjen), BDPKS (DJPB), PIP (DJPB), dan LMAN (DJKN) dibiayai oleh satker kantor pusat unit eselon I satker BLU dan Belanja Gaji non PNS dibiayai dari akun Belanja Barang.

B.4. Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp16,60
Triliun*

Realisasi Belanja Barang Neto TA 2019 adalah sebesar **Rp16.605.824.448.271,00** yang berarti **73,21** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp22.683.918.611.000,00** dan jumlah Pengembalian Belanja Barang TA 2019 adalah sebesar **Rp16.895.478.190,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar **Rp1.138.544.969.014,00** atau **6,42** persen. Adapun realisasi Belanja Barang TA 2018 adalah sebesar **Rp17.744.369.417.285,00**.

Penurunan realisasi Belanja Barang TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 dan rendahnya realisasi disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya Belanja Barang operasional BLU BPDP Kelapa Sawit dalam penyaluran pembiayaan selisih Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dengan Harga Indeks Pasar minyak jenis solar. Penurunan Harga Indeks Pasar Biodiesel dan kenaikan Harga Indeks Pasar Solar menyebabkan selisih harga biodiesel yang dibayarkan menurun.
2. Terdapat event besar pada TA 2018 yaitu *World Bank Annual Meeting* sehingga Belanja Barang Jasa pada TA 2018 lebih besar dari TA 2019.
3. Adanya implementasi Instruksi Menteri Keuangan nomor 346/MK.01/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Gerakan Efisiensi Dalam Rangka Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang termasuk satker BLU TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

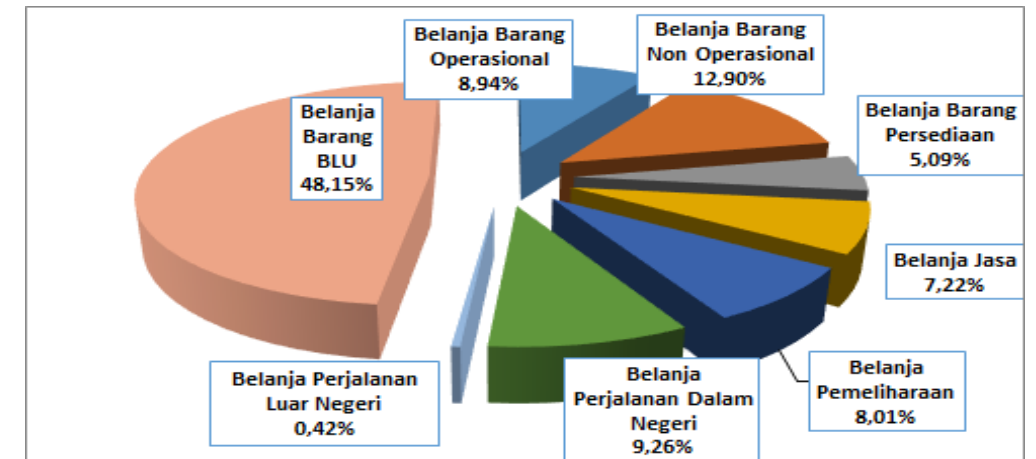
Tabel 51
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Barang Operasional	1.529.281.075	1.485.291.938	(451.152)	1.484.840.786	97,09
Belanja Barang Non Operasional	2.213.448.304	2.145.633.684	(2.666.950)	2.142.966.734	96,82
Belanja Barang Persediaan	867.555.899	845.593.979	(76.392)	845.517.587	97,46
Belanja Jasa	1.263.224.834	1.201.897.925	(2.244.986)	1.199.652.939	94,97
Belanja Pemeliharaan	1.371.945.096	1.330.205.566	(177.356)	1.330.028.210	96,94
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.622.664.873	1.544.902.095	(7.240.596)	1.537.661.499	94,76
Belanja Perjalanan Luar Negeri	82.299.718	73.169.488	(3.504.023)	69.665.465	84,65
Belanja Barang BLU	13.733.497.312	7.996.023.915	(534.023)	7.995.489.892	58,22
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.500	1.336	-	1.336	89,07
Jumlah Belanja	22.683.918.611	16.622.719.926	(16.895.478)	16.605.824.448	73,21

Komposisi Belanja Barang TA 2019 dapat dilihat dalam grafik.

Grafik 13
Komposisi Realisasi Belanja Barang
TA 2019



Perbandingan antara Realisasi Belanja Barang termasuk satker BLU TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto
TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	1.484.840.786	1.585.734.617	(100.893.831)	(6,36)
Belanja Barang Non Operasional	2.142.966.734	2.078.369.468	64.597.266	3,11
Belanja Barang Persediaan	845.517.587	809.006.624	36.510.963	4,51
Belanja Jasa	1.199.652.939	1.554.619.918	(354.966.979)	(22,83)
Belanja Pemeliharaan	1.330.028.210	1.294.546.127	35.482.083	2,74
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.537.661.499	1.637.970.473	(100.308.974)	(6,12)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	69.665.465	67.986.899	1.678.566	2,47
Belanja Barang BLU	7.995.489.892	8.716.135.291	(720.645.399)	(8,27)
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.336	-	1.336	-
Jumlah Belanja	16.605.824.448	17.744.369.417	(1.138.544.969)	(6,42)

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang per unit eselon I termasuk pada satker BLU dan Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	880.350.276	796.848.795	(6.568.550)	790.280.245	89,77
	Setjen BLU	2.565.143.902	2.036.495.203	-	2.036.495.203	79,39
2	Itjen	46.271.683	45.168.492	(143.073)	45.025.419	97,31
3	DJA	50.299.202	49.829.158	(281.042)	49.548.116	98,51
4	DJP	3.912.419.197	3.822.737.035	(1.676.610)	3.821.060.425	97,66
5	DJBC	2.409.860.110	2.327.330.231	(2.863.088)	2.324.467.143	96,46
6	DJPK	60.206.309	54.802.808	(1.074.712)	53.728.096	89,24
7	DJPPR	76.327.329	74.791.563	(3.140)	74.788.423	97,98
8	DJPB Non BLU	676.687.059	661.029.089	(177.784)	660.851.305	97,66
	DJPB BLU	11.050.035.763	5.844.918.743	-	5.844.918.743	52,90
9	DJKN Non BLU	272.116.332	260.564.500	(1.270.010)	259.294.490	95,29
	DJKN BLU	102.394.747	98.790.053	(534.023)	98.256.030	95,96
10	BPPK Non BLU	362.356.478	344.186.663	(2.155.456)	342.031.207	94,39
	BPPK BLU	109.025.260	106.635.953	(87.254)	106.548.699	97,73
11	BKF	80.200.073	70.537.686	(52.150)	70.485.536	87,89
12	LNSW	30.224.891	28.053.954	(8.586)	28.045.368	92,79
	Jumlah Belanja	22.683.918.611	16.622.719.926	(16.895.478)	16.605.824.448	73,21

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I termasuk satker BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Neto Per Eselon I
TA 2019 dengan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen Non BLU	790.280.245	1.223.423.814	(433.143.569)	(35,40)
	Setjen BLU	2.036.495.203	2.231.660.045	(195.164.842)	(8,75)
2	Itjen	45.025.419	52.996.811	(7.971.392)	(15,04)
3	DJA	49.548.116	55.426.685	(5.878.569)	(10,61)
4	DJP	3.821.060.425	3.792.354.372	28.706.053	0,76
5	DJBC	2.324.467.143	2.215.422.493	109.044.650	4,92
6	DJPK	53.728.096	70.054.091	(16.325.995)	(23,30)
7	DJPPR	74.788.423	71.175.442	3.612.981	5,08
8	DJPB Non BLU	660.851.305	659.101.978	1.749.327	0,27
	DJPB BLU	5.844.918.743	6.387.135.347	(542.216.604)	(8,49)
9	DJKN Non BLU	259.294.490	338.102.571	(78.808.081)	(23,31)
	DJKN BLU	98.256.030	66.473.483	31.782.547	47,81
10	BPPK Non BLU	342.031.207	398.122.873	(56.091.666)	(14,09)
	BPPK BLU	106.548.699	100.157.312	6.391.387	6,38
11	BKF	70.485.536	82.762.100	(12.276.564)	(14,83)
12	LNSW	28.045.368	-	28.045.368	-
	Jumlah Belanja	16.605.824.448	17.744.369.417	(1.138.544.969)	(6,42)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang BLU DJPB terdiri dari 2 (dua) yaitu Belanja Barang BLU BPDP Kelapa Sawit dan BLU PIP. Realisasi Belanja Barang BLU DJPB oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit) turun signifikan sebesar **Rp548.573.297.706,00** karena berkurangnya penyaluran pembiayaan selisih Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dengan Harga Indeks Pasar minyak jenis solar. Penurunan Harga Indeks Pasar Biodiesel dan kenaikan Harga Indeks Pasar Solar menyebabkan selisih harga biodiesel yang dibayarkan menurun.

Adapun penurunan pada Belanja Barang BLU pada Setjen oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terjadi karena berkurangnya belanja atas pengelolaan *endowment fund*. Pengelolaan *endowment fund* merupakan belanja penyaluran layanan beasiswa kepada penerima beasiswa, belanja atas layanan riset, dan persiapan keberangkatan.

Pada TA 2019, BPD PKS telah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) kepada rekening pekebun (netto) sebesar **Rp2.247.944.362.500,00**. Total dana yang disalurkan sejak 2016 s.d 2019 adalah sebesar **Rp2.628.156.942.500,00**. Dari dana yang telah disalurkan BPD PKS tersebut, masih terdapat dana yang belum digunakan untuk peremajaan mulai TA 2016 sampai dengan TA 2019 pada rekening pekebun dan pada rekening *escrow* milik gabungan kelompok tani/kelompok tani/koperasi/kelembagaan petani lainnya sebesar **Rp1.840.047.799.709,00** dan penggunaan dana oleh pekebun yang belum diterima dokumen pertanggungjawabannya oleh BPD PKS per 31 Desember 2019 sebesar **Rp258.776.272.591,00**.

Atas dana yang telah dicairkan dari rekening *escrow* maupun pekebun tersebut, sesuai laporan Ditjen Perkebunan - Kementerian Pertanian telah dilaksanakan untuk tumbang *chipping* seluas 35.548,3171 ha dan penanaman kelapa sawit seluas 20.174,4364 ha.

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Neto Kementerian Keuangan TA 2019 adalah sebesar **Rp1.479.233.420.342,00** yang berarti **77,96** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp1.897.391.691.000,00** dan Pengembalian Belanja Modal TA 2019 sebesar **Rp14.490.008,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar **Rp315.589.081.569,00** atau **17,58** persen. Adapun realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar **Rp1.794.822.501.911,00**.

Penurunan Belanja Modal TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 terjadi karena pengadaan Peralatan dan Mesin untuk kantor baru pada DJP dan DJPB telah direalisasikan pada TA 2018. Adapun rendahnya realisasi Belanja Modal secara keseluruhan disebabkan oleh adanya kendala dalam pengadaan Gedung dan Bangunan pada Setjen dan Pengembangan *Core Tax* pada DJP.

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

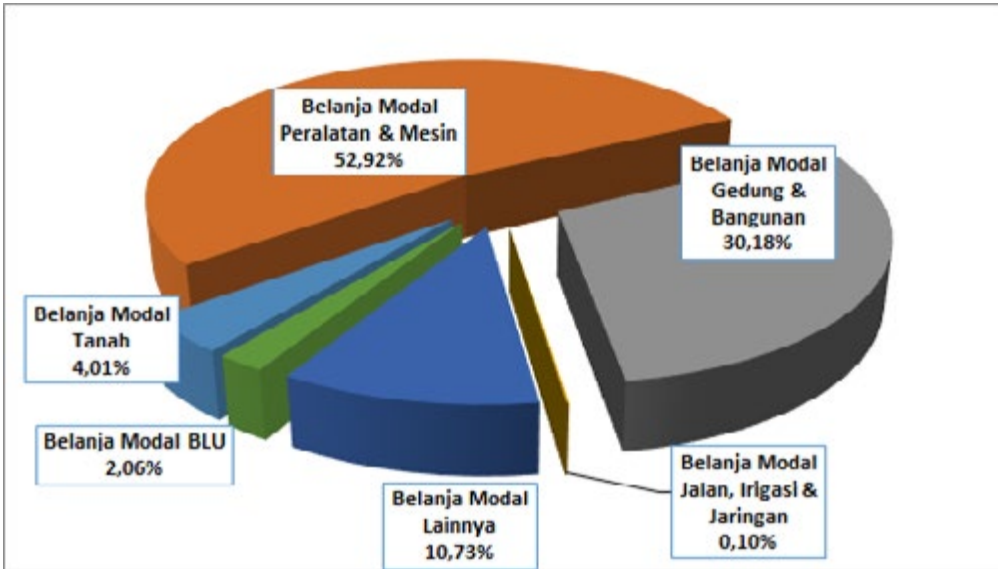
Tabel 55
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
Belanja Modal Tanah	59.259.242	59.257.849	-	59.257.849	99,99
Belanja Modal Peralatan & Mesin	828.420.101	782.866.388	(0)	782.866.388	94,50
Belanja Modal Gedung & Bangunan	570.154.703	446.407.098	(14.490)	446.392.608	78,29
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	1.628.563	1.472.364	-	1.472.364	90,41
Belanja Modal Lainnya	406.285.030	158.759.341	-	158.759.341	39,08
Belanja Modal BLU	31.644.052	30.484.870	-	30.484.870	96,34
Jumlah Belanja	1.897.391.691	1.479.247.910	(14.490)	1.479.233.420	77,96

Komposisi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 14
Komposisi Belanja Modal
TA 2019 (Termasuk BLU)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Modal termasuk satker BLU TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 56
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto
TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	59.257.849	25.715.169	33.542.680	130,44
Belanja Modal Peralatan & Mesin	782.866.388	1.098.483.658	(315.617.270)	(28,73)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	446.392.608	470.227.244	(23.834.636)	(5,07)
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	1.472.364	6.371.710	(4.899.346)	(76,89)
Belanja Modal Lainnya	158.759.341	183.828.087	(25.068.746)	(13,64)
Belanja Modal BLU	30.484.870	10.196.634	20.288.236	198,97
Jumlah Belanja	1.479.233.420	1.794.822.502	(315.589.082)	(17,58)

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 57
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neto Per Eselon I
TA 2019 dan TA 2018 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Setjen Non BLU	271.316.690	155.125.210	116.191.480	74,90
	Setjen BLU	700.411	7.118.900	(6.418.489)	(90,16)
2	Itjen	11.647.119	8.128.176	3.518.943	43,29
3	DJA	12.860.481	18.182.144	(5.321.663)	(29,27)
4	DJP	433.184.402	541.494.885	(108.310.483)	(20,00)
5	DJBC	240.580.399	419.887.578	(179.307.179)	(42,70)
6	DJPK	6.633.528	23.019.123	(16.385.595)	(71,18)
7	DJPPR	8.408.756	9.939.961	(1.531.205)	(15,40)
8	DJPB Non BLU	292.030.860	397.276.917	(105.246.057)	(26,49)
	DJPB BLU	1.421.736	1.127.931	293.805	26,05
9	DJKN Non BLU	90.230.084	98.022.434	(7.792.350)	(7,95)
	DJKN BLU	23.976.265	1.949.804	22.026.461	1.129,68
10	BPPK Non BLU	49.413.423	86.677.907	(37.264.484)	(42,99)
	BPPK BLU	20.717.195	15.167.107	5.550.088	36,59
11	BKF	11.325.970	11.704.425	(378.455)	(3,23)
12	LNSW	4.786.101	-	4.786.101	-
Jumlah Belanja		1.479.233.420	1.794.822.502	(315.589.082)	(17,58)

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal per unit eselon I satker BLU dan Non BLU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal
TA 2019 (Termasuk BLU)

(dalam ribuan rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
1	Setjen Non BLU	405.179.928	271.325.190	(8.500)	271.316.690	66,96
	Setjen BLU	836.098	700.411	-	700.411	83,77
2	Itjen	11.789.143	11.647.119	-	11.647.119	98,80
3	DJA	12.900.172	12.860.481	-	12.860.481	99,69
4	DJP	695.830.781	433.189.247	(4.845)	433.184.402	62,25
5	DJBC	253.830.967	240.581.544	(1.145)	240.580.399	94,78
6	DJPB	7.662.671	6.633.528	-	6.633.528	86,57
7	DJPPR	8.421.926	8.408.756	-	8.408.756	99,84
8	DJPB Non BLU	294.636.048	292.030.860	-	292.030.860	99,12
	DJPB BLU	1.964.237	1.421.736	-	1.421.736	72,38
9	DJKN Non BLU	90.893.885	90.230.084	-	90.230.084	99,27
	DJKN BLU	24.177.617	23.976.265	-	23.976.265	99,17
10	BPPK Non BLU	50.710.612	49.413.423	-	49.413.423	97,44
	BPPK BLU	22.142.051	20.717.195	-	20.717.195	93,56
11	BKF	11.507.600	11.325.970	-	11.325.970	98,42
12	LNSW	4.907.955	4.786.101	-	4.786.101	97,52
	Jumlah Belanja	1.897.391.691	1.479.247.910	(14.490)	1.479.233.420	77,96

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Belanja
Modal Tanah
Rp59,25
Miliar

Realisasi Belanja Modal Tanah Neto TA 2019 adalah sebesar **Rp59.257.848.750,00** yang berarti **99,99** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp59.259.242.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami kenaikan sebesar **Rp33.542.680.030,00** atau **130,44** persen. Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2019 terdiri dari pengadaan tanah pada satker Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat sebesar **Rp52.568.753.064,00**, KPP Pratama Balige sebesar **Rp5.304.250.625,00**, Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Utara sebesar **Rp1.384.845.061,00**.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp782,86
Miliar

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Neto TA 2019 adalah sebesar **Rp782.866.388.305,00** yang berarti **94,50** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp828.420.101.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar **Rp315.617.269.417,00** atau **28,73** persen. Penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan oleh pengadaan Peralatan dan Mesin untuk kantor baru pada DJP dan DJPB telah direalisasikan pada TA 2018.

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp446,39
Miliar

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Neto TA 2019 adalah sebesar **Rp446.392.608.437,00** yang berarti **78,29** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp570.154.703.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar **Rp23.834.635.754,00** atau **5,07** persen. Penurunan dan rendahnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan oleh adanya kendala pembangunan gedung pada GKN Mamuju Setjen.

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja
Modal Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan
Rp1,472
Miliar

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Neto TA 2019 adalah sebesar **Rp1.472.364.190,00** yang berarti **90,41** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp1.628.563.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 mengalami penurunan sebesar **Rp4.899.345.920,00** atau **76,89** persen. Penurunan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disebabkan oleh selesainya pengerjaan jaringan pada KPPBC Jakarta dan KPP Pratama Muara Teweh.

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Belanja
Modal
Lainnya
Rp158,75
Miliar

Realisasi Belanja Modal Lainnya Neto TA 2019 adalah sebesar **Rp158.759.340.727,00** yang berarti **39,08** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp406.285.030.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami penurunan sebesar **Rp25.068.746.001,00** atau **13,64** persen. Penurunan dan rendahnya realisasi Belanja Modal Lainnya disebabkan oleh belum selesainya pengembangan *core-tax* DJP dan pengembangan SAKTI di DJPB.

B.5.6. Belanja Modal BLU

Belanja
Modal BLU
Rp30,48
Miliar

Realisasi Belanja Modal BLU Neto TA 2019 adalah sebesar **Rp30.484.869.933,00** yang berarti **96,34** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2019 sebesar **Rp31.644.052.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, realisasi Belanja Modal BLU TA 2019 mengalami kenaikan sebesar **Rp20.288.235.493,00** atau **198,97** persen. Realisasi Belanja Modal BLU terbesar senilai **Rp22.026.462.072,00** terdapat pada BLU LMAN yang digunakan diantaranya untuk kegiatan renovasi gedung kantor.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp77,18
Triliun.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp77.189.737.072.745,34** dan **Rp64.144.482.579.394,00** naik sebesar **Rp13.045.254.493.351,34** atau naik **20,34 persen** dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 59
Aset Lancar
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.210.908	2.313.040	(102.131)	(4,42)
Kas di Bendahara Penerimaan	5.041.393	3.658.058	1.383.336	37,82
Kas Lainnya dan Setara Kas	454.064.488	363.024.058	91.040.431	25,08
Kas pada Badan Layanan Umum	19.207.516.720	22.717.545.215	(3.510.028.494)	(15,45)
Investasi Jangka Pendek BLU	7.652.521.798	2.592.473.339	5.060.048.460	195,18
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2.511.562.703	403.999.654	2.107.563.050	521,67
Uang muka belanja (prepayment)	3.556.619	3.191.964	364.656	11,42
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	528.706.458	547.460.257	(18.753.798)	(3,43)
Piutang Perpajakan (Netto)	46.364.755.727	36.989.612.360	9.375.143.368	25,35
Piutang Bukan Pajak (Netto)	30.748.059	60.492.573	(29.744.513)	(49,17)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	306.745	237.994	68.752	28,89
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	71.012.985	91.851.435	(20.838.449)	(22,69)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	0	79.604	(79.603)	(100,00)
Persediaan	357.732.470	368.543.028	(10.810.557)	(2,93)
Jumlah	77.189.737.073	64.144.482.579	13.045.254.494	20,34

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp2,21
Miliar

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp2.210.908.064,00** dan **Rp2.313.040.226,00**, turun sebesar **Rp102.132.162,00** atau **(4,42) persen** dari tahun sebelumnya.

Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 60
Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.886.035	2.175.223	(289.188)	(13,29)
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	324.873	137.817	187.056	135,73
Jumlah	2.210.908	2.313.040	(102.132)	(4,42)

Atas Kas di Bendahara Pengeluaran sisa UP senilai **Rp1.886.035.370,00** tersebut telah disetor ke kas negara senilai **Rp20.352.731,00**, senilai **Rp1.542.861.576.000,00** yang merupakan saldo pada satuan kerja perwakilan DJBC di luar negeri diperhitungkan dengan UP Tahun Anggaran 2020, dan sisanya senilai **Rp322.821.063,00** merupakan saldo kas untuk keperluan transaksi *VAT Refund For Tourist* pada Kantor Pelayanan Pajak. Atas Kas di Bendahara Pengeluaran sisa TUP senilai **Rp324.872.694,00** seluruhnya telah disetor ke kas negara. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per unit eselon I disajikan pada lampiran.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp5,04
Miliar

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp5.041.393.082,88** dan **Rp3.658.057.948,00**, naik sebesar **Rp1.383.335.134,88** atau **37,82 persen** dari tahun sebelumnya. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Perpajakan. Atas Kas di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja lingkup DJKN senilai **Rp2.678.898.448,88** dan pada Satuan Kerja lingkup DJBC senilai **Rp2.362.494.634,00**.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp454
Miliar

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp454.064.488.256,83** dan **Rp363.024.058.349,00**, naik sebesar **Rp91.040.429.907,83** atau **25,08 persen** dari tahun sebelumnya. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas pada Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan satker, dan kas lainnya di BLU.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

Tabel 61
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	84.390.999	63.280.335	21.110.664	33,36
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	350.372.222	296.211.335	54.160.887	18,28
Kas Lainnya di BLU	18.176.249	3.532.388	14.643.861	414,56
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	1.125.018	0	1.125.018	0
Jumlah	454.064.488	363.024.058	91.040.430	25,08

Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan terbesar berasal dari DJBC yaitu sebesar **Rp191.617.089.974,10** yang merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC, berasal dari:

- Pendapatan Pajak yang dipungut oleh DJBC dan belum disetorkan ke kas negara.
- Sisa hasil lelang yang bukan merupakan hak pemerintah yang belum diambil oleh pemiliknya.
- Jaminan dalam bentuk Tunai dalam rangka kepabeanaan, antara lain jaminan impor sementara, keberatan dan *rush handling*.
- Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Penerimaan walaupun telah menerapkan *Treasury Notional Pooling* (TNP).
- Saldo kas yang tidak teridentifikasi baik di rekening Bendahara Penerimaan maupun di rekening jaminan.

Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang berasal dari DJKN yaitu sebesar **Rp158.755.132.525,73** berasal dari:

- Dana pihak ketiga yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak (Uang Jaminan Lelang yang belum diambil dan hasil bersih lelang).
- Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi.
- Dana yang berasal dari Kredit Nota dan setoran yang tidak teridentifikasi

Rincian Kas Lainnya di BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 62
Perbandingan Rincian Kas Lainnya di BLU
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BPDPKS	14.559.631	708.489	13.851.142	1.955,03
LMAN	3.616.618	2.823.899	792.719	28,07
Jumlah	18.176.249	3.532.388	14.643.861	414,56

Kas Lainnya di BLU BPDPKS sebesar **Rp14.559.631.289,00** merupakan dana pihak ketiga yang belum terselesaikan proses pembayarannya s.d. bulan Desember 2019 karena kesalahan input nama/nomor rekening penerima

sehingga tertolak oleh sistem pembayaran. Proses pembayaran kembali telah dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada unit eselon I disajikan dalam lampiran.

C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp19.207.516.720.261,00** dan **Rp22.717.545.215.069,00**, turun sebesar **Rp3.510.028.494.808,00** atau **(15,45) persen** dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 63
Perbandingan Kas pada BLU
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Bank - BLU	2.056.771.693	1.459.447.243	597.324.450	40,93
Setara kas Lainnya - BLU	17.150.745.027	21.258.097.972	(4.107.352.945)	(19,32)
Jumlah	19.207.516.720	22.717.545.215	(3.510.028.495)	(15,45)

Kas dan Bank – BLU merupakan kas yang dimiliki BLU untuk melakukan kegiatan operasionalnya pada PIP, LPDP, BPDPKS, LMAN, dan PKN STAN.

Rincian kas pada BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 64
Rincian kas pada BLU per unit BLU
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PIP	219.458.478	245.805.093	(26.346.615)	(10,72)
LPDP	558.686.674	104.356.341	454.330.333	435,36
BPDPKS	16.357.770.984	20.922.093.871	(4.564.322.887)	(21,82)
LMAN	1.945.772.532	1.345.865.104	599.907.428	44,57
PKN-STAN	125.828.053	99.424.806	26.403.247	26,56
Jumlah	19.207.516.720	22.717.545.215	(3.510.028.495)	(15,45)

Dalam Kas dan Bank BLU BPDPKS senilai **Rp16.357.770.984.024,00** terdapat dana cadangan BPDPKS sebesar **Rp2.094.000.000.000,00**. Dana cadangan pada BPDPKS adalah Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dialokasikan sebagai cadangan untuk menunjang program di tahun anggaran berikutnya. Alokasi dana cadangan ditetapkan oleh Komite Pengarah setiap tahun. Penggunaan dana cadangan yang belum ditetapkan secara khusus oleh Komite Pengarah dan belum digunakan untuk dana program atau penyaluran, dana tersebut akan diinvestasikan dalam investasi jangka Panjang.

Rincian atas Kas di BLU pada unit eselon I disajikan dalam lampiran.

C.1.5. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

Investasi
Jangka
Pendek BLU
Rp7,65
Triliun

Investasi Jangka Pendek pada BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp7.652.521.798.124,00** dan **Rp2.592.473.339.265,00**, naik sebesar **Rp5.060.048.458.859,00** atau **195,18 persen** dari periode sebelumnya. Investasi Jangka Pendek pada BLU merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Rincian atas Investasi Jangka Pendek pada BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 65
Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LPDP	1.122.359.944	0	1.122.359.944	0
BPDPKS	192.113.400	0	192.113.400	0
LMAN	6.092.243.361	2.592.473.339	3.499.770.022	135,00
PIP	245.805.093	0	245.805.093	0
Jumlah	7.652.521.798	2.592.473.339	5.060.048.459	195,18

C.1.6. Belanja Dibayar di Muka

Belanja
Dibayar di
Muka
Rp2,51
Triliun

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp2.511.562.702.712,00** dan **Rp403.999.653.767,00**, naik sebesar **Rp2.107.563.048.945,00** atau **521,67 persen** dari tahun sebelumnya. Belanja Dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66
Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	2.511.535.604	401.795.010	2.109.740.594	525,08
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka	27.099	2.204.644	(2.177.545)	(98,77)
Jumlah	2.511.562.703	403.999.654	2.107.563.049	521,67

Terdapat kenaikan Belanja Barang Dibayar Dimuka signifikan yang disebabkan oleh adanya perubahan titik pengakuan beban pada kegiatan penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) BPDPKS DJPB sebesar **Rp2.098.824.072.300,00** sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Final antara Kementerian Keuangan dan BPK. Pengakuan beban yang semula diakui pada saat Surat Keputusan Dirut BPDPKS tentang Penerima Dana PPKS terbit

menjadi diakui pada saat Pekebun telah menggunakan dana tersebut untuk kegiatan peremajaan kelapa sawit dan mempertanggungjawabkannya.

Belanja Dibayar Dimuka pada BPDPKS terdiri dari saldo dana pada rekening Pekebun dan rekening Kelompok Tani masing-masing sebesar **Rp752.089.613.360,00** dan **Rp1.087.958.186.349,00** ditambah dengan penggunaan dana sebesar **Rp258.776.272.591,00** yang belum diterima dokumen pertanggungjawabannya oleh BPDPKS per 31 Desember 2019.

Rincian saldo dana pada rekening Pekebun dan rekening Kelompok Tani per 31 Desember 2019 berdasarkan tahun penyaluran disajikan sebagai berikut:

Dana di Rekening	Penyaluran Tahun				Jumlah
	2016	2017	2018	2019	
Pekebun	6.350.000.000	-	11.276.382.280	734.463.231.080	752.089.613.360
Kelompok Tani	-	4.136.303.998	36.690.383.255	1.047.131.499.096	1.087.958.186.349
Jumlah	6.350.000.000	4.136.303.998	47.966.765.535	1.781.594.730.176	1.840.047.799.709

Rincian Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.7. Uang Muka Belanja

Uang Muka
Belanja
Rp3,55
Miliar

Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp3.556.618.919,00** dan **Rp3.191.963.782,00**, naik sebesar **Rp364.655.137,00** atau **11,42 persen** dari tahun sebelumnya. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran awal atas perolehan barang/jasa yang akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu setelah diterimanya barang/jasa sesuai perjanjian pelunasan.

Rincian Uang Muka Belanja berdasarkan unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.8. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp528,7
Miliar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp528.706.457.547,00** dan **Rp547.460.256.932,00** turun sebesar **Rp18.753.799.385,00** atau **(3,43) persen** dari tahun sebelumnya. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.9. Piutang Perpajakan

Piutang
Perpajakan
Rp94,70
Triliun

Jumlah Piutang Perpajakan Bruto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp94.699.061.189.535,00** dan **Rp81.477.055.227.031,00**, naik sebesar **Rp13.222.005.962.504,00** atau **16,23 persen** dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun sampai dengan tanggal neraca belum mendapat pelunasan.

Perubahan saldo Piutang Perpajakan yang signifikan jika dibandingkan dengan TA 2018 antara lain karena adanya kenaikan saldo pada Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar **Rp8.588.081.733.696,00**, dan nilai saldo Piutang Pajak PPh Non Migas naik sebesar **Rp6.208.882.149.222,00**.

Rincian Piutang Perpajakan Bruto berdasarkan jenis disajikan sebagai berikut.

Tabel 67
Rincian Piutang Pajak Per Jenis
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak PPh Non Migas	30.435.164.968	24.226.282.818	6.208.882.150	25,63
Piutang Pajak PPN	24.748.525.693	24.061.126.456	687.399.237	2,86
Piutang Pajak PPnBM	418.059.962	506.938.435	(88.878.473)	(17,53)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.626.561.565	7.968.671.988	(1.342.110.423)	(16,84)
Piutang Cukai dan Bea Meterai	17.501.473.662	8.913.391.928	8.588.081.734	96,35
Piutang Pajak Lainnya	10.813.279.461	11.704.776.608	(891.497.147)	(7,62)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.124.104.112	4.030.766.089	93.338.023	2,32
Piutang Bea Masuk Tindakan	31.891.767	65.100.905	(33.209.138)	(51,01)
Jumlah	94.699.061.190	81.477.055.227	13.222.005.963	16,23

Kenaikan Piutang Cukai dan Bea Meterai yang signifikan pada unit Eselon I DJBC sebesar **96,35 persen** dikarenakan adanya perbedaan batas waktu jatuh tempo penundaan pembayaran cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017, yaitu pada tahun 2018 mengatur bahwa pemesanan pita cukai sampai dengan tanggal 15 Desember 2018, jatuh temponya tanggal 31 Desember 2018 sedangkan tahun 2019 pemesanan pita cukai yang dilakukan pada bulan Desember 2019 dapat dilunasi setelah tanggal 31 Desember 2019.

Kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan pada Unit Eselon I DJP yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 OP, PPh Pasal 25 Badan, PPh Final (Pasal 4 ayat 2), dan PPN terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan kohir baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan kohir *inkracht* dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPh Pasal 26 terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum.
2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Non Migas, dan PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Sedangkan untuk Piutang PBB Pertambangan Migas terjadi penurunan karena terdapat

pelunasan piutang tahun pajak sebelumnya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

3. Untuk Piutang Pajak lainnya dan Piutang Bunga Penagihan PPh terjadi kenaikan karena adanya keputusan/putusan upaya hukum yang menambah nilai piutang dan piutang *inkracht*, sedangkan untuk Piutang Bunga Penagihan PPN, dan Bunga Penagihan PPn BM terjadi penurunan karena ketetapan induk atas kohir tersebut telah daluwarsa.

Rincian Piutang Perpajakan per eselon I disajikan sebagai berikut.

Tabel 68
Rincian Piutang Perpajakan Per Eselon I
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Perpajakan				
DJP	72.630.633.482.223	68.090.740.725.765	4.539.892.756.458	6,67
DJBC	22.068.427.707.312	13.386.314.501.266	8.682.113.206.046	64,86
Jumlah	94.699.061.189.535	81.477.055.227.031	13.222.005.962.504	16,23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan				
DJP	(44.894.689.751.448)	(41.098.667.934.037)	(3.796.021.817.411)	9,24
DJBC	(3.439.615.711.541)	(3.388.774.933.317)	(50.840.778.224)	1,50
Jumlah	(48.334.305.462.989)	(44.487.442.867.354)	(3.846.862.595.635)	8,65
Piutang Perpajakan (Netto)				
DJP	27.735.943.730.775	26.992.072.791.728	743.870.939.047	2,76
DJBC	18.628.811.995.771	9.997.539.567.949	8.631.272.427.822	86,33
Jumlah	46.364.755.726.546	36.989.612.359.677	9.375.143.366.869	25,35

Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2019 pada DJP sebesar **Rp72.630.633.482.223,00**. Saldo piutang tersebut berdasarkan laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) yang merupakan hasil *generate* dengan data sumber dari Sistem Informasi DJP pada tanggal 10 April 2020 dan hasil perhitungan atas mutasi Piutang Pajak dari transaksi setelah tanggal neraca (*subsequent event*) sampai dengan 31 Mei 2020 untuk posisi saldo per 31 Desember 2019.

Rincian mutasi piutang pajak DJP per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 69
Mutasi Piutang Perpajakan DJP
per 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	SALDO_AWAL	Rp 68.090.740.725.782
2	PIUTANG HAPUS_BUKU_AWAL	Rp 23.545.731.800.088
3	JUMLAH PIUTANG AWAL SELURUHNYA (1+2)	Rp 91.636.472.525.870
4	PENAMBAH PIUTANG	
	KOHIR_TERBIT	Rp 59.376.467.760.731
	PUTUSAN UH MENAMBAH	Rp 2.615.033.957.623
	PIUTANG_INCRAHT	Rp 43.331.943.532.801
	PENAMBAH LAIN	Rp 23.626.369.813.090
	PINDAH_MASUK	Rp 1.682.625.438.734
	UNREALIZED GAIN	Rp -
	REALIZED GAIN	Rp 16.667.966.448
	JUMLAH PENAMBAH PIUTANG	Rp 130.649.108.469.427
5	PENGURANG PIUTANG	
	MPN	Rp 60.672.642.981.232
	PBK	Rp 12.727.581.092.945
	SKPKPP	Rp 7.905.984.965.193
	KURANG_PUTUSAN	Rp 43.006.627.392.087
	KURANG_INCRAHT	Rp -
	UNREALIZED LOSS	Rp 178.498.659.360
	REALIZED LOSS	Rp 50.401.829.676
	PENGURANG LAIN	Rp 4.223.191.499.377
	PENGURANG PERIODE LALU	Rp 29.428.835.934.898
	PINDAH_KELUAR	Rp 1.682.625.438.734
	HAPUS	Rp 3.210.299.903.446
	PLB	Rp (45.341.638.111.061)
	JUMLAH PENGURANG PIUTANG	Rp 117.745.051.585.887
6	SALDO AKHIR SEBELUM HAPUS BUKU (3+4-5)	Rp 104.540.529.409.410
7	HAPUS BUKU 2019	Rp 31.909.895.927.163
8	SALDO PIUTANG SETELAH HAPUS BUKU (6-7)	Rp 72.630.633.482.247
9	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp 44.894.689.751.334
10	SALDO PIUTANG NETTO	Rp 27.735.943.730.913

Keterangan: terdapat selisih pembulatan nilai akun Piutang Pajak pada aplikasi E-Rekon LK dengan LP3 DJP

1. Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain & unrealized gain*); dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss & unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkrah* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak.

Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

Dari nilai Piutang Perpajakan Kementerian Keuangan bruto sebesar **Rp94.699.061.189.535,00** terdapat Penyisihan Piutang Perpajakan sebesar **Rp48.334.305.462.989,00** sehingga nilai Piutang Perpajakan bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar **Rp46.364.755.726.546**.

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai sitaan/jamian yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan.

Nilai estimasi aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang, dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang per 31 Desember 2019 sebagai pengurang nilai Piutang untuk perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebesar **Rp140.901.141.332,00** pada DJP dan **Rp2.213.438.000,00** pada DJBC.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per jenis disajikan sebagai berikut.

Tabel 70
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Per Jenis
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)				
Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(19.093.073.805)	(15.608.454.940)	(3.484.618.866)	22,33
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(13.589.170.171)	(12.910.651.974)	(678.518.196)	5,26
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	(327.960.650)	(452.316.382)	124.355.732	(27,49)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(3.491.773.939)	(2.692.417.812)	(799.356.127)	29,69
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	(166.669.071)	(157.090.888)	(9.578.183)	6,10
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(8.518.179.658)	(9.561.022.376)	1.042.842.718	(10,91)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.147.478.169)	(3.105.488.495)	(41.989.674)	1,35
Jumlah	(48.334.305.463)	(44.487.442.867)	(3.846.862.596)	8,65

Nilai Piutang Perpajakan daluwarsa per 31 Desember 2019 sebesar **Rp31.909.895.927.163,00** mengalami kenaikan **Rp8.364.164.127.074,00** dari saldo 31 Desember 2018 sebesar **Rp23.545.731.800.089,00** sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 71
Rincian Piutang Pajak Daluwarsa
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Daluwarsa	31.909.895.927.163	23.545.731.800.089	8.364.164.127.074	35,52

Atas saldo Piutang Pajak status daluwarsa tersebut telah dihapusbukukan seluruhnya. Pada tahun 2019, terdapat perubahan status daluwarsa piutang atas saldo Piutang Pajak daluwarsa tahun 2018 yang semula sebesar **Rp23.545.731.800.089,00** menjadi sebesar **Rp27.038.780.054.943,00**, atau mengalami kenaikan sebesar **Rp3.493.048.254.853,00** karena adanya penghitungan kembali daluwarsa Piutang Pajak sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 72
Rincian Penjelasan Perubahan Status Daluwarsa TA 2018

KETERANGAN		NILAI 31 DESEMBER 2018		PERUBAHAN NILAI
		SEMULA	MENJADI	
DALUWARSA PENAGIHAN	BELUM	2.709.227.846	-	
	DALUWARSA PENAGIHAN	21.387.903.670.504	24.994.056.668.003	
	DALUWARSA PENETAPAN	4.240.302.506	6.429.107.474	
TOTAL DALUWARSA PENAGIHAN		21.394.853.200.856	25.000.485.775.477	3.605.632.574.621
DALUWARSA PENETAPAN	BELUM	8.105.103.176	-	
	DALUWARSA PENAGIHAN	50.000	50.000	
	DALUWARSA PENETAPAN	2.142.773.446.058	2.038.294.229.466	
TOTAL DALUWARSA PENETAPAN		2.150.878.599.234	2.038.294.279.466	-112.584.319.768
TOTAL DALUWARSA		23.545.731.800.090	27.038.780.054.943	3.493.048.254.853

Terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar **Rp4.871.115.872.222,00** dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 73
Rincian Penambahan Piutang Pajak Status Daluwarsa per Jenis Pajak
per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)			
JENIS PAJAK	DALUWARSA PENAGIHAN	DALUWARSA PENETAPAN	JUMLAH
PPh PsL 21	132.720.626.664	71.899.266	132.792.525.930
PPh PsL 22	10.464.206.141	1.317.300.218	11.781.506.359
PPh PsL 23	160.191.669.852	58.709.373	160.250.379.225
PPh PsL 25 Badan	0	67.563.171	67.563.171
PPh PsL 25 OP	0	17.813.773	17.813.773
PPh PsL 26	90.124.468.941	0	90.124.468.941
PPh PsL.4 Ayat (2)	110.097.452.958	378.303.709	110.475.756.667
PPN	0	21.636.596.445	21.636.596.445
PPn BM	206.978.922.939	0	206.978.922.939
Bunga Penagihan PPh	472.043.930.931	186.800.753.995	658.844.684.926
Bunga Penagihan PPN	1.224.921.823.681	8.693.968.631	1.233.615.792.312
Bunga Penagihan PPnBM	19.140.541.644	0	19.140.541.644
PBB Kehutanan	112.941.504.248	0	112.941.504.248
PBB Perkebunan	227.798.659.706	557.004.426	228.355.664.132
PBB Pertambangan Migas	1.466.781.563.288	0	1.466.781.563.288
PBB Pertambangan Non Migas	416.382.703.462	927.884.760	417.310.588.222
TOTAL	4.650.588.074.455	220.527.797.767	4.871.115.872.222

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2019 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 16 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang

Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai **Rp3.210.299.903.444,00** dan atas piutang pajak yang tersebut dikeluarkan dari Neraca Laporan Keuangan.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah **Rp172.801.953.011.925,00** dan **USD3.290.145.508,53**.

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 171.018 dengan total nilai ketetapan sebesar **Rp48.338.861.438.992,70**, dan **USD337.708.433,65**.

Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Tabel 74
Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
PPh Final	IDR	47.675	3.734.987.504.445,00	1.270.727.048.687,36	2.464.260.455.757,64
	USD	1	19,00	0,00	19,00
PPh Pasal 21	IDR	13.619	1.612.830.908.114,16	742.697.894.806,00	870.133.013.308,16
	USD	0	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 22	IDR	2.323	452.354.643.630,00	167.549.718.413,00	284.804.925.217,00
	USD	0	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 23	IDR	29.990	3.581.444.229.187,81	909.129.966.652,75	2.672.314.262.535,06
	USD	0	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 25 Badan	IDR	5.102	19.372.829.832.224,30	3.110.425.305.107,10	16.262.404.527.117,20
	USD	219	286.879.134,65	34.654.859,85	252.224.274,80
PPh Pasal 25 OP	IDR	2.128	423.055.005.698,00	285.504.741.438,00	137.550.264.260,00
	USD	0	0,00	0,00	0,00
PPh Pasal 26	IDR	3.241	4.309.071.938.053,00	383.051.203.627,00	3.926.020.734.426,00
	USD	0	0,00	0,00	0,00
PPN	IDR	66.509	14.818.565.115.035,40	5.039.048.736.767,40	9.779.516.378.268,00
	USD	1	50.829.280,00	0,00	50.829.280,00
PPnBM	IDR	5	10.705.884.227,00	0,00	10.705.884.227,00
	USD	0	0,00	0,00	0,00
Bea Materai	IDR	203	21.511.900.780,00	12.760.825.180,00	8.751.075.600,00
	USD	0	0,00	0,00	0,00
Pajak Penjualan Batubara	IDR	1	1.285.124.618,00	0,00	1.285.124.618,00
	USD	0	0,00	0,00	0,00
PPh Non Migas Lainnya	IDR	1	219.352.980,00	0,00	219.352.980,00
	USD	0	0,00	0,00	0,00
Total	IDR	170.797	48.338.861.438.992,70	11.920.895.440.678,60	36.417.965.998.314,10
	USD	221	337.708.433,65	34.654.859,85	303.053.573,80

Pelaksanaan penagihan pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Realisasi pencairan piutang pajak dari tindakan penagihan hingga 31 Desember 2019 sebesar **Rp14.931.571.699.862,90**, sebesar **90,18 persen** dari total realisasi pencairan piutang 2019 sebesar **Rp16.557.637.319.761,50**, dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 75
Rincian Realisasi Pencairan Piutang dari Tindakan Penagihan
Terbit 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

TINDAKAN PENAGIHAN	JUMLAH PENCAIRAN
Surat Teguran	9.277.625.872.345,84
Surat Paksa	4.095.419.761.252,57
SPMP	935.974.052.715,35
Blokir	493.428.458.688,10
Lelang	20.016.660.981,00
Cegah	109.106.893.880,00
Sandera	-
TOTAL	14.931.571.699.862,90

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk

menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Hasil upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai dasar bagi DJP dalam mencatat piutang perpajakan, baik sebagai penambah maupun pengurang piutang perpajakan WP.

Selama tahun 2019, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, maupun pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 5.203 ketetapan pajak senilai **Rp13.879.857.468.989,00** dan 41 ketetapan pajak senilai **USD113,015,827**;
- Ketetapan Pajak belum diakui sebagai piutang pajak Tahun 2019 karena masih dalam upaya hukum banding sebanyak 2.601 ketetapan pajak senilai **Rp4.939.609.752.083**;
- Ketetapan pajak yang belum disetujui WP namun telah dilakukan pembayaran dengan nilai sebesar **Rp23.090.471.083.541** dan akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak setelah adanya keputusan hukum tetap.

Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan syarat berkas fisik telah diterima dan tidak terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang belum diterbitkan SP2B atau SP2PK karena masih dalam tahap penelitian KPP terkait sehingga belum dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut.

- Putusan Banding dari Pengadilan Pajak

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2B Tahun 2020	21
- Belum diterbitkan SP2B	267

- Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2PK Tahun 2020	7
- Belum diterbitkan SP2PK	54

C.1.10. Piutang Bukan Pajak

Piutang
PNBP Rp76
Miliar

Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah **Rp76.080.391.177,00** dan **Rp106.065.442.231,00**, turun sebesar **Rp29.985.051.054,00** atau **(28,27) persen** dari tahun sebelumnya. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak antara lain tagihan denda keterlambatan, kekurangan pekerjaan, dan lain-lain.

Rincian Piutang Bukan Pajak secara Bruto dan Neto (setelah dikurangi penyisihan) dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 76
Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang PNB	55.635.535	59.921.513	(4.285.978)	(7,15)
Penyisihan Piutang PNB	(45.230.108)	(45.342.150)	112.042	(0,25)
Piutang PNB Netto	10.405.427	14.579.363	(4.173.936)	(28,63)
Piutang Lainnya	20.444.856	46.143.929	(25.699.073)	(55,69)
Penyisihan Piutang Lainnya	(102.224)	(230.720)	128.496	(55,69)
Piutang Lainnya Netto	20.342.632	45.913.209	(25.570.577)	(55,69)
Piutang Bukan Pajak Bruto	76.080.391	106.065.442	(29.985.051)	(28,27)
Piutang Bukan Pajak Netto	30.748.059	60.492.572	(29.744.513)	(49,17)

Dari nilai piutang Bukan Pajak di atas terdapat nilai Piutang Lainnya sebesar **Rp20.444.856.443,00** yang seluruhnya mempunyai kualitas lancar. Sedangkan Piutang PNB senilai **Rp55.635.534.734,00** memiliki kualitas Piutang sebagai berikut.

Tabel 77
Rincian Kualitas dan Penyisihan Piutang PNB

(dalam ribuan rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang	Tarif Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	4.620.006	0.5%	23.100
Kurang Lancar	265.540	10%	26.554
Diragukan	11.139.070	50%	5.569.535
Macet	39.610.919	100%	39.610.919
Jumlah	55.635.535		45.230.108

Atas piutang PNB dengan kategori Macet, telah dilimpahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebesar **Rp39.486.178.484,00**.

Rincian Piutang Bukan Pajak Bruto, Neto, dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.11. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp308 Juta

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bruto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp308.286.675,00** dan **Rp239.190.122,00** naik sebesar **Rp69.096.553,00** atau **28,89 persen** dari tahun sebelumnya. Sedangkan penyisihan Bagian Lancar Piutang TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp1.541.434,00** dan **Rp1.195.951,00**. Dengan demikian saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Neto masing-masing sebesar **Rp306.745.241,00** dan **Rp237.994.171,00**.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 78
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar TP	82.311	109.311	(27.000)	(24,7)
Penyisihan Bagian Lancar TP	(412)	(547)	135	(24,68)
Bagian Lancar TP Netto	81.899	108.764	(26.865)	(24,7)
Bagian Lancar TGR	225.976	129.879	96.097	73,99
Penyisihan Bagian Lancar TGR	(1.130)	(649)	(481)	74,11
Bagian Lancar TGR Netto	224.846	129.230	95.616	73,99
Bagian Lancar TP/TGR Bruto	308.287	239.190	69.097	28,89
Bagian Lancar TP/TGR Netto	306.745	237.994	68.751	28,89

Rincian TP/TGR untuk per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.12. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Rp72 Miliar

Pengakuan BLU atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka kegiatan operasional BLU namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum bruto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp72.842.746.758,00** dan **Rp93.149.342.874,00**, turun sebesar **Rp 20.306.596.116,00** atau **(21,80) persen** dari tahun sebelumnya.

Rincian Piutang Dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut.

Tabel 79
Rincian Piutang Operasional BLU Bruto per Unit BLU
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	290.350	290.350	0	0
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainr	68.246.366	91.722.808	(23.476.442)	(25,59)
Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	4.306.031	990.360	3.315.671	334,79
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasion	0	145.825	(145.825)	-100,00
Jumlah Bruto	72.842.747	93.149.343	(20.306.596)	(21,80)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.829.762)	(1.297.908)	(531.854)	40,98
Jumlah Netto	71.012.985	91.851.435	(20.838.450)	(22,69)

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (bruto) per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 80
Rincian Piutang Operasional BLU bruto per unit BLU
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
LPDP	4.306.031	990.360	3.315.671	334,79
LMAN	68.246.366	91.722.808	(23.476.442)	(25,59)
PKN-STAN	290.350	290.350	0	0
BPDPKS	0	145.825	(145.825)	(100,00)
Jumlah	72.842.747	93.149.343	(20.306.596)	(21,80)

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.13. Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Rp467,3 juta

Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan BLU atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka kegiatan non operasional BLU namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum bruto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp467.335.113,00** dan **Rp547.339.240,00**, turun sebesar **Rp80.004.127,00** atau **(14,62) persen** dari tahun sebelumnya.

Tabel 81
Rincian Piutang BLU dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang dari keg. Non Operasional BLU	467.335	547.339	(80.004)	(14,62)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(467.335)	(467.735)	400	(0,09)
Jumlah Netto	0	79.604	(79.604)	(100,00)

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per unit BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 82
Rincian Piutang Non Operasional BLU per unit BLU
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PKN-STAN	467.335	467.335	0	0
LPDP	0	4.409	(4.409)	(100,00)
BPDPS	0	75.595	(75.595)	(100,00)
Jumlah	467.335	547.339	(80.004)	(14,62)

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU kategori macet pada PKN STAN senilai **Rp467.335.113,00** telah dilimpahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.1.14. Persediaan

*Persediaan
Rp357,7
Miliar*

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp357.732.469.934,00** dan **Rp368.543.028.343,00**, turun sebesar **Rp10.810.558.409,00** atau **(2,93) persen** dari tahun sebelumnya.

Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 83
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Konsumsi	236.546.917	221.316.332	15.230.585	6,88
Amunisi	4.631.614	3.778.336	853.278	22,58
Bahan untuk Pemeliharaan	7.625.582	6.538.175	1.087.407	16,63
Suku Cadang	34.580.960	33.162.111	1.418.849	4,28
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	69.730.526	90.857.296	(21.126.770)	(23,25)
Bahan Baku	0	8.252.216	(8.252.216)	(100,00)
Persediaan Lainnya	4.616.870	4.638.563	(21.693)	(0,47)
Jumlah	357.732.469	368.543.029	(10.810.560)	(2,93)

Nilai Persediaan di Kementerian Keuangan paling besar adalah Persediaan Barang Konsumsi senilai **Rp236.546.917.363,00** atau sebanyak **66 persen** dari nilai total Persediaan, yaitu berupa barang/perlengkapan penunjang pelaksanaan kegiatan kantor Satuan Kerja.

Rincian Persediaan per unit eselon I disajikan pada lampiran.

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2019 berdasarkan saldo menurut Laporan Keuangan dan saldo menurut Laporan BMN adalah sebagai berikut.

Tabel 84
Perbandingan Saldo Menurut LK dan LBMN
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih	Penjelasan Selisih
1	Tanah	95.993.397.700	95.993.397.700	-	
2	Peralatan dan Mesin	14.299.282.360	14.299.282.360	-	
3	Gedung dan bangunan	16.435.861.201	16.421.823.020	14.038.181	Reklasifikasi ATR
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	494.748.320	494.748.320	-	
5	Aset Tetap Lainnya	62.353.519	62.353.519	-	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.966.788	130.966.788	-	

Penjelasan mengenai masing-masing jenis aset diatas akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

C.2.1. Tanah

*Tanah
Rp95,99
Triliun*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp95.993.397.699.923,00** dan **Rp19.436.535.504.094,00**. Terdapat kenaikan nilai aset tanah sebesar **Rp76.556.862.195.829,00** atau **393,88** persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019, terdapat Tanah milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp2.899.192.614.000,00**.

Adapun penjelasan atas status kepemilikan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari total jumlah bidang Tanah di Kementerian Keuangan, sebanyak 3.577 bidang Tanah telah bersertifikat, dan sebanyak 738 bidang Tanah belum bersertifikat;
2. Terdapat 9 bidang Tanah di Kementerian Keuangan masih dalam status sengketa sampai ranah pengadilan.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah pada per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 85
Mutasi/Perubahan Tanah
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal E-Rekon SAI		19.436.535.504
Take Out Revaluasi TA 2018		71.910.879.554
Saldo Awal BMN		91.347.415.058
Mutasi Tambah		5.361.367.057
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	4.481.574.186
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	311.840.617
102	Transfer Masuk	245.593.651
107	Reklasifikasi Masuk	166.740.375
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	54.420.497
225	Koreksi Kesalahan input IP	50.948.838
335	Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	15.979.827
100	Koreksi Saldo Awal	7.622.939
232	Koreksi Transfer Masuk	6.449.860
333	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	2.357.995
	Lain-Lain	17.838.272
Mutasi Kurang		(715.384.415)
259	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Tidak Ditemukan B42	(262.839.761)
302	Transfer Keluar	(232.520.899)
304	Reklasifikasi Keluar	(166.740.375)
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Tak Ditemukan IP	(18.566.840)
240	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	(15.865.822)
331	Koreksi Transfer Keluar atas 224	(6.391.816)
334	Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	(2.512.090)
254	Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	(402.756)
	Lain-Lain	(9.544.056)
Saldo Akhir		95.993.397.700
Saldo Akhir E-Rekon SAI		95.993.397.700

Adapun rincian mutasi Tanah dari belanja modal per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 86
Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET TANAH :		
531	Belanja Modal Tanah	59.257.849
MUTASI :		-
	Pembelian	5.148.849
	Penyelesaian pembangunan langsung	-
	Pengembangan langsung	193.327
	Perolehan KDP	228.235
	Pengembangan KDP	53.888.174
TOTAL MUTASI ASET		59.458.585
SELISIH		(200.736)
PENJELASAN SELISIH:		
	BM Tanah untuk Pengembangan/Perolehan Aset dari Belanja Barang	(7.409)
	Perolehan/Pengembangan Tanah dari BM selain BM Tanah	(193.327)

Mutasi aset tanah sebagian besar berasal dari pengembangan KDP sebesar Rp53.888.075.625,00. Pengembangan KDP terbesar pada Unit Eselon I DJBC sebesar Rp52.568.851.564,00 yang merupakan pembelian tanah untuk Gedung Kantor dan Rumah Negara pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat.

Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II tahun 2017 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II tahun 2017. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp4.556.311.323.751,00. Adapun Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa tanah terdapat pada:

Tabel 87
Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

No	Kode Entitas	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	015.01	Sekretariat Jenderal	798.401.275
2	015.02	Inspektorat Jenderal	(4.891.717)
3	015.03	Direktorat Jenderal Anggaran	(1.635.235)
4	015.04	Direktorat Jenderal Pajak	1.099.196.600
5	015.05	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	2.524.151.494
6	015.07	Direktorat Jenderal Pembayaran dan Pengelolaan Risiko	(19.540.118)
7	015.08	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	40.126.865
8	015.09	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	(26.331.238)
9	015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	145.298.858
10	015.12	Badan Kebijakan Fiskal	1.534.539
Total			4.556.311.323

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp14.299.282.360.083,00 dan Rp14.107.977.235.913,00. Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp191.305.124.170,00 atau 1,36 persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019, terdapat Peralatan dan Mesin milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp117.943.679.113,00.

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Nilai
Peralatan
dan Mesin
Rp14,30
Triliun

Tabel 88
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)		
Saldo Awal E-Rekon SAI		14.107.977.236
Saldo Awal BMN		14.107.977.236
Mutasi Tambah		1.893.667.793
101	Pembelian	551.317.873
922	Internal Transfer Masuk	468.303.358
102	Transfer Masuk	332.402.674
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	197.755.404
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	188.153.474
112	Perolehan Lainnya	66.328.794
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	48.541.920
	Lain-lain	40.864.296
Mutasi Kurang		(1.702.362.669)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(774.602.053)
921	Internal Transfer Keluar	(468.303.358)
302	Transfer Keluar	(331.034.426)
305	Koreksi Pencatatan	(89.789.872)
	Lain-lain	(38.632.960)
Saldo Akhir BMN		14.299.282.360
Saldo Akhir E-Rekon SAI		14.299.282.360

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 89
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)		
BELANJA ASET PERALATAN MESIN :		
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	782.866.388
MUTASI :		-
	Pembelian	551.385.588
	Penyelesaian pembangunan langsung	-
	Pengembangan langsung	4.397.559
	Perolehan KDP	134.097.151
	Pengembangan KDP	54.333.898
TOTAL MUTASI ASET		744.214.196
SELISIH		38.652.192
PENJELASAN SELISIH:		
	Pembelian Ekstrakomptabel	2.828.522
	BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain PM	44.751.954
	Perolehan/Pengembangan PM dari BM selain BM Peralatan & Mesin	(8.837.270)
	Perolehan/Pengembangan PM dari Belanja Barang	(91.014)
	Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	-
	Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal	-

Mutasi aset Peralatan dan Mesin terbesar dikarenakan adanya pembelian sebesar **Rp551.385.588.253,00**. Porsi terbesar pembelian Peralatan dan Mesin terdapat pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan antara lain berupa pengadaan perangkat infrastruktur Jaringan.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Rp16,43 Triliun

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp16.435.861.201.445,00** dan **Rp14.544.545.225.457,00**. Terdapat kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp1.891.315.975.988,00** atau **13,00** persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019, terdapat Gedung dan Bangunan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp235.781.640.262,00**.

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 90
Mutasi/ Perubahan Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)	
Saldo Awal E-Rekon SAI	14.544.545.225
Take Out Revaluasi 2018	851.036.870
Saldo Awal BMN	15.395.582.096
Mutasi Tambah	1.240.133.063
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP
208	Pengembangan Melalui KDP
225	Koreksi Kesalahan input IP
107	Reklasifikasi Masuk
102	Transfer Masuk
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi
240	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225
259	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Tidak Ditemukan B42
331	Koreksi Transfer Keluar atas 224
334	Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi
	Lain-lain
Mutasi Kurang	(213.892.137)
302	Transfer Keluar
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan
304	Reklasifikasi Keluar
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas
335	Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali
305	Koreksi Pencatatan
333	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi
	Lain-lain
Saldo Akhir	16.421.823.022
Reklasifikasi ATR	14.038.179
Saldo Akhir E-Rekon SAI	16.435.861.201

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 91
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

BELANJA ASET GEDUNG BANGUNAN :		
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	446.392.608
MUTASI :		
	Pembelian	3.468.598
	Penyelesaian pembangunan langsung	130.436
	Pengembangan langsung	12.256.917
	Perolehan KDP	22.408.562
	Pengembangan KDP	428.948.837
TOTAL MUTASI ASET		467.213.350
SELISIH		(20.820.742)
PENJELASAN SELISIH:		
	Pembelian Ekstrakomptabel	213.294
	BM Gedung Bangunan untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain GB	13.342.103
	Perolehan/Pengembangan GB dari BM selain BM GB	(34.679.127)
	Perolehan/Pengembangan GB dari Belanja Barang	(419.320)
	Bank Garansi	693.993
	Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	42.806
	Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal	(14.490)

Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit Barang Bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Samarinda dan Gedung A.A. Maramis pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II tahun 2017 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II tahun 2017. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar **Rp467.502.162.854,00**. Adapun Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdapat pada:

Tabel 92
Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

No	Kode Entitas	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	015.01	Sekretariat Jenderal	89.774.520
2	015.02	Inspektorat Jenderal	114.570
3	015.03	Direktorat Jenderal Anggaran	(934.780)
4	015.04	Direktorat Jenderal Pajak	211.677.063
5	015.05	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	37.980.810
6	015.06	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	(203.230)
7	015.07	Direktorat Jenderal Pembayaran dan Pengelolaan Risiko	16.921.407
8	015.08	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	105.347.527
9	015.09	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	(6.508.591)
10	015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	13.545.872
11	015.12	Badan Kebijakan Fiskal	321.095
12	015.13	Lembaga Nasional Single Window	(534.100)
Total			467.502.163

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan
Irigasi, dan
Jaringan
sebesar
Rp0,49
Triliun

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp494.748.320.295,00** dan **Rp492.466.667.314,00**. Terdapat kenaikan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp2.281.652.981,00** atau **0,46** persen. Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan senilai **Rp236.401.612.354,00**, Irigasi senilai **Rp53.432.369.645,00**, dan Jaringan senilai **Rp204.914.338.296,00**. Dalam nilai Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019, terdapat Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar **Rp10.463.098.419,00**.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 93
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

Saldo Awal E-Rekon SAI		492.466.667
Take Out Revaluasi 2018		(71.372.879)
Saldo Awal BMN		421.093.788
Mutasi Tambah		97.634.089
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	54.865.878
107	Reklasifikasi Masuk	10.132.453
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	9.665.693
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	7.530.428
232	Koreksi Transfer Masuk	7.510.283
102	Transfer Masuk	2.302.174
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.893.547
101	Pembelian	1.800.475
208	Pengembangan Melalui KDP	1.113.852
	Lain-lain	819.306
Mutasi Kurang		(23.979.556)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8.958.759)
331	Koreksi Transfer Keluar atas 224	(7.510.283)
304	Reklasifikasi Keluar	(3.172.301)
302	Transfer Keluar	(2.302.174)
225	Koreksi Kesalahan input IP	(1.835.560)
224	Koreksi Penilaian Kembali IP	(90.234)
	Lain-lain	(110.245)
Saldo Akhir		494.748.321
Saldo Akhir E-Rekon SAI		494.748.321

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 94
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal
31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)		
BELANJA ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
534	Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	1.472.364
TOTAL BELANJA		
MUTASI :		
	Pembelian	1.800.475
	Penyelesaian pembangunan langsung	-
	Pengembangan langsung	229.825
	Perolehan KDP	240.572
	Pengembangan KDP	701.819
TOTAL MUTASI ASET		2.972.691
SELISIH		(1.500.327)
PENJELASAN SELISIH:		
	BM JIJ untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain JIJ	995.535
	Perolehan/Pengembangan JIJ dari BM selain BM JIJ	(2.482.092)
	Perolehan/Pengembangan JIJ dari Belanja Barang	(13.770)
	Koreksi karena Pengembalian Belanja Modal	-
	Kurang/ Lebih Kapitalisasi	-

Mutasi aset terbesar berasal dari pembelian sebesar Rp1.800.475.228,00 antara lain pembelian 1 (satu) unit jaringan sebesar Rp1.488.740.000,00 pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II tahun 2017 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II tahun 2017. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp70.621.789.038,00.

Adapun Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdapat pada:

Tabel 95
Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal
31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)			
No	Kode Entitas	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	015.01	Sekretariat Jenderal	5.071.529
2	015.04	Direktorat Jenderal Pajak	(3.257.101)
3	015.05	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	71.256.250
4	015.08	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	(1.859.532)
5	015.09	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	448.839
6	015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(1.038.196)
Total			70.621.789

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset
Tetap
Lainnya
Rp0,06
Triliun

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp62.353.519.449,00 dan Rp51.089.377.176,00. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.264.142.273,00 atau 22,05 persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019, terdapat Aset Tetap Lainnya milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp13.901.875.806,00.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 96
Rincian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)		
Kelompok Barang	Nilai	Penyusutan
Aset Tetap Renovasi	29.600.145	-
Bahan Perpustakaan Tercetak	26.257.468	-
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.122.093	-
Kartografi Naskah dan Lukisan	1.049.704	-
Barang Bercorak Kesenian	3.944.627	996.181
Alat Bercorak Kebudayaan	378.047	-
Barang Koleksi Non Budaya	1.435	-
TOTAL	62.353.519	996.181

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap Lainnya yang disusutkan hanya Alat Musik Modern serta Aset Tetap Renovasi yang menambah masa manfaat, sehingga selain dari kedua kelompok barang tersebut tidak disusutkan.

Adapun mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya pada per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 97
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)	
Saldo Awal E-Rekon SAI	51.089.377
Reklasifikasi ATR	12.884.311
Saldo Awal BMN	63.973.688
Mutasi Tambah	26.321.001
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11.031.890
954 Penyelesaian dengan KDP Aset Tetap Renovasi	10.322.747
Lain - lain	4.966.364
Mutasi Kurang	(13.902.988)
302 Transfer Keluar	(10.976.256)
401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2.357.172)
Lain - lain	(569.560)
Saldo Akhir	76.391.701
Reklasifikasi ATR	(14.038.182)
Saldo Akhir E-Rekon SAI	62.353.519

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal pada per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 98
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal
per 31 Desember 2019

ASET TETAP LAINNYA		(dalam ribuan rupiah)
MUTASI TERKAIT BELANJA :		
Pembelian INTRA	2.339.388	
pembelian EKSTRA	-	
Penyelesaian pembangunan langsung	-	
Pengembangan langsung	64.175	
Perolehan KDP	-	
Pengembangan KDP	93.500	
TOTAL MUTASI ASET	2.497.063	
BELANJA PEROLEHAN/PENGEMBANGAN ATL :		
52 Belanja Barang	22.758	
531 Belanja Modal Tanah	-	
532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	921.671	
533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.163.494	
534 Belanja Modal JIJ	-	
536 Belanja Modal Lainnya	283.090	
537 Belanja Modal BLU	106.051	
TOTAL BELANJA	2.497.064	
SELISIH	(1)	
PENJELASAN SELISIH:		
Pembulatan angka ribuan rupiah	(1)	

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp130.966.788.109,00 dan Rp278.968.308.402,00. Terdapat penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp148.001.520.293,00 atau (53,05) persen. Dalam nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp4.916.936.585,00.

Mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,13
triliun

Tabel 99
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2019

		(dalam ribuan rupiah)
Saldo Awal E-Rekon SAI		278.968.308
Mutasi Tambah		778.250.755
503	Pengembangan KDP	540.909.530
502	Perolehan/Penambahan KDP	154.628.267
504	Koreksi Nilai KDP	62.393.859
510	Saldo Awal KDP Aset Konsesi Jasa	13.383.859
501	Saldo Awal KDP	5.135.193
506	Transfer Masuk KDP	1.800.047
Mutasi Kurang		(926.252.275)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(596.286.733)
208	Pengembangan Melalui KDP	(236.955.995)
505	Penghapusan/ Penghentian KDP	(56.167.507)
564	Koreksi Nilai KDP Kurang	(24.600.164)
954	Penyelesaian dengan KDP Aset Tetap Renovasi	(10.441.829)
507	Transfer Keluar KDP	(1.800.047)
Saldo Akhir		130.966.788
Saldo Akhir E-Rekon SAI		130.966.788

Berikut KDP yang tidak dilanjutkan lagi pelaksanaan pekerjaannya, antara lain:

Tabel 100
KDP yang Tidak Dilanjutkan Pelaksanaan Pekerjaannya
per 31 Desember 2019

No	Unit Es I	Nama Satker	Uraian KDP	Jumlah KDP	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP per 31 Desember 2019 (Rp)	Informasi/Penjelasan Terkait Rencana Keberlangsungan Pelaksanaan Pekerjaan
1	Setjen	PUSINTEK	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Pembanguna n Data Center	156.680.000	KDP tersebut merupakan assesment lokasi Data Center Kemenkeu TA 2013 (di STAN) yang tidak dilanjutkan, sehingga tidak dialokasikan anggarannya.
2	DJBC	PSO BC PANTOLO AN	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1	Pembanguna n Sumur Bor	24.673.000	Pembangunan sumur bor tidak akan dilanjutkan lagi. Lokasi semula yg akan dibangun sumur bor sudah digunakan untuk sumur darurat paska tsunami dan masih digunakan sampai sekarang. Untuk mencari lokasi sumur yang baru perlu dilakukan perencanaan ulang, dikarenakan lokasi PSO Pantoloan yg berada di pinggir pantai sehingga sulit untuk mencari air dengan kondisi yang layak.
3	DJPB	KANTOR PUSAT DJPB	Pembanguna n Gedung	1	Perencanaan	48.125.000	Pekerjaan dihentikan dengan pembatalan kontrak karena adanya protes dari warga setempat

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp12,92
Triliun*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp12.917.838.052.352,00** dan **Rp14.808.785.207.013,00**.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan selama periode 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 101
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2019

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14.299.282.360	11.404.194.747	2.895.087.613
2	Gedung dan Bangunan	16.435.861.201	1.389.990.400	15.045.870.801
3	Jalan dan Jembatan	236.401.612	36.254.535	200.147.077
4	Irigasi	53.432.370	14.453.885	38.978.485
5	Jaringan	204.914.338	71.948.304	132.966.034
6	Aset Tetap Lainnya	62.353.519	996.181	61.357.338
Total		31.292.245.400	12.917.838.052	18.374.407.348

C.3. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang
Rp1,7 Miliar*

Nilai Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp1.720.875.513,42** dan **Rp278.418.524,00**, naik sebesar **Rp1.442.456.989,42** atau **518,09 persen** dari tahun sebelumnya. Piutang Jangka Panjang tersebut seluruhnya merupakan saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Rincian Piutang Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 102
Komposisi Piutang Jangka Panjang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Piutang Tagihan TP/TGR	12.619.224	12.051.328	567.896	4,71
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(12.003.781)	(11.772.910)	(230.871)	1,96
Piutang Jangka Panjang lainnya	1.110.987	0	1.110.987	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya	(5.555)	0	(5.555)	-
Piutang Jangka Panjang (Netto)	1.720.875	278.418	1.442.457	518,09

C.3.1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Piutang TP/
TGR Rp12,6
Miliar*

Nilai Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp12.619.224.233,00** dan **Rp12.051.328.428,00**, naik sebesar **Rp567.895.805,00** atau **4,71 persen** dari tahun sebelumnya.

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Adapun pengakuan piutang TP/TGR di Kementerian Keuangan mengikuti PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Bab V Kebijakan Akuntansi Piutang adalah angka 3 Pengakuan Piutang Jangka Panjang huruf b. Piutang Tagihan TP/TGR. Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- Telah diterbitkan:
 - Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
- Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

Atas saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut, belum termasuk :

- Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang telah terbit SKTJM dan SKPS senilai **Rp2.638.333.757,00** karena belum terbit SK pembebanan oleh BPK RI.
- Kerugian negara senilai **Rp390.780.362,00** atas TGR yang sudah ada penetapan (SKTGR), namun belum diakui sebagai Piutang karena adanya banding kepada presiden untuk kemudian dilimpahkan ke PUPN.

Atas saldo piutang TP/TGR termasuk kerugian negara senilai **Rp55.680.000,00** masih dalam proses penetapan namun telah dilakukan penyetoran oleh penanggung kerugian negara.

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Penyisihan
Piutang TP/
TGR
Rp12,00
Miliar*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan TP/TGR berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, dan Perdirjen Perbendaharaan

Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan TP/TGR periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp12.003.781.455,58** dan **Rp11.772.909.904,00**, naik sebesar **Rp230.871.551,00** atau **1,96 persen** dari tahun sebelumnya.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan TP/TGR per Unit Eselon I dapat dilihat pada lampiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per per Unit Eselon I.

C.3.3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Tagihan TP/
TGR (Netto)
Rp615 juta

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp615.442.777,42** dan **Rp278.418.524,00**, naik sebesar **Rp337.024.253,42** atau **121,05 persen** dari tahun sebelumnya. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Daftar rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I dapat dilihat pada lampiran Daftar Tagihan TGR Per Eselon I.

C.3.4. Piutang Jangka Panjang Lainnya

350

Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
(Netto)
Rp1,11 Miliar

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp1.110.987.674,00** dan **Rp0,00**, naik sebesar **Rp1.110.987.674,00** atau **100 persen** dari tahun sebelumnya tidak ada.

Piutang jangka Panjang Lainnya terdapat pada Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan hasil temuan dari Pemeriksaan oleh BPK-RI Tahun Anggaran 2018 No. 65.c/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019 pada Satuan Kerja Pusdiklat PSDM untuk pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2018.

C.3.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih-
Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp5,5 juta

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp5.554.938,00** dan **Rp0,00**, naik sebesar **Rp5.554.938,00** atau **100 persen** dari tahun sebelumnya tidak ada

C.3.6. Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)

Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
(Netto)
Rp1,11Miliar

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp1.105.432.736,00** dan **Rp0,00**, naik sebesar **Rp1.105.432.736,00** atau **100 persen** dari tahun sebelumnya tidak ada.

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp527,66
Miliar

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp527.666.777.917,00** dan **Rp514.836.470.216,00**, naik sebesar **Rp12.830.307.701,00** atau **2,49 persen** dari tahun sebelumnya. Aset lainnya tersebut terdiri dari saldo Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Lain-lain, dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 103
Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan) Rupiah	%
Aset Tak Berwujud	1.486.761.130	1.370.630.221	116.130.909	8,47
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	139.890	0	139.890	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	533.545	0	533.545	-
Aset Lain-lain	1.280.812.643	1.139.813.994	140.998.649	12,37
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2.240.580.430)	(1.995.607.744)	(244.972.686)	12,28
Jumlah	527.666.778	514.836.470	12.830.308	2,49

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp1,48
Triliun

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp1.486.761.130.449,00** dan **Rp1.370.630.220.833,00**, naik sebesar **Rp116.130.909.616,00** atau **8,47 persen** dari tahun sebelumnya. Aset Tak Berwujud terdiri dari *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 104
Aset Tak Berwujud per Jenis Aset
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan) Rupiah	%
Software	994.558.302	971.292.378	23.265.924	2,40
Lisensi	485.284.554	392.695.081	92.589.473	23,58
Hasil Kajian/Penelitian	998.898	809.982	188.916	23,32
Aset Tak Berwujud Lainnya	5.919.376	5.832.779	86.597	1,48
Jumlah	1.486.761.130	1.370.630.220	116.130.910	8,47

351

C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp139,9 Juta

Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp139.890.000,00 dan Rp0,00, naik sebesar Rp139.890.000,00 atau 100 persen dari tahun sebelumnya tidak ada.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan terdapat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berupa pembuatan Core Tax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

C.4.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya Rp533,5 Juta

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp533.545.393,00 dan Rp0,00, naik sebesar Rp533.545.393,00 atau 100 persen dari tahun sebelumnya tidak ada.

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat pada Unit Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara. Entitas memberikan tunjangan purna jabatan kepada pejabat pengelola (Direktur Utama dan Direktur) dan dewan pengawas. Entitas membebankan belanja pegawai untuk pengeluaran tunjangan purna jabatan untuk kemudian dana yang dikeluarkan dari rekening Entitas dimasukkan ke dalam rekening dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk berdasarkan beauty contest. Entitas memiliki kontrol penuh atas rekening tersebut. Kebijakan atas tunjangan purna jabatan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Utama nomor 15/LMAN/2019 tentang Asuransi Purna Jabatan bagi Pejabat Pengelola, Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas di Lingkungan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

Pada Periode penambahan dana kelolaan tunjangan purna jabatan. Entitas mengakui adanya pembentukan dana perhitungan fihak ketiga dan mengkredit beban gaji/tunjangan. Entitas melakukan penyesuaian atas dana perhitungan fihak ketiga pada tanggal pelaporan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mitra pengelola dana tersebut. Pengakuan atas beban gaji/tunjangan dilakukan pada saat tunjangan purna jabatan tersebut dibayarkan kepada pejabat pengelola atau dewan pengawas.

C.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp1,28 Triliun

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.280.812.642.589,00 dan Rp1.139.813.993.517,00, naik sebesar Rp140.998.649.072,00 atau 12,37 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Aset Lain-lain per jenis aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 105
Rincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.104.450.624	1.026.203.110	150.247.514	15,42
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	96.362.019	113.610.884	(17.248.865)	(15,18)
JUMLAH	1.280.812.643	1.139.813.994	140.998.649	12,37

Aset Lain-lain sebesar Rp1.280.812.642.589,00 merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-Lain per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya per Unit Eselon I.

C.4.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya Rp2,24 Triliun

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.240.580.430.514,00 dan Rp1.995.607.744.134,00, naik sebesar Rp244.972.686.380,00 atau 12,28 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per jenis aset per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 106
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.122.943.247	910.595.401	212.347.846	23,32
Akumulasi Amortisasi Software	867.043.029	839.584.857	27.458.172	3,27
Akumulasi Amortisasi Lisensi	168.917.159	132.642.201	36.274.958	27,35
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	81.676.995	112.785.285	(31.108.290)	(27,58)
JUMLAH	2.240.580.430	1.995.607.744	244.972.686	12,28

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp29,22 Triliun

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp29.221.490.076.930,89** dan **Rp25.247.726.225.714,00**, naik sebesar **Rp3.973.763.851.217,89** atau **15,74** persen dari tahun sebelumnya. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Yang Belum Ditagihkan, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 107
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan) Rupiah	%
Utang kepada Pihak Ketiga	866.046.141	472.206.297	393.839.844	83,40
Utang yang Belum Ditagihkan	0	117.500	(117.500)	(100,00)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	28.255.733.682	24.681.785.708	3.573.947.974	14,48
Pendapatan Diterima Dimuka	87.794.965	88.730.205	(935.240)	(1,05)
Uang Muka dari KPPN	2.210.908	2.313.040	(102.132)	(4,42)
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.704.380	2.573.475	7.130.905	277,09
Kewajiban Jangka Pendek	29.221.490.076	25.247.726.225	3.973.763.851	15,74

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp866,04 Miliar

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp866.046.141.210,83** dan **Rp472.206.297.236,00**, naik sebesar **Rp393.839.843.974,83** atau **83,40 persen** dari tahun sebelumnya.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 108
Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan) Rupiah	%
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	16.420.803	10.816.392	5.604.411	51,81
Belanja barang yang masih harus dibayar	272.652.356	31.839.727	240.812.629	756,33
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	136.553.056	74.254.560	62.298.496	83,90
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	81.946.922	58.059.075	23.887.847	41,14
Dana Pihak Ketiga	355.253.917	294.512.644	60.741.273	20,62
Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	3.219.087	2.723.899	495.188	18,18
Jumlah	866.046.141	472.206.297	393.839.844	83,40

Pada tahun 2019 terdapat belanja barang yang masih harus dibayar sebesar **Rp272.652.356.413,00**, mengalami kenaikan sebesar **756,33%** dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan terbesar terdapat pada kewajiban yang masih harus dibayar pada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar **Rp261.917.478.131,00** yang terdiri dari:

1. Belanja Jasa berupa pembayaran langganan daya dan jasa air listrik telepon bulan Desember 2019 sebesar **Rp23.626.114,00**.
2. Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit berupa pembayaran biaya surveyor kepada PT. Surveyor Indonesia bulan Desember 2019 sebesar **Rp8.816.212.383,00**.
3. Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit berupa Pembiayaan selisih Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dengan Harga Indeks Pasar minyak jenis solar bulan Desember 2019 sebesar **Rp267.283.092.134,00**.
4. Terhadap kegiatan penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dan retur dana kegiatan tersebut, terdapat perubahan pengakuan beban yang semula diakui pada saat Surat Keputusan Dirut BPDPKS tentang Penerima Dana PPKS terbit menjadi diakui pada saat Pekebun telah menggunakan dana tersebut untuk kegiatan peremajaan kelapa sawit sebesar minus **Rp14.205.452.500,00**.

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan Rp 0

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp117.500.000,00**, turun sebesar **Rp117.500.000,00** atau **(100) persen** dari tahun sebelumnya sehingga saldo tahun 2019 menjadi **Rp0,00**.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan belanja pengadaan barang dan atau jasa yang telah memiliki kontrak dan atau Berita Acara Serah Terima (BAST) namun belum terbit SPP (Surat Perintah Pembayaran) sampai dengan periode pelaporan.

C.5.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp28,25
Triliun

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28.255.733.681.955,00 dan Rp24.681.785.707.564,00, naik sebesar Rp3.573.947.974.391,00 atau 14,48 persen dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan pengembalian kelebihan pembayaran perpajakan pada DJP, DJBC, dan non perpajakan pada DJPB per 31 Desember 2019 yang belum terbit SP2D-nya.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 109
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun
Per 31 Desember 2019

Uraian Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(dalam ribuan rupiah)	
			Kenaikan (Penurunan) Rupiah	%
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	6.424.444.104	6.698.614.306	(274.170.202)	(4,09)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	21.710.720.304	17.900.745.313	3.809.974.991	21,28
Utang Kelebihan Bayar Cukai	6.528	0	6.528	-
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	6.181.439	4.649.615	1.531.824	32,95
Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	114.345.393	77.745.646	36.599.747	47,08
Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	35.914	30.828	5.086	16,50
Jumlah	28.255.733.682	24.681.785.708	3.573.947.974	14,48

C.5.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp87,79
Miliar

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp87.794.965.558,06 dan Rp88.730.205.183,00, turun sebesar Rp935.239.625,00 atau (1,05) persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain merupakan pendapatan sewa ruangan untuk mesin ATM, fotocopy, kantin, dan sewa tanah untuk Base Transceiver Station (BTS).

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.5.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN
Rp2,21
Miliar

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.210.908.064,00 dan Rp2.313.040.226,00, turun sebesar Rp102.132.162,00 atau (4,42) persen dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan saldo uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek.

C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang
Jangka
Pendek
Lainnya
Rp9,70
Miliar

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp9.704.380.143,00 dan Rp2.573.475.505,00, naik sebesar Rp7.130.904.638,00 atau 277,09 persen dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke rekening kas negara.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat pada Lampiran Kewajiban Jangka Pendek per Unit Eselon I.

C.6. Ekuitas

Ekuitas
Rp162,99
Triliun

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp162.996.406.486.196,87 dan Rp73.514.668.353.763,00, naik sebesar Rp89.481.738.132.434,87 atau 121,72 persen dari tahun sebelumnya. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional periode TA 2019 disandingkan dengan Laporan Operasional periode TA 2018.

D.1. Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional Rp1.587,92 Triliun

Pendapatan Operasional pada Kementerian Keuangan TA 2019 adalah sebesar Rp1.587.926.943.938.210,00 terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Komposisi pendapatan Kementerian Keuangan per jenis penerimaan TA 2019 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 110
Perbandingan Pendapatan Operasional Kementerian Keuangan
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Perpajakan	1.577.511.460.536	1.500.170.160.061	77.341.300.475	5,16
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	10.415.483.402	21.487.429.346	(11.071.945.944)	(51,53)
	Jumlah	1.587.926.943.938	1.521.657.589.407	66.269.354.531	4,36

Perbandingan pendapatan per unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Periode TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 111
Perbandingan Pendapatan Operasional Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Sekretariat Jenderal	3.638.157.248	2.366.643.736	1.271.513.512	53,73
2	Inspektorat Jenderal	37	1.200	(1.163)	(96,92)
3	Ditjen Anggaran	77.811	13.581	64.230	472,94
4	Ditjen Pajak	1.355.488.031.219	1.285.787.971.176	69.700.060.043	5,42
5	Ditjen Bea dan Cukai	222.060.494.634	214.427.171.139	7.633.323.495	3,56
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	17.567	94.848	(77.281)	(81,48)
7	Ditjen PPR	103.165.682	51.787.673	51.378.009	99,21
8	Ditjen Perbendaharaan	1.744.695.208	15.571.011.805	(13.826.316.597)	(88,80)
9	Ditjen Kekayaan Negara	4.841.035.361	3.406.762.415	1.434.272.946	42,10
10	BPPK	51.264.300	46.116.195	5.148.105	11,16
11	Badan Kebijakan Fiskal	4.775	15.639	(10.864)	(69,47)
12	LNSW	96	-	96	-
	Jumlah	1.587.926.943.938	1.521.657.589.407	66.269.354.531	4,36

D.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Rp1.577,51 Triliun

Pendapatan Perpajakan periode TA 2019 adalah sebesar Rp1.577.511.460.535.552,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan periode TA 2018 sebesar Rp1.500.170.160.060.551,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp77.341.300.475.001,00 atau sebesar 5,16 persen.

Rincian pendapatan perpajakan per jenis pajak TA 2019 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 112
Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Pajak Penghasilan	790.341.321.171	731.838.117.942	58.503.203.229	7,99
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	534.938.702.156	526.856.640.020	8.082.062.136	1,53
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.627.658.922	20.136.546.792	1.491.112.130	7,41
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	181.009.918.441	168.411.747.414	12.598.171.027	7,48
Pendapatan Pajak Lainnya	8.600.854.485	6.796.688.675	1.804.165.810	26,54
Pendapatan Bea Masuk	37.560.846.208	39.464.702.541	(1.903.856.333)	(4,82)
Pendapatan Bea Keluar	3.432.159.153	6.665.716.677	(3.233.557.524)	(48,51)
Jumlah	1.577.511.460.536	1.500.170.160.061	77.341.300.475	5,16

Pendapatan perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Rincian Pendapatan Perpajakan per Unit Eselon I periode TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 113
Perbandingan Pendapatan Perpajakan Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Ditjen Pajak	1.355.474.058.698	1.285.775.473.432	69.698.585.266	5,42
2	Ditjen Bea dan Cukai	222.037.401.838	214.394.686.629	7.642.715.209	3,56
	Jumlah	1.577.511.460.536	1.500.170.160.061	77.341.300.475	5,16

Pendapatan Perpajakan diatas merupakan pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2019 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan pada TA 2019.

D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp10,41 Triliun

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode TA 2019 adalah sebesar **Rp10.415.483.402.659,00**. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak periode TA 2018 sebesar **Rp21.487.429.346.185,00**, maka terjadi penurunan sebesar **Rp11.071.945.943.526,00** atau sebesar **51,53** persen. Pendapatan tersebut terdiri dari atas PNBP Badan Layanan Umum dan PNBP Lainnya.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per jenis penerimaan periode TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 114
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Jenis Penerimaan
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	PNBP BLU	9.583.699.202	20.871.220.658	(11.287.521.456)	(54,08)
2	PNBP Lainnya	831.784.200	616.208.688	215.575.512	34,98
	Jumlah	10.415.483.402	21.487.429.346	(11.071.945.944)	(51,53)

Pada tahun 2019 terjadi penurunan PNBP BLU yaitu dari satuan kerja BPDPKS. Hal tersebut disebabkan karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, terhitung mulai tanggal 4 Desember 2018 ditetapkan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, *crude palm oil* (CPO), dan produk turunannya dengan nilai **Rp0,00**. Sehingga sampai dengan TA 2019 tidak terdapat realisasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perbandingan pendapatan bukan pajak per unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan periode TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 115
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Unit Eselon I
periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Sekretariat Jenderal	3.638.157.248	2.366.643.736	1.271.513.512	53,73
2	Inspektorat Jenderal	37	1.200	(1.163)	(96,92)
3	Ditjen Anggaran	77.811	13.581	64.230	472,94
4	Ditjen Pajak	13.972.521	12.497.745	1.474.776	11,80
5	Ditjen Bea dan Cukai	23.092.796	32.484.509	(9.391.713)	(28,91)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	17.567	94.848	(77.281)	(81,48)
7	Ditjen PPR	103.165.682	51.787.673	51.378.009	99,21
8	Ditjen Perbendaharaan	1.744.695.208	15.571.011.805	(13.826.316.597)	(88,80)
9	Ditjen Kekayaan Negara	4.841.035.361	3.406.762.415	1.434.272.946	42,10
10	BPPK	51.264.300	46.116.195	5.148.105	11,16
11	Badan Kebijakan Fiskal	4.775	15.639	(10.864)	(69,47)
12	LNSW	96	-	96	-
	Jumlah	10.415.483.402	21.487.429.346	(11.071.945.944)	(51,53)

Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut termasuk pendapatan bukan pajak pada satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan. Perbandingan pendapatan bukan pajak per Satker BLU di lingkungan Kementerian Keuangan periode TA 2019 dan TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 116
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satker BLU
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
1	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	3.623.763.990	2.338.973.903	1.284.790.087	54,93
2	Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit	1.494.972.512	15.462.050.028	(13.967.077.516)	(90,33)
3	Pusat Investasi Pemerintah	246.122.638	105.674.219	140.448.419	132,91
4	Lembaga Manajemen Aset Negara	4.172.500.556	2.920.851.096	1.251.649.460	42,85
5	Politeknik Keuangan Negara STAN	47.711.706	44.100.753	3.610.953	8,19
	Jumlah	9.585.071.402	20.871.649.999	(11.286.578.597)	(54,08)

PNBP BLU terbesar berasal dari Satker Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yaitu sebesar **Rp4.172.500.556.538,00** yang sebagian besar merupakan pendapatan dari penempatan dana pada perbankan. Tingginya tingkat pendapatan dari jasa perbankan disebabkan oleh masih adanya penempatan dana atas dana investasi untuk pengadaan tanah PSN yang belum direalisasikan.

D.2. Beban Operasional

Beban operasional Rp51,29 triliun

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/ atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional pada Kementerian Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp51.289.127.466.745,00 dan Rp48.384.485.610.749,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp2.904.641.855.996,00 atau sebesar 6,00 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Operasional dapat dilihat dalam rincian tabel berikut.

Tabel 117
Rincian Beban Operasional
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	21.611.669.202	20.455.990.237	1.155.678.965	5,65
Beban Persediaan	363.613.312	402.192.661	(38.579.349)	(9,59)
Beban Barang dan Jasa	11.083.021.877	12.932.743.025	(1.849.721.148)	(14,30)
Beban Pemeliharaan	1.297.673.548	1.245.505.584	52.167.964	4,19
Beban Perjalanan Dinas	1.683.098.924	1.760.282.212	(77.183.288)	(4,38)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	543.018.318	453.463.604	89.554.714	19,75
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.797.557.360	1.653.119.745	144.437.615	8,74
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	12.909.474.926	9.481.188.543	3.428.286.383	36,16
Jumlah	51.289.127.467	48.384.485.611	2.904.641.856	6,00

Sedangkan rincian Beban Operasional per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 118
Rincian Beban Operasional per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	19.812.541.918	19.729.959.863	82.582.055	0,42
2	Inspektorat Jenderal	97.709.760	100.948.942	(3.239.182)	(3,21)
3	Ditjen Anggaran	125.075.179	123.248.791	1.826.388	1,48
4	Ditjen Pajak	19.996.598.935	16.133.099.567	3.863.499.368	23,95
5	Ditjen Bea dan Cukai	3.800.603.340	3.867.140.474	(66.537.134)	(1,72)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	105.673.360	115.493.703	(9.820.343)	(8,50)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	114.922.798	108.283.235	6.639.563	6,13
8	Ditjen Perbendaharaan	5.755.110.320	7.010.798.832	(1.255.688.512)	(17,91)
9	Ditjen Kekayaan Negara	2.145.017.575	2.181.873.740	(36.856.165)	(1,69)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	608.793.604	651.963.009	(43.169.405)	(6,62)
11	Badan Kebijakan Fiskal	144.512.378	130.811.460	13.700.918	10,47
12	Lembaga Nasional Single Window	42.439.856	-	42.439.856	-
	Jumlah	52.748.999.023	50.153.621.616	2.595.377.407	5,17

Nilai Beban Operasional 31 Desember 2019 pada tabel di atas belum termasuk koreksi sebesar Rp(1.459.871.555.927) yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Koreksi tersebut merupakan transaksi eliminasi atas Aset Lainnya LMAN terkait investasi di BUN sebesar Rp(1.459.566.620.275,00) dan koreksi atas transaksi resiprokal pada satker BLU LMAN dan LPDP sebesar Rp(304.935.652,00) sehingga total Beban Operasional setelah koreksi adalah Rp51.289.127.466.745,00.

Adapun nilai Beban Operasional sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut:

Tabel 119
Beban Operasional Sebelum dan Setelah Koreksi

No	Uraian	TA 2019
1	Beban Operasional sebelum koreksi	52.748.999.022.672
2	Koreksi satker Konsolidasi BA 015	(1.459.871.555.927)
3	Beban Operasional setelah koreksi	51.289.127.466.745

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp21,61 triliun

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp21.611.669.201.735,00 dan Rp20.455.990.236.598,00. Saldo beban pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.155.678.965.137,00 atau sebesar 5,65 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 120
Rincian Beban Pegawai Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	4.763.685.491	4.349.660.955	414.024.536	9,52
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	44.362.751	43.998.804	363.947	0,83
Beban Lembur	121.182.199	122.548.187	(1.365.988)	(1,11)
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	16.533.977.518	15.842.793.721	691.183.797	4,36
Beban Barang BLU	148.461.243	96.988.570	51.472.673	53,07
Jumlah	21.611.669.202	20.455.990.237	1.155.678.965	5,65

Sedangkan rincian Beban Pegawai per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 121
Rincian Beban Pegawai per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	16.768.334.085	16.056.833.082	711.501.003	4,43
2	Inspektorat Jenderal	46.756.448	43.502.054	3.254.394	7,48
3	Ditjen Anggaran	63.228.090	59.720.969	3.507.121	5,87
4	Ditjen Pajak	2.685.677.156	2.401.925.174	283.751.982	11,81
5	Ditjen Bea dan Cukai	917.645.498	862.010.132	55.635.366	6,45
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	36.941.145	32.904.999	4.036.146	12,27
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	31.531.903	30.274.104	1.257.799	4,15
8	Ditjen Perbendaharaan	606.351.529	586.920.363	19.431.166	3,31
9	Ditjen Kekayaan Negara	314.053.294	262.599.816	51.453.478	19,59
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	91.224.666	84.620.218	6.604.448	7,80
11	Badan Kebijakan Fiskal	36.592.511	34.679.326	1.913.185	5,52
12	Lembaga Nasional Single Window	13.332.877	-	13.332.877	-
	Jumlah	21.611.669.202	20.455.990.237	1.155.678.965	5,65

D.2.2. Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp363,61
miliar

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp363.613.311.615,00 dan Rp402.192.660.657,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp38.579.349.042,00 atau sebesar (9,59) persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Persediaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 122
Rincian Beban Persediaan Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	353.494.107	344.365.103	9.129.004	2,65
Beban Persediaan amunisi	868.475	691.475	177.000	25,60
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	900	(900)	(100,00)
Beban Persediaan bahan baku	-	45.347.527	(45.347.527)	(100,00)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	9.250.730	11.787.656	(2.536.926)	(21,52)
Jumlah	363.613.312	402.192.661	(38.579.349)	(9,59)

Sedangkan rincian Beban Persediaan per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 123
Rincian Beban Persediaan Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	12.885.659	12.174.079	711.580	5,85
2	Inspektorat Jenderal	1.161.965	1.232.969	(71.004)	(5,76)
3	Ditjen Anggaran	971.668	897.653	74.015	8,25
4	Ditjen Pajak	177.328.614	195.543.376	(18.214.762)	(9,31)
5	Ditjen Bea dan Cukai	106.307.587	114.904.534	(8.596.947)	(7,48)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	1.346.425	2.258.173	(911.748)	(40,38)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	2.373.468	2.887.121	(513.653)	(17,79)
8	Ditjen Perbendaharaan	26.262.358	27.832.743	(1.570.385)	(5,64)
9	Ditjen Kekayaan Negara	13.651.652	14.668.376	(1.016.724)	(6,93)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	17.910.654	27.913.178	(10.002.524)	(35,83)
11	Badan Kebijakan Fiskal	3.347.957	1.880.459	1.467.498	78,04
12	Lembaga Nasional Single Window	65.305	-	65.305	-
	Jumlah	363.613.312	402.192.661	(38.579.349)	(9,59)

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa
Rp11,08
triliun

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp11.083.021.876.954,00 dan Rp12.932.743.025.323,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp1.849.721.148.369,00 atau sebesar (14,30) persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 124
Rincian Beban Barang dan Jasa Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	1.481.731.597	1.576.847.564	(95.115.967)	(6,03)
Beban Barang Non Operasional	2.139.668.486	2.072.413.269	67.255.217	3,25
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.233.294.120	1.494.770.144	(261.476.024)	(17,49)
Beban Barang dan Jasa BLU	6.225.479.703	7.780.398.527	(1.554.918.824)	(19,99)
Beban Aset Ekstrakomptabel	2.847.971	8.313.521	(5.465.550)	(65,74)
Jumlah	11.083.021.877	12.932.743.025	(1.849.721.148)	(14,30)

Sedangkan rincian Beban Barang dan Jasa per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 125
Rincian Beban Barang dan Jasa Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)					
No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	2.500.402.640	3.189.721.057	(689.318.417)	(21,61)
2	Inspektorat Jenderal	14.774.734	17.899.946	(3.125.212)	(17,46)
3	Ditjen Anggaran	31.035.998	27.864.620	3.171.378	11,38
4	Ditjen Pajak	2.323.237.731	2.229.458.221	93.779.511	4,21
5	Ditjen Bea dan Cukai	1.085.064.559	1.055.661.845	29.402.714	2,79
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	29.957.478	31.574.187	(1.616.709)	(5,12)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	43.640.458	43.068.649	571.809	1,33
8	Ditjen Perbendaharaan	4.498.728.436	5.783.267.068	(1.284.538.632)	(22,21)
9	Ditjen Kekayaan Negara	142.723.780	150.177.416	(7.453.635)	(4,96)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	333.666.414	364.073.888	(30.407.474)	(8,35)
11	Badan Kebijakan Fiskal	55.254.154	39.976.128	15.278.026	38,22
12	Lembaga Nasional Single Window	24.840.431	-	24.840.431	-
	Jumlah	11.083.326.813	12.932.743.023	(1.849.416.210)	(14,30)

Nilai Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 pada tabel di atas belum termasuk koreksi sebesar **Rp(304.935.652,00)** yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas transaksi resiprokal pada BLU LMAN dan LPDP sehingga total Beban Barang dan Jasa setelah koreksi adalah **Rp13.228.336.750.796,00**. Adapun nilai Beban Barang dan Jasa sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut:

Tabel 126
Beban Barang dan Jasa Sebelum dan Setelah Koreksi

No	Uraian	TA 2019
1	Beban Barang dan Jasa sebelum koreksi	11.083.326.812.606
2	Koreksi satker Konsolidasi BA 015	(304.935.652)
3	Beban Barang dan Jasa setelah koreksi	11.083.021.876.954

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp1.297.673.548.422,00** dan **Rp1.245.505.584.295,00**. Saldo tersebut naik sebesar **Rp52.167.964.127,00** atau sebesar **4,19** persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut.

Beban Pemeliharaan Rp1,30 triliun

Tabel 127
Rincian Beban Pemeliharaan Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)				
Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	406.152.329	392.393.259	13.759.070	3,51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	794.696.506	765.464.776	29.231.730	3,82
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.435.681	4.432.038	1.003.643	22,65
Beban Pemeliharaan Lainnya	60.131.951	45.015.898	15.116.053	33,58
Beban Barang dan Jasa BLU	-	9.105.402	(9.105.402)	(100,00)
Beban Persediaan Untuk Pemeliharaan	31.166.025	29.047.498	2.118.527	7,29
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	91.056	46.713	44.343	94,93
Jumlah	1.297.673.548	1.245.505.584	52.167.964	4,19

Sedangkan rincian Beban Pemeliharaan per eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 128
Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)					
No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	190.912.238	161.158.872	29.753.366	18,46
2	Inspektorat Jenderal	4.762.595	4.826.453	(63.858)	(1,32)
3	Ditjen Anggaran	2.359.628	4.378.995	(2.019.367)	(46,11)
4	Ditjen Pajak	445.580.143	451.407.515	(5.827.372)	(1,29)
5	Ditjen Bea dan Cukai	423.791.771	388.431.534	35.360.237	9,10
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	5.076.802	7.618.859	(2.542.057)	(33,37)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4.486.836	4.241.292	245.544	5,79
8	Ditjen Perbendaharaan	145.356.327	149.437.266	(4.080.939)	(2,73)
9	Ditjen Kekayaan Negara	46.788.953	46.755.117	33.836	0,07
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	21.407.984	20.357.799	1.050.185	5,16
11	Badan Kebijakan Fiskal	6.663.345	6.891.882	(228.537)	(3,32)
12	Lembaga Nasional Single Window	486.926	-	486.926	-
	Jumlah	1.297.673.548	1.245.505.584	52.167.964	4,19

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp1.683.098.924.014,00** dan **Rp1.760.282.211.778,00**. Saldo tersebut turun sebesar **Rp77.183.287.764,00** atau sebesar **(4,38)** persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut.

Beban Perjalanan Dinas Rp1,68 triliun

Tabel 129
Rincian Beban Perjalanan Dinas per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.201.208.948	1.317.200.127	(115.991.179)	(8,81)
Beban Perjalanan Tetap	-	16.928	(16.928)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.001.221	105.519.526	11.481.695	10,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	111.877.890	102.539.378	9.338.512	9,11
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	104.607.648	115.644.631	(11.036.983)	(9,54)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	69.668.508	52.376.106	17.292.402	33,02
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	-	15.610.792	(15.610.792)	(100,00)
Beban Perjalanan	78.734.709	51.374.724	27.359.985	53,26
Jumlah	1.683.098.924	1.760.282.212	(77.183.288)	(4,38)

Sedangkan rincian Beban Perjalanan Dinas per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 130
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	133.216.290	126.331.729	6.884.561	5,45
2	Inspektorat Jenderal	24.814.563	28.791.782	(3.977.219)	(13,81)
3	Ditjen Anggaran	18.666.849	22.293.596	(3.626.747)	(16,27)
4	Ditjen Pajak	704.482.427	705.500.409	(1.017.982)	(0,14)
5	Ditjen Bea dan Cukai	337.608.387	338.019.761	(411.374)	(0,12)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	23.943.273	32.331.699	(8.388.426)	(25,94)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	24.707.162	20.808.407	3.898.755	18,74
8	Ditjen Perbendaharaan	204.489.784	189.451.884	15.037.900	7,94
9	Ditjen Kekayaan Negara	101.017.335	173.513.024	(72.495.689)	(41,78)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	74.527.667	84.788.854	(10.261.187)	(12,10)
11	Badan Kebijakan Fiskal	33.104.405	38.451.067	(5.346.662)	(13,91)
12	Lembaga Nasional Single Window	2.520.782	-	2.520.782	-
	Jumlah	1.683.098.924	1.760.282.212	(77.183.288)	(4,38)

D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban
Barang
Untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp543,02
miliar

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah beban barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp543.018.317.549,00** dan **Rp453.463.604.095,00**. Saldo tersebut naik sebesar **Rp89.554.713.454,00** atau sebesar **19,75** persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 131
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	543.018.318	453.463.604	89.554.714	19,75
Jumlah	543.018.318	453.463.604	89.554.714	19,75

Sedangkan rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 132
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	5.610	-	5.610	-
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
3	Ditjen Anggaran	-	-	-	-
4	Ditjen Pajak	181.651.921	141.109.986	40.541.935	28,73
5	Ditjen Bea dan Cukai	361.360.787	312.353.618	49.007.169	15,69
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	-	-	-
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	-	-	-	-
8	Ditjen Perbendaharaan	-	-	-	-
9	Ditjen Kekayaan Negara	-	-	-	-
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	-	-	-	-
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	-	-	-
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	-	-
	Jumlah	543.018.318	453.463.604	89.554.714	19,75

Berdasarkan tabel di atas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat terdapat pada eselon I Sekretariat Jenderal, DJP dan DJBC. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tersebut terbentuk akibat adanya penyerahan persediaan berupa souvenir dan plakat pada satker P2PK Setjen, penjualan Benda Meterai pada Kantor Pusat DJP dan penjualan Pita Cukai pada DJBC.

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1,80 triliun

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Adapun beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.797.557.359.872,00 dan Rp1.653.119.744.914,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp144.437.614.958,00 atau sebesar 8,74 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 133
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.078.262.771	1.085.491.038	(7.228.267)	(0,67)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	549.981.372	395.659.875	154.321.497	39,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.544.370	16.382.320	10.162.050	62,03
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	410.124	66.470	343.654	517,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya	126.935.054	138.181.526	(11.246.472)	(8,14)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	15.423.669	17.338.516	(1.914.847)	(11,04)
Jumlah	1.797.557.360	1.653.119.745	144.437.615	8,74

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 134
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	206.253.529	183.570.155	22.683.374	12,36
2	Inspektorat Jenderal	5.439.455	4.695.763	743.692	15,84
3	Ditjen Anggaran	8.910.779	7.935.313	975.466	12,29
4	Ditjen Pajak	556.838.500	611.619.585	(54.781.085)	(8,96)
5	Ditjen Bea dan Cukai	581.760.717	711.945.098	(130.184.381)	(18,29)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	8.408.259	8.805.763	(397.504)	(4,51)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	7.808.655	7.003.619	805.036	11,49
8	Ditjen Perbendaharaan	273.925.211	273.893.466	31.745	0,01
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.526.921.550	1.533.919.959	(6.998.409)	(0,46)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	70.113.863	69.934.385	179.478	0,26
11	Badan Kebijakan Fiskal	9.549.926	8.932.644	617.282	6,91
12	Lembaga Nasional Single Window	1.193.536	-	1.193.536	-
	Jumlah	3.257.123.980	3.422.255.750	(165.131.770)	(4,83)

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Beban Penyusutan dan Amortisasi yang dilakukan pada satuan kerja konsolidasi BA 015 sebesar Rp(1.459.566.620.275,00). Koreksi tersebut merupakan transaksi eliminasi atas Aset Lainnya LMAN terkait investasi di BUN, sehingga nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi setelah koreksi adalah Rp1.797.557.359.872,00.

Tabel 135
Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebelum dan Setelah Koreksi
Periode TA 2019

No	Uraian	TA 2019
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi sebelum koreksi	3.257.123.980.147
2	Koreksi satker Konsolidasi BA 015	(1.459.566.620.275)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi setelah koreksi	1.797.557.359.872

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp12,91 triliun

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp12.909.474.926.584,00 dan Rp9.481.188.543.090,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp3.428.286.383.495,00 atau sebesar 36,16 persen dari tahun sebelumnya.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 136
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	12.908.892.432	9.480.573.981	3.428.318.451	36,16
Beban Penyisihan Piutang PNPB	(168.481)	(100.420)	(68.061)	67,78
Beban Penyisihan Piutang TP/TGR	1.159	62.403	(61.244)	(98,14)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional BLU	531.832	361.305	170.527	47,20
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	(378)	400	(778)	(194,49)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	218.363	290.874	(72.511)	(24,93)
Jumlah	12.909.474.927	9.481.188.543	3.428.286.384	36,16

Sedangkan rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 137
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Piutang Pajak dan Piutang PNPB) Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	531.868	170.889	360.979	211,24
2	Inspektorat Jenderal	-	(24)	24	100,00
3	Ditjen Anggaran	(97.834)	157.644	(255.478)	(162,06)
4a	Ditjen Pajak (Piutang Pajak)	12.921.791.382	9.396.469.207	3.525.322.175	37,52
4b	Ditjen Pajak	11.062	66.096	(55.034)	(83,26)
5a	Ditjen Bea dan Cukai (Piutang Pajak)	(12.898.950)	84.104.774	(97.003.724)	(115,34)
5b	Ditjen Bea dan Cukai	(37.017)	(290.823)	253.806	(87,27)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	(23)	23	(46)	(198,69)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	374.317	42	374.275	882.723,45
8	Ditjen Perbendaharaan	(3.325)	(3.957)	632	(15,96)
9	Ditjen Kekayaan Negara	(138.990)	240.030	(379.020)	(157,91)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(57.642)	274.687	(332.329)	(120,98)
11	Badan Kebijakan Fiskal	79	(45)	124	(273,91)
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	-	-
	Jumlah	12.909.474.927	9.481.188.543	3.428.286.384	36,16

Berdasarkan tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Piutang Pajak dan Piutang PNB) Per Unit Eselon I, terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih bersaldo negatif pada eselon I DJA, DJBC, DJPK, DJPB, DJKN dan BPPK. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih bersaldo negatif tersebut disebabkan karena adanya pelunasan atas piutang yang terbit di tahun sebelumnya dan telah dicadangkan penyisihan piutangnya. Hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.

D.3. Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode pelaporan. Surplus Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.536.637.816.471.466,00 dan Rp1.473.273.103.795.986,00. Surplus Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp1.587.926.943.938.210,00 dan total Beban Operasional sebesar Rp51.289.127.466.745,00.

D.4. Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah defisit sebesar Rp23.934.121.473,00 dan Rp13.602.319.294,00. Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2019 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp71.740.697.554,00 dan total Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp95.674.819.027,00.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 138
Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)				
Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	10.912	(10.912)	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	25.019.551	5.512.890	19.506.661	353,84
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	46.721.147	20.369.410	26.351.737	129,37
Jumlah	71.740.698	25.893.212	45.847.486	177,06

Sedangkan rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Surplus dari
Kegiatan
Operasional
Rp1.536,64
triliun

Defisit dari
Pelepasan
Aset Non
Lancar
Rp23,93
miliar

Tabel 139
Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)					
No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	4.280.682	1.246.513	3.034.169	243,41
2	Inspektorat Jenderal	636.055	71.900	564.155	784,64
3	Ditjen Anggaran	1.544.994	457.975	1.087.019	237,35
4	Ditjen Pajak	17.198.104	8.504.660	8.693.444	102,22
5	Ditjen Bea dan Cukai	41.379.379	11.371.930	30.007.449	263,87
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	130.004	121.983	8.021	6,58
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	1.052.608	235.040	817.568	347,84
8	Ditjen Perbendaharaan	1.821.609	1.758.082	63.527	3,61
9	Ditjen Kekayaan Negara	2.366.515	1.131.319	1.235.196	109,18
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	612.135	550.214	61.921	11,25
11	Badan Kebijakan Fiskal	718.613	443.596	275.017	62,00
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	-	-
	Jumlah	71.740.698	25.893.212	45.847.486	177,06

Persentase kenaikan Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar tertinggi terdapat pada unit eselon I Inspektorat Jenderal merupakan hasil penjualan lelang atas BMN berupa 12 (dua belas) unit mobil dinas yang sudah habis masa manfaatnya.

Rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 140
Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)				
Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	95.674.819	39.495.531	56.179.288	142,24
Jumlah	95.674.819	39.495.531	56.179.288	142,24

Sedangkan rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 141
Rincian Beban Kerugian dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	3.193.665	8.548.931	(5.355.266)	(62,64)
2	Inspektorat Jenderal	64.911	3.469	61.442	1.770,99
3	Ditjen Anggaran	0	19.003	(19.003)	(100,00)
4	Ditjen Pajak	8.407.208	3.375.896	5.031.313	149,04
5	Ditjen Bea dan Cukai	74.521.667	19.697.112	54.824.555	278,34
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	0	34.757	(34.757)	(100,00)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	0	34.757	(34.757)	(100,00)
8	Ditjen Perbendaharaan	5.669.701	4.149.017	1.520.684	36,65
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.965.850	1.367.956	597.893	43,71
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1.851.817	2.942.442	(1.090.625)	(37,07)
11	Badan Kebijakan Fiskal	0	-	-	-
12	Lembaga Nasional Single Window	0	-	-	-
	Jumlah	95.674.819	40.173.340	55.501.479	138,16

D.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari
Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya
Rp120,70
miliar

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Defisit sebesar **Rp120.696.842.223,00** dan Surplus **Rp156.207.458.393,00**. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara total Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp811.044.249.594,00** dan total Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp931.741.091.817,00**.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 142
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU	2.589.484	10.971.331	(8.381.847)	(76,40)
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	2.671.271	6.773.072	(4.101.801)	(60,56)
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	3.195.671	-	3.195.671	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	2.425.507	680.217	1.745.290	256,58
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5.445.572	4.240.103	1.205.469	28,43
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	64.151.065	16.097.124	48.053.941	298,53
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	135.370	693.481	(558.111)	(80,48)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	11.575	-	11.575	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	227.912	74.356.313	(74.128.401)	(99,69)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU	0	258.139	(258.139)	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	16.667.966	135.250.191	(118.582.225)	(87,68)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	16.846.618	22.847	16.823.771	73.635,19
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	696.676.239	21.199.014	675.477.225	3.186,36
Jumlah	811.044.250	270.541.832	540.502.418	199,79

Sedangkan rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 143
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	-	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	181.153.967	4.440.720	176.713.247	3.979,38
2	Inspektorat Jenderal	186.628	117.553	69.075	58,76
3	Ditjen Anggaran	48.125	462.411	(414.286)	(89,59)
4	Ditjen Pajak	702.105.504	220.552.697	481.552.807	218,34
5	Ditjen Bea dan Cukai	31.889.051	15.189.982	16.699.069	109,93
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	181.801	427.372	(245.571)	(57,46)
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	1.461.254	445.967	1.015.287	227,66
8	Ditjen Perbendaharaan	4.712.114	10.010.184	(5.298.070)	(52,93)
9	Ditjen Kekayaan Negara	3.783.773	13.644.970	(9.861.197)	(72,27)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	7.351.802	4.630.964	2.720.838	58,75
11	Badan Kebijakan Fiskal	284.563	619.012	(334.449)	(54,03)
12	lembaga Nasional Single Window	6.810	-	6.810	-
	Jumlah	933.165.392	270.541.832	662.623.560	244,92

Tabel di atas belum termasuk koreksi atas Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi atas penilaian investasi non permanen yang merupakan kategori *available for sale* pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dilakukan pada satuan

kerja konsolidasi BA 015 sebesar **Rp(122.121.142.000,00)**. Adapun nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebelum dan setelah koreksi adalah sebagai berikut.

Tabel 144
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Sebelum dan Setelah Koreksi

No	Uraian	TA 2019
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebelum koreksi	933.165.391.594
2	Koreksi satker Konsolidasi BA 015	(122.121.142.000)
3	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya setelah koreksi	811.044.249.594

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 145
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Akun
Periode TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	4.167.350	8.150.589	(3.983.239)	(48,87)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	178.788.701	4.175.026	174.613.675	4.182,34
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency	5.133.584	4.800.875	332.709	6,93
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	692.551.534	41.716.374	650.835.160	1.560,14
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	698.093	66.183	631.910	954,79
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	50.401.830	55.425.327	(5.023.497)	(9,06)
Jumlah	931.741.092	114.334.374	817.406.718	714,93

Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi adalah selisih kurs atas piutang perpajakan wajib pajak yang menggunakan pembukuan dalam mata uang asing dan selisih kurs arus kas uang persediaan di perwakilan luar negeri.

Sedangkan rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 146
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Unit Eselon I
Periode TA 2019 dan TA 2018

(dalam ribuan rupiah)					
No.	Unit Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	209.650	74.507.867	(74.298.217)	(99,72)
2	Inspektorat Jenderal	15.704	50.394	(34.690)	(68,84)
3	Ditjen Anggaran	117.681	109.731	7.950	7,24
4	Ditjen Pajak	908.395.615	89.756.097	818.639.518	912,07
5	Ditjen Bea dan Cukai	7.922.775	9.304.918	(1.382.143)	(14,85)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	119.974	52.371	67.603	129,09
7	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	618.901	61.431	557.470	907,47
8	Ditjen Perbendaharaan	982.214	6.825.312	(5.843.098)	(85,61)
9	Ditjen Kekayaan Negara	6.463.977	5.554.986	908.991	16,36
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	6.840.791	1.662.288	5.178.503	311,53
11	Badan Kebijakan Fiskal	42.551	141.111	(98.560)	(69,85)
12	Lembaga Nasional Single Window	11.259	-	11.259	-
	Jumlah	931.741.092	188.026.506	743.714.586	395,54

D.6. Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Defisit sebesar **Rp144.630.963.696,00** dan Surplus **Rp142.605.139.099,00**. Defisit Kegiatan Non Operasional merupakan jumlah dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp120.696.842.223,00** dan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **Rp23.934.121.473,00**.

D.7. Surplus/ Defisit Laporan Operasional

Nilai Surplus/ Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah Surplus sebesar **Rp1.536.493.185.507.770,00**. Nilai tersebut diperoleh dari selisih antara Surplus Kegiatan Operasional sebesar **Rp1.536.637.816.471.470,00** dan Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp144.630.963.696,00**.

Defisit
Kegiatan
Non
Operasional
Rp144,63
miliar

Surplus
Laporan
Operasional
Rp1.536,49
triliun

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas kementerian adalah kekayaan bersih kementerian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp73,51
Triliun

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp73.514.668.353.763,00** dan **Rp58.566.437.595.383,00**.

Rincian Ekuitas Awal per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 147
Rincian Ekuitas Awal Per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	34.064.999.097	34.437.956.192	(1,08)
2	Inspektorat Jenderal	99.526.803	96.447.763	3,19
3	Ditjen Anggaran	52.505.491	37.149.759	41,33
4	Ditjen Pajak	40.319.637.054	47.229.463.697	(14,63)
5	Ditjen Bea dan Cukai	27.917.752.696	19.301.943.877	44,64
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	38.640.880	24.255.545	59,31
7	Ditjen PPR	323.958.663	358.819.384	(9,72)
8	Ditjen Perbendaharaan	32.537.936.499	22.195.161.238	46,60
9	Ditjen Kekayaan Negara	22.931.088.790	21.002.955.833	9,18
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	6.864.286.856	6.822.257.127	0,62
11	Badan Kebijakan Fiskal	34.551.388	30.651.524	12,72
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(91.670.215.864)	(92.970.624.344)	(1,40)
	Jumlah	73.514.668.353	58.566.437.595	25,52

E.2. Surplus/Defisit LO

Surplus LO
Rp1.536,49
Triliun

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah surplus senilai **Rp1.536.493.185.507.770,00** dan **Rp1.473.415.708.935.085,00**. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Rincian Surplus/ Defisit LO per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 148
Rincian Surplus/ Defisit LO Per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(15.992.353.337)	(17.440.685.692)	(8,30)
2	Inspektorat Jenderal	(96.967.655)	(100.812.152)	(3,81)
3	Ditjen Anggaran	(123.521.930)	(122.443.557)	0,88
4	Ditjen Pajak	1.335.293.933.067	1.269.790.796.974	5,16
5	Ditjen Bea dan Cukai	218.250.715.282	210.557.590.548	3,65
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	(105.463.961)	(114.936.627)	(8,24)
7	Ditjen PPR	(9.862.155)	(55.910.744)	(82,36)
8	Ditjen Perbendaharaan	(4.010.533.303)	8.561.006.911	(146,85)
9	Ditjen Kekayaan Negara	2.694.043.183	1.232.742.021	118,54
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(558.257.976)	(605.270.367)	(7,77)
11	Badan Kebijakan Fiskal	(143.546.977)	(129.874.325)	10,53
12	Lembaga Nasional Single Window	(42.444.209)	-	
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	1.337.445.478	1.843.505.945	(27,45)
	Jumlah	1.536.493.185.507	1.473.415.708.935	4,28

Kenaikan surplus LO tertinggi berdasarkan persentase terjadi di Ditjen Kekayaan Negara sebesar **118,54 persen** dibanding TA 2018 yang sebagian besar disebabkan kenaikan PNBP Lainnya pada BLU LMAN.

Adapun penurunan surplus LO terendah berdasarkan persentase terjadi pada Ditjen Perbendaharaan sebesar **146,85 persen** yang sebagian besar disebabkan adanya penurunan PNBP Lainnya pada BLU BDPKPS.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp26,23 juta

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp26.232.547,00** dan **Rp18.577.099,00**.

Adapun rincian koreksi nilai persediaan per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 149
Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	-	-	
2	Inspektorat Jenderal	-	-	
3	Ditjen Anggaran	-	-	
4	Ditjen Pajak	-	1.628	(100,00)
5	Ditjen Bea dan Cukai	6.291	15	41.840,00
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	2.893	-	
7	Ditjen PPR	-	-	
8	Ditjen Perbendaharaan	12.260	13.512	(9,27)
9	Ditjen Kekayaan Negara	-	3.422	(100,00)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	4.789	-	
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	-	
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	-	-	
	Jumlah	26.233	18.577	41,21

E.4. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp9,47
Miliar

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan transaksi koreksi pencatatan aset berupa reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar terkait akun persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 nilai koreksi atas reklasifikasi adalah senilai **Rp9.473.447.127,00** dan **Rp0,00**.

Tabel 150
Rincian Koreksi atas Reklasifikasi per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	720	-	
2	Inspektorat Jenderal	-	-	
3	Ditjen Anggaran	-	-	
4	Ditjen Pajak	(251.136)	-	
5	Ditjen Bea dan Cukai	9.867.640	-	
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	-	
7	Ditjen PPR	-	-	
8	Ditjen Perbendaharaan	(99.887)	-	
9	Ditjen Kekayaan Negara	(12.845)	-	
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	(31.045)	-	
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	-	
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	-	-	
	Jumlah	9.473.447	-	

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan komponen koreksi ekuitas yang mulai disajikan pada TA 2019. Adapun koreksi atas reklasifikasi tertinggi sebesar **Rp9.603.688.920,00** terjadi pada Satker Pangsarop DJBC Pantoloan yang diantaranya karena reklasifikasi dari kapal patrol menjadi monumen.

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp80,75
Triliun

Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah selisih yang diakibatkan oleh penilaian kembali aset tetap. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 nilai selisih revaluasi aset tetap adalah senilai **Rp80.752.600.545.142,00** dan **Rp0,00**.

Penyajian hasil revaluasi aset tetap yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 baru disajikan pada LK TA 2019 sesuai surat Anggota II BPK RI Nomor 50/S/IV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Penilaian Kembali BMN.

Tabel 151
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	879.487.479	-	
2	Inspektorat Jenderal	(4.081.268)	-	
3	Ditjen Anggaran	(1.608.635)	-	
4	Ditjen Pajak	1.282.522.289	945.903	135.487,08
5	Ditjen Bea dan Cukai	2.317.130.706	54.674.865	4.138,02
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	-	
7	Ditjen PPR	(1.764.151)	-	
8	Ditjen Perbendaharaan	125.412.212	-	
9	Ditjen Kekayaan Negara	(35.438.789)	-	
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	158.181.512	-	
11	Badan Kebijakan Fiskal	1.715.390	-	
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	76.031.043.800	(55.620.768)	(136.795,42)
	Jumlah	80.752.600.545	-	

E.6. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
Rp57,38
Miliar

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan perolehan aset tetap misalnya reklasifikasi antar Aset Tetap yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset Tetap. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah senilai dan **Rp57.378.108.469,00** dan **(Rp24.609.806.951,00)**.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 152
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	18.926.416	(770.164)	(2.557,45)
2	Inspektorat Jenderal	(702.704)	(275)	255.428,73
3	Ditjen Anggaran	(950.944)	3.076	(31.014,95)
4	Ditjen Pajak	98.864.794	(39.269.587)	(351,76)
5	Ditjen Bea dan Cukai	548.696.139	(1.575.347)	(34.930,18)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	(200.804)	98.876	(303,09)
7	Ditjen PPR	(1.379.325)	26.180	(5.368,62)
8	Ditjen Perbendaharaan	15.823.944	(352.415)	(4.590,14)
9	Ditjen Kekayaan Negara	2.216.803	348.488.888	(99,36)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	9.455.748	1.722.229	449,04
11	Badan Kebijakan Fiskal	(13.181)	-	-
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	-
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(633.358.778)	(332.981.268)	90,21
	Jumlah	57.378.108	(24.609.807)	(333,15)

Koreksi nilai aset non revaluasi secara nominal tertinggi terjadi pada Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai karena adanya perbaikan pencatatan aset.

E.7. Koreksi Lainnya

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap dan koreksi nilai aset non revaluasi. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah senilai **(Rp12.234.512.666.453,00)** dan **Rp29.907.120.106.114,00**.

Adapun rincian Koreksi Lain-lain per Unit Eselon I dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 153
Rincian Koreksi Lainnya Menurut Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	(22.888.303)	(105.297.921)	(78,26)
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-
3	Ditjen Anggaran	-	-	-
4	Ditjen Pajak	(12.474.298.225)	29.994.138.191	(141,59)
5	Ditjen Bea dan Cukai	20.113.355	(12.931.335)	(255,54)
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	-	-	-
7	Ditjen PPR	-	(66.000)	(100,00)
8	Ditjen Perbendaharaan	241.250.569	35.015.816	588,98
9	Ditjen Kekayaan Negara	(5.645.446.448)	(964.900)	584.980,99
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	1.302.277	(37.567)	(3.566,55)
11	Badan Kebijakan Fiskal	-	-	-
12	Lembaga Nasional Single Window	-	-	-
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	5.645.454.109	(2.736.178)	(206.426,27)
	Jumlah	(12.234.512.666)	29.907.120.106	(140,91)

Adapun Koreksi Lainnya secara nominal tertinggi terjadi di Ditjen Pajak dan Ditjen Kekayaan Negara. Pada Ditjen Pajak, nilai dimaksud terdiri dari koreksi piutang pajak sebesar **(Rp12.474.352.087.406)** dan koreksi selain piutang pajak sebesar **Rp53.862.448,00**. Koreksi dari piutang pajak tersebut merupakan selisih antara penyesuaian mutasi tambah sebesar **Rp24.121.472.547.850** dan penyesuaian

mutasi kurang sebesar **(Rp36.595.824.635.256)** akibat pengakuan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat atau diakui di tahun berjalan, termasuk penyesuaian piutang pajak dan penyisihannya karena adanya keputusan/putusan upaya hukum tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat dan diakui di tahun berjalan, dan koreksi beban penyisihan piutang pajak yang seharusnya dicatat sebagai koreksi lainnya.

Koreksi lainnya di LMAN antara lain:

1. penghentian pengakuan atas aset tanah PSN yang dialihkan pencatatannya ke Kementerian PUPERA dan Kemenhub sebesar **(Rp10.607.696.208.890,00)**;
2. penghentian pengakuan kewajiban kepada BUN atas penggantian dana talangan jalan tol dan bendungan yang asetnya telah ditransfer keluar pada TA 2018 sebesar **Rp4.956.634.160.371,00**;
3. penerimaan hasil renovasian aset kelolaan Danadyaksa Cikini dari BLU LPDP sebesar **Rp5.607.940.642,00**.

Adapun koreksi lainnya pada Satker Konsolidasi Kemenkeu dilakukan untuk mengeliminasi transaksi atas penggunaan dana kelolaan BUN oleh BLU LMAN.

E.8. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah senilai **(Rp1.515.596.413.042.168,00)** dan **(Rp1.488.350.007.052.967,00)**. Nilai tersebut merupakan transaksi antara Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lain (Diterima dari Entas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain dan Pengesahan Hibah Langsung) serta antar unit di dalam Entitas Pelaporan itu sendiri maupun dengan Entitas Pelaporan lain (Transfer Masuk dan Transfer Keluar). Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebagian besar disebabkan adanya perpindahan aset berupa piutang pajak dan aset tetap dari satu instansi/satker ke instansi/satker lain.

Adapun rincian transaksi antar entitas per akun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 154
Rincian Transaksi Antar Entitas per Akun
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Akun	Uraian Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	31.519.703.325	31.174.136.163	1,11
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.547.170.584.842)	(1.519.507.489.543)	1,82
3	313211	Transfer Keluar	(2.303.002.075)	(7.010.187.583)	(67,15)
4	313221	Transfer Masuk	2.301.348.219	6.979.801.983	(67,03)
5	391131	Pengesahan Hibah Langsung	55.854.394	13.887.909	302,18
6	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	(155.982)	(100,00)
7	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	267.937	-	-
		Jumlah Transaksi Antar Entitas	(1.515.596.413.042)	(1.488.350.007.053)	1,83

Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 155
Rincian Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	17.631.754.074	17.173.796.683	2,67
2	Inspektorat Jenderal	102.201.529	103.891.467	(1,63)
3	Ditjen Anggaran	126.360.629	137.796.213	(8,30)
4	Ditjen Pajak	(1.325.745.867.704)	(1.306.656.439.752)	1,46
5	Ditjen Bea dan Cukai	(210.074.722.071)	(201.981.949.927)	4,01
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	103.604.347	129.223.086	(19,83)
7	Ditjen PPR	4.014.526	21.089.841	(80,96)
8	Ditjen Perbendaharaan	1.539.837.570	1.747.091.437	(11,86)
9	Ditjen Kekayaan Negara	1.775.268	347.863.527	(99,49)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	581.700.306	645.615.435	(9,90)
11	Badan Kebijakan Fiskal	142.625.871	133.774.189	6,62
12	Lembaga Nasional Single Window	55.024.952	-	
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(64.722.339)	(151.759.252)	(57,35)
	Jumlah	(1.515.596.413.042)	(1.488.350.007.053)	1,83

E.9. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp162,99
Triliun*

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp162.996.406.486.197,00** dan **Rp73.514.668.353.763,00**. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, Surplus/ Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.

Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 156
Rincian Ekuitas Akhir per Unit Eselon I
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	36.579.926.147	34.064.999.097	7,38
2	Inspektorat Jenderal	99.976.705	99.526.803	0,45
3	Ditjen Anggaran	52.784.611	52.505.491	0,53
4	Ditjen Pajak	38.774.540.139	40.319.637.054	(3,83)
5	Ditjen Bea dan Cukai	38.989.560.039	27.917.752.696	39,66
6	Ditjen Perimbangan Keuangan	36.583.355	38.640.880	(5,32)
7	Ditjen PPR	314.967.558	323.958.663	(2,78)
8	Ditjen Perbendaharaan	30.449.639.863	32.537.936.499	(6,42)
9	Ditjen Kekayaan Negara	19.948.225.962	22.931.088.790	(13,01)
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	7.056.642.469	6.864.286.856	2,80
11	Badan Kebijakan Fiskal	35.332.491	34.551.388	2,26
12	Lembaga Nasional Single Window	12.580.743	-	
13	Konsolidasi Kementerian Keuangan	(9.354.353.596)	(91.670.215.863)	(89,80)
	Jumlah	162.996.406.486	73.514.668.354	121,72

Sebagai tambahan informasi, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 157
Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	26.232.547
Koreksi atas Reklasifikasi	9.473.447.127
Selisih Revaluasi Aset	80.752.600.545.142
Koreksi Nilai Non Revaluasi	57.378.108.469
Koreksi Lain-lain	(12.234.512.666.453)
Jumlah koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas	68.584.965.666.832

1. Koreksi atas nilai persediaan sebesar **Rp26.232.547,00** tertinggi terjadi pada Ditjen Perbendaharaan sebesar **Rp12.260.000,00**;
2. Koreksi atas reklasifikasi **Rp9.473.447.127** terutama terjadi di DJBC Satker Pangsarop Pantoloan karena reklasifikasi kapal patroli yang dijadikan monumen sebesar **Rp9.603.688.920,00**;
3. Selisih revaluasi aset tetap sebesar **Rp80.752.600.545.142,00**, tertinggi terjadi di DJBC sebesar **Rp2.317.130.706.430,00** dan DJP sebesar **Rp1.282.522.288.843,00**;
4. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar **Rp57.378.108.469,00** terutama terjadi di DJBC sebesar **Rp548.696.138.553,00**;
5. Koreksi lain-lain sebesar **(Rp12.234.512.666.453,00)** tertinggi terjadi di DJP sebesar **(Rp12.474.298.224.959,00)** dan DJKN sebesar **(Rp5.645.446.447.535,00)**. Selanjutnya juga terdapat koreksi yang dilakukan Satker Konsolidasi sebesar **Rp5.645.454.107.877,00** untuk mengakomodir eliminasi transaksi BLU LMAN.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI sampai dengan 31 Desember 2019 terlampir.

F.2. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan yang terdata per 31 Desember 2019 adalah 2.259 rekening senilai Rp76.682.616.833.383,00. Rekapitulasi rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 158
Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan
per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No.	Nama Unit Eselon I	Mata Uang	Rekening Pengeluaran		Rekening Penerimaan		Rekening Lainnya	
			Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo
05	Sekretariat Jenderal	IDR	31	1.764.160.075	-	-	34	1.657.555.160.333
02	Inspektorat Jenderal	IDR	4	-	-	-	1	-
03	Ditjen Anggaran	IDR	1	-	-	-	1	-
04	Ditjen Pajak	IDR	458	-	-	-	403	4.010.467
05	Ditjen Bea dan Cukai	IDR	137	-	80	2.518.157.169	184	276.975.227.104
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	IDR	1	-	-	-	1	-
07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	IDR	1	-	-	-	-	-
08	Ditjen Perbendaharaan	IDR	222	-	-	-	259	20.684.124.212.045
09	Ditjen Kekayaan Negara	IDR	90	-	-	-	300	53.938.147.683.835
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	IDR	21	-	3	-	24	125.810.539.599
12	Badan Kebijakan Fiskal	IDR	1	-	-	-	1	-
13	Lembaga National Single Window	IDR	1	-	-	-	-	-
JUMLAH			968	1.764.160.075	83	2.518.157.169	1.208	76.682.616.833.383

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan sebagaimana terlampir.

F.3. Rekapitulasi Piutang Negara Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang aktif diurus oleh PUPN/DJKN

F.3.1. Piutang Negara

Jumlah Piutang Negara yang diserahkan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga Negara kepada DJKN per 31 Desember 2019 adalah 72.732 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebesar Rp70.212.891.772.997,00. Realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp808.791.015.068,00 atau sebesar 233,75 persen jika dibandingkan dengan target PNDS tahun 2019 sebesar Rp346.000.000.000,00.

F.3.2. Daftar Barang Jaminan

Jumlah Barang Jaminan BKPN Instansi Pemerintah/Lembaga Negara per 31 Desember 2019 sebanyak 3.013.250 unit. Jumlah tersebut terdiri dari Barang Bergerak sebanyak 3.004.457 unit dan Barang Tidak Bergerak sebanyak 8.793 unit. Rekapitulasi Daftar Barang Jaminan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 159
Rekapitulasi Barang Jaminan per 31 Desember 2019

Penyerah Piutang	Saldo Barang Jaminan		
	Bergerak	Tidak	Total
Pemerintah Pusat	3,003,724	6,368	3,010,092
Pemerintah Daerah	733	2,425	3,158
JUMLAH	3,004,457	8,793	3,013,250

F.4. Pengungkapan Lain-Lain

F.4.1. Implementasi SPAN-SAKTI

Berdasarkan PMK nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Piloting SAKTI dilaksanakan sebelum seluruh modul SAKTI diterapkan pada seluruh Satker di Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI meliputi penggabungan fungsi-fungsi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan APBN, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan APBN, akan terdapat beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data *supplier*, manajemen data kontrak, Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan.

Pelaksanaan *Piloting* SAKTI meliputi seluruh modul yang terdapat dalam aplikasi SAKTI yaitu:

- Modul Penganggaran;
- Modul Komitmen;
- Modul Bendahara;
- Modul Pembayaran;
- Modul Persediaan;
- Modul Aset Tetap;
- Modul Piutang; dan
- Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Pada TA 2019, Piloting SAKTI telah dilaksanakan pada seluruh satker Kemenkeu dan PPATK. Selain itu, SAKTI telah melakukan perluasan interkoneksi dengan SPAN (sinkronisasi DIPA), GPP (akurasi pembayaran gaji), SIMAN (sinkronisasi data aset), dan data yang berasal dari SIDJP dan CEISA (estimasi dan realisasi pendapatan, hutang/piutang perpajakan pada DJP dan DJBC).

F.4.2. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) TA 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, Kementerian Keuangan menerima Pinjaman dan Hibah dari entitas lain, dengan realisasi pinjaman sebesar Rp0,00 dan realisasi hibah sebesar Rp80.876.898.272,00 dan \$53.000,00 dengan rekapitulasi PHLN per unit eselon I sebagai berikut.

Tabel 160
Rekapitulasi PHLN sampai dengan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

BERDASARKAN DATA LPK-PHLN TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT								
NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2019	REALISASI s.d. Q4		STATUS/KETERANGAN
						NILAI	%	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	2H816GHA	Public Financial Management Multi Donor Trust (PFM-MDTF) II	European Union (EU) melalui WB	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	USD315,730 (Rp4.735.994.000)	USD53,000	16,79%	PSSU-GFMRAP
2	24DE9BGA	Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD)	Canada melalui WB	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	Rp21.911.784.000	Rp21.049.450.139	96,06%	PDPPI, DJPPR
3	2H816GHA	Public Financial Management Multi Donor Trust (PFM-MDTF) II	European Union (EU) melalui WB	HIBAH TERENCANA UANG	Rp971.600.000	Rp959.117.044	98,72%	Sekretariat DJA dan Dit. Penyusunan APBN
4	2VBMK3A	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kegiatan (KOMPAK)	Pemerintah Australia	HIBAH LANGSUNG JASA		Rp6.265.104.687		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Sekretariat, DJPK
5	21SRT4Y3	Strengthening Knowledge Sharing in Indonesia	Asian Development Bank	HIBAH LANGSUNG JASA		Rp613.779.530		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN PKEM, BKF
6	2H1T8SHA	Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)	UNDP	HIBAH LANGSUNG JASA		Rp3.661.477.961		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN PKPPM, BKF
7	2Q36JPE4	Sustainable Development Financing	UNDP	HIBAH LANGSUNG JASA		Rp3.724.628.515		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN PKPPM, BKF
8	-	Advisor For Capacity Development on Tax Administration	JICA	HIBAH LANGSUNG JASA		Y21.461.000 (Rp2.746.000.000)		HIBAH LANGSUNG BELUM DISAHKAN Dit. Pelayanan, Penyuluhan dan Humas

BERDASARKAN DATA SISTEM MONITORING REGISTER HIBAH DJPPR TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT								
NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2019	REALISASI s.d. Q4		STATUS/KETERANGAN
						NILAI	%	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	2BJDC5A	Hibah langsung barang (tanah)	Zainal Abidin M Noer	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp42.500.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Kanwil Prov Aceh
2	2T46N1QA	Hibah langsung barang (gedung dan bangunan rumah dinas)	Pemkab Musi Banyuasin	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp346.675.725		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPPN Sekayu
3	2DMDKMJA	Hibah langsung barang (tanah 2.009m2)	Pemkab Berau	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp810.507.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPPN Tanjung Redeb
4	2TMR33UA	Hibah langsung barang (bangunan mushola)	Taufik Hidayat	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp286.050.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPPN Kutacane
5	292PVFSA	Hibah langsung barang (alat olahraga)	Pejabat dab Pegawai Kanwil DJPB Kaltim	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp12.717.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Kanwil DJPB Kaltim
6	2QY4KF3A	Hibah langsung barang (masjid)	Takmir Masjid Salahuudin	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp405.300.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPP Madya Malang
7	21ENE2BA	Hibah langsung barang (tanah)	Pemkab Kolaka Utara	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp72.975.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPP Pratama Kolaka
8	2FS3R3HA	Hibah langsung barang (tanah)	Pemkab Sleman	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp1.776.750.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPP Pratama Sleman
9	2ZHfJCEA	Hibah langsung barang (tanah)	Pemda Kabupaten Dhamasraya	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp798.600.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPP Pratama Solok (KP2KP Koto Baru)
10	281UNU3A	Hibah langsung barang berupa body speedboat dari Jamiat (perorangan) kepada KPPBC Madya Pabean Pontianak	Jamiat (Perorangan)	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp15.000.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPPBC Madya Pabean B Pontianak, DJBC
11	2HVFRH6A	Hibah langsung uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kanwil DJBC Jateng dan DIY	PEM PROV Jawa Tengah	HIBAH LANGSUNG UANG		Rp1.500.000.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KANWIL BC Jawa Tengah, DJBC
12	22NNFARA	Hibah langsung barang untuk Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat	PemKab Ketapang	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp47.900.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KANWIL BC Kalimantan Bagian Barat, DJBC
13	2PV8ZLEA	Hibah langsung barang berupa gedung bangunan permanen di Kompleks Perkantoran KPPBC TMC Malang	Koperasi Bhakti Caraka KPD KPPBC TMC Malang	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp86.620.500		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPPBC TMC Malang, DJBC
14	2NS1ZVTA	Hibah barang berupa tanah	Pemda Buleleng	HIBAH BARANG LANGSUNG		Rp600.064.520		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPKNL Singaraja

BERDASARKAN DATA E-REKON LK TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT								
NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2019	REALISASI s.d. Q4		STATUS/KETERANGAN
						NILAI	%	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	23TSV7CA	Hibah langsung jasa	Australia	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA		Rp1.053.448.713		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Kantor Pusat DJPB
2	23TSV7CA	Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)	Department of Foreign Affairs and Trade	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA		Rp603.924.841		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Sekretariat KSSK
3	23TSV7CA	Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA)	DFAT	HIBAH LANGSUNG JASA		AUD1.010.145,66 (Rp9.648.653.757)		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Direktorat Transformasi Proses Bisnis
4	2YAU1MAA	Hibah langsung barang (mushola)	Takmir Mushola Al-Istiqomah	HIBAH LANGSUNG BARANG		Rp774.258.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPP Pratama Sidoarjo Selatan
5	23TSV7CA	Program Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)	Pemerintah Australia	HIBAH LANGSUNG JASA		Rp220.623.871		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Sekretariat, DJPK
9	23TSV7CA	The Government of Australian And The Government of Indonesia Relating To The Australia Indonesia Partnership of Economic Development (PROSPERA)	DFAT	HIBAH LANGSUNG JASA		Rp13.509.613.365		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Selban, BKF
10	2XEF6JWA	Implementation of Green Climate Fund Readiness and Preparatory Support Programme	Global Green Growth Institute	HIBAH LANGSUNG JASA		Rp5.571.536.040		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN PKPPM, BKF
14	299ZD1VA	Hibah langsung barang 1 buah container dari TSK Elektronika Y Electricidad untuk KPPBC Lhoksumawe	TSK Elektronika Y Electricidad	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA		Rp17.000.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN KPPBC Lhok Seumawe, DJBC
16	2BM4FF2A	Hibah langsung barang dari Australian Border Force untuk DJBC Kementerian Keuangan	Australian Border Force	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA		Rp267.937.250		HIBAH LANGSUNG BELUM DISAHKAN Kantor Pusat DJBC
17	23TSV7CA	Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)	DFAT	HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA		AUD354.771,28 (Rp3.388.684.814)		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN Dit. Sistem Penganggaran

Realisasi PHLN sebesar Rp80.876.898.272,00 dan \$53.000,00 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Hibah terencana sebesar Rp22.008.567.183,00 dan \$53.000,00.
- Hibah langsung sebesar Rp58.868.331.089,00 terdiri dari:
 - hibah langsung tahun berjalan yang sudah disahkan sebesar Rp55.854.393.839,00;
 - hibah langsung TAYL yang sudah disahkan sebesar Rp267.937.250,00. Nilai tersebut telah disahkan setelah periode penyusunan LK *unaudited* atau setelah BAR PHLN ditandatangani; dan
 - hibah langsung yang belum disahkan sebesar Rp2.746.000.000,00 dalam proses register.

F.4.3. Satker Konsolidasi

Satuan kerja konsolidasi adalah satker pada Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk menampung eliminasi dana BUN yang dikelola oleh BLU, jurnal balik *take out* revaluasi aset, reklasifikasi Aset Tetap Renovasi, eliminasi transaksi resiprokal. Pada 31 Desember TA 2019, transaksi yang direkam di satker konsolidasi adalah sebagai berikut:

- Transaksi resiprokal antara LPDP dan LMAN terkait Belanja Dibayar Dimuka dan Pendapatan Diterima Dimuka;
- Koreksi atas penyajian dana BUN yang dikelola oleh BLU berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Koreksi atas Penyajian Transaksi Terkait Investasi Jangka Panjang BLU Yang Bersumber Dari Anggaran BUN;
- Jurnal balik *take out* revaluasi Aset TA 2017, TA 2018 dan Semester I TA 2019;
- Reklasifikasi Aset Tetap Renovasi antar satker di lingkungan Kementerian Keuangan.

F.4.4. Pengelolaan terkait Penyelesaian Kerugian Negara

Data Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 133 kasus dengan nilai sebesar Rp17.836.264.820,68. Dalam Laporan Keuangan dicatat hanya 94 kasus dengan nilai Rp12.927.510.908,55. Perbedaan pencatatan tersebut, terjadi karena terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pencatatan. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mencatat kasus kerugian negara pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara apabila telah terdapat laporan kerugian negara kepada Menteri Keuangan, sedangkan pencatatan piutang TGR/TP pada Laporan Keuangan sesuai dengan Bultek Piutang dilakukan dalam hal kasus kerugian negara telah terdapat dokumen pengakuan piutang. Dokumen pengakuan piutang tersebut berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara (SKP2K), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Sementara (SKP2KS) dan/atau SK Pembebanan BPK, sehingga kasus yang belum terdapat dokumen pengakuan piutang (SKTJM, SKPGR, SKP2K, SKP2KS dan SK Pembebanan BPK) belum dapat diakui sebagai piutang dan tidak dicatat dalam Laporan Keuangan.

F.4.5. Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan (PIPK)

Guna memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai, Kementerian Keuangan pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah menerapkan PIPK berdasarkan PMK 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan akun signifikan sebagai objek penilaian PIPK sebagai berikut:

1. Untuk satker DJP:
 - a. Piutang
 - b. Penerimaan
 - c. Pendapatan-LO
 - d. Persediaan
2. Untuk satker DJBC
 - a. Piutang
 - b. Penerimaan
 - c. Persediaan
 - d. Kas Bendahara Penerimaan
3. Untuk satker selain DJP dan DJBC
 - a. Kas
 - b. Persediaan
 - c. Beban
 - d. PNBK (Khusus DJKN, Setjen dan DJPB)

F.4.6. Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum kepada Pemerintah, maka perlakuan akuntansi atas tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Kewajiban
 - a. dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
 - b. dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
 - c. dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK LKKL.
2. Pencatatan Aset Tetap
 - a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - i. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - ii. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat jika SK penghapusan belum terbit
 - b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat; dan

- c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 5 tuntutan hukum pada Kementerian Keuangan yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA senilai [Rp201.369.286.270,75](#) dan tanah seluas [50.156,20](#) Ha.

F.4.7. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan dunia usaha dan meningkatkan daya saing usaha dan industri, Pemerintah memberikan fasilitas Bea Masuk yang Ditanggung Pemerintah (BM-DTP). Pemberian BM-DTP diawali sejak krisis pertengahan tahun 2008 sampai dengan saat ini. Melalui pemberian BM-DTP diharapkan penyediaan barang dan jasa bagi kepentingan umum dapat terpenuhi. Selain itu, sektor riil yang sempat terguncang dapat bertahan dan meningkatkan daya saingnya.

ALOKASI PAGU BM-DTP TAHUN 2019

Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan alokasi pagu BM-DTP tahun 2019 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar [Rp634.297.000.000,00](#).

Nilai Pagu BM DTP yang ditetapkan pada UU APBN tersebut, merupakan batas atas pengajuan nilai BM-DTP untuk semua Instansi Pembina Sektor (IPS).

PELAKSANAAN BM-DTP TAHUN 2019

Pemberian Insentif BM-DTP Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019.

Nilai pada PMK 209/PMK.010/2018 tersebut merupakan batas atas untuk semua pengajuan BM-DTP yang diajukan perusahaan penerima fasilitas BM-DTP.

BM-DTP diberikan kepada Industri Sektor tertentu dengan kriteria penilaian:

- a. memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen;
- b. meningkatkan daya saing;
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
- d. meningkatkan pendapatan negara.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) tidak diberikan atas :

- a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum Bea Masuk sebesar 0% (nol persen);
- b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
- c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping*/Bea Masuk *Anti Dumping* Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/ Bea Masuk

- Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
- d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

DASAR PELAKSANAAN BM-DTP TAHUN 2019

Dasar pelaksanaan BM-DTP yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri sektor tertentu (PMK induk).

Berdasarkan PMK tersebut, selanjutnya dihimpun sektor-sektor industri yang dapat menerima BM-DTP, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK BM-DTP induk tersebut. Hasil dari penilaian kelayakan sektor industri dimaksud, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang didalamnya terdapat penetapan sektor industri tertentu beserta besaran pagu yang dialokasikan untuk BM-DTP.

Untuk tahun 2019, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.010/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut.

No	KPA BM DTP	Sektor Industri	Pagu Anggaran (Rp)
1	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika - Kementerian Perindustrian	Pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar	3.250.000.000
		Pembuatan alat dan mesin pertanian	1.100.000.000
		Pembuatan peralatan energi dan ketenagalistrikan	6.000.000.000
		Pembuatan komponen dan perlatan pabrik	2.700.000.000
		Pembuatan kemasan kaleng, tutup botol (crown cork), dan jaket baterai	13.000.000.000
		Pembuatan logam bukan besi untuk Pembuatan lead ingot (timah hitam)	3.000.000.000
		Pembuatan komponen kendaraan bermotor	101.000.000.000
		Pembuatan sepeda	40.000.000.000
		Pembuatan sepeda motor listrik	1.000.000.000
		Pembuatan dan perbaikan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/diesel, bogie, dan komponen kereta api	5.000.000.000
		Pembuatan komponen kapal	6.500.000.000
		Pembuatan komponen dan/atau produk elektronika	10.000.000.000
		Pembuatan peralatan telekomunikasi	2.000.000.000
		Pembuatan kabel serat optik	2.800.000.000
		Pembuatan smart card berupa kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dan kartu telepon seluler	8.600.000.000
		Pembuatan telepon seluler	2.000.000.000
		Pembuatan frit	1.400.000.000
		Pembuatan gypsum	3.900.000.000
		Pembuatan amplas	200.000.000
		Pembuatan dikalsinasi kokas (calcined petroleum coke)	8.800.000.000
2	Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmas, dan Tekstil - Kementerian Perindustrian	Pembuatan bahan kimia khusus yaitu masterbatchl penetralisir air limbah berupa aquaclear series (flocculant), bahan kimia untuk kertas, dan katalis berupa mepoxe, cypoxe, cypoxe liquid, benzoxe	3.000.000.000
		Pembuatan pupuk borate	21.130.000.000
		Pembuatan resin berupa alkyd resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resi	6.000.000.000
		Pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan/ atau PU, PVC Artificial	80.000.000.000
		Pembuatan serat/benang/strip filamen buatan dan/ atau serat stapel	4.500.000.000
		penyamakan kulit	400.000.000
		Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.000.000.000
		Pembuatan Polyester berlapis logam dan kaca film	520.000.000
		Pembuatan kosmetik	10.000.000.000
		Pembuatan cat	10.000.000.000
		Pembuatan alat pemadam api	5.000.000.000
		Pengolahan kacang almond	2.045.000.000
		Pembuatan Kertas Uang	4.000.000.000
		Pembuatan Mainan Anak	1.500.000.000
		Pembuatan Kacamata	1.500.000.000
		Pembuatan Sediaan Farmasi	12.000.000.000
3	Direktur Jenderal Agro - Kementerian Perindustrian		
4	Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka - Kementerian Perindustrian		
5	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Badan Pengawas Obat dan Makanan		

DJBC juga menyiapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatur teknis pemberian BM-DTP beserta tata cara importasi dan pertanggungjawaban dokumen importasi sehubungan dengan pemberian BM-DTP tersebut. Perdirjen dimaksud ditetapkan melalui PER-10/BC/2018 tanggal 21 Mei 2018.

REALISASI BM-DTP TAHUN 2019

Dari alokasi pagu BM-DTP Tahun 2019 tersebut terealisasi sebesar **Rp354.326.302.000,00** atau sebesar **55,86** persen dari alokasi pagunya sebesar **Rp634.297.000.000,00**.

Realisasi BM-DTP Tahun 2019 berdasarkan satuan kerja DJBC maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 161
Rincian Realisasi BM-DTP Satuan Kerja per 31 Desember 2019

No	Nama Satker	Nilai
1	KPU BC SOEKARNO-HATTA	826.060.000
2	KPU BC TANJUNG PRIOK	202.130.294.000
3	KPPBC BANDUNG	1.307.827.000
4	KPPBC BELAWAN	4.053.883.000
5	KPPBC BOGOR	10.028.157.000
6	KPPBC CIKARANG	355.939.000
7	KPPBC GRESIK	2.682.281.000
8	KPPBC JUANDA	625.234.000
9	KPPBC MARUNDA	126.322.000
10	KPPBC MERAK	2.986.399.000
11	KPPBC TANJUNG MAS	32.246.807.000
12	KPPBC TANJUNG PERAK	90.542.550.000
13	KPPBC DUMAI	5.296.650.000
14	KPPBC PURWAKARTA	1.117.899.000
JUMLAH		354.326.302.000

F.4.8. Monitoring Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang tata cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dari Kepala Kantor Pabean (KPPBC/KPU BC) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung (penanggung).

Penanggung yang tidak melunasi kewajibannya atas tagihan surat penetapan/surat keputusan/surat tagihan dalam jangka waktu (paling cepat) 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan) dan tidak sedang mengangsur/menunda pembayaran berdasarkan persetujuan, tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan banding, maka Pejabat Bea dan Cukai (Kepala Kantor Pelayanan) akan menerbitkan surat teguran.

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran tesebut penanggung belum melunasi kewajibannya, maka Kepala Kantor Pabean pada hari kerja berikutnya harus:

- a. menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang Bea Masuk, Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga kepada penangung;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung.

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2009 diatur mengenai petunjuk pelaksanaan penyampaian SP3DRI yang meliputi:

- a. Penegasan bahwa SP3DRI disampaikan pada hari kerja berikutnya setelah dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran, dimana penanggung belum melunasi kewajibannya;
- b. Penyampaian SP3DRI disertai dengan:
 - 1. Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25/BC/2009 tanggal 18 Mei 2009; dan
 - 2. Risalah Penetapan Pejabat.
- c. SP3DRI disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah penanggung, yaitu KPP yang mengawasi sesuai dengan domisili dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Melaporkan hasil tindak lanjut SP3DRI setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

DATA SP3DRI TAHUN 2019

SP3DRI sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp9.879.623.182,00** dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 162
Data SP3DRI per KPPBC/KPUBC

KPPBC/KPUBC	PPN Impor	Piutang PPnBM Impor	PPH 22 Impor	Piutang Bunga Penagihan PPN	Jumlah
Bogor	1.603.708.847	-	547.812.712	-	2.151.521.559
Cikarang	3.442.690.190	-	465.981.492	-	3.908.671.682
Jakarta	1.953.317	-	1.464.988	-	3.418.305
Juanda	2.315.000	-	580.000	-	2.895.000
Palembang	10.432.000	-	2.608.000	-	13.040.000
Pasuruan	146.505.000	-	36.631.000	-	183.136.000
Pekanbaru	164.899.500	-	101.972.000	-	266.871.500
Priok	947.600.818	422.217.000	475.016.000	11.937.000	1.856.770.818
Semarang	77.415.000	-	17.911.000	-	95.326.000
Soetta	447.311.325	-	229.639.993	10.706.000	687.657.318
Tj. Emas	188.738.000	-	16.635.000	58.659.000	264.032.000
Tj. Perak	277.670.000	-	168.613.000	-	446.283.000
Total	7.311.238.997	422.217.000	2.064.865.185	81.302.000	9.879.623.182

Kantor Pelayanan Pajak yang menerima SP3DRI kemudian melakukan langkah-langkah sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-65/PJ./2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dalam SE tersebut antara lain diatur bahwa Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan/atau menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SP3DRI yang ditindaklanjuti dengan SKPKB akan menambah piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

Adapun rincian SP3DRI yang diterbitkan dan *progress* tindak lanjutnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 163
Data SP3DRI Yang Disampaikan DJBC kepada DJP Tahun 2010 s.d 31 Desember 2019

TAHUN SP3DRI	Diterbitkan DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			DALAM PENELITIAN		PERMINTAAN PENJELASAN/KET WP		SUDAH DIBAYAR		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID	
	JML	NILAI	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML
2010	442	92.567.441.982					21.362.683.224	99	7.750.402.714	61	32.844.356.024	263		
2011	247	325.547.611.023			1.134.302.050	27	203.406.517.360	97	71.253.159.455	25	49.054.132.950	90		
2012	438	75.781.936.925			4.295.202.502	28	55.931.464.149	154	2.020.983.179	36	12.934.207.090	220		
2013	195	89.545.192.197			1.494.481.858	35	5.281.062.924	51	6.524.119.485	24	76.245.529.130	85		
2014	665	373.189.144.104			2.857.392.110	84	112.444.031.641	105	214.300.860.103	13	43.587.190.250	464		
2015	60	89.563.617.591			59.263.524.068	15	283.348.000	8	3.548.359.000	3	26.548.506.503	34		
2016	128	81.063.193.484			483.216.000	9	13.316.995.000	27	5.467.331.500	34	61.765.640.964	58		
2017	190	10.167.989.500			8.206.977.000	118	1.273.958.500	39	238.759.000	15	443.395.000	18		
2018	210	136.873.134.000			166.693.590.000	143	5.156.532.000	38	24.742.844.000	8	239.574.000	17	40.594.000	3
2019	223	9.879.623.182	4.797.023.682	4	4.010.342.355	120	1.972.657.145	99	-	-	-	-	-	-
Grand Total	3.799	1.914.759.374.769	4.797.023.682	4	148.438.877.371	579	420.049.154.949	715	936.465.817.486	219	364.457.640.917	1.277	46.594.000	3

Pada Tahun 2019, atas 223 transaksi SP3DRI senilai **Rp9.879.623.182,00** yang diterbitkan DJBC dan disampaikan ke DJP, tindak lanjut yang telah dilakukan DJP adalah sebagai berikut:

- a. 99 transaksi senilai **Rp1.072.557.145,00** berdasarkan hasil penelitian KPP, atas transaksi tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak;
- b. 120 transaksi senilai **Rp4.010.042.355,00** masih dalam proses permintaan penjelasan/keterangan oleh KPP kepada Wajib Pajak;
- c. 4 transaksi senilai **Rp4.797.023.682,00** masih dalam proses penelitian oleh DJP.

F.4.9. Kompensasi Atas Perusakan dan Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-2 dan CK-3)

Dokumen Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2) adalah dokumen tanda bukti perusakan pita cukai yang telah dilekatkan pada barang kena cukai namun atas barang kena cukai tersebut kemudian diekspor, diolah kembali, dimusnahkan, atau tidak jadi diimpor dan masih berada dalam kawasan pabean. Di dalam dokumen CK-2 terdapat informasi mengenai jumlah keping pita cukai yang dikembalikan dan nilai cukai yang setara dengan pita cukai yang dikembalikan tersebut. Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, atas nilai cukai yang tercantum dalam dokumen CK-2 tersebut dapat digunakan untuk pemotongan utang cukai dan/atau sebagai kompensasi pemesanan pita cukai berikutnya. Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang diekspor, diolah kembali, atau dimusnahkan hanya diberikan pada pengusaha pabrik barang kena cukai. Sedangkan pengembalian cukai atas barang kena cukai yang tidak jadi diimpor hanya diberikan pada importir barang kena cukai.

Masa berlaku pemotongan dan/atau kompensasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya CK-2. Adapun nilai cukai dalam dokumen CK-2 yang diterbitkan oleh DJBC pada tahun anggaran 2019 dan 2018 masing-masing

sebesar **Rp1.274.975.101.950,00** dan **Rp956.564.526.188,00** atau naik sebesar **33%**.

Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3) adalah dokumen tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai oleh pengusaha pabrik ataupun importir barang kena cukai. Pita cukai yang rusak adalah pita cukai yang kurang sempurna fisik dan cetakannya dan belum dilekatkan pada barang kena cukai. Pita cukai yang tidak dipakai adalah pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

1. adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
2. batas waktu pelekatnya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
3. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
4. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
5. importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
6. tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau Importir; dan
7. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut.

Pita cukai yang dapat dikembalikan adalah pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran berjalan atau satu tahun terakhir sebelum tahun anggaran berjalan. Pengembalian atas pita cukai yang rusak dapat diterima apabila pita cukai masih dalam bentuk lembaran disertai dengan label pengawasan pencetak pita cukai. Sedangkan untuk pita cukai yang tidak dipakai dapat diterima pengembalian pita cukainya apabila pita cukai masih dalam bentuk lembaran sesuai yang dikirim dari pencetak pita cukai. Nilai cukai yang tercantum dalam dokumen CK-3 terlebih dahulu digunakan untuk melunasi hutang cukai dan dalam hal tidak memiliki hutang cukai, dapat diperhitungkan dan/atau dikompensasikan untuk pemesanan pita cukai selanjutnya. Masa berlaku pemotongan dan/atau kompensasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya CK-3.

Adapun nilai cukai dalam dokumen CK-3 yang diterbitkan oleh DJBC pada tahun anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar **Rp356.601.937.350,00** dan **Rp319.423.048.050,00**, atau naik sebesar **12%**.

Pada Tahun 2019 dan 2018 DJBC telah merealisasikan kompensasi atas dokumen CK-2 terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) masing-masing sebesar **Rp965.471.857.270,00** dan **Rp890.688.499.652,00** atau naik sebesar **8%**.

Pada tahun 2019 dan 2018 DJBC telah merealisasikan kompensasi atas dokumen CK-3 terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) masing-masing sebesar **Rp114.859.866.400,00** dan **Rp317.165.439.450,00**, atau turun sebesar **64%**, kenaikan realisasi secara signifikan selaras dengan kenaikan penerbitan dokumen CK-3.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terdapat dokumen CK-2 dan CK-3 yang tidak digunakan oleh perusahaan untuk dikompensasikan (daluarsa) pada pemesanan pita cukai maupun diajukan untuk pengembalian tunai masing-masing sebesar **Rp163.396.480,00** dan **Rp782.310.000,00**. Di sisi lain, masih

terdapat dokumen CK-2 dan CK-3 yang belum digunakan oleh perusahaan untuk dikompensasikan pada pemesanan pita cukai maupun diajukan untuk pengembalian tunai masing-masing sebesar **Rp302.692.121.020,00** dan **Rp241.083.306.950,00**.

F.4.10. Pencatatan Aset Lain-Lain BUN di BLU

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-409/PB/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penyesuaian Laporan Keuangan Tahun 2019 untuk Penyajian Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN), pada akhir tahun 2019 satker BLU LMAN mencatat pengurangan nilai Aset Lainnya – Aset Lain-Lain BUN dan Kewajiban Jangka Panjang BLU kepada BUN sebesar **Rp11.752.106.536.877,00**. Pengurangan nilai tersebut merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan pembahasan temuan LKPP Tahun 2019 antara pemerintah dan BPK.

Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan BPK pencatatan aset lain-lain yang semula dicatat di LMAN yaitu terdiri dari tanah bidang bendungan, tanah bidang perkertaapian, Pelabuhan, jalan tol dan irigasi tidak dicatat lagi oleh LMAN, tetapi pencatatannya dilakukan oleh kementerian/lembaga yang mempunyai tugas dimaksud yaitu Kementerian PUPERA sebesar **Rp10.727.536.141.233,00** dan Kementerian Perhubungan sebesar **Rp1.024.570.395.644,00**.

F.4.11. Pembentukan Lembaga Nasional *Single Window*

Guna menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dalam perekonomian internasional, pemerintah memandang perlu pengintegrasian sistem penyampaian data dan informasi, sistem pemrosesan data dan informasi, dan sistem penyampaian keputusan secara tunggal dalam proses ekspor dan/atau impor dalam *Indonesia National Single Window* (INSW), atas dasar pertimbangan tersebut, pada 31 Mei 2018, telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tentang INSW.

INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan dokumen kekarantinaaan, dokumen kepabeanan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.

Dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian/lembaga terkait melalui Sistem INSW (SINSW) dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal.

Dalam rangka Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dibentuk Lembaga Nasional *Single Window*, yang merupakan unit organisasi non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh Kepala Lembaga. Lembaga Nasional *Single Window* mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen

kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik. Susunan organisasi Lembaga Nasional *Single Window*, terdiri atas:

- Kepala;
- Sekretariat; dan
- Direktorat (dipimpin oleh Direktur).

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Nasional *Single Window* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran belanja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019, anggaran LNSW adalah sebesar **Rp48.664.059.000,00**, dan menyusun laporan keuangan tahun 2019 dengan kode Bagian Anggaran BA 015.13.

F.4.12. Penjelasan Dana Cadangan dan Dukungan Manajemen pada BLU BDPKS

- Realisasi Belanja Barang BDPKS TA 2019 sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 adalah sebesar **Rp5.736.424.097.412,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 164
Data Realisasi Belanja Barang BDPKS TA 2019

Uraian Kegiatan	Realisasi Belanja	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja (Netto)
Biodiesel	3.157.750.443.560	60.248.036	3.157.690.195.524
Riset	122.753.913.159	178.440.081	122.575.473.078
Peremajaan	2.318.358.023.459	8.517.356.523	2.309.840.666.936
Pengembangan SDM	37.099.826.542	-	37.099.826.542
Sarana dan Prasarana	597.268.280	-	597.268.280
Kemitraan	42.544.458.378	-	42.544.458.378
Promosi	24.215.685.868	-	24.215.685.868
Surveyor	39.733.485.035	-	39.733.485.035
Perencanaan & Pengelolaan Dana	2.127.037.771	-	2.127.037.771
Jumlah	5.745.180.142.052	8.756.044.640	5.736.424.097.412

- Dana cadangan pada BDPKS adalah Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dialokasikan sebagai cadangan untuk menunjang program di tahun anggaran berikutnya. Alokasi dana cadangan ditetapkan oleh Komite Pengarah setiap tahun. Penggunaan dana cadangan sendiri masih belum ditetapkan secara khusus oleh Komite Pengarah. Namun demikian, selama dana tersebut belum digunakan untuk dana program atau penyaluran, dana tersebut akan diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang. Kedepan perlu penetapan dan pengaturan lebih lanjut apabila dana dimaksud akan direncanakan untuk menjadi "dana abadi" BDPKS. Rincian dana cadangan BDPKS adalah sebagai berikut:

Tabel 165
Data Rincian Dana Cadangan BDPKS

Tahun	Penambahan Nilai Dana Cadangan	Penggunaan	Saldo
2015 *	-	-	-
2016 **	404.000.000.000	-	404.000.000.000
2017 ***	344.000.000.000	-	748.000.000.000
2018 ****	900.000.000.000	-	1.648.000.000.000
2019 *****	446.000.000.000	-	2.094.000.000.000

Keterangan:

- *) Nilai dana cadangan berdasarkan kutipan dari Renstra BDPKS. Pada saat itu Komite Pengarah belum menetapkan alokasi dana untuk penyaluran maupun cadangan.
- **) Besaran alokasi dana cadangan baru ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.
- ***) Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2017 sebesar 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.
- ****) Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2018 sebesar 4% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.
- *****) Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2019 sebesar 0-2% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.

- Untuk imbal jasa/dukungan manajemen alokasinya ditetapkan oleh Komite Pengarah setiap tahun sebesar **1,25%**. Alokasi dan akumulasi nilai dana dukungan manajemen dapat kami sampaikan besaran dan realisasinya s.d. Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 166
Data Alokasi dan Realisasi Dana Dukungan Manajemen BDPKS Tahun 2015-2019

No	Tahun	Alokasi	Realisasi	Sisa Pagu
1	2015	86.677.320.845	9.802.273.779	76.875.047.066
2	2016	152.455.320.614	73.218.448.715	79.236.871.899
3	2017	183.416.687.166	67.743.470.786	115.673.216.380
4	2018	191.652.573.658	85.569.304.052	106.083.269.606
5	2019	135.000.000.000	79.331.008.638	55.668.991.362
Saldo Dukungan Manajemen				433.537.396.313

* Merupakan selisih antara alokasi DIPA BDPKS dengan realisasi anggaran dukungan manajemen s.d. bulan Desember 2019.

F.4.13. Pembebasan Bea Masuk melalui *Rush Handling*

Pada dasarnya, importasi dengan fasilitas pembebasan bea masuk yang dilakukan oleh Institusi KEMHAN, BIN, LSN, POLRI, dan TNI memperoleh pembebasan sesuai Pasal 25 angka 1 huruf h, UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Kepabeanan, yang dalam praktiknya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mengingat atas barang-barang sebagaimana tersebut di atas dibutuhkan penanganan khusus terkait waktu dan pengamanan, sehingga pengeluarannya menggunakan skema pelayanan segera (*Rush Handling*) di mana barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan menyerahkan dokumen pelengkap pabean, sementara menunggu proses penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan Bea Masuk (SKMK) yang akan digunakan sebagai lampiran pengajuan pemberitahuan pabean berupa PIB. Apabila SKMK telah diterbitkan baru diajukan dokumen pemberitahuan berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas importasi tersebut.

Pada KPU Sukarno Hatta terdapat 10 importasi yang belum ditemukan dokumen SKMK-nya. Mengingat atas importasi sebagaimana tersebut di atas memperoleh fasilitas pembebasan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka atas importasi tersebut tidak terdapat kewajiban pembayaran Bea Masuk.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Per-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Di Lingkungan DJBC, kegiatan *rush handling* yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya merupakan kegiatan yang masuk dalam pencatatan piutang di DJBC. Sementara itu, berdasarkan Paragraf 19 PSAP 12, pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pada saat pendapatan direalisasi (adanya aliran sumber daya ekonomi). Dengan demikian, mengingat kegiatan RH yang dilakukan oleh institusi dimaksud merupakan kegiatan yang tidak menimbulkan hak atas pendapatan (fasilitas bebas), maka DJBC mencatat di Kertas Kerja Piutang dengan nilai **Rp0,00**.

F.4.14. Pengungkapan atas pemeriksaan LK BLU oleh KAP

Pada Kementerian Keuangan terdapat 5 (lima) satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum bahwa penyusunan LK BLU selaku entitas pelaporan dilakukan dengan menggunakan SAP berbasis akrual, sehingga sejak PMK ini ditetapkan penyusunan dan penyampaian LK BLU mulai TA 2017 hanya mewajibkan penyusunan dengan standar SAP.

Berkaitan dengan hal di atas, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka reviu laporan keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK BLU telah disajikan sesuai dengan SAP.

Namun demikian, dalam rangka kepentingan/kebutuhan informasi manajerial maka BLU dapat pula menyusun LK berbasis SAK. Adapun daftar BLU yang menyusun LK berbasis SAP dan SAK dan telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta opini yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 167
Daftar BLU yang Menyusun LK BLU dan Telah Diperiksa oleh KAP

Nama BLU	Standar Akuntansi	Nama KAP	Opini
Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN	-	-	-
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	Standar Akuntansi Pemerintah	Kanaka Puradiredja Suhartono	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	Standar Akuntansi Keuangan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-	-	-
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Standar Akuntansi Pemerintah	Kanaka Puradiredja Suhartono	Dalam proses audit

F.4.15. Pengelolaan DPPN

Melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2010, Pemerintah dan DPR berkomitmen menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pembentukan endowment fund berupa “Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)” sejak tahun 2010.

Berdasarkan amanat PMK 252/PMK.01/2011 tahun 2011, LPDP mengemban mandat pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. LPDP menempatkan DPPN pada instrumen investasi yang berisiko rendah, dimana hasil pengelolaan DPPN berupa PNPB digunakan untuk membiayai belanja layanan dan operasional LPDP. Selain itu, LPDP juga melakukan reinvestasi dalam rangka optimalisasi pendapatan dan manajemen kas. Adapun rincian dana kelolaan LPDP dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 168
Perkembangan Dana Kelolaan LPDP 2012 – 2019
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DPPN	1.000,00	3.617,70	10.617,70	15.617,70	15.617,70	15.617,70	20.617,70	31.117,70	46.117,70	51.117,70
KAS			2,49	2,52	0,38	5,77	17,11	12,65	5,58	2,94
REINVESTASI			420,60	1.268,85	2.208,87	2.323,29	783,27	491,37	98,78	1.678,10
TOTAL	1.000,00	3.617,70	11.040,79	16.889,07	17.826,95	17.946,77	21.418,08	31.621,73	46.222,06	52.798,75

Saldo dana kelolaan LPDP per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp52.798.746.617.421,00** yang terdiri dari saldo DPPN sebesar **Rp51.117.700.000.000,00** dan saldo kas/surplus PNPB sebesar **Rp1.681.046.617.421,00**. Dari surplus tersebut, sebesar **Rp1.678.104.970.792,00** diinvestasikan dalam Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek berupa deposito dalam rangka manajemen kas.

Akumulasi pendapatan LPDP sejak tahun 2012 sampai dengan akhir 2019 mencapai **Rp13,307triliun**, sementara akumulasi DPPN mencapai **Rp51,118triliun**. Pencatatan investasi berupa DPPN dikonsolidasikan ke BA BUN Investasi 999.03, sedangkan pencatatan pendapatan hasil pengelolaan DPPN

dan reinvestasinya dikonsolidasikan ke Kementerian Keuangan (BA 015) dalam akun Kas pada BLU/ Invetasi Jangka Pendek BLU.

Melalui Persetujuan Dewan Penyantun Nomor 01/DP-LPDP/2013 tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Penyantun Nomor 01/DP-LPDP/2015 Januari 2015, Dewan Penyantun menetapkan bahwa PNBPN yang diperoleh BLU LPDP dapat digunakan untuk membiayai program layanan, biaya operasional, dan menambah pokok DPPN. Berdasarkan kebijakan Dewan Penyantun tersebut, LPDP dapat menambah pokok DPPN sebesar **10%** dari pendapatan. Apabila hal tersebut diberlakukan sejak tahun 2013 s.d 2019 maka diestimasikan nominal DPPN dapat bertambah sebesar **Rp1.283.581.325.105**.

Atas adanya optional klausul penambahan DPPN sebagai salah satu alternatif penggunaan PNBPN tersebut, perlu dipastikan kembali kepada Dewan Penyantun mengenai kelanjutan rencana implementasi antara lain besaran persentase penambahan dana, masa mulai berlakunya kebijakan, dan kebijakan lainnya, mengingat telah terjadi pergantian Dewan Penyantun.

Selain itu, apabila klausul penambahan DPPN tersebut akan diimplementasikan, maka diperlukan juga regulasi terkait mekanisme transfer antar Bagian Anggaran dan mekanisme penganggarannya.

Saat ini belum tersedia payung hukum terkait mekanisme transfer antar Bagian Anggaran dan mekanisme penganggarannya, mengingat PNBPN LPDP merupakan bagian dari BA 015 (Kementerian/Lembaga) sedangkan DPPN merupakan bagian dari BA 999.03 (BA BUN Investasi).

Untuk itu, LPDP selain meminta arahan kepada Dewan Penyantun LPDP yang baru terkait kelanjutan kebijakan alokasi PNBPN sebagai penambah DPPN juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penetapan payung hukum/regulasi serta mekanisme penganggaran, transfer, dan akuntansi atas alokasi PNBPN dan/atau surplus BLU dari BA 015 ke DPPN di BA 999.03.

Dalam hal LPDP telah mendapatkan arahan dari Dewan Penyantun mengenai kelanjutan rencana implementasi, besarnya persentase dana, masa mulai berlakunya kebijakan, dan kebijakan lain terkait alokasi PNBPN sebagai penambah DPPN, LPDP akan menetapkan mekanisme yang diperlukan untuk pelaksanaannya sesuai hasil kajian, arahan Dewan Penyantun, dan payung hukum/regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

F.4.16. Upaya Hukum atas Sengketa Pajak yang *Inkracht* sampai dengan Tahun 2019

Putusan Pengadilan Pajak atas upaya hukum baik sengketa atau gugatan yang *inkracht* sampai dengan tahun 2019 tidak seluruhnya dapat diperhitungkan sebagai pembentuk saldo Piutang Pajak tahun yang bersangkutan.

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2019 terdapat putusan Pengadilan Pajak sebanyak 269 *records* dengan Nilai **Rp396.615.203.470** yang tidak dapat diperhitungkan dalam pembentuk saldo Piutang Pajak tahun 2019.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat upaya hukum *inkracht* baru dapat diperhitungkan sebagai pembentuk saldo Piutang Pajak apabila putusan hukum

inkracht tersebut telah diterima dan dibuatkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B). SP2B merupakan dasar untuk melaksanakan Putusan Banding agar putusan tersebut dapat dicatat dalam sistem administrasi perpajakan. Namun, tidak semua putusan upaya hukum berupa putusan banding atau putusan gugatan tersebut segera dapat diterima oleh KPP dan tidak semua Kantor Pelayanan Pajak setelah menerima putusan upaya hukum *inkracht* langsung membuat SP2B dan menginputnya ke dalam SIDJP.

Perekaman SP2B di Sistem Informasi (SI) DJP hanya dapat dilakukan setelah dokumen-dokumen produk hukum sebelumnya (SKP, permohonan Keberatan, Keputusan Keberatan, permohonan Banding, dan Putusan Banding) terinput di SIDJP. Namun DJP baru melakukan perekaman permohonan Keberatan melalui *Case Management* di SIDJP mulai permohonan yang diterima tanggal 1 Juni 2017.

Putusan Pengadilan Pajak sebanyak 269 *records* dengan nilai **Rp396.615.203.470,00** tersebut tidak langsung mencerminkan nilai Piutang Pajak, karena harus diteliti kembali ke masing-masing Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Atas Putusan Pengadilan Pajak dengan amar "mengabulkan seluruhnya" seharusnya tidak berdampak terhadap nilai piutang. Namun demikian, harus dipastikan melalui penelitian lebih lanjut terhadap dokumen sumber.

Aplikasi perekaman SP2B tersedia di SIDJP sudah ada sejak tahun 2017 dan mekanisme pertukaran data pengajuan upaya hukum dan putusan Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dimulai sejak tahun 2018.

Dalam rangka perbaikan sistem pengendalian penerbitan SP2B, sedang dikembangkan aplikasi penerimaan Putusan Pengadilan Pajak serta penerbitan SP2B di SIDJP.

F.4.17. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020

Sebagai tindak lanjut dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, telah ditetapkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Dalam Perpres dimaksud, telah ditetapkan penurunan target penerimaan perpajakan semula **Rp1.865.702.816.382.000,00** menjadi **Rp1.462.629.688.832.000,00**. Adapun target penerimaan PNBPN secara nasional diturunkan dari semula **Rp366.995.145.278.000,00** menjadi **Rp297.755.472.298.000,00**.

Berdasarkan perkembangan kontribusi sektoral pajak selama 5 tahun terakhir, sektor industri masih menjadi sektor utama diikuti oleh sektor perdagangan dan keuangan. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya risiko turunnya penerimaan pajak pada sektor yang terdampak. Dalam rangka memberikan dukungan kepada UMKM dan dunia usaha, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan memberikan insentif perpajakan kepada UMKM berupa PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP pada 19 sektor selama 6 bulan sebesar **Rp8,6triliun**. Adapun terkait dunia usaha,

diberikan insentif perpajakan berupa pembebasan PPh pasal 22 impor (Rp8,2triliun), pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% (setara Rp4,2triliun), pengembalian pendahuluan PPN (Rp1,5triliun), dan penurunan tarif PPh Badan (dari 25% menjadi 22%).

Sebagai salah satu pelaksanaan Perpres 54/2020 di bidang belanja, Menteri Keuangan selaku CFO mengeluarkan surat nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020. Berdasarkan surat dimaksud, Kementerian Keuangan TA 2020 mengalami penyesuaian pagu belanja dari semula sebesar Rp43.511.223.211.000,00 menjadi sebesar Rp38.915.104.895.000,00 atau berkurang sebesar Rp4.596.118.316.000,00.

Selanjutnya Menteri Keuangan selaku COO menerbitkan surat nomor S-330/MK.01/2020 tanggal 28 April 2020 hal Penghematan Belanja Kementerian Keuangan TA 2020. Adapun dampak dari penyesuaian pagu belanja dimaksud akan terdapat proyek/kegiatan yang ditunda tahun berikutnya dan/atau diperpanjang waktu penyelesaiannya sebesar Rp877.212.880.272,00 yang bersumber dari porsi Rupiah Murni dan tersebar di seluruh Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan. Dengan demikian, pada akhir tahun 2020 diproyeksikan akan terdapat tambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan atas penundaan proyek/kegiatan tersebut. Termasuk yang dilakukan penundaan diantaranya:

1. Lanjutan pembangunan GKN Jayapura dan Pengembangan Data Center pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp190.636.047.000,00.
2. Pembangunan gedung kantor dan rumah dinas di DJP sebesar Rp90.504.151.000,00.
3. Pembangunan/renovasi/rehabilitasi gedung kantor, rumah dinas, sarana prasarana di DJBC Rp133.161.919.000,00.
4. Rehab gedung kantor dan rumah dinas di DJPB sebesar Rp59.287.333.758,00.
5. Pembangunan rumah negara dan renovasi gedung kantor di DJKN sebesar Rp26.328.252.300,00.
6. Pembangunan gedung pendidikan pada PKN STAN sebesar Rp66.529.853.000,00.

Revaluasi Aset Kementerian Keuangan

Pada tahun 2017 dilakukan penilaian kembali/revaluasi atas aset tetap. Penilaian Kembali merupakan proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintah yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Pelaksanaan penilaian kembali aset tetap dilaksanakan berdasarkan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- d. PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
- e. PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Penilaian kembali aset tetap dilakukan terhadap Barang Milik Negara berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, dan bangunan Air yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Penilaian kembali tidak dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtanganan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang, dan Barang Milik Negara yang secara fisik tidak ditemukan.

Penilaian kembali aset tetap dilanjutkan sampai dengan 2018 oleh penilai pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan. Penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek revaluasi Barang Milik Negara berupa tanah, sedangkan untuk Barang Milik Negara selain tanah tidak dilakukan survei lapangan.

Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan Revaluasi BMN tahun 2017-2018, telah disepakati bahwa hasil revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 tidak disajikan pada laporan keuangan tahun 2017 dan tahun 2018. Hasil pelaksanaan revaluasi BMN akan disajikan pada laporan keuangan tahun 2019 setelah dilakukan perbaikan dan diterima oleh BPK. Adapun petunjuk teknis koreksi pencatatan (*take out*) hasil revaluasi BMN dilakukan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-182/PB/2019 hal Petunjuk Teknis Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 *Unaudited* tanggal 11 Februari 2019. Sedangkan dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, perbaikan pelaksanaan revaluasi BMN dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tanggal 29 Januari 2019.

Pada tahun 2019 Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan perbaikan revaluasi BMN atas seluruh objek revaluasi BMN TA 2017/2018. Sementara itu setelah periode pelaksanaan tersebut, Berdasarkan surat Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 50/S/IV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang menyatakan bahwa koreksi hasil

penilaian kembali beserta perbaikannya dapat disajikan di laporan keuangan tahun 2019 (*Unaudited*).

Koreksi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-15/KN/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020. Kementerian Keuangan menindaklanjuti penginputan ke dalam pembukuan menggunakan aplikasi SAKTI.

Kronologis proses revaluasi di Kementerian Keuangan (BA 015):

1. Tahun 2017 telah dilakukan pencatatan hasil revaluasi aset.
2. Dari hasil pemeriksaan BPK, penyajian hasil revaluasi dapat dilakukan apabila seluruh K/L telah menyelesaikan proses revaluasi aset.
3. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Keuangan melakukan *take out* hasil revaluasi aset tersebut pada Satker Konsolidasi senilai [Rp75.975.423.031.858,00](#).
4. Pada tahun 2018 dilakukan revaluasi aset tambahan/perbaikan pada beberapa satker Kementerian Keuangan, namun BPK masih belum dapat menerima beberapa metode penilaian yang dilakukan pada proses revaluasi aset.
5. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Keuangan melakukan *take out* kembali hasil revaluasi aset Laporan Keuangan TA 2018 pada Satker Konsolidasi senilai [Rp76.031.043.800.043,00](#).
6. Pada tahun 2020, BPK dapat menerima perbaikan metode penilaian BMN pada seluruh objek revaluasi untuk periode 2017-2018 dan hasil revaluasi BMN dapat disajikan pada laporan keuangan K/L TA 2019.
7. Berdasarkan hal tersebut, Kemenkeu telah menindaklanjuti koreksi hasil revaluasi BMN dan telah menyajikan dalam Laporan Keuangan BA 015 TA 2019 *Audited*. Namun, masih terdapat sisa koreksi hasil revaluasi BMN sebesar minus [Rp12.190.391.881,00](#) yang terdiri dari Tanah sebesar minus [Rp335.355.000,00](#), Gedung dan Bangunan sebesar minus [Rp12.010.297.162,00](#), serta Jalan, Irigasi, dan Jembatan sebesar [Rp155.260.281,00](#) yang belum dapat diinput atau disajikan di dalam Laporan Keuangan BA 015 TA 2019 Audited dan akan disajikan di dalam Laporan Keuangan BA 015 TA 2020.
8. Dalam saldo Aset Tetap yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2019 didalamnya termasuk pencatatan 211 BMN dengan nilai wajar [Rp98.673.671.634,00](#) (hasil inventarisasi BMN tahun 2017-2018 dengan status barang berlebih), yang pada tahun 2019 status inventarisasinya menjadi tidak ditemukan. Atas 211 BMN tersebut masih dalam proses penelusuran, sehingga belum dapat dieliminasi penyajian BMN nya dari Neraca per 31 Desember 2019, namun ke-211 BMN tersebut sudah diberi penanda (*flag*) bahwa "BMN tidak ditemukan", untuk ditindaklanjuti di tahun 2020.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id